TIM PP MUHAMMADIYAH MAJLIS TARJIH

TANYA JAWAB AGAMA 2

SUARA MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah tidak melarang kesenian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena Muhammadiyah adalah gerakan Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar. Hanya saja Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam hal ini. Tidak memberikan tuntunan yang praktis dan terinci mengenai kesenian yang bagaimana yang boleh dan tidak boleh, tetapi dalam keputusannya memberikan pokok-pokoknya saja, seperti dalam menetapkan soal seni rupa dan seni suara.

Demikian awal jawaban dari Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, yang termuat di buku ini, menanggapi pertanyaan dan komentar salah seorang peserta Penataran al-Islam tentang apakah dalam Muhammadiyah dilarang mengembangkan kesenian, karena Muhammadiyah kering dalam kesenian?

Selain itu, dalam buku tanya jawab ini terkumpul lebih dari dua ratus dua pertanyaan yang diajukan warga masyarakat dari berbagai pelosok negeri berkenaan dengan alam kubur dan akhirat, shalawat dan tasawuf, kejadian dan amalan manusia, al-Qur'an dan Hadis, wudhu dan mandi wajib, bacaan dan gerakan dalam shalat, shalat fardhu dan sunat, sujud sahwi, adzan, shalat jamaah, shalat Hari Raya, shalat janazah, pakaian dalam shalat, zakat dan zakat fitrah, puasa, haji, perkawinan, doa untuk orang sakit, wasiat, janazah, warisan, keluarga, kesenian dan adat, ekonomi-perdagangan, hubungan dengan non-Muslim, ke-Tarjihan, dsb; dan jawaban dari Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih atas beragam pertanyaan itu. Dilengkapi dengan penjelasan dan dalil yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma para ulama.

Buku tanya jawab ini sekaligus merupakan pengembangan Keputusan PP Muhammadiyah Majelis Tarjih yang masih bersifat temporer, sehingga dapat dijadikan rujukan senyampang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits serta wajah istidlal PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. Pun pula dapat dijadikan objek bahasan dalam pengembangan pemikiran di kalangan ummat Islam.

TIM PP MUHAMMADIYAH MAJLIS TARJIH

Tanya-Jawab Agama 2

CETAKAN KEENAM

Penerbit	:	Yayasan Penerbit Pers "Suara Muhammadiyah"
Judul Buku	:	Tanya Jawab Agama II
Naskah	:	Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih
Penyunting	:	Drs. H. Asjmuni Abdurrahman, H. Moelyadi
Cetakan I	:	Dzulhijjah 1411 H – Juni 1991
Cetakan II	:	Rabi'ul Awwal 1413 H – Agustus 1992
Cetakan III	:	Ramadhan 1417 H – Januari 1997
Cetakan IV	:	Rabi'ul Awwal 1420 H – Juli 1999
Cetakan V	:	Safar 1422 H – April 2001
Cetakan VI	:	Rajab 1424 H - Oktober 2003

KATA PENGANTAR PENERBIT

Bismillahir Rahmanir Rahiem

Alhamdulillah, Buku Tanya Jawab Agama II yang diterbitkan "Suara Muhammadiyah ini" mendapat sambutan yang sangat luas dan telah mengalami cetak ulang. Hingga saat ini, Buku Tanya Jawab Agama II ini sudah memasuki Cetakan VI. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pengetahuan keagamaan yang praktis ternyata cukup besar.

Buku Tanya Jawab Agama II ini, seperti juga jilid I, memuat persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh para Pembaca "Suara Muhammadiyah" dan dijawab pleh Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. Karena jawaban yang diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan itu didiskusikan terlebih dahulu dalam sebuah Tim, maka Insya Allah, jawaban tersebut sesuai Al Qur'an dan As Sunnah.

Sebagaimana buku Tanya Jawab Agama I yang mengalami cetakan ulang beberapa kali, buku ini dicetak ulang dengan pengetikan ulang, perbaikan khat dan desain lay out termasuk cover. Karenanya, kesalahan-kesalahan cetak jika ada dicoba untuk diperbaiki. Namun demikian kami tetap mengharapkan koreksi dan saran dari pembaca terhadap buku ini guna perbaikan-perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya, semoga Buku Tanya Jawab Agama II ini bermanfaat bagi pembaca guna dipedomani dalam menjalankan kehidupan beragama sehari-hari. Karenanya tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, terutama Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, sehingga buku ini bisa diterbitkan berulang kali. Semoga pahala amal jariyahnya terus menerus mengalir sebagai bekal hidup di akhirat kelak..

Yogyakarta, Syawal 1424 H
Desember 2003 M

Penerbit Suara Muhammadiyah

SAMBUTAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, atas rahmat kasih sayang-Nya kumpulan Tanya-Jawab Agama asuhan Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih Jilid II telah selesai disunting dan disajikan kepada para pembaca, kaum Muslimin umumnya, dan keluarga besar Muhammadiyah khususnya.

Tanya Jawab Agama melalui "Suara Muhammadiyah" masih terbuka untuk waktu-waktu selanjutnya. Sebagaimana yang menjadi pendirian Majelis Tarjih, setiap fatwa atau pendapat yang dikemukakan selalu terbuka untuk menerima koreksi. Oleh karenanya kepada siapapun yang menjumpai hal-hal yang perlu dikoreksi diharapkan untuk menyampaikannya kepada Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, langsung atau dengan perantaraan Redaksi "Suara Muhammadiyah".

Kumpulan Tanya Jawab Agama ini dapat dimanfaatkan pula menjadi bahan pengajian Ranting dan Cabang seluruh jajaran Muhammadiyah, sehingga dengan demikian pemasyarakatannya akan lebih cepat. Kesempatan memasyarakatkan Putusan-putusan Muktamar Tarjih pun akan dapat dilakukan bersama dengan pengkajian Tanya Jawab tersebut. Hal ini perlu ditekankan, sebab masih sangat banyak keluarga besar Muhammadiyah yang tidak mengenal putusan-putusan Tarjih berkenaan dengan pedoman pengamalan ajaran Islam sebagai hasil musyawarah, bukan hanya pendapat perorangan, dan didasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah setelah ditarjihkan, mana yang kuat diambil untuk menjadi dasar mengambil keputusan.

Perpustakaan Sekolah-sekolah, Madrasah-madrasah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah seyogyanya memiliki Kumpulan Tanya Jawab Agama ini, disamping Himpunan Putusan Tarjih dan bahan-bahan bacaan produk Persyarikatan lainnya.

Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semuanya, khususnya Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk melanjutkan amalnya melayani pertanyaan-pertanyaan masalah keagamaan yang sangat diperlukan oleh umat.

Amin ya Rabbal'alamin.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1411 H
14 Juni 1991 M

Pemimpin Pusat Muhammadiyah
Ketua,

Ahmad Azhar Basyir

SAMBUTAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJLIS TARJIH

Bismillahir Rahmanir Rahiem.
Alhamdulillahi Rabbil 'Alamien.
Washshalaatu wassalaamu'alaa asyrafil mursalien.
Wa'alaa aalihi washahbihi ajma'ien.

Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyambut terbitnya buku Tanya Jawab Agama seri kedua ini dengan penuh kesyukuran. Sekalipun kedudukan buku ini tidak sebagaimana Buku Himpunan Keputusan Tarjih yang memuat hasil Muktamar Tarjih dari tahun ke tahun, namun terbitnya buku ini akan membantu Majlis Tarjih di masa mendatang, khususnya dalam melaksanakan amanat Muktamar ke-42 yang lalu.

Sebagaimana buku Tanya Jawab Agama seri pertama, buku Tanya Jawab Agama seri kedua ini disusun dari hasil jawaban-jawaban sebuah Tim yang ditunjuk oleh Majlis Tarjih terhadap soal-soal yang disampaikan para anggota Muhammadiyah pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya sejak pasca Muktamar Muhammadiyah yang ke 41 di Solo tahun 1985. Buku seri pertama terbit pada menjelang Muktamar Muhammadiyah yang ke-42, sedang buku seri kedua ini terbit pasca Muktamar. Ini berarti bahwa sejak digiatkan kembali tajdid pada Muktamar ke-41 di Solo sampai Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta telah dapat tersusun dua buku tuntunan yang patut kita syukuri.

Banyak jawaban-jawaban Tim Majlis Tarjih yang disalurkan melalui majalah "Suara Muhammadiyah" didasarkan pada kitab Himpunan Keputusan Tarjih sebagai kumpulan hasil Muktamar Majlis Tarjih dari tahun ke tahun, yang berarti hanya pengungkapan kembali yang telah ada. Tetapi banyak juga jawaban TIM yang harus diistimbathkan dari dalil-dalil dengan manhaj yang telah ditetapkan, yang berarti mengantisipasi masalah yang belum menjadi keputusan Muktamar Tarjih.

Dalam melaksanakan hal ini TIM berpedoman pada manhaj-manhaj yang telah menjadi keputusan maupun manhaj yang telah diamalkan yang berlaku secara umum serta kepribadian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar yang pelaksanaannya selalu berusaha melakukan tajdid.

TIM penyusun jawaban soal-soal yang kemudian diterbitkan sebagai buku Tanya Jawab Agama baik seri pertama maupun kedua terdiri hanya beberapa orang tertentu tidak dapat menyamai pandangannya sebagaimana pandangan orang banyak dari berbagai keahlian. Sebagaimana pada buku seri pertama, pada buku kedua ini ada masalah-masalah yang telah dijawab secara memadai tetapi juga ada yang perlu mendapat penjelasan serta alasan yang lebih meyakinkan. Dengan kata lain pada buku Tanya Jawab Agama ini masih ada beberapa masalah yang memerlukan kajian ulang. Hal ini merupakan hal yang wajar dan perkembangan pemikiran manusia yang tidak sempurna dan tidak puas dengan yang telah dapat dicapai.

Masih adanya beberapa masalah yang perlu mendapat kajian ulang buku Tanya Jawab Agama bahkan juga buku Himpunan Keputusan Tarjih di samping adanya masalah yang baru yang selalu bermunculan, mendorong kita untuk selalu berusaha mengadakan pengkajian ulang terhadap yang telah kita hasilkan secara berkesinambungan. Hal inilah yang mendorong untuk disusunnya secara struktural adanya seksi Pengkajian dan Pengembangan Keputusan di samping seksi Pengkajian dan Pengembangan dalam Islam pada Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. Dengan susunan struktur seperti itu dengan harapan agar Majlis Tarjih tidak mandeg, tetapi selalu aktif menengok keputusan-keputusan yang telah mantap untuk diamalkan secara baik, secara berkesinambungan. Di samping itu menengok mana keputusan yang masih memerlukan penjelasan untuk dikaji ulang dan mendapat penjelasan dan alasan-alasan yang lebih meyakinkan.

Majlis Tarjih yang sebelum Muktamar ke-42 mendapat sorotan tajam karena kurang nampak perannya. Sesudah Muktamar 42 mendapat tugas-tugas yang cukup padat antara lain:

a. Meningkatkan pembinaan aqidah, ibadah, akhlaq dan Mu'amalah kepada warga Muhammadiyah maupun kepada umat Islam berdasar tuntunan Al-Quran dan As Sunnah.
b. Meningkatkan pembinaan umat dari penyimpangan aqidah, ibadah, akhlaq dan mu'amalah yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan As Sunnah.
c. Memasyarakatkan dan membimbingkan pelaksanaan hasil keputusan Tarjih disertai tuntunan Islam lainnya guna meningkatkan pemahaman dan pengamalan yang benar.

Mudah-mudahan terbitnya buku Tanya Jawab seri kedua ini menjadi tambahan tuntunan dan bahan kajian pasca Muktamar ke-42 yang sekaligus mengantarkan Majlis Tarjih lebih berperan sesuai dengan amanat Muktamar.

Semoga Allah SWT meridlai dan mengabulkannya.

Yogyakarta, 9 Dzulhijjah 1411 H
22 Juni 1991 M

Pemimpin Pusat Muhammadiyah
Majlis Tarjih

Ketua,

Asjmuni Abdurrahman

DAFTAR ISI

MASALAH QURAN DAN HADIS

MASALAH WUDHU DAN MANDI WAJIB

MASALAH BACAAN DAN GERAKAN DALAM SHALAT

MASALAH SHALAT HARI RAYA

MASALAH SHALAT JANAZAH

MASALAH PAKAIAN DALAM SHALAT

MASALAH ZAKAT DAN ZAKAT FITRAH

MASALAH PUASA

MASALAH HAJI

MASALAH PERKAWINAN

MASALAH KESENIAN DAN ADAT

MASALAH EKONOMI-PERDAGANGAN

MASALAH HUBUNGAN DENGAN NON MUSLIM

MASALAH KE-TARJIHAN

PERTANYAAN-JAWABAN

MASALAH ALAM KUBUR DAN AKHERAT

1. Beberapa Lama Orang Disiksa di Neraka?

Tanya: Benarkah ummat Muhammad tidak lama di neraka, selambat-lambatnya selama ia hidup di dunia, kalau 4 tahun ia hidup di dunia maka ia akan berada di neraka 40 tahun? *(A. Rahim Nst. Kotanopan).*

Jawab: Persoalan neraka adalah termasuk urusan aqidah yang dasarnya harus kuat atau disebut QATH'IY, baik wurud maupun dalalah. Artinya, meyakinkan baik datangnya maupun petunjuknya. Dan yang termasuk meyakinkan atau QATH'IY wurud dan dalalahnya ialah ayat Al-Quran dan Hadis mutawatir yang petunjuk lafadznya tegas dan jelas pada makna yang dimaksud.

Sepanjang pengamatan kami tidak ada dasar kuat yang dapat dijadikan alasan bahwa orang yang masuk neraka hanya selambat-lambatnya selama hidup di dunia. Dasar-dasar yang kuat yang bertalian dengan hari kemudian atau hari akhirat ialah, bahwa kita wajib percaya tentang adanya HARI AKHIR dan segala yang terjadi di dalamnya tentang kerusakan alam ini serta percaya akan hal-hal yang diberikan oleh Rasulullah dengan riwayat yang mutawatir tentang kebangkitan dari kubur, pengumpulan di makhsyar, pemeriksaan dan pembalasan amal perbuatan manusia; yang baik akan mendapat kebaikannya dan yang jelek akan mendapat siksa sesuai dengan besar dan kecilnya perbuatan itu; yang kafir dan musyrik melawan Allah dan Rasul-Nya akan ditempatkan di neraka selama-lamanya, sedang yang beriman tetapi berbuat dosa akan masuk neraka kemudian keluar dari neraka, sedang orang yang beriman benar-benar akan masuk surga selamanya.

Jadi ada dua macam lamanya orang berada di neraka. Ada yang sementara berdasar besar-kecilnya dosa yang dilakukan, dan ada pula yang di neraka untuk selama-lamanya, bukan sepanjang hidupnya di dunia.

Salah satu ayat yang menunjukkan adanya siksa selama-lamanya ialah ayat 23 Surat Al Jin:

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

2. Surga Nabi Adam

Tanya: Benarkah Adam itu di bumi bukan di Surga? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Adam ketika diciptakan Allah bertempat di jannah artinya di surga, jannah juga berarti taman. *(Seorang Pembaca "SM").*

Jawab: Memang mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat Jumhur ulama ahli tafsir. Ada yang berpendapat bahwa al jannah di dalam ayat tigapuluh lima surat Al Baqarah dan tersebut dalam ayat-ayat lainnya adalah surga-surga yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman. Sebagian ahli tafsir lainnya berpendapat bahwa jannah yang disebutkan untuk tempat tinggal Nabi Adam sebelum mendapat godaan Iblis adalah taman di mana Nabi Adam dan isterinya mendapat kenikmatan hidup yang cukup. Ada pula penafsiran yang mengatakan bahwa taman itu di bumi terletak dekat Persia dan ada yang mengatakan di Palestina.

Sebagian besar ulama (jumhur ulama) sebagaimana disebut di muka menyatakan bahwa kata al jannah dengan al tanda isim ma'rifat li'ahdidz dzikri untuk menunjukkan sesuatu yang telah diketahui karena telah disebutkan sebelumnya, seperti tersebut pada ayat 25 Surat Al-Baqarah, yang menyebutkan jannah dengan isim nakirah. Abu Hanifah dan Abu Manshur Al Maaturidi menyatakan bahwa al jannah di situ ialah taman dari taman-taman di mana Nabi Adam dan isterinya mendapat kenikmatan, tidak ditegaskan ketentuan tempat tertentu. Demikian pendapat-pendapat yang ada. Wallahu a'lam bishshawaab.

3. Batas Waktu di Surga dan Neraka

Tanya: Berapakah batas waktu orang dalam surga dan orang dalam neraka? *(Abdurrazaq, Masjid Al Awwal no. 41 Sidodadi Kedaton, Bandar Lampung).*

Jawab: Orang yang beriman dan beramal shalih dan diterima segala amalnya serta diampuni segala dosanya akan masuk surga selamanya menurut kehendak Allah. Sedang orang yang munafiq dan kafir tidak beriman, akan mendapat siksa di neraka selamanya. Adapun orang yang beriman tetapi banyak dosa dan noda dan belum bertaubat, sehingga amal baiknya belum dapat menutup perbuatannya yang buruk, orang itu harus menjalani hukuman atas perbuatan buruknya di dunia, barulah setelah habis menjalani siksa neraka itu dinaikkan ke surga. Jadi orang yang demikian berada di neraka tergantung banyak sedikitnya perbuatan buruknya. Semoga kita semua termasuk golongan yang pertama. AAMIN.

4. Kehidupan di Alam Kubur

Tanya: Bagaimana kehidupan di alam kubur itu? Apakah mendapat siksa bila berbuat dosa dan mendapat nikmat bila berbuat baik di dunia? Apakah doa anak yang salih dapat mengurangi siksa kubur? *(Ny. Anisah, Madiun).*

Jawab: Berdasarkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim akan kita dapati pengertian bahwa di alam kubur nanti manusia akan diberi isyarat akan hasil

amal perbuatannya di dunia beserta hasilnya. Yang baik akan mendapat surga dan sebaliknya yang jahat akan menjadi penghuni neraka. Hal ini dapat difahami antar lain dari Hadis sebagai berikut:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Sesungguhnya apabila meninggal salah satu diantaramu, maka ditampakkan kepadanya, setiap pagi dan sore, tempat tinggalnya. Jika dia termasuk ahli surga maka surgalah tempat tinggalnya, dan bila dia ahli neraka maka nerakalah tempat tinggalnya. Kemudian dikatakan, "Inilah tempat tinggalmu, sampai nanti engkau dibangkitkan di hari kiamat" (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar).

Dengan ditunjukkannya hasil kebaikan yang akan diberikan nanti merupakan kenikmatan, sebaliknya diperlihatkan akibat yang akan diberikan kepada seseorang yang berbuat jahat merupakan hukuman atau siksa. Dalam pada itu banyak riwayat yang sahih menyebutkan akan diberikannya siksa kubur itu bagi orang tertentu, seperti kurang menjaga kebersihan dan suka mengadu domba, seperti Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi melewati dua kuburan, maka beliau bersabda:

إِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي فِي النَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَقَالَ: لَعَلَّهُ خَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Sesungguhnya keduanya tidak disiksa kubur karena sebab yang besar. Satu di antara keduanya disiksa karena tidak bersih dari air kencingnya, dan yang satu lagi karena suka mengadu domba." Kemudian Nabi meminta untuk diambilkan pelepah kurma dan membelahnya menjadi dua, selanjutnya beliau bersabda: "Mudah-mudahan meringankan mereka selama belum kering keduanya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis lain menerangkan bahwa Nabi ke luar dari rumah di waktu maghrib. Kemudian Nabi mendengar suara, lalu beliau bersabda: "Yahudi sedang disiksa di kuburnya." *(HR. Bukhari Muslim dan Abu Ayyub).*

Mengenai siksa kubur bagi yang berbuat dosa sesuatu hal yang tidak perlu diragukan lagi, mengingat tuntunan Nabi yang selalu dibaca pada waktu shalat di waktu duduk tahiyyat (akhir) yang mohon perlindungan dari empat

hal: yaitu dari siksa Jahannam, siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati serta minta perlindungan dari fitnah dajjal. Dasar tuntunan ini antara lain diriwayatkan oleh Muslim.

Mengenai doa anak apakah dapat mengurangi siksa kubur orang tuanya yang berdosa, tergantung kehendak Allah. Doa anak terhadap orang tuanya termasuk doa yang mudah dikabulkan. Sehingga doa anak terhadap orang tuanya dapat dilakukan dan dapat pula meringankan siksa kubur, kalau permohonan anak kepada orang tuanya yang Muslim agar orang tuanya mendapat maghfirah (ampunan) dari Allah itu diterima.

5. Kehidupan di Akherat bagi Wanita yang Nikah Lebih dari Sekali

Tanya: Bagaimana kedudukan wanita yang pada waktu hidupnya di dunia nikah lebih dari satu kali, sedang di akherat nanti kalau orang itu sama-sama masuk surga (karena beriman dan beramal salih) dapat hidup berpasang-pasangan? Dengan suami yang pertama atau yang kedua wanita itu dipasangkan? *(Sumiati Tampilang, Jl. Syekh Lokiya No. 65 Towala, Kecamatan Benawa, Sulawesi Tengah).*

Jawab: Di antara ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang berada di surga nanti bersama dengan jodoh-jodohnya ialah ayat 55 dan 56 surat Yasin, berhubungan dengan ayat sebelumnya.

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ۞

Artinya: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh bertelekan di atas dipan-dipan.

Ayat 56 itu menyatakan bahwa mereka dan isteri-isteri mereka, karena dalam bahasa Arab, ungkapan untuk laki-laki dapat juga untuk wanita, maka berarti juga mereka (para wanita) dan suami-suami mereka. Dalam bahasa Arab, baik suami atau isteri disebut juga "zaujun", jama'nya "azwaaj", yang kalau diterjemahkan dalam arti umumnya jodoh. Wanita yang salihat akan di surga dengan jodohnya yang salih dan orang-orang yang salih akan berada di surga dengan isterinya yang salihat. Termasuk dalam pengertian itu adalah orang-orang yang di dunia masih perawan atau bujang, kalau amalnya salih akan berada di surga dengan jodohnya. Jodoh yang diberikan oleh Allah, seperti tersebut dalam surat Al Waqi'ah ayat 21 yang artinga: "Di dalam surga bidadari yang bermata jeli", yang kesemuanya menggambarkan akan kesenangan yang dialami oleh penduduk surga, termasuk mendapat jodoh-jodohnya.

Adapun jodoh atau pasangan bagi penghuni surga itu dapat saja isterinya atau suaminya di dunia dulu bagi yang bersuami atau beristeri, dapat juga

bukan, bagi yang belum pernah nikah. Yang pasti mereka di surga hidup dengan senang beserta jodoh mereka.

Terhadap pertanyaan anda wanita yang di dunia pernah nikah dua kali atau tiga kali dan bekas suaminya juga masuk surga, suami yang manakah yang akan menyertainya, hal itu tergantung kehendak Allah dan keinginan manusia sendiri, yang terpenting Allah dengan surganya memberikan balasan yang memuaskan dan melegakan. Karena wanita itu telah cerai dengan suaminya yang lama dan nikah dengan yang baru, dapat saja dan mudah bagi Allah untuk menetapkan jodohnya. Seperti jodohnya adalah suaminya yang baru sedang kalau suami yang lama menghendaki isteri yang lamapun dapat Allah menciptakan bidadari yang persis seperti isterinya yang diinginkan itu. Sesungguhnya wanita yang nikah dengan suami barunya di dunia, sedang dahulu berpisah bukan karena cerai tetapi ditinggal mati, mempunyai keinginan berada di surga dengan suami lamanya. Itu bagi Allah bukan sesuatu yang sukar. Sekali lagi yang penting adalah kebahagiaan manusia di surga itu. Wallahu a'lamu bishshawab.

MASALAH SHALAWAT DAN TASAWUF

1. Shalawat Wahidiyah

Tanya: Saya pernah mendengar ceramah bahwa puncaknya Islam itu "shalawat wahidiyah". Apakah hal itu ada dasar hukumnya? *(Abd. Wahab, Agt. Muh. Dan Guru SD. 004 Waru Kab. Pasir, Kal-Tim).*

Jawab: Tidak kita dapati dalam Al-Quran maupun Hadis bahwa Shalawat Wahidiyah adalah puncaknya Islam, kalau yang dimaksud shalawat sebagai bacaan sarana dzikir, ingat pada Allah. Kalau yang dimaksud shalawat wahidiyah sebagai lembaga atau badan jamaah, juga tidak kita dapati bahwa Jamaah Wahidiyah sebagai puncak Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang dianggap urusan yang besar ialah ingat kepada Allah dengan shalat. Anjuran ingat kepada Allah baik mengingat akan kekuasaan-Nya maupun ingat akan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada setiap insan, sangat banyak ditunjukkan oleh ayat Al-Quran. Kelalaian manusia sehingga melupakan Allah akan berakibat Allah membuat manusia lupa terhadap dirinya sendiri, sebagai yang disebutkan pada surat Al Hasyar ayat 19:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Perintah selalu ingat kepada Allah disebutkan antara lain dalam surat Al Baqarah ayat 152:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya; Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat-Ku).

Shalat merupakan sesuatu yang besar dan sarana ingat kepada Allah, disebutkan pada surat Al Ankabut ayat 45 dan surat Thaha ayat 14:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, ialah Al Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesunggubnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji

dan munkar. Dan sesungguhnya ingat kepada Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

إِنَّنِيٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي

Artinya: Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Aku, karena itu sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.

Dari ayat di atas bukan shalawat baik ucapan shalawat maupun lembaga shalawat yang terpenting dalam agama, tetapi shalat. Lebih jauh lagi keutamaan shalat juga dijabarkan dalam keterangan Nabi sebagai Utusan Allah yang mempunyai otoritas untuk menjelaskan tentang agama kita Islam. Ia menyampaikan kepada kita bahwa shalat merupakan hal yang sangat penting, antara lain seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim Abdullah. Nabi bersabda:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ.

Artinya: "Seutama-utama amal perbuatan ialah Shalat pada waktunya dan berbuat baik kepada orang tua."

Masih ada lagi Hadis yang menerangkan pentingnya melakukan shalat, antara lain bahwa shalat adalah amal yang akan dihisab (diperiksa) pertama di hari kiamat *(HR. An Nasaiy dari Ibnu Mas'ud, dengan nilai Hasan).*

Selanjutnya kalau yang dimaksud shalawat ialah jamaah, juga tidak ada dasarnya kalau jamaah shalawat wahidiyah adalah jamaah terbaik atau orde terbaik. Karena dalam Hadis disebutkan orde pengamalan Islam terbaik ialah di Zaman Nabi bersama sahabat, baru kurun berikutnya.

2. Shalawat Tharikat

Tanya: Setelah kami membaca Surat Edaran sebuah Tharikat di Pulau Bungan di mana dinyatakan kewajiban menuntut ilmu Tharikat dengan dalil Hadis dan Al-Quran yang dipetik dari kitab Sayrus Salik sebagai berikut:

1. "Thalabun Syaifun fi Tharayqatun waajibun kullu ummati walau kaana akaabiril Ulama".
2. Man tafaqqahu wa lam yatshawwufun faqad tafassaqa" ini termasuk dalil Al-Quran pada hal. 517 ayat 16.

Ingin kami tanyakan: Bagaimana derajat Hadis tersebut dan apakah maksud dari hadis tersebut? Serta dalam surat apakah ayat 16 tersebut dan apakah maksudnya? *(Ary Fahmi Batubara agen SM No. Lb. 363 Natal, Medan, Sumut).*

Jawab: Mungkin nukilannya kurang benar, atau tidak benarnya memang dari asal edaran itu. Kalau melihat dari segi bahasa, maksudnya kurang lebih:

1. Mencari sesuatu dalam Tharikat wajib bagi setiap ummatku sekali pun ia tergolong dari ulama besar.
2. Barang siapa memperdalam (agama) padahal ia tidak bertasawwuf maka sungguh menuju pada kefasikan.

Yang pertama itu menurut pengamatan kami bukan Hadis, dan yang kedua pun bukan ayat Al-Quran. Jadi tidak dapat menunjukkan apa nilai Hadis dan surat apa ayat tersebut. Dan menurut pemantauan kami, dalam Al-Quran maupun Hadis tak ada keterangan demikian.

3. Shalawat Tunjina

Tanya: Kami sering mendengar doa di mushalla-mushalla atau masjid-masjid, dengan kata-kata "shalatan tunjina biha dst.". Dikatakan doa itu amalan Syech Abdul Qadir Jailani dan artinya mohon keselamatan dari segala penderitaan. Benarkah demikian dan apakah memang dapat dilakukan pengamalan demikian itu? *(M. Suhrawardi, Lgn. No. 8047, Jl. Sei Mesakabel Rt. 10 no. 22 Banjarmasin).*

Jawab: Disuatu daerah doa itu disebut "shalawat tunjina" karena bacaannya dimulai dengan shalawat, yakni: ALLAHUMMA SHALLI'ALAA SAYYIDINA MUHAMMAD, SHALAATAN TUNJINA BIHA dst. Membaca shalawat termasuk yang dianjurkan agama seperti dalam Al-Quran pun hal itu disebutkan dalam surat Ahzab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ۝

Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya.

Mengenai arti shalawat di situ ada beberapa pengertian. Kalau berasal dari Allah berarti rahmat, dan kalau dari malaikat berarti doa permintaan ampunan pada Allah dan kalau dari kaum muslimin berarti doa permohonan rahmat kepada Allah untuk Nabi-Nya.

Contoh doa shalawat itu seperti ucapan: ALLAHUMMA SHALI'ALA MUHAMMAD. Membaca shalawat yang seperti ini yang ada tuntunannya. Tetapi kalau membaca shalawat dihubungkan dengan yang lain-lain, apalagi dihubungkan dengan amalan Syech Abdul Qadir Jailani dalam rangka memohon keselamatan dan dijauhkan dari penderitaan maka tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran maupun As Sunnah. Keselamatan dapat langsung memohon kepada

Allah dengan doa-doa yang maktsur artinya dituntunkan dalam Al-Quran maupun As Sunnah tanpa dikaitkan dengan seseorang manusia, di samping adanya usaha menjauhi hal-hal yang akan mendatangkan madlarat dan juga berusaha untuk selalu bersikap hati-hati. Dengan permohonan kita langsung kepada Allah akan menunjukkan keyakinan kita kepada Kekuasaan, Qadrat dan Iradat juga ketulusan dan keikhlasan kita dalam memohon. Kalau akan membaca shalawat bacalah shalawat sesuai dengan shalawat yang dituntunkan Nabi dan lakukanlah karena itu perintah Nabi sebagai kecintaan dan ketaatan kita mengikuti jejak Nabi bukan karena yang lain.

4. Bacaan Shalawat Tasbih dan Sebagainya

Tanya: Dalam khutbah-khutbah sering kita dengar anjuran untuk banyak membaca shalawat atau tahlil ataupun bacaan lainnya yang disebutkan dalam hadis sahih, yang dinyatakan akan menjadi simpanan di akherat nanti. Bagaimana penjelasannya? *(Kasi Delamir, Jalan Kenanga No. 44 Rt. 1, Kebun Kenanga, Bengkulu).*

Jawab: Tuntunan untuk mengungkapkan bacaan-bacaan seperti membaca shalawat, membaca tasbih, tahmid dan takbir seperti tersebut dalam hadis-hadis sahih merupakan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Rasulullah terhadap ayat-ayat yang memang menganjurkan demikian. Banyak ayat-ayat yang menganjurkan agar kita berdzikir di waktu pagi maupun petang, di waktu malam maupun siang, di kala sedang duduk maupun sedang berdiri. Di antaranya seperti tersebut pada surat Al-Quran Ahzab ayat 41-42:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

Artinya: Hai orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah), dzikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya waktu pagi dan petang.

Masih banyak ayat-ayat yang menganjurkan demikian, yang oleh Nabi pelaksanaan dzikir itu antara lain dengan lisan yang diberikan dengan memberikan alternatif untuk memudahkan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan. Seseorang yang mempunyai waktu yang banyak dapat membaca berbagai bacaan, sedangkan yang tidak banyak waktu terluang dapat membaca bacaan yang pendek, yang terpenting janganlah hati kita kosong dari dzikir dan perintah agar kita tidak membiarkan hati kita dalam keadaan lalai adalah tersebut dalam surat Al A'raaf ayat 205:

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ

وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ۝

Artinya: Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

Penyebutan nama Allah dengan tuntunan yang beraneka bacaan yang diberikan oleh Nabi janganlah dianggap hal yang tidak penting dan memberat-beratkan, tetapi hendaknya diterima dengan pengamalan yang ikhlas bukan karena sesuatu yang dijanjikan, yang kadang-kadang menyebabkan kurang keikhlasan kita. Untuk memilih bacaan mana yang baik, diserahkan kepada masing-masing kita, menurut kemampuan dan kesempatan kita. Pedoman yang terpenting adalah agar tuntunan yang dibaca itu berdasarkan pada tuntunan yang sahih, dan jangan sampai takalluf diri dengan memberat-beratkan dan melampaui batas. Tetapi juga jangan sampai kita yang hidup di masa modern ini mengenyampingkan bacaan-bacaan yang memang benar dan baik berdasarkan tuntunan Rasulullah saw.

5. Peningkatan Iman dan Taqwa

Tanya: Hampir setiap hari kita mendengar ajakan, marilah kita tingkatkan iman dan taqwa kita. Tetapi saya belum mengerti bagaimana cara meningkatkan iman dan taqwa itu secara jelas. Mohon penjelasan. *(Nuwih, W. Ngewonggo, Ceper, Klaten).*

Jawab: Dari segi bahasa iman artinya tashdiq, maksudnya membenarkan. Dari segi pemahaman dari berbagai nash baik Al-Quran maupun As Sunnah mempunyai arti yang sempit dan luas. Pengertian sempit, membenarkan akan adanya Allah dan Maha Kuasaan-Nya, bahkan juga meyakini akan kebenaran kitab-kitab-Nya dan Utusan serta Malaikat-Nya serta akan adanya hari kemudian atau kiamat. Demikian diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 136 surat An Nisa yang wajib diyakini oleh Manusia.

Masih banyak ayat dan Hadis yang memerintahkan kita manusia untuk meyakini demikian.

Dalam arti luas atau dalam pengamalannya keyakinan menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan perintah kebajikan menjalankan dan menjaga Agama, sebagai disebutkan antara lain dalam surat Al Hujarat ayat 15.

Ayat 136 surat An Nisa berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepaada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

Ayat 15 Surat Al Hujarat berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.

Berdasarkan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, pengertian iman lebih luas lagi mengikuti 69 cabang yang kalau ditelusuri Hadis-hadis tentang pelaksanaan iman ini akan merupakan keseluruhan tuntunan agama, meliputi aqidah, ahkam atau hukum-hukum dan akhlaqul karimah, yakni sifat dan sikap seseorang dalam hidupnya yang lebih baik menjalin hubungan dengan Khaliqnya, dengan sesama manusia bahkan dengan lingkungannya.

Dari pengertian iman yang sempit maupun yang luas, dapatlah dilukiskan bagaimana kita meningkatkan iman kita, yakni dengan meningkatkan keyakinan kita serta meningkatkan pengamalan kita terhadap perintah Allah serta meningkatkan usaha kita menguasai diri sehingga dapat menampilkan diri yang baik dihadapan Allah dan di tengah-tengah masyarakat.

Mengenai peningkatan taqwa, perlu dipahami pengertian taqwa itu. Kalau kita tilik Al-Quran maupun As Sunnah, barangkali dapat disampaikan pengertian, bahwa taqwa itu ialah usaha dan kemampuan seseorang mukmin dalam rangka mengarungi hidup di dunia ini agar terjaga dirinya dari hambatan dan godaan hidup duniawi. Hal ini akan terang kita lihat pada ayat 14, 15, 16 dan 17 surat Ali 'Imran.

Ayat 14 surat Ali 'Imran menerangkan tentang kecenderungan manusia kepada kehidupan dunia yang banyak menggoda.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ ۝

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

Ayat 15 surat Ali 'Imran selanjutnya memberi penjelasan dan menawarkan alternatif yang lebih baik dari sekedar kesenangan dunia ialah TAQWA, karena akan memberi kebahagiaan yang abadi ialah surga.

Lebih lanjut ayat 16 dan 17 menjelaskan rincian kualifikasi taqwa, sebagaimana juga dalam ayat lain seperti pada ayat 2 surat Al Baqarah dan ayat 134 surat Ali Imran, yakni bahwa orang-orang muttaqin adalah orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sabar, benar perkataan dan perbuatan, tekun beribadah, banyak melakukan infaq dan banyak mohon ampunan Allah di waktu malam hari.

Juga termasuk kualifikasi taqwa seperti tersebut pada ayat 134 surat Ali 'Imran ialah orang itu mampu menahan diri dan bersifat pemaaf pada orang lain.

Dengan kualifikasi taqwa ini, dapat difahami maksud ajakan peningkatannya ialah dengan meningkatkan keimanan, kesabaran, usaha berbuat benar, ketekunan beribadah, memperbanyak infaq dan banyak melakukan mawas diri mohon ampunan Allah. Juga berusaha memperteguh kemampuan untuk mengendalikan diri dan banyak memaafkan orang lain yang berbuat salah.

6. Tasawuf Merupakan Puncaknya Iman?

Tanya: Benarkah ilmu tasawuf itu puncaknya beriman kepada Allah? *(M. Suhrawardi, Lgn. No. 8047, Jl. Sei Mesa Kabel no. 22 Banjarmasin).*

Jawab: Dalam Al-Quran maupun Hadis tidak kita dapati adanya keterangan bahwa ajaran tasawuf merupakan puncak dalam beriman kepada Allah. Hal ini dapat difahami bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara seseorang untuk dapat mencapai hubungan yang mesra dengan Allah. Cara yang dilaluinya dengan melalui jenjang TAKHALLIY, yakni mengosongkan diri dari segala sifat-sifat yang tercela, kemudian diikuti dengan TAHALLIY, yakni mengisi kembali dengan sifat-sifat terpuji dan sesudah itu barulah akan mencapai pada TAJALLIY, yakni merasakan kenyataan Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu itu merupakan upaya olah kerohanian.

Sedangkan iman dari segi pemahaman yang luas meliputi bukan saja oleh kerohanian tetapi juga pelaksanaan dalam pengamalan. Dalam hal ini dapat kita lihat pada surat Al Anfal ayat 2, surat As Sajdah ayat 15-18, Surat

At Taubat ayat 71, surat Al Hujarat ayat 15, surat An Nur ayat 62, surat An Nisa ayat 64, dan masih banyak lagi, yang kalau kita simpulkan bahwa hakikat iman bukanlah dalam hati yang terwujud dalam amalan kerohanian saja, tetapi juga menyangkut ekspresi amalan lahiriah hasil kerohanian yang sempurna. Hal inipun didukung oleh banyak Hadis Nabi, antara lain:

1.Hadis riwayat Bukhari dari Anas:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (رواه البخاري عن انس).

Artinya: Tidaklah termasuk orang Mukmin di antaramu, sehingga keadaanku lebih disukainya melebihi kesukaannya kepada bapaknya dan anak dan semua manusia. (HR. Bukhari dari Anas).

2.Hadis riwayat Ad Dailamy dari Anas:

لَيْسَ الْإِيْمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلٰكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ (رواه الديلمي عن انس).

Artinya: Bukankah iman itu dengan cita-cita saja, tetapi iman itu keyakinan

Jadi sukar membenarkan bahwa ajaran tasawuf merupakan puncak iman. Kita dapat memahami kalau tasawuf yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan As Sunnah dan masih terkait dengan akhlaqul karimah dan i'tiqad yang benar, itu baik. Tetapi yang mana yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As Sunnah itu, perlu pengamatan yang seksama. Sebaiknya kita amalkan saja apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad dengan LAA IFFRATH WALAA TAFRIETH, artinya tidak kurang dan tidak ditambah-tambah, akan lebih terjamin iman dan amal kita, seperti pengamalan ayat 63 sampai 77 surat Al Furqan. Juga pengamalan ayat 1 sampai 9 surat Al Mukminun serta amalan-amalan lain yang diajarkan dalam Hadis sahih yang cukup banyak itu tentu akan menjamin aqidah, ibadah dan amal salih kita. Lain halnya kalau kita harus mengikuti ajaran tasawuf yang macam-macam alirannya itu. Yang tidak kita ketahui mana yang amalannya sesuai dengan maksud Al-Quran dan As Sunnah. Wallahua'lam. Seperti kita ketahui bahwa dalam tasawuf ada aliran thariqah antar lain:

a. Qadiriyah, thariqah yang memuliakan Abdul Qadir Al Jaelany (wafat tahun 116 M).
b. Rifa'iyah. Aliran ini didirikan oleh Muhammad Ar Rifa'iy (wafat tahun 1183 M).
c. Sadziliyah. Aliran ini didirikan oleh Abdul Hasan Ali As Sadzily (wafat tahun 1256 M).
d. Naqsabandiyah. Aliran ini didirikan oleh Muhammad An-Naqsabandy (wafat tahun 1388 M).
e. Syatariyah. Aliran ini didirikan oleh Abdullah As Syatary (wafat tahun 1417 M).
f. Tijaniyah. Aliran ini didirikan oleh Abdul Abbas Ahmad Bin Muhammad Bin Mukhtar At Tijany (wafat tahun 1815 M).
g. Sanusiyah. Aliran ini didirikan oleh Muhammad Ali As Sanusy (wafat tahun 1857 M).

Muhammadiyah tak mendasarkan pengamalan agama sebagaimana pengamalan aliran-aliran di atas, tetapi Muhammadiyah mengajak untuk beramal agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As Sunnah Nabawiyah dengan menggunakan fikiran sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan As Sunnah itu. Untuk itu kita selalu mengkaji dan mengkaji ulang terhadap pemahaman dan pengamalan agama kita, semoga makin sempurna.

7. Tasawuf dan Widhatul Wujud

Tanya: Apakah tasawuf itu? Apakah benar tasawuf itu sebagai puncak beriman kepada Allah, dan bagaimana tasawuf yang sering membawa pada

wahdiatul wujud? Keduanya menurut saya sukar dibedakan. Mohon dijelaskan. *(M. Suhrawardi, Lgn. No. 8047, Jl. Sei Mesa, Kal-Sel).*

Jawab: Tasawuf itu gampangnya ajaran yang berisi cara bagaimana seseorang dapat mencapai hubungan yang mesra dengan Allah yang Maha Kekal dan Maha Sempurna. Hubungan itu didasarkan atas cinta (hub) dan kasih. Dalam kerangka ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As Sunnah istilah tasawuf itu tidak ada, yang ada ialah ihsan atau akhlakul karimah.

Kalau tasawuf yang kini banyak difahami dan diamalkan oleh sebagian kaum Muslimin itu tidak menyimpang jauh dari pemahaman Al-Quran dan As Sunnah dan masih terkait dengan akhlaqul karimah yang memberikan tuntunan hubungan yang baik, yang menimbulkan sikap yang seharusnya seseorang sebagai hamba kepada Khaliqnya, dalam suatu pemahaman yang benar terpadu antara ayat dengan ayat dan ayat dengan Hadis, tentu tidak akan menjurus pada ajaran yang tidak benar. Tetapi kalau ajaran itu merupakan suatu interpretasi berdasarkan kecenderungan seseorang sehingga membawa ajaran itu menyimpang dari ajaran yang benar sesuai dengan pemahaman yang benar, tentu tasawuf yang demikian bukan tasawuf yang dibenarkan.

Banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang memerlukan interpretasi yang benar. Kalau interpretasinya dalam pemahaman menurut kecenderungan manusia bukan didasarkan dalil yang kuat akan membawa ke arah yang tidak benar. Pada hal kecenderungan demikian dapat terjadi sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ali 'Iman ayat 7 :

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

Artinya: Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah.

Hubungan manusia dengan Allah suatu hal yang menyangkut aqidah, perlu dasar yang kuat, baik dari Al-Quran maupun Sunnah mutawatirah, yang keduanya menjadi sumber utama pemahaman dan pelaksanaan yang benar yang dijamin tidak akan membawa kesesatan.

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ (رواه مالك).

Artinya: Aku tinggalkan bagimu dua perkara tak akan sesat, selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. (HR. Malik).

Selanjutnya untuk menjaga diri agar terjaga keselamatan amal perbuatan adalah selalu berkata yang benar, termasuk dalam ajarannya dan selalu menetapi ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kebahagiaan yang besar.

Kesimpulan, tasawuf Islam yang berkisar pada akhlaqul karimah yang didasarkan pada Al-Quran dan As Sunnah yang kuat tentu dapat dibenarkan, sedang yang berdasar pada interpretasi seseorang yang menjurus pada ajaran yang tidak benar, seperti dengan bacaan tertentu akan menjadikan bertemunya hamba dengan Khaliqnya atau dengan meminjam istilah "manunggaling kawula gusti" tentu jauh dari tasawuf Islam di atas.

MASALAH KEJADIAN DAN AMALAN MANUSIA

1. Manusia dari Tanah

Tanya: Allah menciptakan manusia pertama dari saripati tanah, sedangkan menurut ilmu biologi kejadian manusia itu adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Bagaimana hubungan keduanya? Mohon penjelasan. *(Hendri Burhanuddin, pelajar Mu'allimin Selat Panjang, Riau).*

Jawab: Kalau kita baca berbagai ayat dalam Al-Quran bahwa akan kita dapati manusia pertama yang diidentifikasikan dengan Adam, berasal dari tanah, seperti tersebut antara lain ayat 59 surat Ali 'Imran dengan kata MIN TURAABIN:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

Artinya: Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menjadikan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya. "Jadilah" (seseorang manusia), maka jadilah dia.

Ayat 61 surat Al Isra dengan kata THIN:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

Artinya: Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?"

Kalau kita telaah ayat lain akan kita dapati pula Allah menciptakan manusia baik menggunakan AN NAAS maupun AL INSAAN, seperti antara lain ayat 5 surat Al Hajj:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari Kubur), maka (ketahuilah) bahwasanya Kami telah menjadikan kamu (manusia) dari tanah kemudian dari setetes mani.

Dalam ayat diatas diterangkan bahwa manusia berasal dari tanah, juga manusia berasal dari mani, yang kalau dibaca lebih lanjut ayat tersebut menjelaskan proses terjadinya manusia dalam rahim sampai lahir dari rahim ibu. Manusia berasal dari sperma ini pun disebutkan dalam ayat 2 surat Al Insaan:

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujikan, karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya terjadinya setiap orang dalam kandungan ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu, dan kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula dan sebagainya. Melihat ayat dan Hadis di atas, jelas bahwa manusia pertama berasal dari tanah dan manusia sekarang pun berasal dari tanah kemudian dalam proses terjadinya dari sperma.

Dalam ilmu biologi dinyatakan bahwa manusia terjadi karena pertemuan antara sperma dengan sel telur. Dan kalau diteliti lebih lanjut tidaklah bertentangan dengan ilmu pengetahuan kalau dinyatakan bahwa manusia berasal dari tanah, baik secara hakiki maupun majazi, menilik pernyataan Dr. Carrel antara lain artinya: "Yang mengherankan terdapatnya HORMON manusia yang banyak berada pada tanah, kita benar-benar dari tanah".

Dari segi pemahaman, memahami arti tanah dengan makna hakiki, yakni Adam betul-betul dari tanah, yang dari keyakinan kita bahwa Allah Maha Kuasa, dapat saja menjadikan manusia dari tanah. Dan dapat dipahami dengan makna majazi bahwa manusia sekarang berasal dari tanah, maksudnya secara tidak langsung, bahwa makanan-makanan manusia berasal dari tanah, sperma yang keluar dari manusia mengandung unsur-unsur tanah. Jadi tidak ada pertentangan antara Nash Al-Quran dengan pengetahuan.

2. Amal si Kaya dan si Miskin

Tanya: Si Miskin tidak dapat mengimbangi amal si Kaya, yang dengan uangnya dapat beribadah haji dan zakat. Karena Allah Maha Adil dan tidak membedakan si Kaya dan si Miskin, amal apakah yang dapat dilakukan si Miskin untuk dapat mengimbangi amal si Kaya? *(Aziz Adnan Depari, Mushalla Al Munandarah, Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah 34163).*

Jawab: Pertanyaan demikian pernah ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada Nabi Muhammad saw. sebagai mana tersebut dalam berbagai riwayat, antara lain riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Hadis yang ditakhrijkan Muslim dari Abu Dzar Al Ghiffary ra. ia menceritakan bahwa sekelompok orang dari sahabat Nabi bertanya kepada Nabi: "Wahai Rasulullah saw., orang-orang kaya telah berjalan dengan pahala mereka; mereka shalat sebagaimana kami shalat; mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka masih dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka". Maka jawab Nabi:

أَوَلَيْسَ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ أَنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَبِكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذَا إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Bukankah Allah telah menjadikan bagimu apa yang dapat kau sadakahkan? Setiap bacaan tasbih merupakan sadakah dan setiap bacaan takbir dan setiap pujian merupakan sadakah dan setiap tahlil merupakan sadakah, menyuruh berbuat baik berarti sadakah melarang berbuat munkar suatu sadakah dan pada seks-mu ada sadakah" Para sahabat bertanya: "Apakah dalam melakukan hubungan seks diantara kita juga mendapat pahala" Dijawab oleh Nabi dengan qiyas: "Bagaimana kalau sekiranya melakukan hubungan seks itu dilakukan dengan perbuatan zina (haram)? Bukankah itu berdosa karena itulah kalau dilakukan dalam Jalan halal maka akan mendapat pahala."

Riwayat Muslim yang lain dari Abu Hurairah menyatakan bahwa orang-orang Muhajirin yang miskin mendatangi Nabi menceritakan keadaan orang-orang kaya bisa berbuat baik yang banyak, sebagaimana dituturkan pada Hadis di atas, sehingga Nabi bersabda :

أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (رواه مسلم)

Artinya: "Bukankah sebaiknya aku ajarkan sesuatu padamu, yang akan dapat menyamai orang-orang yang telah mendahuluimu dan akan mendahului kamu terhadap

orang-orang yang sesudahmu; dan tidak ada yang lebih utama darimu kecuali orang yang melakukan seperti yang kau lakukan". Mereka menjawab: "Baik, ya Rasulullah". Nabi bersabda: "Kamu sekalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap sehabis shalat sebanyak 33 kali, Abu Shalih menceritakan bahwa orang-orang Muhajirin yang fakir tadi kembali kepada Nabi dan menyatakan: "Orang-orang kaya pun mendengar apa yang kami lakukan dan mereka mengerjakan sepertinya "Maka Rasulullah menjawab: "Yang demikian keutamaan yang diberikan Allah kapada siapa yang dikehendaki-Nya."

Mengenai keutamaan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang dikehendaki janganlah menjadikan iri orang lain. Justru dengan kelebihan diberikan kepada seseorang yang dikehendaki itu, Allah akan memberikan ujian kepadanya, karena setiap nikmat yang diberikan Allah adalah amanah Allah untuk disyukuri dan dimanfaatkan sesuai dengan proporsinya. Sehingga belum tentu keberhasilan seseorang dalam beramal salih ditentukan oleh banyaknya harta, karena justru dengan hartanya seseorang akan banyak beban yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari mendapatkannya maupun penggunaannya.

Dari segi lain kelebihan harta belum menjamin amalnya lebih banyak karena ukuran banyaknya amal bukan ditentukan oleh banyaknya pengorbanan harta, tetapi ditentukan oleh keikhlasan dan ketulusan. Si Miskin memberikan sadaqah Rp. 1.000,00 lebih besar pahalanya dari Si Kaya memberikan sadaqah Rp. 1.000.000,00, karena si Miskin mengeluarkan dananya dari kekayaannya yang hanya Rp. 1.000,00 sedang Si Kaya mengeluarkan dari kekayaannya yang satu milyard rupiah. Itulah yang termasuk pada pengertian qaidah fiqhiyyah: ATS TSAWAAB BIQADRITTA'AAB. Artinya, pahala itu diukur atas jerih payah. Ini bukan berarti kita menghendaki lebih baik miskin, tetapi kita memang wajib berusaha untuk mendapatkan jalan sehingga mendapatkan FADZILAH. Dengan demikian kita harus banyak beramal dan kalau belum tercapai, jangan putus-asa dan merasa kecil hati untuk dapat beramal banyak. Ingat sebuah Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At Tirmidzy dari Abu Dardak:

أَلَاأُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

Artinya: "Maukah saya beritahu bahwa ada amal yang lebih utama dari tingkat pahala shalat, puasa dan sadakah, yakni damai (atau mendamaikan) dua orang teman, karena rusaknya hubungan antara dua orang teman dekat akan mencukur (pahala)."

Kesimpulan Si Miskin dapat menyamai Si Kaya dengan sikap sabar kalau memang sudah garisnya demikian. Harus berusaha ikhlas dalam beramal di samping selalu harus memupuk silaturrahmi dan ukhuwah yang biasanya dengan mudah dapat dilakukan oleh Si Miskin dan tidak mudah dilakukan oleh Si Kaya yang biasanya mempunyai sifat individualis, mementingkan diri sendiri.

3. Kriteria Manusia Berkualitas

Tanya: Bagaimana kriteria manusia berkualitas baik dihadapan manusia dan di hadapan Allah? Mohon penjelasan dan dalilnya! *(Susilo, Jl. Mayor Ruslan 1123, Pagaralam, Lahat, Sum-Sel).*

Jawab: Rumusan manusia berkualitas menurut GBHN tahun 1988 sub sektor Pendidikan, yang antara lain berbunyi: "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan ruhani ...".

Rumusan demikian tidak bertentangan dengan ajaran Agama kita Islam, bahkan boleh dikata sesuai. Kalau saja setiap orang mengamalkan dengan baik rumusan itu, khususnya bagi ummat Islam dengan kacamata Agama Islam, kualitas yang demikian akan sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita ambil saja beberapa kriteria yang sangat pokok dalam Agama Islam yakni, beriman dan bertaqwa dan berbudi pekerti luhur yang dalam Islam disebut berakhlaqul karimah. Tentang iman, dan berbudi pekerti luhur sangat erat hubungannya. Banyak ayat yang menjelaskan maksud beriman, tetapi mengingat tempat kita ambil saja satu dari banyak ayat yang terdapat pada Al-Quran, misalnya ayat 15 surat Al Hujarat:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.

Menurut Hadis Nabi yang menerangkan tentang iman, kita dapati bahwa selain iman itu berupa keyakinan yang teguh kepada Allah dan malaikat, kitab

dan Rasul-Nya dan hari kemudian (Muttafaq'alaih), juga iman berisi sikap yang baik terhadap orang lain (riwayat Al Bukhari) dan bersikap yang baik dan terpuji. Iman dan amal salih dua hal yang selalu berkaitan tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Kiranya tidak salah kalau disimpulkan bahwa iman itu meliputi keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan segenap anggota, maksudnya perbuatan yang diperintahkan Allah. Karena iman yang ada pada seseorang dengan segenap konsekuensinya dengan hasil amal dan perbuatannya yang baik seseorang akan mendapat amanah atau kepercayaan orang banyak, yang menunjukkan hubungan iman seseorang dengan kualitasnya, sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Bukhari dan Ibnu Umar yang artinya: Tidak memiliki iman yang sempurna bagi orang yang tidak lagi melaksanakan amanat.

Taqwa juga sebagai kriteria manusia yang berkualitas. Banyak ayat menyebutkan kriteria taqwa yang menunjukkan kualitas manusia, antara lain seperti tersebut pada ayat 16 dan 17 serta ayat 134 surat Ali Imran yang singkatnya bahwa orang taqwa adalah orang yang mawas diri akan kekeliruannya kepada Allah dan orang yang mampu mengendalikan kejengkelan dirinya dan yang pemaaf Surat Ali Imran ayat 17:

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

Artinya: (Orang-orang yang taqwa) yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang baik, memohon ampun di waktu sahur.

Surat Ali Imran ayat 134:

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

Artinya: (Orang-orang yang taqwa) ialah orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Budi pekerti luhur termasuk kriteria kualitas manusia. Dalam Islam sangat besar arti akhlaq atau budi pekerti seseorang sebagai kriteria kualitas seseorang, seperti tersebut pada Hadis Nabi riwayat Al Bukhari dari Ibnu Umar.

إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا (رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو)

Artinya: "Sesungguhnya yang paling baik di antaramu adalah yang paling bagus budi pekertinya" (HR. Bukhari dari Abdullah bin 'Amr).

Selanjutnya banyak ayat dan As Sunnah yang menunjukkan pentingnya sifat-sifat disiplin, bertanggungjawab dan sebagainya, sebagai kriteria kualitas manusia menurut pandangan agama.

4. Pemimpin Yang Baik

Tanya: Bagaimana sifat-sifat pemimpin yang baik menurut Islam? *(Susilo, Jl. Mayor Ruslan 1123 Pagaralam, Lahat, Sum-Sel).*

Jawab: Banyak sifat yang baik bagi pemimpin, tetapi yang pokok dapat disampaikan beberapa sifat tersebut, antar lain: 1. Beriman, dengan pelaksanaan hati, lisan dan perbuatan, 2. Bertaqwa, karena taqwa akan menjaga dirinya dari perbuatan tercela, 3. Mempunyai kemampuan, baik berupa ilmu, praktek dan kemampuan fisiknya, sesuai macam kepemimpinannya, 4. Adil, dengan keadilannya ia akan berbuat tidak zhalim, 5. Jujur, dengan kejujurannya ia akan melaksanakan amanat dengan baik.

Barangkali itu pokok-pokoknya, yang kalau direntangkan akan banyak sekali.

5. Pemimpin Yang Wajib Ditaati

Tanya: Wajibkah kita taat kepada pemimpin yang maksiat dan bagaimana pemimpin yang wajib kita patuhi menurut ajaran Islam? *(Zulkifli Ya'cub, Blankejeren, Aceh Tenggara).*

Jawab: Menurut Hadis Riwayat Muslim dari Auf bin Malik, bahwasanya ia mengatakan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ
وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ
وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ
الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ (رواه مسلم).

Artinya: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik pemimpin-pemimpinmu ialah yang kamu sekalian cintai dan mereka pun mencintaimu sekalian, kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu, dan sejelek-jelek pemimpin-pemimpinmu ialah yang kamu benci mereka itu dan mereka pun benci padamu sekalian, kamu doakan mereka jelek dan mereka pun mendoakan jelek padamu." Orang banyak

berkata: "Wahai Rasulullah, apakah tidak kita ma'zulkan saja mereka ketika demikian itu?"

Nabi bersabda: "Tidak, selama mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kamu sekalian. " (HR. Muslim dan 'Auf bin Malik Al Asyja'iy).

Jelasnya secara umum ketaatan kita terhadap pemimpin yang sah jangan sampai pudar sekalipun pemimpin itu melakukan sesuatu yang tidak kita senangi karena perbuatan maksiat. Dengan catatan, kita tetap beramar makruf dan nahi munkar, dengan cara yang makruf dan tidak munkar, dan sesuai dangan Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, yang artinya "Wajib atas seseorang Muslim untuk taat kepada pemimpin baik senang maupun tidak, kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak perlu dituruti."

6. Syarat Mujtahid

Tanya: Bagaimana syarat ijtihad menurut Abu Zahrah? Bagaimana memenuhi syarat-syarat itu oleh Muhammadiyah? *(Suardi bin H. Zulbaidi, Simp. 4 Seilaban Kurai[illegible], Pariaman, Sum-Bar)*

dan kesimpulan, agar terjaga dari kekeliruan dalam analisis dan berfikir. Dalam hal ini, seakan-akan disyaratkan mengetahui tentang ilmu mantiq.

h. Niat dan i'tiqadnya benar, hanya semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar.

Demikian ringkasan apa yang disampaikan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam kitab ushulnya, yang juga dikemukakan oleh ahli-ahli ushul fiqih yang lain, baik secara ringkas maupun terinci. Muhammadiyah dalam memenuhi masalah ini dengan melakukan ijtihad secara kolektif, yang bernama ijtihad jama'i sebagaimana ditempuh di masa sahabat. Dan dalam mengantisipasi pemecahan masalah-masalah baru mengikut-sertakan ahli-ahli ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini.

7. Wali Tingkat Tinggi Bebas Shalat?

Tanya: Ada yang mengatakan bahwa wali tingkat tinggi, gugur atasnya hukum syara'. Dicontohkan orang itu Abdul Hasan Al Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Hal demikian bukan karena kehendaknya tetapi karena kehendak Allah sendiri. Wali yang masih melakukan shalat, berarti belum sempurna kewaliannya. Benarkah demikian? *(Suhrawardi, Lgn. No. 8047, Jl. Sei Mesa Kabel Rt.10 No. 22 B, Banjarmasin, Kalimantan Selatan).*

Jawab: Kita tidak [illegible]

Jelas untuk menjadi kekasih Allah (orang yang dikasihi Allah) haruslah melakukan yang fardlu, termasuk shalat fardhu. Tidak ada manusia yang melebihi Nabi Muhammad, karena Muhammad mendapat bimbingan wahyu. Bahkan Nabi Muhammad tetap melakukan shalat baik fardlu maupun sunat.

8. Hak dan Kewajiban Tuna Grahita

Tanya: Sejauh mana hak dan kewajiban seorang muslim tunagrahita (cacat mental) berkenaan dengan kehidupan keagamaannya? *(Abdul Syukur, Ketua I Yayasan Dana Bhakti Magelang).*

Jawab: Kewajiban-kewajiban beribadah bagi penderita cacat mental atau yang istilah halusnya tunagrahita, dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya.

Sejalan pula dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 185:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

9. Pencegahan Berketurunan bagi Tuna Grahita

Tanya: Dalam kenyataan, diantara penyandang tunagrahita syahwatnya tinggi dan jika dilangsungkan perkawinan, ada sangkaan kuat berdasarkan hasil penelitian dalam dunia kedokteran, dikuatirkan keadaan cacatnya akan menurun kepada anak-anaknya. Bolehkah dilakukan pencegahan terhadap mereka untuk tidak berketurunan? *(Abdulsyukur, Ketua I Dana Bhakti Magelang).*

Jawab: Menyalurkan syahwat bagi manusia termasuk tuntunan naluriah. Islam mengajarkan agar dalam menyalurkan syahwat dengan melangsungkan pernikahan. Demikian pula keturunan adalah tuntutan naluriah manusia pula. Tetapi Islam mengajarkan, agar keturunan jangan menjadi beban yang memberati orang tuanya dan masyarakat seperti karena menyandang tunagrahita dan sejenisnya. Islam mengajarkan agar orang Mukmin itu kuat jasmaniah dan rohaniyah. Orang yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah. Cacat mental atau tunagrahita dipandang sebagai kelemahan yang sangat berat dalam hidup menusia. Untuk itu perlu penanggulangan, dengan cara pencegahan sebelum terjadi menurut kemungkinan yang dapat dilakukan berdasarkan sangkaan yang kuat, dan

santunan terhadap yang telah terjadi agar meringankan yang bersangkutan dan masyarakat. Menghilangkan kemadlaratan dan menghilangkan beban berat bagi hidup manusia merupakan prinsip-prinsip dalam Islam, seperti firman Allah dalam surat Al Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Sejalan pula dengan hadis Nabi saw. riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas ra,:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس).

Artinya: Jangan membahayakan (merugikan) dirimu dan jangan pula membahayakan orang lain.

Prinsip-prinsip di atas dijabarkan dalam qaidah fiqhiyyah:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

Artinya: Kerusakan, kerugian, kesempitan harus dihilangkan.

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

Artinya: Keadaan darurat membolehkan dilakukannya (sesuatu) yang dilarang.

Berdasarkan pokok-pokok di atas, maka tidak ada halangan dilakukan pencegahan keturunan bagi para cacat mental atau tunagrahita yang akan melakukan perkawinan, dengan cara yang tidak menimbulkan madlarat bagi manusia-manusia yang bersangkutan.

MASALAH QUR'AN DAN HADIS

1. Arti Kembali Kepada Al-Quran dan Hadis

Tanya: Dalam lingkungan Muhammadiyah sering dilontarkan kalimat "kembali kepada Al-Quran dan As Sunnah". Padahal menurut pemahaman orang awam, kembali itu diartikan seakan-akan kita telah meninggalkannya. Mohon dijelaskan pengertian kembali kepada Al-Quran dan As Sunnah yang dimaksudkan itu. *(Munawir, Jawa Tangah).*

Jawab: Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, karena yang diajarkan adalah yang baik tentu ada ukurannya. Karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, tentu ukurannya ialah Agama Islam, dan karena agama Islam bersumberkan pada Al-Quran dan As Sunnah, maka ukuran kebaikan tadi didasarkan pada kebaikan yang diungkapkan oleh Al-Quran maupun As Sunnah sebagai sumber pokoknya. Ini bukan berarti Muhammadiyah pernah meninggalkan Al-Quran dan As Sunnah, tetapi dalam perjalanan sejarah, ada orang-orang Islam yang tidak sepenuhnya mendasarkan kepada Al-Quran dan As Sunnah, tetapi kepada pengamalan orang-orang Islam yang kadang-kadang belum tentu sesuai benar dengan maksud Al-Quran atau As Sunnah. Atau pengamalan seorang Islam tadi sesuai dengan pemahaman di waktu itu dan tidak sesuai benar dangan pengamalan yang seharusnya menurut As Sunnah.'

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, mengajak kita semua untuk mengamalkan Islam sesuai dengan sumber aslinya ialah Al-Quran dan As Sunnah. Pemahaman kita langsung kepada Al-Quran dan As Sunnah. Hanya saja kalau diperlakukan dalam pengamalan Islam padahal tidak didapati dalam Al-Quran dan As Sunnah serta hal itu bukan berkenaan dengan ibadah mahdlah, maka dapat kita gunakan IJTIHAD. Penggunaan ijtihad inipun kita lakukan dalam rangka kembali pada Al-Quran dan As Sunnah, karena dalam Al-Quran dan As Sunnah kita dapati anjuran untuk itu dalam rangka pengembalian masalah kepada illah yang dimaksud oleh Al-Quran dan As Sunnah, seperti disebutkan pada akhir ayat 59 Surat An Nisa. Jadi ajarkan kembali kepada Al-Quran dan As Sunnah itu adalah merupakan ajakan untuk memahami dan mengamalkan agama Islam, langsung dari sumber pokoknya yakni Al-Quran dan As Sunnah dengan secara berkesinambungan, dengan menggunakan ijtihad sesuai dengan yang diperintahkan Al-Quran dan As Sunnah itu sendiri, bukan berorientasi kepada orang.

2. Susunan Al-Quran

Tanya: Ayat yang pertama turun ialah IQRA' dst, dan yang terakhir turun ialah ALYAUMA AKMALTU LAKUM dst. Mengapa mushaf itu tidak tersusun sebagaimana urutan-turunnya? Yang kita baca sekarang Al-Quran itu dimulai dari Surat Al Fatihah dan akhirnya Surat An Nas. Mohon keterangan. *(Angku Kuning, Lgn. No. 6480),*

Jawab: Rasulullah telah menetapkan beberapa orang sahabat yang bertugas sebagai penulis beliau dalam urusan wahyu. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Mu'awiyah, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'bah, Khalid bin Walid, Tsabit bin Qais. Semua diperintahkan oleh Rasul agar mencatat setiap wahyu yang turun, sehingga seolah-olah catatan mereka telah dipandang sebagai mengumpulkan Al-Quran dalam dada mereka masing-masing.

Semua pekerjaan penulisan Al-Quran senantiasa di bawah pengawasan Nabi. Letak masing-masing ayat dan surat sudah diatur langsung oleh Rasulullah, sekalipun tempatnya masih berserakan di atas benda-benda yang ditulisi, sehingga sedikit pun tidak ada keraguan di kalangan ummat Islam bahwa penyusunan dan penempatan ayat-ayat dan surat-surat itu semuanya atas perintah Rasulullah saw. yang tentu saja dibimbing oleh wahyu atau petunjuk dari Jibril. Tidak mungkin terbalik, terlupa bertambah atau berkurang dan sebagainya. Suatu contoh, pada suatu hari sahabat yang bernama Ubay bin Ash duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba beliau mengangkat matanya sambil membetulkan letak suatu ayat, beliau bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هٰذِهِ الْآيَةَ هٰذَا الْمَوْضِعَ مِنْ هٰذِهِ السُّورَةِ إِنَّ اللّٰهَ
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ...

Artinya: Jibril datang kepadaku dan menyuruh meletakkan ayat ini pada surat ini, yakni ayat "Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberikan hak kaum kerabat ..." (Al Itqan 1/104).

Dari banyak Hadis didapati keterangan bagaimana cara Rasulullah saw. mendiktekan wahyu kepada penulis wahyu dalam mencatat ayat-ayat Al-Quran. Terkadang Nabi membaca beberapa surat menurut tertib ayatnya, dalam sholat atau pada khutbah Jumat yang disaksikan oleh para sahabatnya, dan tentu saja hal yang baru didengar itu dicatat oleh para sahabat, terutama para pencatat wahyu. Ini menunjukkan bahwa urusan penyusunan ayat-ayat dalam surat dan susunan surat-surat dalam Al-Quran adalah wewenang Nabi, dan diinstruksikan pada para pencatat untuk menyusunnya sebagaimana sekarang kita baca dalam mushaf. Keterangan seperti ini dapat dibaca antara lain pada kitab "Al Itqan". kitab "Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir" tulisan Prof. Hasbi

Ash Shiddieqiy dan pada "Muqadimmah Al-Quran dan Tafsirnya" oleh Departemen Agama.

3. Ayat 38 dan 39 An Najm Tidak Dinasakh

Tanya: Di desa saya menjadi kebiasaan bahwa setelah orang meninggal dunia dibacakan ayat Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan kepada yang telah meninggal itu. Menurut keterangan yang saya peroleh tidak bertentangan dengan ayat 38-39 surat An Najm. Karena ayat tersebut telah di nasakh, tidak berlaku lagi sekarang. Mohon penjelasan. *(Nur Esrma, Pelajar SMA Muhammadiyah Tubehan, Kab. OKU Sum-Sel).*

Jawab: Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, perlu diterangkan dulu beberapa istilah. Dinasakh artinya dihapuskan sedang ditakhshish artinya diadakan kekhususan atau pengecualian dari hal yang berlaku umum. Adapun ayat 38 dan 39 surat An Najm ialah berbunyi:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۝ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝

Artinya: (Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Apabila kita baca pada kitab AL IDZAHU LINASIKHIL QURANI WAMANSUKHIHI susunan Abu Muhammad Makly bin Abu Thalib Al Qisiy yang diungkapkan kembali oleh Prof. Dr. Ahmad Hasan Farhan halaman 365-366 kita dapati keterangan bahwa ada yang mengatakan bahwa ayat 38 dan 39 surat An Najm dinasakh dengan ayat 21 surat Ath Thuur yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم
مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak-cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak-cucu mereka dengan mereka dan Kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka; tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Menurut ayat ini anak yang beriman dimasukkan pada kesalihan ayahnya yang beriman, tanpa mengurangi amal ayahnya juga masing-masing terikat dengan amalnya, yang berarti kesalihan anak karena anak itu juga beriman. Karenanya dalam keterangan selanjutnya, yang jelas dalam masalah ini ayat 38 dan 39 surat An Najm tidak dinasakhkan atau dihapus sehingga tidak berlaku lagi (seperti pertanyaan anda), tetapi ayat tersebut MUHKAM,

artinya tetap berlaku. Hanya saja ada pengecualian dengan dasar SUNNAH, bahwa anak boleh melakukan beberapa macam ibadah lainnya yang disebutkan dalam Sunnah. Demikian pendapat sebagian besar Ulama. Amal yang dilakukan orang lain untuk orang lain tidak dapat diterima, kecuali amal anaknya untuk orang tuanya. Hal ini pun terbatas pada beberapa amal yang dinyatakan dalam Sunnah Rasul, bila orang tuanya beriman dan anaknyapun beriman dan beramal sahalih.

4. Bacaan Surat untuk Kehamilan

Tanya: Apakah bacaan surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran ada khasiatnya pada kehamilan seseorang? *(M. Fauzi Arba, Wates, Kulonprogo, Yogyakarta).*

Jawab: Membaca Al-Quran suatu ibadah. Bacaan Al-Quran yang diniati dengan ikhlas beribadah semata-mata karena Allah dengan tartil, direnungkan maknanya, akan berpengaruh baik bagi batin seseorang, karena Al-Quran adalah petunjuk, rahmat dan obat rohani bagi manusia yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 57, sehingga kita semua dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran serta merenungkan maknanya. Anjuran itu ditunjukkan kepada orang yang sedang hamil maupun tidak.

Ketenangan jiwa bagi orang hamil memang ada pengaruhnya bagi kehamilannya, sehingga orang hamil tidak lepas dari anjuran umum untuk banyak-banyak membaca Al-Quran sebagai ibadah semata-mata karena Allah. Al-Quran bukan hanya surat Maryam dan surat Yusuf, karena memang tidak ada dalil yang kuat kalau dengan membaca dua surat tadi akan membawa khasiat pada kandungan seseorang. Yang jelas bacaan Al-Quran yang baik dan ikhlas akan membawa ketenangan hati. Hati yang tenang akan membawa pengaruh yang baik bagi janin dalam kandungan. Ini ditujukan dari batiniahnya, tetapi lahiriahnya, juga harus disertai dengan makan makanan yang bergizi dan rajin memeriksa ke dokter serta mentaati peraturan kesehatan.

5. Ayat Al-Quran untuk Obat dan Lain-lain

Tanya: Bagaimana hukum menggunakan tulisan ayat Al-Quran untuk obat atau untuk sarana supaya cerdas, seperti kalau sakit badan menulis ayat dalam kertas putih lalu direndam untuk mandi agar sembuh, atau tulisan ayat direndam kemudian diminum agar pintar? Apakah ada tuntunannya? *(Utomo Gunawan, Poncol Gg. VII/16 Pekalongan).*

Jawab: Tidak ada tuntunan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran untuk keperluan demikian. Yang ada ialah perintah untuk membaca dan merenungkan

isi kandungan Al-Quran. Kalau memohon kepada Allah dengan sarana yang benar, seperti sakit berobat dengan obat yang sesuai dengan petunjuk yang ahli tentang penyakit. Sedang untuk dapat pandai harus belajar. Kesemuanya disertai dengan memohon kepada Allah, dengan cara yang dituntunkan agama, dengan penuh kesabaran dan dengan rajin melakukan shalat, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 45, demikian pula tersebut pada ayat 153 yang artinya: "Hai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat".

Jadi di samping usaha lahiriah yang benar, juga menggunakan usaha batiniah dengan selalu memohon kepada Allah, untuk mendapatkan yang kita inginkan, tidak dengan cara menggunakan ayat yang ditulis kemudian diminum, digantungkan pada badan tersebut, yang dapat membawa kesyirikan, seperti Hadis riwayat Al Hakim dan Ahmad di bawah ini yang artinya: Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah adalah syirik. (HR. Ahmad dan Al Hakim).

6. Hafalan Quran Setelah Selesai Shalat

Tanya: Sudah menjadi kebiasaan bagi kami, begitu shalat selesai (setelah salam) langsung menghafal Al-Quran, dengan alasan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang dapat dibaca setiap saat, termasuk setelah selesai shalat. Apakah ada Hadis sahih yang menerangkan hal semacam itu? *(Rafi'i, MAPK Jember).*

Jawab: Memang wahyu Allah Al-Quran dapat saja dibaca sembarang waktu termasuk sesudah shalat. Berarti tidak ada larangan untuk membaca atau menghafal langsung setelah salam dari shalat. Hanya saja, apa yang menjadi kebiasaan Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsauban, apabila Nabi selesai mengerjakan shalat membaca istighfar tiga kali kemudian membaca ALLAHUMMA ANTAS SALAM dan seterusnya serta beberapa bacaan.

Dari riwayat lain Nabi pernah duduk bersama sahabat mengadakan dialog, tentu hal itu dilakukan sesudah membaca beberapa bacaan tersebut. Untuk itu alangkah baiknya kalau hafalan Al-Quran dibaca sesudah melakukan seperti bacaan istighfar yang dibaca oleh Nabi tadi. Dengan demikian kita membaca wahyu juga tidak meninggalkan wahyu itu sendiri yang didalamnya menyebutkan "WAMAA ATAAKUMUR RASUULU FAKHUDZUHU", yang artinya: "Apa yang dari Rasulullah maka ambillah (kerjakanlah)". Sebenarnya yang anda lakukan itu baik, artinya berusaha untuk menghafal Al-Quran dalam rangka untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Akan tetapi akan lebih baik lagi kalau kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Nabi sesudah selesai shalat (sesudah salam) juga dibiasakan dalam rangka ittiba' Nabi.

7. Membaca Al-Quran dengan Keras di Masjid

Tanya: Bagaimana hukum orang yang membaca Al-Quran di masjid pada hari Jumat dengan keras, sementara para jamaah sedang melakukan shalat sunnat atau melakukan iktikaf atau dzikir? *(Drs. RM. Hanafi, Karyawan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta).*

Jawab: Membaca Al-Quran di masjid di hari Jumat menjelang khutbah, hukumnya boleh saja, asal untuk didengarkan sendiri dan untuk difahami tidak mengganggu konsentrasi orang sedang melakukan shalat sunnat di masjid itu, atau orang yang iktikaf, atau yang sedang berdzikir. Karena membaca Al-Quran termasuk perbuatan ibadah juga. Tetapi kalau membacanya keras-keras dan bernada tinggi yang akibatnya mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang ibadah di masjid tersebut, tidak dibenarkan.

Dalam kitab Al Madkhal, diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah melarang sahabat Ali ra., yang intinya: "Janganlah Ali mengeraskan bacaan dan doanya, sekiranya orang banyak sedang mengerjakan shalat, karena yang demikian itu akan mengganggu shalat mereka".

Dalam kitab Daarul Mukhtar (kitab Mazhab Hanafi), disebutkan, bahwa mengeraskan suara di masjid dibolehkan hanya bagi orang yang mengajar. Sedang menurut Ibnul "Imaad Asy-Syafiy, membaca dengan keras dan mengganggu orang-orang yang sedang shalat di masjid dilarang. Alasan yang dikemukakan ialah menyalahi perbuatan para sahabat dan tabi'in. Para sahabat membenci perbuatan mengeraskan suara pada waktu berdzikir dan membaca Al-Quran, lebih-lebih di masjid. Apalagi jika sampai mengganggu ketenangan orang yang sedang melakukan shalat. Dalam kitab Risalah Jumat oleh Sa'ied bin Abdullah al Hamdaniy menukil fatwa Al Manaar, jilid 19 halaman 539, disebutkan Hadis itu riwayat Abu Daud dari Abu Sa'ied Al Khudriy.

رَوَى أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ: أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ لِرَبِّهِ فَلَا يُؤْذِيْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ (رواه ابوداود)

Artinya: Abu Sa'ied Al Khudriy meriwayatkan bahwa Nabi saw. sedang melakukan iktikaf di masjid, maka beliau mendengar suara para sahabat mengeraskan suaranya. Maka beliaupun membuka tutup (semacam gordin) seraya berkata: "Ingatlah, sesungguhnya kamu sekalian itu sedang bermunajat terhadap Tuhannya, maka jangan sampai sebagian darimu mengganggu (menyakiti hati) sebagian yang lain, dan jangan mengeraskan suara yang ditujukan sebagian pada yang lain dalam membaca (Al-Quran)." (HR. Abu Dawud).

8. Wanita Haid Membaca Al-Quran

Tanya: Bolehkah orang yang haid (menstruasi) membaca Al-Quran? Bagaimana halnya adanya larangan, bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci? *(Anna Fauziyah, Jl. Salak Kepolorejo, Magetan, Jatim).*

Jawab: Pengertian dalam Al-Quran ayat 29 surat Al Waqi'ah: LAA YAMASSUHU ILLAL MUTHAHHARUUN yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Mengenai makna ayat ini para ulama bahkan sejak masa sahabat terdapat perbedaan pendapat. Di kalangan sahabat ada yang berpendapat tidak boleh orang yang berhadats menyentuh Al-Quran. Demikian pendapat sahabat Ali, Ibnu Mas'ud dan jumhur ulama termasuk Imam Syafi'iy dan Malik Ibnu Abbad, Asy Sya'biy dan segolongan ulama ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah, membolehkannya.

Dalam kitab Tafsir dikatakan bahwa maksud ayat tersebut ialah tidak dapat menyentuh lauh mahfudz itu kecuali orang-orang yang disucikan dari dosa-dosa. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa ayat itu berarti tidak dapat membawa serta Al-Quran itu turun dari lauh mahfudz kecuali para malaikat yang mulia. Ada yang mengartikan seperti pendapat ahli-ahli fiqih di atas. Sedangkan yang terakhir bukan dari segi hukum tetapi dari segi kepantasan, yakni tidak pantas menyentuh Al-Quran, kecuali orang yang suci dari hadats, jadi bukan tidak boleh tetapi tidak pantas. Dengan kata lain kurang etis. Mengenai perbedaan pendapat itu didasarkan pada beberapa Hadis yang memang menunjukkan bahwa kata suci itu mempunyai arti suci dari hadats atau bukan. Pernah Abu Hurairah sedang junub, bertemu dengan Nabi, tetapi Abu Hurairah bersembunyi-sembunyi. Setelah ia mandi menjumpai Nabi dan menerangkan hal itu, maka Nabi menyatakan bahwa orang Muslim itu suci, tidak najis.

Bertalian dengan pertanyaan tentang wanita yang membaca Al-Quran, dapat dikemukakan di sini beberapa Hadis, tetapi kesemuanya tidak shahih.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا (رواه الترمذي).

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ra, ia berkata: "Adalah Nabi saw. membaca Al-Quran untuk kami dalam segala keadaan selama tidak dalam keadaan junub." (HR. At Tirmidzy).

Hadis ini menurut At Tirmidzy sendiri hasan shahih, tetapi menurut Ash Syafi'iy, ahli Hadis tidak menetapkan Hadis itu untuk berhujjah. Demikian pula An Nawawi menyatakan bahwa kebanyakan ahli Hadis menentang

keshahihan Hadis ini. Menurut Al Kaththabi, Imam Ahmad menyatakan bahwa Hadis ini DZA'IF.

Selanjutnya kalau kita teliti lebih lanjut akan kita dapati Hadis riwayat Muslim dari Aisyah, bahwa Nabi selalu menyebut Allah dalam segala keadaan, menunjukkan tidak adanya larangan keras bagi orang berjunub untuk menyebut nama Allah ataupun membaca ayat Allah itu.

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاتَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا النُّفَسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا (رواه الدارقطني).

Artinya: Dan Aisyiyah ra. ia berkata: "Adalah Nabi saw. menyebut nama Allah dalam segala hal" (HR. Muslim, Abu Dawud dan A. Tirmidzy).

Lebih lanjut kalau kita hubungkan dengan Hadis lain, akan didapati sebuah Hadis yang menyatakan bahwa Nabi kurang menyenangi menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Juhaim dan riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan Hushain bin Mundzir. Jadi, wanita haid makruh membaca Al-Quran.

9. Membaca Al-Quran Turunan Tak Perlu Wudlu?

Tanya: Ada yang berpendapat bahwa orang Muhammadiyah menafsirkan bahwa bacaan DZAALIKAL KITAABU, berarti: "Itu kitab Al-Quran" bukan "ini kitab Al-Quran". Yang berarti bahwa kitab Al-Quran itu yang di sana, sedang Al-Quran yang bisa kita baca adalah turunan dari kitab yang ada di sana itu. Karenanya tidak perlu wudlu kalau membaca atau memegangnya. Benarkah yang demikian itu? *(Mujiburrahman, SMAN 1 Yosowilangun, Lumajang, Jatim).*

Jawab: Secara formal Muhammadiyah belum memutuskan pemahaman makna seperti itu. Tetapi pemahaman umum di kalangan Muhammadiyah ialah bahwa orang yang menyentuh mushaf (baca mush-haf) Al-Quran atau membacanya tidak berwudlu. Tidak mewajibkan berwudlu bagi yang menyentuh atau membaca Al-Quran bukan karena kalimat "Dzalikal Kitaabu" dengan "itu kitab", tetapi mengartikan kalimat itu dengan "ini kitab", berdasarkan petunjuk ayat lain yakni ayat 9 surat Al Isra, yang menggunakan kata HADZA yang berarti "ini". Jadi ya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad yang kemudian ditulis dengan tulisan (khat) Utsmani atas ijma' Ulama yang sekarang ini kita kenal dengan Mushaf. Isi kitab Al-Quran yang ditulis dalam Mushaf itu memang asli bukan turunan.

Adapun memahami bahwa membaca atau menyentuh Al-Quran dalam arti Mushaf tidak harus dengan wudlu adalah memahami ayat LA YAMASSUHU ILLAL MUTHAHHARUN yang tersebut dalam surat Al Waqi'ah ayat 79. Orang yang mewajibkan wudlu mengartikan MUTHAHHARUN ialah "orang-orang yang suci dari hadats". Pada hal, menurut ayat sebelumnya diterangkan, bahwa Al-Quran itu adalah "bacaan yang mulia, pada kitab yang terpelihara", maksudnya lahul mahfudz. Barulah kemudian ayat 79 tersebut yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya para malaikat.

Jadi ayat itu bukanlah larangan orang yang tidak suci dari hadats untuk menyentuh Al-Quran yang berarti mewajibkan untuk berwudlu bagi orang yang akan menyentuh atau membacanya. Berdasarkan Hadis-hadis yang sahih, bahwa orang muslim itu suci, tidak najis, berarti suci. Dalam pada itu Nabi tidak melarang, tetapi tidak menyukai, yang dalam istilah hukum disebut MAKRUH membaca atau menyebut nama Allah tidak dalam keadaan suci.

Tegasnya tidak diwajibkan wudlu untuk membaca Al-Quran atau menyentuhnya. Hanya saja untuk menyentuh atau membaca Al-Quran sangat dianjurkan dalam keadaan suci dari hadats. Hal ini dapat kita fahami dari Hadis-hadis yang menyatakan bahwa nabi keberatan menjawab salam dalam keadaan tidak suci. Hal itu bukan karena haram, tetapi karena merasa kurang sreg, sebab dalam kalimat salam ada nama Allah. Nabi sangat menyukai menyebut nama Allah dalam keadaan suci seperti tersebut dalam Hadis di bawah:

عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya" Abu Jahaim ra. berkata: 'Pada suatu hari Rasulullah saw. datang dari sumur Jamal suatu tempat dekat kota Madinah-beliau dijumpai oleh seorang lelaki dan memberi salam kepadanya. Salamnya itu tidak dijawab Rasul, hanya terus beliau menuju ke suatu dinding tembok lalu menyapu muka dengan dua tangannya (bertayamum). Sesudah itu, barulah beliau menjawab salamnya." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الْمُهَاجِرَ بْنَ قُنْفُذٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ (رواه أحمد وابن ماجه).

Artinya: Husain Ibnul Mundzir ra. menerangkan-Bahwasanya Muhajir Ibnu Qunfudz memberi salam kepada Nabi saw., dikala Nabi sedang mengambil wudlu. Maka Nabi tidak menjawab salam itu, sehingga selesai Nabi berwudlu. Sesudah Nabi berwudlu barulah beliau menjawab salamnya seraya berkata: "Tak ada yang menghalangi aku menjawab salammu, selain daripada kesukaanku menyebut nama Allah dalam keadaan aku suci". (Diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah).

Jadi Al-Quran yang terdapat dalam mushaf sekarang ini asli. Yang dahulu berada di lauhul mahfudz yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kemudian ditulis dan sekarang kita dapati tulisan itu dalam mushaf Al-Quran. Adapun menyentuh dan membacanya tidak perlu wudlu, tetapi diutamakan.

10. Al-Quran Tidak Bertentangan dengan Hadis

Tanya: Dalam surat Al Jumah ayat 9, disebutkan adanya kewajiban melakukan shalat Jumat bagi orang yang beriman. Pengertian beriman adalah baik laki-laki maupun wanita. Jadi yang wajib melakukan shalat Jumat adalah pria maupun wanita Mukmin. Tetapi dalam Hadis disebutkan bahwa shalat Jumat itu haq yang wajib bagi tiap-tiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat golongan: yakni hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit. Melihat ayat di atas secara umum, dan hadis itu, menurut pandangan saya yang awam ini, ada pertentangan. Bagaimana sebenarnya? Mohon penjelasan. *(Nur Fajar Ismail, Lgn. No. 8447 Bangkalan).*

Jawab: Menurut pengertian ahli ushul fiqh, perintah Allah seperti tersebut pada surat Al Jumah ayat 9 itu disebut lafadz AAM, yakni kata yang mengandung pengertian umum yang mencakup satuan arti yang terkandung di dalamnya. Sehingga pengertian orang-orang yang beriman meliputi orang yang beriman pria maupun wanita. Tetapi kita harus ingat bahwa hukum-hukum dalam Al-Quran itu bersifat umum, sedang As Sunnah bersifat aturan pelaksanaan. Pelaksanaan As Sunnah terhadap Al-Quran itu termasuk diperintahkan oleh Al-Quran, jadi termasuk pelaksanaan Al-Quran pula. Karenanya As Sunnah itu dapat mentakhshish (mengkhususkan) hukum yang berlaku umum dalam Al-Quran, bukan berarti bertentangan.

Seperti perintah Allah dalam Surat Al Jumah tersebut, yang meliputi perintah untuk melakukan shalat Jumat bagi pria, wanita, hamba dst. Dalam pelaksanannya, wanita dikecualikan, hamba dikecualikan, orang yang sedang sakit dikecualikan boleh tidak melakukan shalat Jumat, yang harus berjamaah itu. Pengecualian As Sunnah terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam Al-Quran secara umum itu banyak, seperti sebagian amal anak dapat diterima oleh tuanya. Padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa seorang tidak akan mendapat pahala kecuali yang dikerjakannya (An Najm ayat 39). Berdasarkan sabda Nabi, tidak sah shalat tanpa membaca Fatihah, merupakan pelaksanaan dari perintah umum dalam Al-Quran: "Bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-Quran". (Al Muzammil ayat 20). Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang kaya, sebagai pengaturan pelaksanaan ayat yang umum yang memerintahkan orang-orang yang beriman membayar zakat sebagai tersebut antara lain dalam surat Al Muzammil ayat 20.

11. Ahli Kitab Dulu dan Sekarang

Tanya: Apakah ummat Yahudi dan Nasrani sekarang ini masih dapat dikatakan Ahlul Kitab, sehingga makanan-makanannya halal bagi ummat Islam dan wanitanya halal dinikah laki-laki Muslim sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al Maidah ayat 5? *(Budiman, Jl. Palinggam V No. 9 Padang Selatan, Sum-Bar).*

Jawab: Ummat Yahudi dan Nasrani sekarang masih termasuk Ahli Kitab sehingga makanannya yang halal, bagi ummat Islam halal pula. Tetapi wanita Kitabiyah sekarang berdasarkan pertimbangan untuk menghindarkan kemadlaratan yang mungkin timbul, haram dinikah oleh laki-laki Muslim.

MASALAH WUDLU DAN MANDI WAJIB

1. Wanita Haid Memegang, Membaca dan Menghafal Al-Quran

Tanya: Bila sedang berhalangan (haid) bolehkah wanita melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memegang Al-Quran, misalnya untuk dipindahkan ke tempat lain, atau dibaca?

b. Membaca Al-Quran, hafalan untuk menjaga, untuk mengajar atau belajar?

(Ahmad Rifa'ie WN, Pelaksana Agen "SM" No. 146 Pekajangan, Pekalongan).

Jawab:

a. Mengenai memegang Al-Quran yang dimaksud adalah MUSHHAF Al-Quran. Ini masalah khilafiyah disebabkan dalam memahami dalil yakni ayat 79 surat Al Waqi'ah hubungannya dengan ayat 28 At Taubah dan juga sabda Nabi riwayat Al Jamaah kecuali Bukhari dan At Tirmidzy.

Ayat 79 surat Al Waqi'ah:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Ayat 28 surat At Taubah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.

Sabda Nabi riwayat segolongan ahli Hadis (al Jama'ah) kecuali Bukhari dan At Tirmidzy dari Hudzaifah Al Yaman:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ (رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي)

Artinya: Dari Hudzaifah bin Al Yaman ra. bersabda Rasulullah saw.: "Bahwasanya orang Islam itu tidak najis."

Memahami ayat dan hadis di atas, tidaklah sama. Sebagian mengartikan orang yang disucikan atau suci dari hadats sehingga memegang Al-Quran tidak harus wudlu. Sebagian lagi mengartikan bahwa tidaklah dapat membawa Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci dari dosa dan ada yang menafsirkan

bahwa tidaklah dapat membawa Al-Quran dari lauh mahfudl kecuali malaikat yang mulia.

Melihat ayat 28 surat At Taubah dan Hadis riwayat Al Jama'ah dari Hudzaifah bin Al Yaman di atas, dalam memahami hubungannya dengan masalah yang kita bicarakan ialah bahwa tidak ada halangan orang Islam (Muslim) untuk membaca Al-Quran sekalipun tidak wudlu. Hanya diutamakan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci, terutama kalau membacanya.

b. Mengenai larangan orang yang sedang haid dan nifas diriwayatkan oleh Ad Daraquthny dari Jabir bin 'Abdullah.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا النُّفَسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا (رواه الدارقطني).

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra. ia berkata: Bersabda Nabi: "Janganlah hendaknya si Haid (orang yang sedang haid) dan si nufasa (orang yang sedang bernifas) membaca sesuatu dari Al-Quran." (HR. Ad Daraquthni).

Hadis riwayat Ad Daruquthny ini dinyatakan munkar. Ada hadis lain yang isinya juga melarang orang yang junub dan haid membaca Al-Quran, yakni riwayat Abu Dawud, At Tirmidzy dan Ibnu Majah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْرَأِ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه).

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ra. ia berkata: Bersabdalah Rasulullah saw: "Janganlah orang yang sedang junub dan sedang berhaid membaca sesuatu dari Al-Quran." (HR. Abu Dawud, At Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Hadis di atas menurut As Suyuthy dinilai Hasan tetapi dalam koleksi Hadis Hukum dinilai Munkar.

Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian riwayat menyatakan bahwa Imam Malik membolehkan orang yang sedang haid membaca Al-Quran dan tidak membolehkan orang yang sedang junub. Imam Syafi'iy dan Ahmad melarang orang yang sedang haid dan junub membaca Al-Quran sekalipun kurang dari satu ayat. Daud Adh Dhahiriy membolehkannya, beralasan tidak ada hadis yang sahih yang melarangnya, dan mengembalikannya pada asal hukum ialah boleh, demikian Al Azra'i.

Kami memilih, sekalipun tidak ada dasar larangan yang kuat, untuk pendidikan akhlaq, yang lebih utama tidak kita lakukan, kecuali dalam keadaan terpaksa.

2. Mandi Karena Masturbasi

Tanya: Bagaimana hukum melakukan masturbasi dan apakah masturbasi mewajibkan mandi? *(Arimbi, Bengkulu).*

Jawab: Mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan termasuk yang banyak ditanyakan oleh para remaja. Menilik pada ayat 5 surat Al Mukminun dan juga ayat 29 surat Al Ma'arij dan memahaminya secara umum, perbuatan yang demikian termasuk yang patut dijauhi. Dan kalau telah melakukan demikian wajib mendi, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan At Tirmidzy dari Ali ra.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فِي الْمَذِيِّ الْوُضُوْءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه)

Artinya: Dari Ali ra. ia berkata: "Aku seorang yang sering mengeluarkan madzi (cairan bukan air seni tetapi juga bukan mani), maka aku bertanya kepada Nabi (tentang hal itu), maka Nabi bersabda: "Madzi hanya mewajibkan wudlu, sedang mani mewajibkan mandi. (HR. Ahmad dan At Tirmidzy dan Ibnu Majah).

3. Apakah Keputihan Termasuk Darah Haid atau Sperma?

Tanya: Apakah keputihan itu termasuk hadats besar sehingga wanita yang mengeluarkan keputihan harus mandi seperti mengeluarkan sperma atau darah haid? *(Siti Marsiyah, Sidoarjo).*

Jawab: Wanita yang diwajibkan mandi adalah yang mengeluarkan darah haid setelah selesai, atau setelah selesai nifas. Juga diwajibkan mandi kalau selesai bersenggama. Tidak ada keterangan yang mewajibkan mandi kalau mengeluarkan seperti yang Anda maksudkan. Bagi pria ada yang disebut madzi. Pria yang mengeluarkan madzi, bukan mani dan bukan pula air seni, oleh Nabi diperintahkan untuk melakukan wudlu, kalau akan shalat.

4. Haruskah Wudlu Kalau Mengantuk?

Tanya: Bagaimana hukumnya orang yang mengantuk sampai kaget? *(Pengajian Muhammadiyah Cabang Arga Suka, Banjarnegara).*

Jawab: Mungkin yang dimaksud, batalkah wudlunya atau shalatnya? Kalau demikian yang dimaksud, maka jawabnya ialah bahwa orang mengantuk sampai kaget tidak batal wudlunya dan tidak batal shalatnya, karena yang membatalkan wudlu sekaligus membatalkan shalat ialah "tidur" bukan sekedar mengantuk.

Lebih jelas periksalah Hadis di bawah ini:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ (اخرجه ابو داود)

Dan sahabat Ali, berkata Ali, bersabdalah Rasulullah: "Kedua mata itu bagaikan tali dubur. Maka siapa-siapa telah tidur, berwudlulah" (Hadis riwayat Abu Dawud).

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ وَنَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ قَالَ: إِنَّ الْوُضُوْءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ (اخرجه اصحاب السنن)

Hadis Ibnu 'Abbas, bahwa ia melihat Rasulullah saw. tidur sedang beliau dalam keadaan bersujud sehingga mendengar, kemudian berdiri shalat. Maka aku (Ibnu 'Abbas) berkata: "Hai Rasulullah sesungguhnya engkau telah tidur." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya wudlu itu tidak wajib, melainkan bagi orang yang tidur berbaring, karena bila berbaring lemaslah sendi-sendinya." (Hadis diriwayatkan Ashabussunnan).

5. Keluar Air Madzi

Tanya: Apakah wajib mandi kalau sedang duduk-duduk dengan kekasih mengeluarkan cairan dari kemaluannya? *(Yul. Pekalongan).*

Jawab: Cairan yang putih jernih yang keluar dari kemaluan dikala seseorang bernafsu, bukan waktu bermimpi atau bukan dikala bersetubuh, keluar tidak memancar dan tiada terasa lezat, bahkan kadang-kadang tidak merasa sama sekali, dinamai MADZI. Menurut riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, orang yang mengeluarkan air madzi, tidak wajib mandi tetapi cukup dengan membasuh kemaluan dan wudlu.

6. Wanita Istihadhah

Tanya: Wanita yang sedang menderita ISTIHADHAH, bagaimana shalatnya? Apakah ia harus mandi setiap akan menjalankan shalat atau cukup berwudlu saja? *(Pimpinan Muhammadiyah PT. Blagung, Simo, Boyolali).*

Jawab: Berdasar hadis riwayat Muslim dari 'Aisyah, bahwa wanita yang sedang Istihadhah tidak diwajibkan untuk mandi. Sedang menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dari 'Aisyah pula, ada keterangan untuk melakukan wudlu tiap akan melakukan shalat.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي (رواه مسلم عن عائشة)

Artinya: Dari 'Aisyah, ia mengatakan bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi dan berkata: "Ya Rasulullah, saya seorang wanita yang mustahadhah, tidak pernah suci, apakah saya meninggalkan shalat?". Maka Nabi menjawab: "Tidak, sesungguhnya itu peluh bukan haidh, apabila datang haid, maka tinggalkan shalat dan apabila telah selesai, maka bersihkanlah darah haidh (mandi) dan shalatlah" (HR. Muslim dari Aisyah).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا: اِجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ (رواه احمد وابن ماجه عن عائشة)

Artinya: Dari Aisyah ra. ia berkata; Fatimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi saw. untuk menyatakan dirinya seraya ujarnya: "Ya Rasulullah, saya seorang wanita yang mustahadhah, tidak pernah suci Apakah saya tinggalkan shalat?" Maka Nabi menjawab: "Tinggalkan shalat selama hari-hari haidh, sesudah itu mandi dan berwudlulah untuk tiap-tiap shalat, dan shalatlah walaupun darah menetes pada tikar." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari 'Aisyah).

Riwayat Muslim lainnya juga dari 'Aisyah, yang menceritakan bahwa Ummu Habibah binti Jahsy, mengadu tentang darah istihadhahnya kepada Nabi, maka Nabi pun memerintahkan agar Ummu Habibah meninggalkan shalat selama haidh, kemudian disuruh mandi. Maka Ummu Habibah mandi untuk setiap kali shalat.

إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ: أُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ

لِكُلِّ صَلَاةٍ (رواه مسلم عن عائشة)

Artinya: Sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsy, mengadukan halnya kepada Rasulullah saw. tentang keadaannya beristihadhah. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Berhentilah (dari shalat) sebanyak dari engkau diberhentikan untuk shalat oleh haidh, sesudah itu mandilah." Maka Ummu Habibah mandi untuk tiap-tiap kali shalat. (HR. Muslim dari 'Aisyah).

Pada hadis yang terakhir ini, menunjukkan yang mandi setiap akan shalat ialah Ummu Habibah sendiri, berbeda dengan riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, melakukan wudlu untuk mengerjakan shalat termasuk perintah Rasul.

Melihat hadis-hadis di atas dan memperhatikan hubungan hadis satu dengan yang lain, yang pertama Nabi memerintahkan untuk membersihkan darah, kemudian shalat, hadis kedua Nabi memerintahkan mengambil air wudlu bagi wanita yang mustahadhah kalau akan shalat, sedang hadis ketiga Nabi tidak menyuruh mandi, tetapi Ummu Habibah sendiri, tentu hal itu dilakukan dengan pertimbangan yang dirasakannya, maka dari segi kecukupan, cukup dengan mengambil air sembahyang (wudlu) untuk tiap melakukan shalat, tidak wajib mandi. Tetapi kalau memang tidak memberatkan baik juga kalau mandi tiap akan melakukan shalat.

7. Mengusap Kepala dalam Wudlu

Tanya: Benarkah mengusap kepala mulai dari ubun-ubun hingga tengkuk, kemudian mengusap telinga bagian dalam dan luar tiga kali, sesuai dengan tuntunan, cara berwudlu menurut Keputusan Tarjih? *(Ahmad Humam, Bagian Dakwah Muhammadiyah, Cabang Abepura, Jayapura).*

Jawab: Tuntunan berwudlu sesuai dengan keputusan Tarjih antara lain, ketika mengusap kepala dan telinga adalah sebagai berikut:

"Lalu usaplah ubun-ubun dan atas surbanmu (maksudnya kalau surban atau peci tidak dilepas) dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala sehingga tengkuk dan kemudian dikembalikan lagi pada permulaan. Kemudian usaplah kedua telinga sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk." Dalam keputusan itu tidak ada ketentuan tiga kali, sehingga cukup hanya sekali.

Adapun dalilnya, tersebut dalam Hadis riwayat Bukhari dari Humrah: "Tsumma masaha biraksihi" (kemudian mengusap kepalanya) tanpa ada kata-kata "tsalats marratin" (tiga kali). Demikian pula menurut riwayat Muslim, Abu Dawud dan At Tirmidzy, bahwa Nabi saw. ketika berwudlu mengusap ubun-ubunnya dan atas surbannya, juga tidak ada kata "tiga kali". Lebih lanjut dapat diikuti dua Hadis di bawah ini.

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ: وَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (متفق عليه).

Artinya: Hadis Abdullah bin Zaid bin 'Ashim dalam sifat wudlu' ia berkata: "Dan memulai dengan permulaan kepalanya sehingga menjalankan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, kemudian mengembalikannya pada tempat memulainya." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ أَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّابَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ (أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة).

Artinya: Hadis Abdullah bin Umar tentang cara wudlu, ia berkata: "Lalu mengusap kepalanya dan memasukkan kedua telunjuknya pada kedua telinganya dan mengusapkan kedua ibu jari pada kedua telinga yang luar, serta kedua telunjuk mengusapkan pada kedua telinga yang sebelah dalam." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasaiy dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

8. Mandi Wajib Menyentuh Kemaluan

Tanya: Bagaimana kalau dalam mandi junub itu menyentuh kemaluan, apakah tidak perlu wudlu? Mohon penjelasan. *(Seseorang guru, di Yogyakarta).*

Jawab: Memang benar Nabi tidak wudlu lagi setelah mandi janabat. Hal ini dinyatakan oleh Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, An Nasaiy, At Tirmidzy dan Ibnu Majah dari Aisyah. Untuk jelasnya Hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه).

Artinya: Hadis diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah saw. tidak lagi mengambil air sembahyang sesudah mandi janabat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An Nasaiy, At Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Mengenai ketentuan batalnya wudlu karena menyentuh kemaluan dinyatakan oleh Hadis Riwayat Abu Dawud, At Tirmidzy, An Nasaiy dan Ibnu Majah dari Busrah binti Shafwat dan Hadis riwayat Thalaq bin Ali:

حَدِيْثُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (أخرجه الأربعة)

Artinya: Hadis Busrah binti Shafwan, menerangkan bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka jangan shalat sebelum berwudlu." (Ditakhrijkan oleh Empat Ahli Hadis).

حَدِيْثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (أخرجه الطبراني وصحح).

Artinya: Hadis Thalaq bin Ali menyatakan bahwa: "Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudlulah." (Ditakhrijkan oleh Ath Thabarany dan ia menshahihkannya).

Masih ada lagi Hadis yang menguatkan hal tersebut seperti Hadis Riwayat Ahmad dari Amr bin Syu'aib dan Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Jadi jelas, menyentuh kemaluan membatalkan wudlu. Tetapi bagaimana Nabi melakukan mandi junub kemudian sesudah itu tidak wudlu lagi. Untuk menjawab hal itu perlu memperhatikan bagaimana cara Nabi mandi. Pada waktu Nabi mandi menyentuh kemaluan sebelum wudlu sehingga setelah selesai mandi tidak perlu lagi wudlu. Perhatikan Hadis bagaimana Nabi melakukan mandi janabat tersebut di bawah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ
فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ
ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ
عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (أخرجه
البخاري ومسلم).

Artinya: Hadis dari Aisyah ra., ia menerangkan bahwa: "Nabi saw. apabila mandi janabat, memulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan bagian-bagian kanannya terus bagian kirinya, laku mencuci kemaluannya, lalu wudlu seperti wudlu untuk shalat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya dipangkal rambut sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata ia siramkan air di kepala tiga

kali tuangan, lalu meratakan ke seluruh badan, kemudian membasuh kedua kakinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan memperhatikan Hadis di atas jelas bahwa Nabi tidak mengulang wudhlu karena beliau menyentuh kemaluannya sebelum wudlu.

9. Campuran Tanah Diganti dengan Sabun

Tanya: Mandi untuk pergi shalat Jumat sama dengan mandi janabat. Bagaimana kalau campuran tanah dalam mandi tersebut diganti dengan sabun? *(A. W. Syukur, Jl. Sutorejo 65 Surabaya).*

Jawab: Untuk pergi shalat Jumat, sesuai Hadis riwayat jemaah ahli Hadis dari Ibnu Umar, Nabi memerintahkan agar mandi lebih dahulu. Dalam melakukan mandi, menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah setelah membersihkan farjinya lalu melakukan wudlu, sedang menurut Hadis dari Maimunah sebelum wudlu menggosokkan tangan pada tanah dan sebagian hanya mengusap saja dengan tanah. Dalam tuntunan HPT, mengenai hal ini disebutkan cukup fleksibel atau lentur, yakni "lalu basuhlah (cucilah) kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosokkanlah pada tanah atau apa yang menjadi gantinya," dalam hal ini dapat saja diganti dengan sabun seperti yang Anda tanyakan.

10. Wudlu dalam Keadaan Telanjang

Tanya: Sahkan seorang yang dalam keadaan telanjang (dalam mandi) mengambil air sembahyang (wudlu)? *(H. Hamdan Mahyuddin Habed SKM, Jl. Jendral Sudirman No. 14 Manna, Bengkulu Selatan).*

Jawab: Berdasarkan Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Ya'la bin Umayyah ra., orang yang mandi diperintahkan untuk tertutup tidak terbuka (dalam keadaan telanjang).

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ (رواه ابو داود والنسائي).

Artinya: Dari Ya'la bin Umayyah ra., ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw., melihat seseorang yang mandi di tempat terbuka (dengan telanjang). Maka (ketika) naik mimbar dan sesudah membaca tahmid memuji kepada Allah, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah itu mempunyai sifat malu dan menutupi diri, maka mencintai kepada orang yang mempunyai malu dan menutup diri (di kala mandi), karena itu

apabila salah satu di antaramu mandi hendaknya ia menutup diri (bertutup)." (HR. Abu Dawud dan An Nasaiy).

Menjadi persoalan adalah arti falayastatir, dapat diartikan menutup diri dengan kain atau dengan alat lain seperti dalam tembok atau dengan pakaian basahan, atau keduanya yakni memakai basahan dan dalam tempat yang tertutup.

Melihat sebab wurudnya Hadis di atas, Nabi melihat orang yang mandi di tempat terbuka dilihat umum, maka barulah mengambil tema dalam khutbahnya agar orang yang mandi melakukannya di tempat yang tertutup, tidak dilihat orang banyak. Sehingga kalau mandinya sudah di tempat tertutup memakai pakaian basahan bukan merupakan kewajiban, tetapi keutamaan. Tegasnya sangat diutamakan pada waktu mandi memakai kain basahan. Demikian faham jumhur (sebagian besar) ulama, tetapi wajib di tempat tertutup.

Mengenai sah atau tidaknya wudlu dalam keadaan telanjang di waktu mandi, tidak dapat kita dapati dasarnya. Yang kita dapati adalah, dalam melakukan mandi, Nabi memulai dengan membasuh kedua tangannya kemudian mambasuh kemaluannya kemudian melakukan wudlu dan seterusnya sampai akhir. Demikian riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dan berdasarkan riwayat Ahmad, Abu Dawud, An Nasaiy dan At Tirmidzy serta Ibnu Majah dari Aisyah, Nabi tidak wudlu lagi sesudah mandi janabat.

Dalam Hadis tidak diterangkan apakah Nabi dikala mandi itu telanjang atau tidak. Karena tidak ada yang menerangkan dalam berwudlu itu harus dalam keadaan tidak telanjang bulat, atau tidak adanya larangan wudlu dalam keadaan telanjang bulat, maka tidak ada alasan menyatakan tidak sahnya orang yang wudlu dalam keadaan telanjang.

11. Meng-khitan Wanita

Tanya: Saya pernah mendengar seorang mubaligah Muhammadiyah yang menerangkan bahwa khitan itu untuk pria dan wanita. Kalau benar, apakah dasarnya, dan bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana halnya wanita yang sampai dewasa belum dikhitan? Maaf pertanyaan ini terdorong oleh ingin tahu kebenaran Islam, jangan dianggap jorok! *(Masykur BM, NBM. 630.773, d.a. Perguruan Muhammadiyah Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur).*

Jawab: Soal ini pernah ditanyakan, untuk itu akan dijawab dengan beberapa tambahan, mudah-mudahan akan lebih jelas.

a. *Daerah:* Berdasarkan Majalah WHO (Organisasi Kesehatan Sedunia), demikian menurut tulisan Dr. Randanan Bandaso, khitan wanita dilaksanakan di Afrika Timur, yakni Ethiopia dan Sinegal. Demikian pula di Mesir bahkan di Asia Selatan seperti Malaysia dan Indonesia. Kebanyakan dilakukan oleh dukun-dukun wanita yang dilaksanakan dengan tidak steril.

b. *Teknik:* Teknik yang digunakan berbeda-beda di satu tempat dengan tempat lain. Pada prinsipnya, dilakukan pada Clitoris (alat kelamin wanita bagian luar yang tersembul di bagian atas, di bawah bibir kecil), dengan memotongnya. Adapun caranya ada beberapa yang dianut:

1. Seperti dilakukan pada laki-laki, dengan memotong clitoris itu secara melingkar.
2. Dengan memotong ujungnya atau seluruhnya.
3. Pada cara ketiga ini dengan memotong seluruh clitoris, bibir dalam bahkan bibir luar kemudian dijahit.
4. Yang jarang dilakukan, yakni dengan memotong jaringan antara dubur dan kemaluan.

c. Konsekuensi atau akibat-akibatnya: Banyak konsekuensi yang dapat ditimbulkan pelaksanaan yang demikian bagi wanita, baik yang terjadi segera maupun kemudian harinya. Antara lain konsekuensi atau akibat yang timbul adalah:

1. Pendarahan.
2. Rasa nyeri yang hebat dan juga infeksi, yang dapat mendatangkan bahaya bagi kesehatan.
3. Konsekuensi yang datang kemudian seperti kesulitan buang air akibat penyembuhan luka yang tidak sempurna.

Mengenai dasar hukum pelaksanaan khitan bagi wanita didasarkan pada dasar penetapan khitan bagi pria. Secara khusus dasar khitan bagi wanita tidak kita dapati, selain bahwa Nabi dalam penyebutan alat kelamin wanita dan pria yang dikhitankan, yakni dua organ yang dikhitankan, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah dan Ibnu 'Amr yang berbunyi: "IDZAL TAQAL KHITAANAANI FAQAD WAJABAL GHUSLU." Artinya: "Apabil bertemu dua kelamin yang dikhitankan maka wajiblah mandi."

Penyebutan alat kelamin yang dikhitan pada wanita di samping alat kelamin pria, bukan menunjukkan ketentuan hukum. Penyebutan itu dapat berarti hakiki dapat pula majazi. Dapat pula memasukkan dasar hukum khitan wanita pada khitan pria. Ada yang menyebutkan bahwa dasar hukum khitan dalam Al-Quran ialah ayat 125 surat An Nisa:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرٰهِيمَ خَلِيلًا ۞

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya dengan ikhlas kepada Allah, sedang iapun mengerjakan kebaikan dan iapun

mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.

Nabi Ibrahim, seperti disebutkan dalam Hadis antara lain riwayat Muslim dari Abu Hurairah, beliau melakukun khitan. Mengikuti Agama Nabi Ibrahim yang khitan, maka harus khitan. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad agama yang mengikuti agama Ibrahim mensyari'atkan khitan. Nabi Muhammad khitan pada usia tujuh hari. Demikian diungkapkan dalam kitab Tarikh. Berdasarkan riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Nabi memerintahkan untuk memotong rambut jahiliyah dan berkhitan. Menurut riwayat dari Abu Hurairah, diperintahkan berkhitan kalau masuk Islam. Riwayat ini dipertentangkan oleh banyak ulama akan kesahihannya. Itu semua antara lain dasar-dasar hukum khitan, khususnya bagi pria, yang dapat pula secara umum juga untuk wanita.

Karena tidak tegasnya perintah itu, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Menurut Syafi'iy, hukum khitan wajib baik bagi pria maupun wanita. Menurut Malik, hukumnya sunat untuk laki-laki, sedang untuk wanita merupakan MAKRAMAH (kehormatan).

Menurut Mahmud Syaltut, khitan (bagi wanita) tidak ada petunjuk dalil yang kuat, maka dikembalikan kepada positif dan negatifnya. Ditimbang dari kepositifannya dan kenegatifannya tidak dapat untuk menganjurkan apalagi mewajibkannya. Barangkali ini yang menjadi pertimbangan kita, mengingat dalil pelaksanaan khitan bagi wanita ini tidak begitu jelas. Selanjutnya karena khitan bagi wanita bukanlah suatu kewajiban, tentu wanita yang sampai dewasa ataupun wanita yang menyatakan Islam setelah dewasa tidak wajib khitan.

MASALAH BACAAN DAN GERAKAN DALAM SHALAT

1. Menghadap Kiblat Yang Tepat

Tanya: Berdasarkan penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh Tim Nasional yang diminta oleh Pengadilan Agama Metro, arah kiblat masjid di daerah kami dahulu sudah diluruskan, termasuk shaf-shafnya apabila dilakukan shalat, dengan miring ke kanan. Beberapa bulan ini shaf-shaf kembali lurus seperti dulu menghadap ke barat lurus yang kalau diluruskan dengan Ka'bah kurang tepat/ishbah. Bagaimana cara kita melakukan shalat di masjid tersebut yang ada pula pengurus dan anggota Muhammadiyah? *(Abdullah, Jl. KHA. Dahlan No. 1 Metro, Lampung Tengah).*

Jawab: Dalam Al-Quran didapati adanya perintah untuk menghadapkan diri kita kearah Masjidil Haram seperti disebutkan pada ayat 144 surat Al Baqarah. Perintah itu diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk memindahkan kiblat dari arah Masjidil Aqsha ke arah Masjidil Haram, yang dalam Hadis disebutkan arah Ka'bah. Dalam menentukan arah kiblat ini dengan dilakukan ijtihad, dan yang mendekati kebenaran ialah dengan ilmu pengukuran arah, dan yang menggunakan gampangnya hanya dengan perkiraan, seperti dengan arah barat.

Yang anda alami di masjid Anda adalah pengarahan dengan menggunakan cara yang mudah tentu kurang tepat, kemudian menggunakan cara yang lebih baik yang dilakukan oleh Tim, yang kemudian dikembalikan dengan cara yang sederhana dan mudah tadi, yakni dengan menghadap ke barat, dengan shaf lurus sesuai dangan lurusnya tembok masjid.

Jalan yang paling baik ialah usul kepada Takmir Masjid dengan alasan-alasan yang benar dan dapat diterima, agar shaf diatur miring kalau dilihat dari tembok masjid, tetapi kalau disesuaikan dengan letak Masjidil Haram dengan Ka'bahnya tidak miring bahkan lurus. Kalau terpaksa Takmir belum dapat memahami, kalau Anda shalat hendaknya menghadapnya saja yang serong ke kanan sedapat mungkin tepat/ishabah dengan letak kiblat, bukan sekadar arahnya, sekalipun bagi yang tidak dapat tepat menghadap kiblat, arah pun cukup.

2. Bacaan Rabbighfirli

Tanya: Dalam Kitab Fiqih Sulaiman Rasyid, disebutkan bahwa sebelum membaca AMIEN disunatkan membaca RABBIGHFIRLI kemudian AMIEN, didasarkan pada Hadis Wail bin Hujrin. Bagaimana kedudukan Hadis tersebut, dan bagaimana pula ketentuan Majlis Tarjih? *(KS. Banjarmasin).*

Jawab: Sebelum tahun 1937, bacaan RABBIGHFIRLI sebelum membaca AMIEN memang dituntunkan, tetapi pada Muktamar ke-26, berdasarkan penelitian ulang ternyata Hadis yang dijadikan dasar bacaan tersebut dalam shalat adalah lemah. untuk itu sejak Muktamar ke-26, bacaan RABBIGHFIRLI tidak dituntunkan dalam shalat lagi.

3. Larangan Shalat di Waktu Tertentu

Tanya: Dalam Kitab Himpunan Tarjih, tertulis ada tiga waktu yang merupakan larangn bagi seseorang mengerjakan shalat, yaitu ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di tengah-tengah siang hari, dan ketika matahari hampir terbenam. Yang saya tanyakan, ketika matahari di tengah-tengah itu, waktu shalat Dzuhur berapa menit lagi? *(Pembaca "SM").*

Jawab: Dalam Al-Quran dan Hadis tidak diterangkan berapa menit lagi jarak antara matahari di tengah-tengah sampai saat matahari dapat dikatakan tergelincir yang memasuki waktu shalat Dzuhur. Dalam Al-Quran disebut "lidulukisy syamsi", dan dalam Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu majah, disebutkan "idzaa dahadlatisy syamsu: yang artinya, sama dengan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu "telah tergelincir matahari."

Menurut kebiasaan perhitungan jam istiwa (setempat), waktu Dzuhur dilebihkan 4 atau 5 menit setelah matahari berada dititik kulminasi, yakni waktu matahari berada di tengah-tengah.

4. Membaca Ta'awwudz dengan Jahr?

Tanya: Dalam membaca ta'awwudz sebelum membaca surat Fatihah dalam shalat jahr apakah dengan jahr pula? Hal ini saya tanyakan karena pernah saya menjumpai imam yang membaca ta'awwudz dengan jahr. Mohon penjelasan. *(Rupi'i MAPK, Jl. Imam Bonjol 54, Jember, Jatim).*

Jawab: Membaca ta'awwudz dalam shalat sebelum membaca surat Fatihah memang ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun As Sunnah.

1. Dasar Al-Quran, surat An Nahl ayat 98:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

2. Dasar As Sunnah ialah:
   a. Riwayat Abu Sa'id Al Khudry, membaca bacaan ta'awwudz itu, yakni: A'UUDZU BILLAHI MINASY SYAIITIAANIRRAJIEM. Penggunaan dasar ini disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih, yang selanjutnya disebutkan pula hal itu dinukilkan dari kitab Al

Mahadzab. Menurut Ibnu Mundzir, diriwayatkan dari Nabi, bahwa sebelum membaca Al-Quran membaca: A'UUDZUBILLAHI MINASY SYAITHAANIRRAJIEM. Keterangan ini dinukilkan dari kitab Nailul Authar jus II.

b. Menurut penelitian Al Bany, berdasarkan riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad Daraquthny, Al Hakim, ia mensahihkannya, demikian pula Ibnu Hibban dan Adz Dzahaby. Nabi berta'aqqudz A'UZUBILLAHI MINASY SYAITHAANIRRAJIEM MIN HAMDIHI WANAFKHIHI WANAFTSIHI. (artinya: Saya memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari dorongan, tipuan dan hembusannya).

Dari dasar-dasar yang disebutkan di muka tidak ada keterangan bahwa Nabi membaca ta'awwudz itu dengan keras baik dalam shalat jahr maupun sir, maka dapat diambil pengertian bahwa bacaan itu tidak keras tetapi bacaan itu dapat diketahui orang lain.

5. Bacaan Fatihah, Qunut dan Shalawat

Tanya: Mohon diterangkan atas dasar Al-Quran dan Al Hadis ucapan-ucapan dalam shalat:

1. Membaca Al Fatihah dimulai dari bacaan Alhamdulillah yang dikeraskan.
2. Tidak mendoa qunut diwaktu shalat Shubuh.
3. Bacaan shalawat tidak menggunakan Sayyidina.

(Suroso, Jl. Jenderal Sudirman 53 Jetis, Ponorogo, Jatim).

Jawab: Menurut Keputusan Muktamar Tarjih yang kemudian dibukukan dalam Himpunan Keputusan Tarjih, bacaan yang dibaca sesudah iftitah sebelum baca surat, membaca Ta'awwudz, kemudian membaca Basmalah, lalu membaca Fatihah. Adapun alasan membaca Basmalah antar lain Hadis berikut:

حَدِيثُ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَرَأَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ » ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ « وَلَا الضَّالِّينَ » فَقَالَ : آمِينَ وَقَالَ النَّاسُ : آمِينَ (الحديث) وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأُشْبِهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم).

Artinya: Hadis dari Nu'aim Mujmiri, katanya: "Saya melakukan shalat di belakang Abu Hurairah ra. maka ia membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu membaca

induk Al-Quran (surat Fatihah) sehingga tatkala sampai WALADH DHALLIN, ia membaca Amin maka orang-orang membaca Amin ... dan seterusnya."

Setelah salam ia mengatakan: "Demi yang menguasai diriku, sungguh shalatku menyerupai shalat Rasulullah saw. *(Diriwayatkan oleh An Nasay, Ibnu Huzaimah, As Siraj, Ibnu Hibban dan lainnya).*

Dalam membaca Basmalah ini memang dalam keputusan tidak ditetapkan, apakah jahr (keras) atau sir (pelan-pelan), maka pengamalannya dapat dibaca keras atau pelan-pelan.

Membaca doa qunut di waktu berdiri i'tidal rakaat kedua shalat Shubuh, menurut pentarjihan, kurang kuat dalilnya, oleh karena itu tidak diamalkan.

Bacaan shalawat dalam shalat yang diajarkan oleh Nabi memang tidak memakai sayyidina, sebagai disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Mas'ud sebagai berikut:

قَالَ بَشِيرُبْنُ سَعِيدٍ : أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ... الحديث (رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن أبي مسعود).

Artinya: Berkata Basyir bin Sa'ad kepadanya (Nabi): "Allah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan shalawat padamu (Nabi), maka bagaimana kami mengucapkan shalawat itu kepadamu?"Bersabda Nabi: ALLAHUMMA SHALLI 'ALLA MUHAMMAD WA'ALLA ALI MUHAMMAD ... dan seterusnya lanjutannya Hadis. (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, An Nasaiy dan At Tirmidzy dari Abu Mas'ud).

Banyak riwayat lagi yang menerangkan shalawat Nabi tidak menggunakan kata sayyidina, seperti riwayat Bukhari dan Muslim dan Humaidy, riwayat Ahmad dan An Nasaiy dan Abu Ya'la, riwayat At Thahawy dan Abu Sa'id bin Al Araby.

6. Bacaan Surat Hanya yang Berarti Memohon?

Tanya: Ada yang mengatakan bahwa bacaan surah dalam shalat hanya yang berarti memohon karena shalat itu artinya doa. Kalau membaca surat yang tidak berarti memohon, shalatnya tidak sah. Benarkah demikian? Mohon penjelasan. *(Djalaluddin, A. Ps. Baru Panjang, Bandar Lampung).*

Jawab: Dari segi bahasa memang arti shalat itu berdoa. Tetapi menurut istilah (arti yang dibakukan), sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah, ialah perbuatan yang ditentukan cara-caranya sesuai dengan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. yang oleh ahli fiqih ketentuan itu disebut

rukun dan *syarat-syarat.* Termasuk didalamnya keutamaan yang boleh dilakukan dalam melakukan shalat yang disebut sunat. Shalat merupakan ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi agar dapat diterima, sesuai dengan perintah Nabi: SHALLUU KAMAA RAAITUMUUNIY USHALLY (yang artinya: Lakukan shalat sebagaimana engkau semua melihat aku melakukan shalat).

Mengenai bacaan surat dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Al Muzammil ayat 20:

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۗ

Artinya: Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran.

Kemudian kalau kita lihat pada sunnah Nabi akan kita dapati bahwa dalam shalat, Nabi membaca surat tidak mesti yang berisi doa saja. Seperti Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi dalam shalat membaca surat-surat antar lain surat An Najm, surat Ar Rahman, surat Al Muzammil dan sebagainya yang tidak semuanya berarti doa.

7. Bacaan di Antara Dua Sujud

Tanya: Mengapa Muhammadiyah khususnya diwaktu duduk di antara dua sujud, tidak membaca bacaan di bawah ini? Bagaimana status Hadisnya? *(M. Amien, Sragen).*

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ

Jawab: Prinsipnya yang menjadi pegangan Muhammadiyah ialah Hadis sahih dalam arti maqbul dapat diterima untuk berhujjah, yang termasuk di dalamnya Hadis-hadis Hasan.

Hadis tentang bacaan di waktu duduk di antara dua sujud diriwayatkan oleh beberapa perawi Hadis, dengan lafadz bacaan yang sedikit berbeda.

Dalam buku HPT (Himpunan Putusan Tarjih), tuntunan bacaan di antara dua sujud berdasar riwayat At Tirmidzy dari Ibnu Abbas, berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa Nabi saw, di antara dua sujud mengucapkan: ALLAHUMMAGHFIRLY, WARHAMNY, WAJBURNY, WAHDINY, WARZUQNY = Ya Allah ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupilah aku, berilah petunjuk dan beri rizeki kepadaku. (HR. At Tirmidzy).

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas pula dengan lafadz: ALLAHUMMAGHFIRLY, WARHAMNY, WAJBURNY, WARFA'NY, WAHDINIY, WARZUQNY. Jadi ada tambahan WARFA'NY. Dalam kitab Mustadrak Al Hakim memberi penilaian Hadis tersebut Sahih.

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dengan lafadz bacaan yang sedikit berbeda pula, dengan tambahan WA'AAFINY dari riwayat At Tirmidzy, dan tidak menyebutkan WAJBURNY. Lengkapnya: ALLAHUMMAGHFIRLY, WARHAMNY, WA'AFINY, WAHDINY, WARZUQNY.

Dalam syarah sunan Abu Dawud yang bernama Aunul Ma'bud, disebutkan bahwa nilai Hadis tersebut Sahih dan kuat sanadnya.

Ibnu Majah, meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dengan lafadz yang berbeda pula, dengan permulaan RABBIGHFIRLY bukan ALLAHUMMAGHFIRLY dengan tambahan WARFA'NY dan tidak menyebutkan WAHDINY, yang lengkapnya berbunyi: RABBIGHFIRLY, WARHAMNY, WAJBURNY, WARYUQNY, WARFA'NY.

Dalam kitab Zawaaid disebutkan, bahwa sanad Hadis itu tsiqaat, artinya terdiri dari orang-orang yang adil dan dhabith.

Bacaan yang lebih singkat diriwayatkan oleh An Nasay dan Ibnu Majah dari Hudzaifah bin Al Yamaan, sebagai berikut:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْلِي رَبِّ اغْفِرْلِي (رواه النسائي وابن ماجه).

Artinya: Dari Hudzaifah bin Al Yamaan ra. ia berkata, bahwa Nabi saw. membaca di antara dua sujud: RABBIGHFIRLY, RABBIGHFIRLY = Ya Tuhan, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. (HR. An Nasaiy dan Ibnu Majah).

Melihat riwayat-riwayat yang telah disebutkan di muka, bacaan yang seperti saudara tanyakan belum dapat ditemukan perawi dan nilainya. Mungkin bacaan itu gabungan dari beberapa riwayat tadi seperti yang disampaikan oleh Muhammad Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Shifatu Shalatin Nabiyyi. Kalau bacaan itu gabungan, maka tidak ada kata-kata seperti yang anda sampaikan pada akhir bacaan yakni WA'FU'ANNY.

8. Duduk Sejenak Setelah Sujud

Tanya: Saya sering melihat sebagian besar jamaah shalat selalu duduk sejenak dengan baik atau sempurna waktu akan berdiri setelah sujud yang kedua. Dalam hati saya menyenangi yang demikian tapi saya tidak melakukan demikian karena tidak tahu alasan yang pasti dan guru saya tidak

mengajarkannya. Saya sangat berharap mendapatkan jawaban dengan alasan-alasan yang pasti atau Sunnah Nabi. *(Yuhelam Mahyuddin, Jl. Joni Anwar P/20 Lapai-Nanggalo, Padang, Sumbar).*

Jawab: Duduk sejenak sesudah sujud kedua sebelum berdiri pada rakaat berikutnya, didasarkan pada Hadis Nabi riwayat Bukhari:

حَدِيْثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا (رواه البخاري).

Artinya: hadis Malik bin Huwairits, bahwa ia mengetahui Nabi saw. shalat, maka apabila beliau berada dalam rakaat gasal (genap) dari shalatnya, beliau sebelum berdiri, duduk dulu sehingga lurus duduknya (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya).

Dalam satu lafadz yang diriwayatkan pula oleh Bukhari berbunyi:

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

Artinya: Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua duduk dan menekan kepada tanah lalu berdiri.

9. Thuma'ninah dalam Ruku' dan Sujud

Tanya: Bagaimanakah pelaksanaan yang dikatakan: Berketetapan di dalam ruku' dan sujud dan bagaimana pula cara yang dimaksudkan: menyempurnakan thuma'ninah di dalam ruku' dan sujud? *(Abd. Rahim, Lombok).*

Jawab: Thuma'ninah di dalam ruku' ialah tenang atau diam sebentar, di dalam pelaksanaan membungkukkan badan dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua *tumit,* sedang punggung datar atau rata karena dalam membungkuk itu diam atau tenang sebentar, yang digambarkan menurut riwayat Ath Thabrani, riwayat Ibnu Majah, dalam meratakan punggung ketika ruku' itu datar, dan kalau sekiranya pada saat itu ditumpahkan air di punggung orang yang sedang ruku' akan tetap, tidak mengalir ke muka atau belakang. Adapun mengenai thuma'ninah di dalam sujud, maka dilaksanakan sujud itu dengan diam atau tenang sebentar dikala sejumlah tujuh anggota badan yakni dua ujung kaki, dua tumit dan dua telapak tangan serta muka yakni dahi dan ujung hidung menyentuh lantai tempat sujud, demikian menurut berbagai riwayat antara lain riwayat Muslim, Abu 'Awanah dan Ibnu Hibban.

10. Mengacungkan Telunjuk Dikala Tahiyyat

Tanya: Bagaimana dan mulai kapan kita mengacungkan telunjuk pada waktu shalat? Benarkan jari digerakkan selama mengacung? *(Pengurus Pengajian Pemuda Muhammadiyah Cab. Arga Suka Banjarnegara).*

Jawab: Mengenai cara mengacungkan telunjuk di waktu tasyahhud ialah diterangkan dalam Hadis Riwayat Muslim sebagai berikut:

وَلِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ.

Artinya: Dan yang tersebut dalam Shahih Muslim dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. jika duduk dalam tasyahhud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya serta menggenggamkannya seperti membuat isyarat "lima puluh tiga" dengan mengacungkan jari telunjuknya.

Adapun mulainya mengacungkan telunjuk ialah sejak awal membaca tasyahhud itu, karena membaca tasyahhud adalah berdoa. Para sahabat kalau berdoa dengan mengacungkan jari telunjuk, demikian menurut Ibnu Abi Syaibah, dan menurut Ibnu Syaibah pula serta An-Nasaiy, dan disahihkan oleh Al Hakim, Nabi melihat seseorang berdoa dengan mengacungkan dua telunjuknya, maka Nabi pun bersabda sambil mengacungkan telunjuknya: Acungkan satu saja, satu saja.

Mengenai bagaimana menggerakkan telunjuk tadi, menurut riwayat Abu Dawud, An Nasaiy, Ibnu Jurud, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dengan sanad yang shahih:

كَانَ إِذَا رَفَعَ إِصْبَعَهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا.

Artinya: Nabi apabila mengangkat jari telunjuknya, menggerakkannya dan berdoa dengannya.

11. Mengangkat Tangan pada Rakaat Ketiga

Tanya: Dalam shalat kita dapati ada yang mengangkat tangannya pada waktu takbir berdiri dari rakaat ke dua, yakni berdiri sesudah tahiyyat awwal, tetapi adapula yang tidak mengangkat tangannya. Karena dalam melakukan shalat harus berdasar tuntunan dalil, apakah dalil mengangkat tangan pada waktu takbir dikala berdiri dari tahiyyat awwal itu? Apakah takbirnya harus

bersamaan dengan mengangkat tangan itu atau tidak? Mohon penjelasan. *(Seseorang pengunjung pengajian subuh di Masjid Mujahiddin, Palangkaraya, Kal-Teng).*

Jawab: Mengangkat tangan waktu berdiri dari tahiyyat awwal didasarkan pada Hadis riwayat Bukhari dan Nasaiy dan Abu Dawud dari Nafi':

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(رواه البخاري والنسائي وأبو داود)

Artinya: Diriwayatkan dari Nafi' Maula Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar ra., apabila masuk ke dalam shalat membaca takbir dan mengangkat kedua tangannya. Demikian juga apabila beliau ruku', beliau mengangkat kedua tangannya, dan juga jika apabila beliau bangun dan ruku' serta membaca SAMI'ALLAHULIMAN HAAMIDAH, beliau mengangkat kedua tangannya. Beliau pun apabila bangun dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ke tiga mengangkat kedua tangannya. Dan beliau menyebutkan yang demikian itu yang dikerjakan Nabi saw. (HR. Bukhari dan An Nasaiy dan Abu Dawud).

12. Mewashalkan Bacaan Fatihah dalam Shalat

Tanya: Mewashalkan (membaca terus bersambung tanpa berhenti) bacaan Fatihah dalam shalat, ada yang berpendapat bahwa itu menyebabkan tidak sahnya shalat. Bagaimana yang sebenarnya? Mohon penjelasan. *(Miftah A., MTsM Riauperiangan, Padangratu, Lampung Tengah).*

Jawab: Terlebih dahulu perlu dimengerti bahwa memang dalam shalat, membaca Fatihah merupakan bacaan pokok pada tiap-tiap rakaat. Dalam pada itu perlu pula dimengerti bahwa dalam melakukan shalat sedapat mungkin kita lakukan sesuai dengan Rasulullah melakukan shalat itu, termasuk dalam membaca Fatihah. Bagaimana Nabi membaca antara lain dapat dipahami dari beberapa Hadis di bawah.

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ (رواه البخاري).

Artinya: Dari Qatadah, ia berkata: (Sahabat) Anas ditanya (oleh seseorang): "Bagaimana bacaan Nabi saw. Maka Anas ra. menjawab: "Nabi saw. membaca dengan memanjangkan suaranya". Kemudian Anas memperdengarkan apa yang Nabi bacakan itu yakni BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM beliau memanjangkan bacaan basmallah, memanjangkan ARRAHMAAN dan memanjangkan ARRAHIM. (HR. Al Bukhari).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, ia berkat: Bahwasanya Ummu Salamah pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah saw. maka Ummu Salamah berkata: "Nabi saw. memutuskan (menghentikan) bacaannya pada setiap tempat berhenti ayat demi ayat, BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (berhenti), AL HAMDU LILLAHI RABBIL 'ALAMIN (berhenti), ARRAHMANIRRAHIM (berhenti), MAALIKI YAUMIDDIN ... sampai akhir surat." (HR. Abu Dawud).

Dalam membaca MAALIKIYAUMIDDIN dengan panjang MAA, tetapi juga kadang-kadang dengan MALIKIYAUMIDDIN dengan MA tidak panjang, demikian menurut riwayat Al Hakim dan sahih. Demikian juga dalam Hadis di atas ada petunjuk bacaan BASMALAH dalam Fatihah yang dalam pemahamannya dari berbagai dalil yang ada, ada yang membaca jahr dan ada yang membacanya sir.

Dari Hadis tersebut dapat difahami bahwa dalam membaca Fatihah hendaknya membacanya dengan ayat demi ayat. Tidak disambung, sekalipun dalam ilmu bacaan boleh saja menyambung ayat yang satu dengan ayat yang lain yang memang ada tanda kebolehan menyambung, tetapi hendaknya berhenti yang memang ada tanda berhenti yang disebut tanda WAQAF muthlaq, seperti pada akhir ayat IYYAKANA'BUDU WAIYYAKA NASTA'IN, yang ditandai dengan huruf THA. Untuk itu perlu dipelajari ilmu Tajwid, yakni ilmu baca Al-Quran dengan baik. Bagi yang sudah mengetahui ilmu tersebut dan melanggarnya terutama yang mestinya wajib berhenti tetapi tidak berhenti atau yang mestinya tidak boleh berhenti tetapi justru berhenti yang akibatnya mengubah makna. Hal itu merupakan kesalahan, seperti kalau melakukan WAQAFQABIH. Keterangan ini bukan untuk memberi kesan bahwa belajar agama itu sukar dan berat, tetapi justru untuk memberi kesan bahwa dalam Islam masa belajar dan bahan yang harus dipelajari, terutama yang berkenaan

dengan ibadah, tiada ada hentinya. Kesimpulannya dalam membaca bacaan dalam shalat dilakukan dengan tartil, sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Tidak perlu kita memberi cap batal shalatnya bagi yang tidak demikian.

13. Bacaan Tahiyyat Hanya Dua Nabi yang Disebut

Tanya: Dalam bacaan tahiyyat dalam shalat, mengapa hanya dua Nabi saja yang disebut, yakni Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Apakah kedua Nabi ini mempunyai kekhususan atau keistimewaan? Mohon penjelasan. *(M. Nurman, Jl. Sucipto Gg. 12/I Situbondo).*

Jawab: Membaca tahiyyat seperti dalam tuntunan Nabi memang demikian, termasuk membaca shalawat dalam tahiyyat untuk dua Nabi dan keluarganya, yakni Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kita diperintahkan untuk melakukan shalat sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Tidak perlu kita permasalahkan mengapa hanya dua Nabi yang disebut dan tidak lebih banyak dari itu. Tidak seyogyanya dipermasalahkan mengapa Nabi Adam yang menurunkan manusia sejagat tidak disebut-sebut dalam shalat, dan sebagainya. Apalagi kalau hal itu dapat mempengaruhi keyakinan kita bahwa kenabian Muhammad dan Nabi Ibrahim lebih meyakinkan daripada yang lain. Jelas hal itu tidak dibolehkan, mengingat perintah untuk tidak membeda-bedakan para Nabi yang satu dengan yang lain, seperti tersebut dalam ayat 136 surat Al Baqarah dan ayat 84 surat Ali 'Imran.

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya: Katakanlah (hai orang-orang Mukmin): Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.

Kalau untuk sekedar memberikan kepuasan pikiran sehingga tidak menimbulkan keyakinan yang kurang mantap terhadap kenabian yang lain, barangkali tidaklah musykil hal itu ditanyakan, mengingat Allah dalam Al-Quran juga memberikan gelar pada sesorang Nabi berbeda dengan yang lain. Nabi Ibrahim dalam surat An Nisa ayat 125 mendapat gelar KHALILA.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرٰهِيمَ خَلِيلًا ۝

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya (khalil).

Demikian juga Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad dengan terutusnya menjadi rahmat untuk semesta alam sebagaimana disebutkan dalam ayat 107 surat Al Anbiya:

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ ۝

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Sekali lagi jangan sampai pengkhususan seperti tersebut di atas menjadikan kurang keyakinan kita kepada kenabian para Nabi yang lain selain dua Nabi yang disebutkan dalam bacaan tahiyyat. Hal yang lain dapat diungkapkan, bahwa nama kedua Nabi yakin Nabi Muhammad disebut-sebut dalam shalat ialah kesinambungannya jalur estafet ketauhidan Ibrahim pada keturunannya melakui jalur Ismail. Sebagaimana kita ketahui dari bacaan buku tarikh yang memberikan ungkapan, bahwa Nabi Ibrahim melalui puteranya Ishaq menurunkan Nabi-Nabi termasuk Nabi Musa dan Isa, sedang melalui puteranya Ismail menurunkan Nabi Muhammad Rasul terakhir, yang membawa bendera tauhid menjauhkan kemusyrikan dan mentranformasikan kembali penyerahan diri (keislaman) kepada Allah swt. Keterangan ini bukan sesuatu yang mutlak yang tidak dapat dicari interpretasinya yang lain.

Kemungkinan disebutkannya dua Nabi dalam shalat yang diwajibkan pada ummat sekarang berdasarkan penegasan pada ketauhidan dan menjauhkan diri dari kemusyrikan ini dapat kita renungkan dari ayat-ayat di bawah ini.

Muhammad pembawa risalah Islamiyah. Al-Quran yang dibawa Muhammad memberikan petunjuk bahwa agama yang dibawa Muhammad (agama Islam), itulah yang diridlai Allah (Al Maidah ayat 3). Islam bukan saja untuk dan dianut ummat sekarang melalui Nabi Muhammad tetapi juga melalui Nabi Ibrahim seperti disebutkan dalam ayat 128, ayat 132 Surat Al Baqarah.

Muhammad pembawa risalah tauhid. Ternyata tauhid itu telah ditetapkan oleh Allah untuk diikuti sejak dulu. Ibrahim adalah Nabi yang menganut tauhid. Dalam ayat 79 surat al An'am dan ayat 161 sampai dengan ayat 163 surat Al An'am tersebut, dapat kita ketahui hal itu.

Ayat 79 surat Al An'am

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

Artinya: (Pernyataan Ibrahim): "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."

Ayat 161 surat Al An'am:

قُلْ إِنَّنِي هَدٰنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرٰطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah dipimpin oleh Tuhanku kepada jalan yagn lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk yang musyrik."

Ayat 162 dan 163 surat Al An'am:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekut bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan dan (kepada Allah).

Kalau kita hubungkan ayat 79 surat Al An'am yang merupakan pernyataan Ibrahim dengan ayat 162 dan 163 juga surat Al An'am, yang merupakan perintah Allah kepada Muhammad yang juga diperintahkan kepada kita untuk mengucapkannya, maka paduan ayat itu merupakan sebagian bacaan dalam shalat yang kita lakukan sehari-hari sebagai doa iftitah di samping bacaan yang lain. Doa iftitah seakan-akan paduan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, dua tokoh tauhid dan Muslim yang mempunyai jalur hubungan perjuangan untuk menyerukannya pada ummat manusia. Barangkali ini sebagian rahasia mengapa nama Muhammad dan Ibrahim saja yang disebutkan pada tahiyyat yang merupakan doa akhir dari shalat.

Dalam ibadah shalat ini, bahkan juga haji, Ibrahim disebut sebagai peletak fondasi pertamanya. Kita lihat pada suarat Al Hajj ayat 26 dan selanjutnya, di samping ayat 125 dan seterusnya surat Al Baqarah, ternyata bahwa Ka'bah Baitullah yang dibina Ibrahim, menjadi pusat peribadatan haji dan menjadi kiblat bagi ummat Muhammad dalam shalat. Jelas bahwa ada

sambungan erat peletak tauhid dengan penerus di akhir zaman yakni Muhammad saw. Bahkan dalam ayat 129 Surat Al Baqarah dijelaskan bahwa Ibrahim meminta diutusnya seorang Nabi yang membaca ayat-ayat Allah. Maka kiranya Muhammad-lah yang diutus oleh Allah untuk itu sebagai realisasi permohonan Nabi Ibrahim itu. Cobalah kita perhatikan ayat tersebut yang merupakan sambungan doa Ibrahim sebelumnya:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: "Ya Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang Rasul dari keluarga mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al-Quran) dan hikmah serta menyucikan mereka. Sesugguhnya Engkau yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."

Kini kita ketahui siapa seorang Rasul yang diminta oleh Ibrahim dan dikabulkan oleh Allah. Kiranya Muhammad Rasul terakhir. Nabi Muhammad-lah yang diutus oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan Muhammad-lah yang menjadikan ibadah shalat berkiblat ke Baitullah. Kesemuanya ini kiranya merupakan jawaban terhadap disebutkannya dua tokoh dalam shalat, jangan sampai menimbulkan keyakinan kita membedakan kenabian kedua tokoh tersebut, berbeda dengan yang lain. Wallahu a'lamu bishshawab.

MASALAH SHALAT FARDHU DAN SUNAT

1. Sudah Shalat Tetapi Belum Syahadat

Tanya: Seorang dilahirkan dalam keluarga Muslim sudah melakukan shalat bahkan sudah menunaikan zakat dan haji, tetapi tidak secara khusus mengucap kalimah syahadat dengan niat masuk Islam. Apakah yang demikian sudah sah Islamnya dan yang dikerjakan tadi, yakni shalat, zakat dan hajinya mendapat pahala, mengingat rukun Islam itu ada lima termasuk yang pertama adalah mengucap kalimah syahadat? Mohon penjelasan. *(Basri Ilyas, NBM, 612.556. Lgn. 7622, Sum-Bar).*

Jawab: Pertanyaan itu agak aneh tetapi nyata. Orang yang sudah mengerjakan shalat belum dirasa mengucap syahadat, padahal sesungguhnya sudah mengucapkan syahadat itu, yakni pada waktu membaca tasyahud atau bacaan tahiyyat, seperti tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Abi Syaiban bahwa Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulullah telah mengajarkan kepadaku seperti mengajarkan kepadaku surat Al-Quran. (sebagai berikut):

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Artinya: Semua kehormatan, kebahagiaan dan kebaikan adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan bagi engkau hai Nabi beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan hamba-hamba Allah yang baik. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Utusan-Nya.

Dari riwayat itu jelas bahwa bacaan tasyahhud yang selaku dibaca pada waktu melakukan shalat mesti membaca sahadat, sehingga tersingkaplah keraguan Anda bahwa orang yang melakukan shalat masih diragukan ke-Islamannya karena belum secara khusus mengucap kalimah syahadatain.

Dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa seseorang yang masuk Islam harus membaca sahadat di muka seseorang dan disaksikan oleh orang-orang tertentu. Di hadapan Allah orang yang dengan keyakinannya bersaksi akan Keesaan Allah dan kenabian serta kerasulan Muhammad saw. sudahlah cukup untuk mendapatkan pengakuan ke-Islamannya. Sehingga orang yang dilahirkan dalam keluarga Islam, pada waktu kecil dikhitan dan dituntun membaca

syahadat, rajin melakukan shalat, puasa, membayar zakat, bahkan pernah menunaikan ibadah haji, tidak diperlukan lagi secara khusus membaca syahadat di hadapan seseorang dan disaksikan orang lain. Insya Allah telah terpenuhi ke-Islamannya dan amal kebajikannya diterima oleh Allah, tinggal meningkatkan amal kebajikannya, baik yang bertalian dengan hubungan dengan Khaliknya maupun amal kebajikan yang berhubungan dengan sesama makhluk.

Orang yang dilahirkan bukan dalam keluarga Muslim atau orang yang sebelumnya menyatakan dirinya beragama lain atau belum beragama, sewaktu dirinya terpanggil untuk dengan suka rela menyatakan dirinya Muslim, boleh minta disaksikan pengucapan syahadatnya, dalam rangka agar orang Muslim yang lain mengetahui sehingga mendapatkan perlakuan yang sama dengan Muslim lainnya seperti dalam hubungan hukumnya, hukum nikahnya, hukum warisnya dan hukum-hukum sesudah meninggal.

2. Shalat Jumat Harus 40 Orang?

Tanya: Di desa saya bertugas dulu, penduduknya sedikit sekali. Kalau melakukan shalat Jumat kurang dari empat puluh orang, maka setelah selesai shalat Jumat, dilakukan shalat Dzuhur, dan menurut istilah setempat "ditempel dengan Dzuhur". Setelah saya terangkan tidak ada cara ditempel dengan Dzuhur itu, masyarakat di desa saya itu tidak lagi mengerjakannya. Untuk lebih mantapnya, saya tanyakan apakah ada dalil yang mengharuskan bahwa shalat Jumat yang anggota jamaahnya kurang dari empat puluh harus ditempel dengan shalat Dzuhur? *(A. Hali Kadir, NBM. 560448, guru MTs Muhammadiyah Palembang).*

Jawab: Memang tidak kita dapati adanya dalil yang kuat untuk melakukan shalat Jumat kurang dari empat puluh anggota jamaah harus ditempel sesudahnya dengan shalat Dzuhur, kecuali ihtiyath (hati-hati). Dan karena hal itu tidak ada tuntunan, tidak ada jalan untuk mengerjakannya.

Kalau melakukan shalat Jumat harus dilangsungkan oleh empat puluh anggota jamaah, hal itu termasuk masalah khilafiyah di kalangan madzhab, yang dimaksudkan pada syarat sahnya shalat Jumat. Ulama Hanafiyah mensyaratkan sahnya shalat Jumat ialah tiga orang, selain imam. Dengan tiga orang dan suatu imam yang berarti 4 orang tersebut sahlah shalat Jumat, sekalipun pada saat khutbah yang mendengarkan hanya seorang saja dan setelah melangsungkan shalat, makmum berjumlah tiga orang.

Menurut ulama Malikiyah, jamaah Jumat itu paling sedikit dua belas orang kecuali imam, dan semua anggota jamaah Jumat itu harus orang-orang yang memang berkewajiban untuk melakukan shalat Jumat maka tidak sah kalau Jumat itu sendiri dua belas makmum, tetapi salah satunya wanita atau musafir atau anak kecil.

Ulama Syafi'iyyah dan Hambaliyah mensyaratkan shalat Jumat itu harus terdiri dari empat puluh orang, atau sebagai riwayat Hambaliyah 50 orang. Perbedaan pendapat tentang jumlah itu ada yang mendasarkan pada arti kata jamak cukuplah tiga saja, tetapi ada yang mendasarkan pada riwayat Jabir. Ia menyatakan bahwa berdasarkan sunnah yang telah berjalan, kalau ada orang empat puluh dan lebih, berdirilah Jumat. Al Baihaqi berkata bahwa riwayat Jabir itu tidak dapat dijadikan hujjah. Ada riwayat lain, yakni riwayat Ka'ab bin Malik, yang menyatakan bahwa shalat Jumat pertama di Baqi' terdiri dari empat puluh orang. Riwayat ini selain perlu diteliti tentang perawi-perawinya, juga tidak membatasi jumlah minimal atau paling sedikit boleh dilangsungkannya shalat Jumat. Riwayat itu hanya menceritakan jumlah orang yang turut melangsungkan shalat Jumat pertama.

Yang jelas bahwa shalat Jumat itu sebagai yang disepakati jumhur ulama harus dilakukan dengan berjamaah, didasarkan pada Hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Syihab, sebagai yang tersebut pada HPT. kitab shalat Jamaah dan Jumat. Mengenai batas minimum tidak disebutkan dalam Hadis-hadis sehingga melangsungkan shalat Jumat tidak dibatasi jumlah minimal dan maksimalnya, yang penting berjamaah.

3. Masbuq dalam Shalat Jumat

Tanya: Bila orang tidak melakukan shalat Jumat atau masbuq apakah melakukan shalat Jumat dua rakaat atau shalat Dzuhur? Dalam HR. Abu Dawud dari Thariq dan Syihab dan HR. Ahmad dari Aisyah, tidak ada yang menerangkan shalat Dzuhur. Bagaimana hukumnya dengan Surat Jumat ayat 9? Mohon penjelasan. *(Arief Afsar NBM. 593.251 Boja Kab. Kendal).*

Jawab: Ada dua masalah yang Anda tanyakan, yakni:

a. Makmum shalat Jumat masbuq artinya tertinggal.
b. Orang yang melakukan shalat Jumat.

1. Orang yang masbuq, artinya makmum yang tertinggal dalam melakukan shalat Jumat, yang datang ketika imam telah melakukan ruku' atau sujud atau bahkan telah melakukan tahiyyat akhir, berdasarkan pendapat para imam madzhab harus melakukan shalat Dzuhur. Berdasarkan riwayat-riwayat di bawah, makmum yang masbuq shalat Jumat tidak perlu melakukan shalat Dzuhur, tetapi cukum menyempurnakan kekurangannya. Hadis-hadis itu antara lain:

a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan ahli Hadis yang lain:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوِقَارَ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya: Apabila kamu mendengar iqamah, hendaknya kamu berjalan menuju tempat shalat dengan tenang dan tentram dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati pada shalat itu kamu kerjakan dan apa yang terluput, kamu sempurnakan. (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim pula:

إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلٰكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Apabila dimulai iqamah untuk shalat, maka janganlah seseorang di antaramu berlari-lari daripadanya, tetapi hendaknya ia berjalan dengan tenang dan tenteram. Maka shalatlah dengan yang kau dapati dan penuhi apa yang terlampau. (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Mengenai orang yang tidak diwajibkan shalat Jumat (karena dikecualikan oleh Hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bi Syihab) ialah hamba, wanita, anak-anak dan orang yang sakit, maka wajib melakukan shalat Dzuhur berdasarkan perintah umumnya yakni melakukan shalat Dzuhur setiap waktu siang sesudah matahari tergelincir.

Riwayat Ahmad, An Nasaiy dan At Tirmidzy dari Jabir ra.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ.

Artinya: Diriwayatkan oleh jabir ra.: Sesungguhnya telah datang kepada Nabi saw. malaikat Jibril dan berkata kepadanya: "Berdirilah untuk melakukan shalat, maka shalatlah Nabi shalat Dzuhur ketika matahari telah tergelincir, ... dan seterusnya."

Isra dan Hadis riwayat Ahmad, An Nasaiy dan At Tirmidzy seperti tersebut di atas, yakni shalat Dzuhur.

4. Basmalah Sebelum Salam Dikala Berkhutbah

Tanya: Benarkah kalau orang memulai ceramah dengan membaca basmalah baru salam, salamnya tidak wajib dijawab? *(M. Jaamhari, NBM. 214855, Sribawono Utara, Lampung Tengah).*

Jawab: Orang yang berbicara di muka umum khususnya berkhutbah, memulai pembicaraannya dengan membaca salam adalah sesuai sabda Nabi yang menyatakan bahwa Nabi apabila naik mimbar mengucap salam. Demikian menurut Hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir Bin 'Abdullah ra.

Selanjutnya menjadi kewajiban kita kalau kita mendengar salam untuk menjawab salam tersebut.

Dalam Hadis lain disebutkan, bahwa setiap kali kita memulai perkerjaan yang baik/terpuji tidak dimulai dengan basmalah, putuslah perbuatan itu (dari mendapat pahala). Hadis tersebut diriwayatkan dari Abdul Qadir Ar Rahawiy dari Abu Hurairah. Orang yang memahami Hadis tersebut secara umum dan memautkannya dengan pelaksanaan khutbah atau caramah, yang dapat dimasukkan pada pengertian perbuatan yang berguna, sehingga ia membaca basmalah lebih dahulu.

Menjawab salam bagi yang mendengar salam disebutkan antara lain dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa ada enam kewajiban bagi seorang Muslim terhadap Muslim lainnya, antara lain ialah menjawab salam. Di samping itu hal tersebut merupakan realisasi perintah Allah dalam surat An Nisa ayat 86 yang maksudnya apabila kita dihormati hendaknya kita menghormati kembali, syukur lebih baik. Salam adalah doa sekaligus sapaan dan penghormatan seorang Muslim satu dari lainnya, karenanya perlu kalau ada salam dijawab.

Memang dalam hal di atas, seperti ada ta'arudl atau pertentangan yang sebenarnya tidak perlu ditarjihkan tetapi dalam pengamalannya kita mempunyai paham yang luas. Dalam, khutbah Jumat atau khutbah yang lain cukuplah kita membaca salam dengan keras, sedang andaikata ada yang mengamalkan umumnya Hadis yang memerintahkan memulai setiap perbuatan terpuji dengan basmalah adalah membacanya dengan pelan dikala naik mimbar, bukan dibaca keras sewaktu akan membaca salam. Dengan demikian tidak perlu dipertentangkan.

5. Shalat Sunat Empat Rakaat Sesudah Jumat

Tanya: Dalam HPT kami menemui dalil Hadis yang menyatakan bahwa shalat sunat sesudah shalat Jumat empat rakaat. Dalam Hadis tidak diterangkan pelaksanaannya apakah dua rakaat salam dua rakaat salam, ataukah langsung empat rakaat. Mohon penjelasan. *(H. Abdul Kadir, Labuhan, Lombok NTB).*

Jawab: Hadis yang anda maksudkan tadi adalah Hadis riwayat Al Jama'ah, dari Abu Hurairah sekelompok ahli Hadis kecuali Al Bukhari yang untuk jelasnya kita telaah Hadis tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., diterangkan bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang darimu telah selesai mengerjakan shalat Jumat, maka hendaklah shalat (sunat) empat rakaat."

Hadis lain yang menerangkan tentang shalat sunat sesudah shalat Jumat ialah riwayat Jamaah ahli Hadis dari Ibnu 'Umar yang juga tersebut dalam HPT, menerangkan bahwa Nabi sesudah shalat Jumat mengerjakan shalat sunat dua rakaat di rumah. Dari kedua Hadis tersebut kita dapati memang ada dasar untuk melakukan shalat sunat sesudah Jumat yakni empat rakaat saja dan kalau dikerjakan di rumah dua rakaat. Karena tidak kita dapati keterangan yang rinci mengenai pelaksanaan sunat yang empat rakaat itu apakah dua rakaat kemudian salam dan dua rakaat lagi, ataukah langsung empat rakaat kemudian salam, maka kita fahami lahir kata-kata dalam Hadis tersebut disebutkan empat rakaat ya kita lakukan empat rakaat baru salam. Lain halnya kalau redaksinya menggunakan RAK'ATAINI RAK'ATAINI, dapat diartikan dua rakaat salam dan dua rakaat salam. Sekali lagi makna "segera" yang dapat difahami dari "shalat empat rakaat", ialah melakukannya empat rakaat itu tidak terputus.

6. Shalat Fajar

Tanya: Apakah yang dimaksud dengan shalat Fajar? Mohon diterangkan selengkapnya, baik waktunya maupun bacaannya, dan sebagainya. *(Siti Nurul Hidayah, Suronatan Ng. 4/36, Yogyakarta)..*

Jawab: Yang dimaksud shalat Fajar ialah shalat Shubuh, seperti tersebut dalam ayat 78 Surat Al Isra, tetapi kalau yang dimaksud dengan shalat Sunat Fajar ialah shalat sunat dua rakaat sebelum shalat Shubuh, termasuk sunat yang selalu diamalkan oleh Nabi, seperti dituturkan oleh Abdullah bin Syaqieq:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ اثْنَتَيْنِ (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abdullah bin Syaqieq, berkata: Saya bertanya kepada 'Aisyah tentang shalat (sunat) Nabi maka ia berkata "Nabi shalat dua rakaat sebelum Dzuhur dan sesudahnya dua rakaat, dan shalat sunat sesudah Maghrib dua rakaat dan sesudah Isya dua rakaat, dan sebelum shalat Shubuh dua rakaat." (HR. At Tirmidzy).

Keutamaan shalat sunat Fajar itu diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dan At Tirmidzy dari 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (رواه مسلم والترمذي)

Artinya: Dari 'Aisyah berkata, Bersabda Nabi saw.: "Dua rakaat Fajar (shalat sunat sebelum Shubuh) lebih baik dari dunia dan segala isinya" (HR. Muslim dan At Tirmidzy).

Waktu pelaksanaannya, ialah sebelum Shubuh, maksudnya setelah adzan Shubuh sebelum melakukan shalat Shubuh seperti kita lihat dari riwayat di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: .... فَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, berkata: "... maka dikabarkan oleh Hafshah kepadaku bahwasanya Nabi saw. shalat dua rakaat setelah terbit fajar dan muadzin mengumandangkan adzan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun caranya, Nabi melakukan dua rakaat itu sebentar dan bacaan yang dibaca sesudah fatihah ialah surat Al Kafirun dan surat Al Ikhlas, hal ini dapat diperiksa dua Hadis di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari 'Aisyah ra. berkata: "Nabi selalu meringankan shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh, sehingga aku katakan (dalam hati) apakah Nabi membaca fatihah dalam rakaat-rakaatnya" (HR. Bukhari dan Muslim).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَفَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ» وَ«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya: Dari Ibnu Umar, berkata: "Aku perhatikan shalat Nabi selama sebulan, maka aku dapati beliau dalam shalat sebelum Shubuh membaca QULYA AYYUHAL KAAFIRUN dan QUL HUWALLAHU AHAD. (HR. Lima perawi hadis kecuali An Nasaiy).

7. Shalat Sunat Fajar Sesudah Terbit Fajar

Tanya: Dalam HPT, disebutkan dalil shalat fajar menurut riwayat Muslim, Ahmad dan Ahlus Sunan dari Ibnu Umar dan Hadis seperti itu diriwayatkan pula oleh Muslim, Ibnu Hibban, Abu Dawud, An Nasaiy dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dengan lafadz QABLAL FAJRI, yang artinya sebelum fajar. Dalam riwayat Muslim dari Hafshah, lafadznya IDZA THALA 'AL FAJRU yang artinya apabila telah terbit fajar. Dengan melihat kedua dalil tersebut apakah berarti bahwa shalat sunat fajar itu boleh sebelum terbit fajar dan sesudah terbit fajar? Mohon penjelasan. *(Tjik Den, Agen SM No. 07 NBM. 190613 ketua Cabang BP2K Muhammadiyah Muaradua, Sumatera Selatan).*

Jawab: Maksud kata Al Fajar ialah shalat subuh, sebagaimana disebutkan dalam surat Al Isra ayat 78, yang berbunyi INNA QUANAL FAJRIKAANA MASYHUUDA, artinya sesungguhnya bacaan di waktu shalat shubuh itu disaksikan (oleh malaikat). Jadi makna QABLAL FAJRI pada Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, An Nasai dan Abu Dawud dari Ibnu Umar ialah sebelum shalat Shubuh, dengan demikian maka tidak ada pertentangan pelaksanaan antara Hadis riwayat Muslim dari Hafshah dengan riwayat Muslim dari Ibnu Umar, bahwa shalat sunat fajar pelaksanaannya adalah setelah terbit fajar sebelum shalat Shubuh.

8. Sunat Sebelum dan Sesudah Ashar

Tanya: Ada yang menerangkan bahwa sebelum dan sesudah shalat Ashar tidak ada shalat sunat. Bagaimana kalau kita datang di masjid untuk shalat Ashar apakah tidak dibenarkan melakukan shalat tahiyyatul masjid?

Padahal hal itu dianjurkan? *(A. Mubarak Aji Saman, anggota Pemuda Muhammadiyah Ranting Lempesu).*

Jawab: Yang benar adalah adanya larangan shalat sunat sesudah Ashar, artinya shalat ba'diyah yang biasa dikerjakan sebagaimana shalat sunat sesudah Dzuhur, sunat sesudah Maghrib dan sunat sesudah 'Isya. Adapun melakukan shalat sesudah melakukan shalat Ashar kalau ada dasar pelaksanaannya seperti shalat jenazah, maka tidak dilarang. Karena Nabi sendiri melakukan shalat sesudah melakukan shalat Ashar, tetapi bukan shalat sunat ba'diyah. Sehingga larangan shalat sesudah Ashar bukan larangan HATMAN artinya larangan yang keras. Nabi pernah melakukan shalat sesudah Ashar, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ummu Salamah.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما - يعني الركعتين بعد العصر - ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Ummu Salamah ra. berkata: "Saya dengar Nabi mencegah kita mengerjakan sembahyang dua rakaat sesudah Ashar, kemudian saya lihat beliau mengerjakannya. Adapun masa beliau mulai mengerjakannya, ialah (pada suatu hari) setelah beliau mengerjakan sembahyang Ashar, masuklah ke kamarku. Di sisiku ada beberapa wanita dari golongan Bani Haram dari golongan Anshar, lalu beliau bersembahyang dua rakaat. Maka saya suruh pergi kepadanya seorang jariyah, serta aku berkata kepadanya: Berdirilah engkau di samping Rasul, katakan kepadanya: Ummu Salamah berkata kepada engkau: "Ya Rasulullah, dia dengar engkau mencegah orang mengerjakan dua rakaat ini dan saya lihat engkau mengerjakannya?" Maka jika beliau mengisyaratkan dengan tangannya, mundurlah engkau dari padanya. Jariyah

itu melaksanakan apa yang disuruhnya. Maka Nabi pun mengisyaratkan dengan tangannya lalu jariyah pun mundur. Sesudah beliau bersalam, beliau berkata: "Wahai anak perempuan Abi Umaiyah, engkau bertanya tentang dua rakaat sesudah Ashar. Sesungguhnya telah datang kepadaku beberapa orang dari Bani Abdii Qais yang menyebabkan aku tak dapat mengerjakan dua rakaat sembahyang yang sesudah Dzuhur maka inilah sembahyang ini."

Dari riwayat di atas jelas bahwa larangan melakukan shalat sesudah Ashar bukanlah larangan yang HATMAN. Hadis lain membuktikan bahwa larangan shalat sesudah shalat Ashar itu tidak larangan yang keras ialah Hadis riwayat Muslim dan An Nasaiy dari Ibnu Abi Harmalah.

عَنِ ابْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: إِنَّ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا (رواه البخاريّ والنسائيّ)

Artinya: Dari Ibnu Abi Harmalah ia menyatakan, bahwa Abu Salamah Ibnu Abdurrahman bertanya kepada Aisyah tentang dua rakaat shalat yang Rasulullah kerjakan sesudah shalat Ashar. Maka Aisyah menjawab: "Biasa Nabi mengerjakan shalat itu sebelum Ashar. Pada suatu hari beliau tidak dapat mengerjakannya atau lupa, maka beliau mengerjakan dua rakaat itu sesudah Ashar. Lalu menetapkan (kebolehannya), dan kalau Nabi telah melakukan shalat sekali, maka tetap membolehkannya." (HR. Muslim dan An Nasaiy dari Ibnu Abi Harmalah).

Hadis ini menunjukkan kebolehan melakukan shalat diwaktu sesudah Ashar. Bahkan Hadis itu juga sebagai petunjuk bahwa shalat sunat sebelum Ashar itu ada dan menjadi kebiasaan Nabi. Mengingat pentingnya kalau kelupaan atau sibuk diganti sesudah Ashar. Sebagai diriwayatkan oleh An Nasaiy dari Ummu Salamah.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: شُغِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ (رواه النسائيّ)

Artinya: Dari Ummu Salamah ra. ia berkata: "Rasulullah pernah terlupakan dari melakukan shalat sunat sebelum Ashar, maka beliau lakukan sesudah Ashar." (HR. An Nasaiy dari Ummu Salamah).

Shalat sebelum Ashar ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Maimunah, dan ketika kelupaan juga dilakukan sesudah Ashar. Dengan demikian tidak ada larangan melakukan shalat sebelum Ashar, apalagi shalat tahiyyatul masjid. Juga adanya kebolehan melakukan shalat sesudah Ashar kalau ada sesuatu keperluan seperti shalat jenazah, shalat tahiyyatul masjid, kalau seseorang masuk masjid padahal telah melakukan shalat Ashar. Dan yang jelas tidak ada tuntunan shalat sunat sesudah shalat Ashar (sunat ba'diyah).

9. Shalat Sunat Sebelum Maghrib

Tanya: Pernah terjadi di kampung saya perbedaan pendapat mengenai shalat sunat sebelum maghrib. Ada yang berpendapat ada tuntunannya dan ada yang berpendapat tidak ada. Kemudian dipanggillah guru dan olehnya diterangkan bahwa dalam kitab "Subulussalam" ada perkataan yang ditinggalkan, yakni LIMAN KARAHIYAH. Menurut penjelasannya, maksudnya makruh. Mohon penjelasan. *(Slamet Rasyidi, PDM Kab. Musi Rawas).*

Jawab: Shalat sunat sebelum Maghrib, maksudnya shalat sunat dua rakaat sebelum melakukan shalat Maghrib adalah termasuk yang dibolehkan. Artinya boleh dilakukan, hanya saja tidak terus menerus dilakukan, maksudnya sekali dapat dilakukan atau sesekali dapat ditinggalkan. Dasar kebolehan melakukan shalat sunat sebelum shalat Maghrib itu adalah hadis riwayat Muslim dari Mukhtar bin Fulful dari Anas ra.

كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)

Artinya: (Kata Anas): Kami (para sahabat) mengerjakan shalat dimasa Nabi dua rakaat sesudah terbenam matahari sebelum melakukan shalat Maghrib maka aku (Mukhtar bin Fulful) bertanya kepadanya (Anas), apakah Nabi melakukannya? Anas berkata: "Nabi dikala itu melihat kami, tetapi tidak melarang dan tidak pula menyuruhnya."

Kebolehan melakukan shalat sunat sebelum shalat Maghrib ini didasarkan pada Hadis tersebut bahkan Nabi melihat tetapi tidak melarangnya. Jadi Hadis ini termasuk taqriry, yang membolehkan melakukan shalat sunat dua rakaat sebelum shalat Maghrib.

Ada Hadis lain, yakni riwayat Bukhari dari 'Abdullah bin Mughaffal yang menerangkan bahwa Nabi menyuruh melakukan shalat dua rakaat itu, hanya saja tidak secara terus menerus.

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

Artinya: Bukhari meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mughaffal, bahwa Nabi saw., pernah bersabda: "Shalatlah kamu sekalian sebelum Maghrib, shalatlah kamu sekalian sebelum Maghrib. Kemudian (penuturan perawai) Nabi bersabda yang ketiga kalinya: 'Bagi yang menghendakinya." (menurut keterangan perawi yang menunjukkan kurang setujunya kalau dilakukan terus menerus).

Melihat lafadz riwayat Al Bukhari di atas, menunjukkan adanya kata: LIMAN SYAA-A, KARAHIYYATAN, bukan LIMAN KARAAHIYAH. Adapun sabda Nabi sendiri adalah LIMAN SYAA-A, artinya bagi yang menghendakinya (shalat dua rakaat sebelum Maghrib). Kata KARAHIYATAN adalah kata perawi yang menunjukkan bahw Nabi ketika mengucapkan kata "Bagi siapa yang menghendakinya", menunjukkan ketidak setujuannya kalau dilakukan terus menerus atau bagi orang yang sulit untuk melakukannya. Jadi bukan berarti bahwa karahiyyah itu makruh melakukannya.

Jelasnya, hukun shalat dua rakaat sebelum melakukan shalat Maghrib itu ibadah, atau boleh dilakukan, bukan sesuatu perbuatan shalat yang dilarang, seperti melakukan shalat tepat diwaktu matahari terbenam.

10. Qunut Witir

Tanya: Adakah doa qunut dalam shalat witir itu, khusus di dalam shalat malam dibulan Ramadhan? *(Amir Pranoto, Lembah Mukti, Kab. Donggala).*

Jawab: Qunut maknanya thulul qiyam artinya berdiri lama dalam shalat. Membaca doa qunut witir, yang dibaca sesudah i'tidal sebelum sujud pada rakaat terakhir dimalam shalat witir baik dalam bulan Ramadhan maupun pertengahannya, tidak disyari'atkan. Karena itu tidak perlu kita mengamalkannya. Dalil-dalil yang menyatakan adanya doa qunut seperti riwayat Abu Dawud, At Tirmidzy riwayat An Nasaiy riwayat Ahmad dan riwayat Ibnu Majah, dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dipandang dha'if (lemah).

11. Qunut Subuh

Tanya: Bagaimana hukumnya doa qunut dalam shalat shubuh? Dan bagaimana pula jika qunut itu dilakukan pada shalat yang lain atau dilakukan di luar shalat? Adakah dalilnya tentang qunut? *(Penanya).*

Jawab: Qunut menurut arti bahasa yang asli ialah tunduk dengan penuh kebaktian kepada Allah. Dalam pada itu, qunut juga berarti tuulul qiyaam, yakni berdiri lama untuk membaca doa berdoa sesuai dengan yang dicontohkan Nabi dalam shalat. Dan hal itu masyru' artinya ada tuntunannya. Hal ini didasarkan pada Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan At Tirmidzy dari sahabat Jabir, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ.

(رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصحّحه)

Artinya: "Shalat yang paling utama ialah berdiri lama untuk membaca dan berdoa."

Adapun Qunut diartikan dengan arti khusus yakni berdiri lama ketika i'tidal dan membaca doa: "Allahummahdiniy fiman hadait, dan seterusnya diwaktu shalat Shubuh, hukumnya diperselisihkan Ulama. Dan Lajnah Tarjih memilih untuk tidak melakukannya, karena dalilnya tidak kuat termasuk qunut dalam shalat witir. Adapun yang ada tuntunannya ialah qunut NAZILAH yakni dilakukan setiap shalat selama satu bulan dikala kaum muslimin menderita kesusahan.

MASALAH SUJUD SAHWI

1. Sujud Sahwi dan Caranya

Tanya: Bagaimanakah cara melaksanakan sujud sawi. Apakah sesudah salam atau sebelum salam? Mohon penjelasan. *(Pembaca "SM").*

Jawab: Masalah sujud sahwi ini belum diputuskan oleh Muktamar Tarjih, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan pemahamannya terhadap dalil-dalil yang telah ditemukannya, karena dalam Muhammadiyah prinsip melakukan ibadah berdasarkan dalil Al-Quran dan As Sunnah. Kalau dalam memahami dalil-dalil ada berbeda yang menimbulkan pengamalan yang berbeda, Muktamar Tarjihlah yang merumuskan kaifiyah atau cara-cara yang perlu ditempuh sesuai dengan kemaslahatan. Sampai sekarang pengamalan sujud sahwi belum dirumuskan caranya.

Di kalangan ulama Syafi'iyyah, sujud sahwi dilakukan sebelum salam, sedang menurut ulama Hanafiyah sesudah salam. Ulama Malikiyah membedakan antara kekurangan dan kelebihan, kalau kekurangan seperti shalat empat rakaat tetapi hanya dilakukan tiga, maka yang bersangkutan melakukan sujud sahwi sebelum salam, setelah menggenapi satu rakaat lagi menjadi empat rakaat, sedang kalau kelebihan seperti kalau shalat maghrib lupa empat rakaat, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam.

Perbedaan pendapat dalam melaksanakan sujud sahwi rupanya telah ada sejak zaman sahabat, seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqash, Abu Hurairah dan beberapa sahabat lagi melakukan sujud sahwi sesudah salam, sedang Abi Sa'id Al-Khudry dan beberapa fuqaha Tami'in melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Dari pengamatan Tim, sujud karena lupa atau yang disebut sujud sahwi baik ditimbulkan kekurangan maupun kelebihan bahkan juga keraguan dalam melakukan shalat memang ada dasarnya atau masyru'. Dalam pengamalan Nabi, bila pada kelebihan atau kekurangan dilakukan sujud itu sesudah salam, sedang kalau terjadi keraguan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca Hadis-hadis berikut.

Dasar melakukan sujud sahwi karena lupa kemudian kelebihan atau kekurangan atau ragu-ragu dalam shalat.

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ

مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ: كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا: نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ: أُنْبِئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Ibnu Sirin menerangkan: Bahwasanya Abu Hurairah menerangkan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersembahyang dengan kami salah satu dari sembahyang yang dikerjakan antara tergelincir matahari dengan terbenamnya. Maka setelah cukup beliau mengerjakan dua rakaat beliaupun lalu bersalam lalu berdiri bersandar kepada sepotong kaya yang ditegakkan di mesjid bertekan atasnya, sebagai keadaan orang yang sedang marah dan meletakkan tangan kanannya atas tangan kiri serta dengan menjejakkan anak-anak jarinya, dan meletakkan pipi kanannya atas belakang telapak kiri dan keluarlah orang yang mau tergesa-gesa dari pintu-pintu masjid. Mereka berkata: sembahyang telah diqashar. Di antara orang ramai itu terdapat Abu Bakar dan Umar. Kedua-duanya tidak berani berbicara dengan Rasulullah. Di dalam orang ramai itu pula, terdapat seorang lelaki bernama Dzulyadaini. Dia bertanya kepada Rasul, ujarnya: "Ya Rasulullah, apa tuan telah lupa, atau sembahyang telah diqasharkan? "Nabi menjawab: "Saya tidak lupa dan sembahyangpun tidak diqhasarkan." Sesudah itu, Nabi bertanya: "Apakah benar yang dikatakan Dzulyadaini?" Jawab para sahabat: "Benar. Maka Nabi maju ke muka kembali lalu mengerjakan dua rakaat lagi. Sesudah itu bersalam. Sesudah bersalam beliau bertakbir dan bersujud seperti sujudnya yang telah lalu atau lebih panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, seraya bertakbir. Kemudian bertakbir pula dan bersujud, seperti sujud yang telah lalu, atau lebih panjang. Kemudian mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Boleh jadi mereka bertanya kepada Ibnu Sirin: "Apa kemudian Nabi bersalam?" Ibnu Sirin menjawab: Dikhabarkan kepadaku, bahwa Imran Ibn Husain berkata: "Kemudian Nabi bersalam." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim).

Hadis yang menerangkan kapan dilakukan sujud sahwi karena kekurangan, yakni sesudah salam.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِيْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِيْ يَدِهِ طُوْلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ : أَصَدَقَ هٰذَا قَالُوْا : نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ (رواه الجماعة إلّا البخاريّ والترمذيّ)

Artinya: Imran Ibn Hushain ra menerangkan: Bahwasanya Rasulullah pada suatu hari bersembahyan Ashar, maka beliau bersalam pada tiga rakaat. Sesudah itu beliau masuk ke rumahnya. Maka seorang lelah yang dipanggil Khirbaq yang panjang tangannya berkata: "Ya Rasulullah, (lalu dia menerangkan apa yang Rasul telah laksanakan). Karena itu Nabipun keluar dalam keadaan marah menghela bajunya hingga sampai kepada orang ramai, dan bertanya: "Apakah benar yang diterangkan orang ini?" Jawab mereka: "Benar." Maka Nabi bersembahyang serakaat lagi, kemudian bersalam. Sesudah itu beliau bersujud dua sujud, kemudian bersalam pula. (Diriwayatkan oleh Al Jama'ah selain Al Bukhari dan At Tirmidzy).

Hadis yang menerangkan kapan dilakukan sujud rahwi karena kelebihan, yakni sesudah salam:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ : أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا، وَمَاذَاكَ ؟ قَالُوْا : صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ (رواه الجماعة)

Artinya: Ibnu Mas'ud ra. menerangkan: Bahwasanya Nabi saw. bersembahyang Dzuhur lima rakaat, lalu orang yang bertanya kepadanya: "Apakah sudah ditambah rakaat?" Jawab Nabi, "Tidak, dan apa itu?" Jawab mereka: "Tuan telah mengerjakan lima rakaat." Maka Nabipun bersujud dua sujud sesudah bersalam. (Diriwayatkan oleh Al Jama'ah).

Hadis yang menerangkan kapan dilaksanakan sujud sahwi karena ragu-ragu. Dalam masalah ini disampaikan Hadis qauly (ucapan) dan isinya ada yang menyuruh melakukan sujud sahwi itu sebelum salam seperti riwayat Abu

Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, sedang riwayat Al Jama'ah dari Ibnu Mas'ud menyuruh melakukan sujud sahwi itu sesudah salam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى. فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Abu Hurairah ra. menerangkan. Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Bahwasanya syaithan masuk antara anak Adam dan dirinya, lalu anak Adam itu tidak mengetahui berapa sudah ia bersembahyang. Karena itu apabila seseorang kamu mendapati yang demikian, hendaklah ia bersujud dua sujud, sebelum ia bersalam." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah).

MASALAH ADZAN

1. Adzan Shubuh Dua Kali

Tanya: Saya mendengar adzan dilakukan dua kali, sekali sebelum waktu shubuh tiba dan sekali sesudah waktu shubuh tiba. Apakah hal seperti itu dilakukan sejak masa Nabi dan adakah dasar hukumnya? *(Syamsuddin d.a. Masjid Taqwa Kota Blangkejeren, Aceh Tenggara).*

Jawab: Berdasarkan Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah, dapat diketahui bahwa di bulan puasa, Bilal melakukan adzan sebelum waktu shubuh, dengan maksud membangunkan orang-orang yang masih tidur untuk makan sahur.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Aisyah ra. ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Bilal bila mengumandangkan adzan (di akhir malam), makanlah kamu dan minumlah kamu, sehingga Ibnu Ummi Maktum membacakan adzannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis lain yang hampir sama maknanya, diriwayatkan oleh segolongan ahli hadis kecuali At Tirmidzy menjelaskan pula hal itu.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ
أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ
نَائِمَكُمْ (رواه الجماعة إلا الترمذي)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. barsabda: "Janganlah adzan Bilal menghalangi kamu makan sahur. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di waktu masih malam (sebelum waktu shubuh) untuk memberi peringatan kepada orang yang sedang melakukan shalat dan membangunkan orang yang masih dalam keadaan tidur." (HR. Al Jamaah kecuali At Tirmidzy).

Dari kedua Hadis di atas dapat diketahui bahwa di masa Nabi di bulan puasa adzan dilakukan dua kali, pertama oleh Bilal dalam rangka membangunkan atau mengingatkan agar orang banyak melakukan makan sahur, dan sesudah tiba waktu shubuh, adzan dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum.

2. Mendengar Adzan Ketika Kuliah

Tanya: Manakala yang lebih baik kita kerjakan sewaktu kita kuliah lalu mendengar suara adzan pertanda masuknya waktu shalat? *(Armen Ali, Mahasiswa FLA UMSB Padang Panjang).*

Jawab: Maksud pertanyaan tentunya mana yang lebih utama, di kala mendengar adzan itu, apakah melangsungkan kuliah ataukah berhenti dulu dan melakukan shalat dulu baru kuliah diteruskan. Karena melakukan shalat itu langsung pengamalan ilmu yang dipelajari, di samping adanya nash yang mendorong untuk itu.

Namun demikian, dalam pelaksanaan harus juga mempertimbangkan hal-hal lain, kalau saja tidak sampai harus mengorbankan pelaksanaan shalat, seperti berbatasnya waktu dan tempat.

Memang yang sangat baik ialah dalam menyusun jadwal kuliah, hendaknya menghindari jadwal kuliah di waktu jam-jam shalat. Memang kadang-kadang mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan, hendaknya maklum, justru itulah adanya hikmah Allah memberi waktu shalat itu ada yang muwassa' artinya ditentukan waktunya tetapi agak diluaskan, di samping ada yang muwaqqat mudhayyaq, artinya ditentukan waktunya tetapi dipersempit.

3. Adzan dengan Duduk atau Kaset

Tanya: Bolehkah kita mengumandangkan adzan dalam keadaan duduk? Dan bolehkan mengumandangkannya dengan kaset? *(Abdul Rahim, Lombok).*

Jawab: Adzan merupakan rangkaian ibadah, karenanya agar dilakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan Sunnah Nabawiyyah.

Yaitu adzan adalah dengan berdiri, demikian pula iqamah. Di antara adzan dan iqamah disela dengan duduk. Inilah perbuatan Sunnah, sesuai degan Hadis riwayat Tamman dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْمَغْرِبِ سُنَّةٌ (رواه تمام في فوائده)

Artinya: Abu Hurairah berkata: "Duduk muadzin sejenak antara adzan dan iqamah pada shalat Maghrib adalah suatu sunnah."

Adzan hendaknya dilakukan langsung oleh orang sendiri, karena Nabi memberi rangsangan agar orang mau berbuat kebajikan itu, karena dengan menyeru adzan akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan untuk mendapatkan saksi dari makhluk Allah selain manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain, dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْمَغْرِبِ سُنَّةٌ (رواه تمام في فوائده)

Artinya: Abu Hurairah menerangkan: Bahwa Rasulullah saw. bersabda. 'Pada muadzdzin diampunkan dosanya menurut ukuran sampai suaranya dan disaksikan baginya oleh segala yang basah dan yang kering."

4. Imam Tidak Fasih dan Muadzin Tidak Pakai Kopiah

Tanya: Di tempat saya telah didirikan masjid; sudah dua tahun berdiri dengan bangunan baru dan sudah digunakan shalat Jumat. Muadzinnya tidak pakai kopiah dan imamnya kurang fasih, sering salah tajwidnya. Apakah jamaah Jumat itu sah? Mohon penjelasan. *(Yahya Sulaiman, PRM Sei Manan, Riau).*

Jawab: Berdasarkan Hadis yang menjadi imam hendaknya yang paling baik bacaan Al-Quran-nya. Kalau di tempat itu memang belum ada yang paliang baik ya seadanya, sambil terus ditingkatkan kemampuan bacaannya. Usulkan kepada ta'mir masjid di tempat saudara, agar imam dan khathibnya terus berusaha meningkatkan kemampuan bacaan dan pemahamannya termasuk generasi mudanya. Mengenai muadzin yang tidak memakai kopiah tidak mempergaruhi sah tidaknya shalat Jumat, karena tidak menjadi syarat. Yang jelas diperintahkan oleh Al-Quran surat Al A'raf ayat 31:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang baik-baik disetiap masuk masjid.

Maksudnya, pakailah pakaian yang pantas menurut 'urf syara' (seperti menutup 'aurat, dan pantas dipandang orang), ketika hendak melakukan shalat atau ibadah yang lain.

5. Duduk Sesudah Adzan Pertama Shalat Jumat

Tanya: Saya biasa melakukan shalat Jumat di masjid yang biasa adzan Jumat hanya sekali yakni sesudah Imam naik mimbar. Sekarang saya berada di tempat melakukan shalat Jumat dengan adzan dua kali. Benarkah sikap saya kalau setelah dikumandangkan adzan pertama saya tetap duduk, sedang yang lain shalat sunat qablal Jumat? *(Suryani Alur Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Kal-Sel).*

Jawab: Sebenarnya shalat sunat sebelum Imam naik ke mimbar setelah seseorang yang datang ke masjid untuk shalat Jumat itu ada tuntunannya.

Shalat sunat itu, pertama shalat tahiyyatul masjid sebanyak dua rakaat ketika yang bersangkutan datang di masjid. Selanjutnya dapat melakukan shalat sunat berapa rakaat yang ia mampu, artinya tidak terbatas hanya dua rakaat saja.

Jika anda datang di masjid kemudian shalat tahiyyatul masjid kemudian melakukan shalat sunat beberapa rakaat kemudian anda belum merasa cukup dan setelah adzan pertama saudara melakukan shalat sunat meneruskan shalat sebelumnya sampai anda merasa cukup boleh saja. Atau anda datang ke masjid kemudian shalat tahiyyatul masjid kemudian shalat sunat menurut kemampuannya kemudian berhenti dan setelah adzan awal saudara diam saja tidak melakukan shalat sunat karena anda merasa sudah lelah atau cukup boleh saja. Yang penting jangan anda mempunyai faham bahwa shalat sunat sebelum shalat Jumat itu hanya terbatas dua rakaat dan shalat itu letaknya sesudah adzan pertama, karena adzan pertama tidak dilakukan di masa Nabi. Bahkan akan tidak sesuai dengan tuntunan kalau shalat dua rakaat sesudah adzan awal itulah shalat yang dianjurkan Nabi.

6. Adzan Jumat Dua Kali atau Tiga Kali

Tanya: Menurut buku ke Muhammadiyah-an, adzan Jumat dua kali tidak ada tuntunan berdasarkan Hadis Nabi. Menurut keterangan orang yang pulang dari haji, di Makkah adzan Jumat dua kali. Mohon penjelasan dengan dalilnya. *(Ahmad Sami'an, Igir-igir Desa Cakru Kec. Kencong, Jember).*

Jawab: Berdasar Hadis riwayat Al Bukhari Abu Dawud dan An Nasaiy dari As Saib bin Yazid, bahwa adzan pada waktu shalat Jumat itu dilakukan setelah imam naik di atas mimbar, kemudian iqamah sesudah imam/khatib selesai khutbah. Hal demikian dilakukan di masa Nabi, masa Abu Bakar dan masa Umar bin Al Khathab. Barulah dimasa Utsman bin Affan, Utsman bin Affan memerintahkan untuk melakukan adzan sebelum berlangsung ibadah Jumat, sebagai pemberitahuan bahwa ibadah Jumat segera akan dilaksanakan. Dan dimasa Nabi adzan Jumat hanya dilakukan seorang saja.

Karena Muhammadiyah ingin melaksanakan ibadah sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi (sedapat mungkin), maka tidak mengamalkan tambahan yang dilakukan di masa Utsman, sehingga tetap melakukan sekali adzan di kala imam khatib naik di atas mimbar sebagai Hadis riwayat di atas, yang untuk jelasnya dituliskan di bawah ini.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ

عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ (رواه البخاري والنسائي وأبو داود).

Artinya: Dari As Saib bin Yazied, ia berkata: "Adzan pada hari Jumat pada awal mulanya (dilakukan) apabila imam telah duduk di antara mimbar. Demikian (dilakukan) di masa Rasulullah saw., di masa Abu bakar dan di masa Umar. Di masa Utsman (mengendalikan pemerintahan) dan telah banyak manusia beliau menambah adzan ke tiga (sekali adzan lagi) di atas Zaura dan Nabi saw. tidak mempunyai selain seorang muadzdzin saja." (HR. Al Bukhari, An Nasaiy dan Abu Dawud).

Seperti diterangkan Hadis tersebut menyebutkan adzan ke tiga, maksudnya sebelum shalat Jumat dilakukan adzan dan iqamah, kemudian ditambah dengan adzan sekali lagi menjadi tiga, dua kali adzan dan sekali iqamah.

7. Bacaan Iqamah

Tanya: Bagaimana bacaan yang benar, apakah bacaan takbir dalam iqamah dibaca dua kali-dua kali atau hanya sekali saja baik pada awal maupun pada akhir takbir? Mohon penjelasan. *(M. Nurman, Jl. Sucipto Gg. 12/1 Situbondo 68311).*

Jawab: Menurut riwayat segolongan ahli hadis dari Anas bin Malik, Bilal (oleh Nabi) diperintahkan untuk membaca iqamah dengan mengganjilkan bacaan, kecuali dalam membaca "QAD QAAMATISH SHALAAH" dibaca dua kali.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ (رواه الجماعة)

Artinya: Dari Anas bin Malik ra. ia berkata: Bilal diperintahkan untuk membaca adzan dengan genap (dua dua) dan mengganjilkan iqamah selain ucapan "QAD QAAMA TISH SHALAAH". (HR. Jama'ah).

Adapun lafadz iqamah secara lengkapnya, disebut pada riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Sa'ied bin Musayyab dalam sebuah hadis yang panjang antara lain: Apabila didirikan shalat kau ucapkan:

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ

اَللهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

Ucapan iqamah seperti itu berdasar mimpi Abdul bin Zaid bin 'Abdi Rabbih dan dibenarkan oleh Nabi, dengan katanya: "Mimpimu itu tak syak insya Allah." Lafadz itulah yang dipilih oleh Jumhur ulama sebagai lafadz iqamah untuk shalat.

MASALAH SHALAT JAMAAH

1. Makmum Mendahului Imam

Tanya: Dalam suatu buku yang saya baca, diterangkan bahwa dalam shalat berjamaah sering makmum mendahului imam, sehingga shalatnya tidak sah. Tetapi saya mendapat ceramah agama dari seseorang bahwa makmum yang mendahului imam shalatnya tidak mendapat pahala lipat 27 kali, yang berarti shalatnya sah. Sahkah shalat makmum yang mendahului imam, ataukah sah hanya tidak meendapat pahala berjamaah? Mohon penjelasan. *(Ismail WA. Lgn. No. 410 Bangkalan).*

Jawab: Perbedaan pendapat mengenai masalah ini telah lama terjadi, baik makmum mendahului takbir maupun dalam mengangkat kepala di kala i'tidal atau bangun dari ruku'. Dalam masalah makmum mendahului takbiratul ikhram imam, menurut Malik dan Abu Hanifah tidak mencukupi, artinya tidak sah. Sedang pendapat Syafi'iy, ada dua pendapat, salah satunya menyatakan tidak sah, yang lain menyatakan sah. Mengenal mengangkat kepala yang dilakukan oleh makmum sebelum imam melakukan, jumhur (sebagian besar) ulama menganggap sah shalat makmum itu; hanya saja menganggap perbuatan demikian tidak baik. Sebagian ulama menganggap bahwa shalatnya batal.

Perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada Hadis yang kelihatan ta'arudl atau bertentangan, yakni ada Hadis yang menyatakan bahwa Nabi shalat berjamaah beserta sahabat, setelah takbir mengisyaratkan pada sahabat untuk tetap di tempat menunggu Nabi mandi, baru setelah itu Nabi kembali menjadi imam jamaah tersebut. Hal ini berarti takbiratul ikhram Nabi setelah mandi didahului oleh takbiratul ikhram jamaah. Hal ini dapat dilihat pada Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: Dari Abu Bakrah ra. (ia) berkata: Bahwa Nabi saw. memulai shalat dan bertakbir. Kemudian beliau berisyarat kepada jamaah, menyuruh mereka tetap di tempat. Kemudian Nabi saw. masuk ke rumahnya, dan sesaat kemudian beliau keluar sedang kepalanya menitik-nitikkan air, lalu beliau shalat bersama jamaah (yang masih dalam keadaan berdiri menunggu). Sesudah beliau selesai shalat, beliau bersabda: "Saya

ini seorang menusia seperti kamu dan saya tadi baru saja junub." (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Bakrah).

Di samping Hadis di atas, juga ada Hadis yang mewajibkan untuk mengikuti imam dan adanya ancaman bagi makmum yang mendahului imam sebagai berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Bersabda Rasulullah saw. "Imam itu untuk diikuti maka apabila ia telah bertakbir, bertakbirlah kamu. Janganlah kamu bertakbir sebelum ia (imam) bertakbir. Dan apabila ia telah ruku' ruku'lah kamu dan janganlah kamu ruku' sebelum ia (imam) ruku'. Dan apabila ia sujud, sujudlah kamu. Dan janganlah kamu sujud, sehingga ia bersujud" (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan Abu Hurairah).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik ra. ia berkata: Bersabdalah Rasulullah saw.: "Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku imammu. Karena itu janganlah kamu mendahului akan daku dengan ruku', dan janganlah pula dengan sujud, janganlah pula dengan tegak berdiri, janganlah pula dengan duduk jangan pula dengan berpaling (dalam salam)." (HR. Ahmad dan Muslim, dari Anas bin Malik).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ (رواه الجماعة)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Bersabda Rasulullah saw.: "Apabila seseorang kamu tidak takut, apabila mengangkat tangannya sebelum imam, akan

dipalingkan Allah kepalanya menjadi kepala keledai atau dipalingkan Allah rupanya menjadi rupa keledai." (*HR. Jamaah ahli Hadis dari Abu Hurairah*).

Dari Hadis-hadis di atas, tidak adanya perintah untuk mengulang shalat bagi makmum yang mendahului imam untuk itu sukar untuk menetapkan bahwa mendahului imam itu sesuatu yang membatalkan shalat, juga tidak adanya keterangan yang menunjukkan tidak berfungsinya shalat yang dilakukan oleh makmum yang mendahului imam.

Atas dasar itu dan adanya ancaman dalam Hadis di atas, menunjukkan bahwa perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang jelek kalau dengan kesengajaan, yang perlu dijaga untuk dijauhi. Dan kalau disengaja melakukan demikian termasuk perbuatan dosa, sekalipun tidak membatalkan shalatnya. Hanya saja karena mengikuti imam termasuk persyaratan berjamaah dapat diambil pengertian bahwa shalat jamaahnya tidak tercapai yang dengan sendirinya pahala jamaah juga tidak didapat. Kesimpulan ini sebagai pendapat jumhur ulama, seperti tersebut dalam Bidayatul Mujtahid I halaman 154.

2. Makmum di Masjidil Haram dan Imamnya

Tanya: Di Masjidil Haram, kalau imam menghadap Ka'bah dan makmum pun begitu. Dan kalau imam berada di sebelah timur Ka'bah menghadap ke barat, akan berhadapan dengan makmum yang kebetulan berada di sebelah barat Ka'bah menghadap ke timur. Demikian pula makmum wanita yang semestinya di belakang makmum pria, akan didapati bahwa makmum yang berada di arah muka imam berarti berada di muka imam dan makmum yang lain. Bagaimana hal ini? Apakah tidak bertentangan dengan prinsip bahwa makmum berada di belakang imam dan makmum wanita berada di belakang makmum pria? (*Cucu Absir, Jl. Srikoyo 271, Jember, Jatim*).

Jawab: Untuk lebih jelasnya dalam menghadap kiblai ini, baik kita kaji mengenai dalil menghadap kiblat di kala shalat. Perintah menghadap Ka'bah dalam shalat itu terdapat pada ayat 144 surat Al Baqarah. Dalam ayat itu diperintahkan agar Nabi yang biasa shalat menghadap ke Baitul Maqdis itu memutar arah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Berdasar riwayat Muslim dari Al Barra, Nabi melakukan shalat menghadap arah Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan, kemudian barulah diperintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, maksudnya arah Ka'bah.

Demikian juga menurut Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar perintah memutar arah kiblat dan Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram itu maksudnya arah Ka'bah. Dengan demikian maka orang yang berada di Masjidil Haram shalatnya menghadap Ka'bah. Orang yang berada di sebelah barat Ka'bah menghadap ke timur dan sebaliknya orang yang berada di sebelah timur Ka'bah

shalatnya menghadap ke barat, dan orang yang berada di sebelah selatan Ka'bah menghadap ke utara dan orang yang berada di sebelah utara menghadap ke selatan.

Mengenai keadaan di mana kedudukan Nabi sebagai Imam yang langsung menghadap Ka'bah sewaktu di Masjidil Haram Makkah, tidak kita dapati keterangan hal itu, karena Nabi dalam memimpin shalat jamaah banyak berada di Madinah. Tetapi yang jelas sebagai diriwayatkan oleh para sahabat bahwa bila berjamaah dengan lebih dari seorang makmum, maka imam berada di muka makmum, dan makmum berada di barisan belakangnya. Hal ini dapat dilihat antara lain dari riwayat Muslim dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah.

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَدَارَنِيْ حَتَّى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُبْنُ صُخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِأَيْدِيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ (رواه مسلم وأبوداود)

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah ra. ia berkata: "Rasulullah saw. (pada suatu waktu) berdiri untuk melakukan shalat, lalu saya datang dan berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau memegang tangan saya dan menarik saya serta menempatkan saya di sebelah kanannya (sebarisannya). Kemudian datang Jabbar bi Shakhr lalu berdiri di sebelah kiri Rasul, maka Rasulullah saw. memegang tangan-tangan kami dan menarik kami (ke belakang) sehingga beliau menempatkan kami di belakangnya." (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Berprinsip pada Hadis di atas yakni apabila shalat menghadap Ka'bah dan apabila shalat berjamaah, maka imam berada di muka makmum. Kemudian berdasar riwayat Ahmad dan An Nasaiy dari Ibnu Abbas bahwa shaf laki-laki berada di muka dan shaf wanita dalam shalat berada di belakang, maka pelaksanaan shalat di masjidil Haram melingkari Ka'bah, sedang posisi imam di garis lingkar pertama mendekati Ka'bah dan makmum melingkar Ka'bah dalam garis lingkar di belakang imam. Lingkaran yang mengelilingi Ka'bah itu, menggambarkan barisan-barisan, imam berada baris paling depan dan makmum laki-laki berada di barisan belakangnya sedang makmum wanita berada di barisan belakang makmum laki-laki.

Kalau kita lihat pelaksanaan prinsip itu di musim haji, mengingat banyaknya pengunjung masjid, sulit dilaksanakan hal tersebut, sehingga dalam keadaan yang terpaksa ada pula barisan wanita berada di barisan tengah sejajar

dengan barisan laki-laki. Ingat, sekali lagi yang demikian adalah dalam keadaaan terpaksa, yang sulit untuk di atasi karena banyaknya pengunjung.

Adapun barisan yang melingkar, adalah pelaksanaan perintah umum menghadap Ka'bah dalam shalat, sebagai tersebut dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan riwayat Muslim dari Al Barra di atas.

3. Bacaan Makmum Lebih Baik dari Imam

Tanya: Bolehkah seorang makmum shalat dengan imam yang bacaan Al-Quran lebih baik daripada imam? *(Pembaca "SM").*

Jawab: Orang yang menjadi imam, mestinya yang paling baik bacaan Al-Qurannya. Tetapi dalam pelaksanaan tidak semuanya dapat dilakukan demikian. Misalnya orang yang seharusnya menjadi imam itu sakit, atau makmum yang bacaannya lebih baik dari imam itu datang terlambat, dan sebagainya. Maka tidak ada halangan orang yang bacaan Al-Qurannya lebih baik dari imam menjadi makmum orang yang bacaan Al-Qurannya tidak sebaik makmum itu. Hal ini didasarkan kapada riwayat Nabi saw. yang pernah makmum kepada salah seorang sahabat, padahal jelas, orang yang paling baik pengertian dan bacaan Al-Quran waktu itu adalah Nabi saw. sendiri.

4. Makmum di Ruang Samping

Tanya: Sebuah ruangan masjid digunakan untuk shalat berjamaah. Karena masjid itu mempunyai ruangan samping yang diantarai dengan dinding roster yang berlubang-lubang sehingga makmum yang berada di ruang samping itu dapat melihat gerak-gerik imam melalui makmum yang di dalam. Juga dapat mendengarkan suara bacaan imam. Apakah boleh melakukan shalat sebagai makmum dalam jamaah di ruang samping tersebut? *(Nurrachman, Tangunan Rt. II Rw. I Kec. Pun Mojokerto).*

Jawab: Untuk dapat melakukan shalat sebagai makmum dengan sempurna, ialah apabila makmum dapat mengikuti perbuatan imam dengan baik, dengan memperhatikan suara dan gerak-geriknya dengan melalui makmum lainnya yang di belakang imam. Makmum yang berada di samping gedung bahagian dalam yang hanya dipisahkan dengan roster yang bercelah-celah itu memungkinkan untuk dapat mengikuti imam dengan baik, karenanya boleh saja ruang kanan dan kiri dari ruang tengah masjid itu digunakan untuk melakukan shalat makmum dalam berjamaah di masjid tersebut. Mengenai ketentuan bahwa dalam berjamaah makmum agar dapat mengikuti imam ialah Hadis Nabi Riwayat Bukhari.

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا
وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ (رواه البخاري)

Artinya: "Sesungguhnya ditetapkan adanya imam (dalam shalat) adalah untuk dapat diikuti, maka kamu sekalian jangan menyelisihinya. Maka apabila imam bertakbir, maka Anda sekalian hendaknya bertakbir pula. Dan apabila imam ruku', maka hendaknya Anda sekalian juga melakukan ruku'. Apabila imam membaca SAMI' ALLAHU LIMAN HAMIDAH, *maka ucapkanlah kata-kata* RABBANAA WALAKAL HAMD, *dan apabila imam sujud, maka sujudlah Anda sekalian dan apabila imam shalat dengan duduk, maka shalatlah Anda dengan duduk semua." (HR. Bukhari).*

Dari Hadis di atas, untuk dapat mengikuti gerak-gerik dan bacaan imam yang dituntunkan, tentu dengan melihat dan mendengar bacaan imam.

5. Berjabat Tangan Setelah Jamaah

Tanya: Berjabat-tangan (bersalam-salaman) setelah shalat jamaah dengan teman sesamanya banyak kita lihat. Apakah hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.? *(Suparlan, Bong Malang, Kediri, Jawa Timur).*

Jawab: Bersalam-salaman antara sesama Muslim memang dianjurkan oleh Nabi saw., dan telah menjadi kebiasaan para sahabatnya. Seperti dapat kita pahami Hadis di bawah ini.

تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ عَنْ قُلُوبِكُمْ (رواه البيهقي عن ابن عباس)

Artinya: berjabat-tanganlah kamu sekalian, karena akan menghilangkan dendam atau dengki dari hatimu sekalian. (HR. Al Baihaqy dari Ibnu Abbas).

Hadis mauquf diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Qatadah, berbunyi sebagai berikut:

تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ عَنْ قُلُوبِكُمْ (رواه البيهقي عن ابن عباس)

Artinya: Kata Qatadah: "Aku pernah berkata kepada sahabat Anas, tentang apakah berjabat-tangan itu berlaku di kalangan sahabat Nabi saw. Ia menjawab: "Ya." (HR. Bukhari dari Qatadah).

Sekalipun berjabat-tangan itu menjadi kebiasaan sahabat Nabi, tetapi tidak ada contoh yang dilakukan Nabi bahwa sesudah shalat jamaah anggota

jamaah berjabat-tangan satu dengan yang lain. Juga perintah untuk melakukan yang demikian pun juga tidak ada. Nabi saw. sendiri kalau selesai shalat dengan para sahabat, hanya menghadap para jamaah tidak bersalaman. Seperti Hadis di bawah ini:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (رواه البخاري)

Artinya: Samurah Ibn Jundub berkata: "Rasulullah saw. apabila telah shalat menghadapi kami dengan mukanya." (HR. Al Bukhari).

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ (رواه أحمد والبخاري)

Artinya: Abu Juhaifah ra. berkat: "Rasulullah saw. pergi di waktu panas matahari ke Batha' lalu berwudlu. Sesudah itu, beliau shalat Dzuhur dua rakaat dan Ashar dua rakaat. Di hadapannya ditancapkan tongkat ('anzah). Para wanita berlalu di belakang tongkat itu. Sesudah shalat, bangunlah manusia memegang tangan Nabi. Mereka menyapu wajah mereka dengan tangannya. Aku pun memegang tangan Nabi saw. dan aku letakkan di wajahku. Aku rasakan tangan beliau lebih dingin dari salju dan lebih wangi dari bau kasturi."

Hadis di atas tidak menunjukkan adanya berjabat-tangan setelah shalat. Tetapi setelah selesai shalat sama sekali dan jamaah telah mulai bubar, karena Nabi datang di daerah baru dan masyarakat ingin mengenal lebih intim, Nabi saw. membiarkan tangannya dipegang warga jamaah, tanda kebapakan Nabi, tetapi bukan suatu tatacara sesudah melakukan shalat jamaah lalu jabat tangan.

6. Imam Wanita bagi Jamaah Wanita

Tanya: Bagaimana dalilnya bila seorang wanita menjadi imam bagi shalat jamaah wanita, shaf imam itu lurus dengan shaf makmum pada jamaah itu, dan imam itu berada di bagian tengah dari shaf itu? *(M. Amien, Sragen).*

Jawab: Hadis-hadis atau lebih tepatnya dinamakan atsar, karena hal itu perbuatan sahabat, yang menerangkan bahwa tempat imam wanita ada di tengah dan lurus dengan shaf jamaah, banyak diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al Muhalla, di antaranya:

عَنْ تَمِيمَةَ بِنْتِ سَلَمَةَ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَمَّتِ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ وَجَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ (رواه ابن حزم)

Artinya: Dari Tamimah binti Salamah, ia berkata: "Sesungguhnya Aisyah ra. mengimami para wanita dalam shalat Maghrib, beliau berdiri di tengah-tengah jamaah dan menjaharkan qira'ah (mengeraskan bacaan)." (Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm).

7. Cara Mengajak Shalat

Tanya: Bagaimana cara Nabi Muhammad saw. mengajak suatu kaum agar mau mendirikan shalat? *(Susilo, Jl. Mayor 1123, Pagaralam, Lahat, Sum-Sel).*

Jawab: Arti mendirikan shalat dalam arti luasnya bukan sekedar melakukan shalat, tetapi juga melakukan dan melaksanakannya berjamaah di tengah masyarakat. Untuk itu ditempuh dengan jalan menyadarkan akan pentingnya melakukan shalat baik untuk dirinya, keluarga maupun masyarakatnya. Dalam mengajak agar orang lain mau mengerjakan shalat dengan perbuatan dan bacaan yang benar, misalnya dalam melakukan gerakan-gerakan sesuai, maka diberi tuntunan baik dengan lisan maupun dengan contoh. Demikian terhadap orang yang baru mempelajari dari permulaan. Bagi yang telah biasa melakukan tetapi karena kurang kesungguhannya sehingga kurang sempurna maka diperingatkanlah mereka dengan sedikit ancaman yang mengandung motivasi agar melakukannya dengan baik, seperti diberikan kepada perorangan maupun anggota masyarakat yang tidak melakukan shalat jamaah, agar mereka mendirikan jamaah di kampung-kampung.

Dalam hal bacaan pun Nabi memberi pelajaran sesuai dengan prinsip tadrij, artinya sedikit demi sedikit. Ada bacaan yang panjang tetapi juga bacaan yang pendek bagi yang belum dapat membaca yang panjang. Bahkan bagi yang telah dapat melakukannya, diberikan batas-batas bacaan, demikian pula mana yang dibaca keras dan dibaca pelan. Apa yang dikerjakan Nabi adalah berdasarkan yang diajarkan Allah kepadanya melalui malaikat Jibril yang kemudian oleh Rasulullah diajarkan kepada ummatnya. Demikianlah sedikit tentang cara Nabi mengajarkan shalat, berdasar pada beberapa Hadis dan ayat yang dapat kita fahami, untuk keluarga dan ummatnya. Bagi anak-anak

kecil ajakan shalat dengan lemah-lembut. Bagi anak yang sudah tamyiz ajakan dilakukan dengan sedikit keras.

8. Wadam Jadi Makmum

Tanya: Bagaimana atau di mana kedudukan makmum orang yang wadam, di deretan makmum laki-laki atau makmum perempuan? Apakah orang wadam boleh jadi imam bagi pria atau untuk wanita saja? *(Cucu Absir, Jl. Srikoyo 271 Jember, Ja-Tim).*

Jawab: Persoalan wadam atau dalam bahasa Arabnya khuntsa dalam hukum digolongkan pada hal yang musykir. Pemecahannya diserahkan kepada dominasi dan kecenderungan secara fisik dan psikis. Kalau kecenderungannya dan dominasi fisik dan prikis wanita, ya digolongkan wanita dan sebaliknya kalau kecenderungannya dan dominan psikis serta dominasi fisiknya pria, ya digolongkan pria. Demikian pula dalam shalat, kedudukannya sama dengan kedudukan di atas. Kalau digolongkan pria kedudukannya sama dengan pria. Dan kalau digolongkan wanita shafnya bersama dengan wanita.

MASALAH SHALAT HARI RAYA

1. Komando dalam Takbiran

Tanya: Apakah takbiran itu dilakukan dengan komando atau dibaca terus menerus? *(Pembaca "SM").*

Jawab: Mengenai perintah takbiran ini tidak diterangkan apakah memakai komando atau sendiri-sendiri atau bersama-sama tanpa komando. Untuk itu periksalah Al-Quran dan Hadis di bawah ini:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: ... Dan supaya Kamu menyempurnakan bilangannya dan supaya kamu agungkan kebesaran Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan padamu dan supaya kamu bersyukur. (S. Al Baqarah, 185).

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى كَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ يَغْدُوْ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيْرَ (رواه الشافعي)

Artinya: Hadis Ibnu Umar (yang memberitakan) bahwa apabila ia berangkat ke tempat shalat ia membaca takbir dan ia nyaringkan suara takbirnya. Dan pada riwayat lain (menceritakan): Ia berangkat ke tempat shalat sampai imam duduk, baru ia berhenti membaca takbir. (Riwayat Imam Syafi'i).

ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا أَنَّهُمَا كَانَا يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوْقِ أَيَّامَ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِهِمَا وَذَكَرَ الْبَغَوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ذٰلِكَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ تَحَرِّيْهِ لِلسُّنَّةِ يُكَبِّرُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمُصَلَّى.

Artinya: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar (tanpa sanad) bahwa keduanya pergi ke pasar, pada hari kesepuluh sambil membaca takbir dan orang-orang mengikuti takbir mereka.

Hal yang demikian juga oleh Imam Baqhawi dan Imam Baihaqi, dan Ibnu Umar itu sebagai orang yang selalu memperhatikan tuntunan (Nabi) membaca takbir dari rumahnya sampai ke tempat shalat.

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيْهِنَّ مِنْ هٰذِهِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ (رواه أحمد وكذا ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب والطبراني في الكبير عن ابن عباس)

وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيْهِ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ مِنًى (رواه ابن منذر وغيره).

Artinya: Hadis Ibnu Umar mengatakan: Rasulullah pernah bersabda: "Tiada hari yang lebih besar bagi Allah dan tiada pekerjaan pada hari-hari itu yang lebih besar disukai Allah dan pada hari-hari sepuluh itu. Oleh karenanya selama itu hendaklah kamu perbanyak membaca: "La ilah illallah" dan "Allahu Akbar" serta "Alhamdulillah". (Riwayat Ahmad juga Ibnu Mundzir dan lainnya).

Kesimpulannya, takbir dilakukan dengan komando (dituntun) akan membuat lebih kompak.

2. Sambutan Sebelum Shalat 'Ied

Tanya: Bolehkah diadakan sambutan sebelum shalat 'Ied dimulai? *(Aziz Marzuki, Awarawar, Asembagus, Situbondo).*

Jawab: Tidak ada tuntunan diadakannya acara-acara baik sebelum maupun sesudah shalat dalam rangka pelaksanaan shalat 'Ied.

3. Mengangkat Tangan dalam Takbir Zawaid

Tanya: Apakah tiap membaca takbir pada rakaat pertama dan kedua dikala melakukan shalat hari raya (shalatul 'iedain) diharuskan mengangkat kedua tangan dengan alasan yang diterangkan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Nafi' bahwa Ibnu Umar kalau shalat mengangkat kedua tangan seperti tersebut pada HPT cetakan ketiga halaman 97-98? Atau ada dasar Hadis lain, mohon dituliskan. *(Abdullah Dahlan, Ketua Majlis Tabligh Cabang Margoyoso, Pati, Jateng).*

Jawab: Hadis yang dijadikan dalil untuk mengangkat tangan pada waktu melakukan takbiratul ikhram dan seterusnya dalam shalat 'iedain pada rakaat pertama tujuh kali dan pada rakaat kedua lima kali ialah umumnya lafadz Hadis antara lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, yang untuk jelasnya di bawah ini kami sampaikan Hadis tersebut berdasarkan lafadz yang dibawakan Imam Muslim dalam shahihnya.

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ (رواه مسلم)

Artinya: Bahwa Ibnu Umar berkata: "Keadaan Rasulullah saw. apabila telah tegak berdiri melakukan shalat, mengangkat kedua tangannya selurus kedua bahunya kemudian beliau bertakbir dan apabila beliau akan ruku' beliau lakukan seperti itu dan apabila bangkit dari ruku' beliau lakukan demikian dan tidak dilakukannya ketika bangun mengangkat kepala dari sujud." (HR. Muttafaq 'alaih, dengan lafadz Muslim).

Dalam pada itu memang ada dalil yang secara khusus menyebutkan bahwa mengangkat tangan setiap takbir pada shalat 'iedain, tetapi ada yang menyatakan perawinya dha'if, sehingga tidak dapat dipakai dalil, yang kemudian karena tidak ada dalil khusus yang kuat ada yang berpendapat tidak perlunya mengangkat tangan pada takbir zawaid dalam shalat 'iedain. Masalah ini diusulkan dalam Muktamar Tarjih di Malang yang baru lalu untuk dibahas, tetapi sempitnya waktu dan banyaknya persoalan, masalah tersebut belum mendapat keputusan. Adapun yang sudah menjadi keputusan di Garut ialah Takbir zawaidnya yakni 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua.

4. Hari Raya pada Hari Jumat

Tanya: Shalat 'Ied kebetulan jatuh pada hari Jumat. Apakah ada keterangan atau Hadis yang shahih bahwa kalau Hari Raya jatuh pada hari Jumat tidak usah pergi shalat Jumat cukup shalat di rumah? *(Pembaca "SM").*

Jawab: Apabila Hari Raya jatuh pada hari Jumat bagi mereka yang telah melakukan shalat Hari Raya dibolehkan "tidak melakukan shalat Jumat" di hari itu, dengan dasar sabda Nabi: "Man syaa-a ajzaahu minal jum'ati" yang artinya barangsiapa menghendaki maka (shalat-shalat Hari Raya itu) telah mencukupi Jumat. Lengkapnya seperti tersebut pada Hadis di bawah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Dari Sahabat Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw., bahwa Nabi bersabda: "Telah berkumpul pada harimu ini dua 'Ied, maka barang siapa yang

menghendaki (tidak melakukan shalat Jumat) telah mencukupi (shalat 'Ied itu) daripada (kewajiban) shalat Jumat, dan kami melakukan shalat Jumat."

Menurut Al Khaththabiy, sanad hadis itu menjadi pembicaraan, tetapi tidak ditegaskan tentang kelemahan hadis tersebut.

Namun demikian kalau kita amati pada akhir hadis tersebut, Nabi menyatakan "WAINNA MUJAMMI'UN" yang artinya kami mengerjakan shalat Jum'at, maka apa yang dilakukan Nabi itu perlu mendapat perhatian kita.

Kesimpulan: Adanya kebolehan tidak melakukan shalat Jum'at bagi orang yang melakukan shalat Hari Raya yang jatuh pada hari Jum'at, dan tetap melakukan shalat Jum'at bagi yang tidak melakukan shalat Ied, dan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, Nabi tetap mengadakan dan melakukan shalat Jum'at di Hari Raya yang jatuh pada hari Jum'at.

Tim tidak menekankan salah satu pilihan, akan tetapi condong untuk melakukan shalat Jum'at, jika tidak ada udzur.

Orang yang tidak melakukan shalat Jum'at (yang termasuk di Hari Raya), dianggap mempunyai udzur, tetapi ia harus melakukan shalat Dzuhur. Karena sebelum diwajibkan shalat Jum'at, ummat Islam sudah diwajibkan shalat Dzuhur. Jadi keudzuran shalat Jum'at itu dikembalikan kepada kewajiban semula yaitu shalat Dzuhur.

5. Bacaan antara Takbir

Tanya: Dalam shalat 'Ied, ada Hadis yang mengatakan bahwa tidak ada bacaan di antara takbir seperti subhanallah dan seterusnya. Bagaimana ketegasannya?

Bagaimana pula tentang bilangan takbir tujuh kali itu, apakah menjadi 8 kali dengan takbiratul ihram, dan menjadi 6 kali dengan takbir kembali berdiri dari rakaat pertama? *(MT. Irwin NBM. 456.512).*

Jawab: Tidak ada tuntunan bacaan khusus atau tertentu dari Nabi tentang bacaan dzikir disela-sela dua takbir dari takbir-takbir pada waktu melakukan shalat hari raya.

Selanjutnya mengenai jumlah takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, adalah selain takbiratul ikhram dan takbir kembali dari ruku'.

6. Shalat 'Iedain di Lapangan

Tanya: Apakah bila di suatu tempat (desa) jamaahnya tertampung di masjid, melaksanakan shalat 'Iedain, yakni 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adha juga di lapangan, dan bagaimana pendapat ulama tentang hal ini? *(Mujammil, Lampung Tengah).*

Jawab: Melakukan shalat 'Iedain, yakni hari raya fithri dan hari raya adha, di kalangan ulama berbeda pendapat dalam menentukan tempatnya.

1. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa melakukan shalat 'Iedain di masjid lebih utama, mengingat mulianya masjid itu, kecuali kalau ada udzur seperti masjid itu sempit, sehingga tidak dapat menampung jamaah. Kalau dilakukan berdesak-desak di dalam masjid, maka melakukan shalat 'Iedain tersebut hukumnya makruh, dan dalam keadaan hal yang demikian itu, disunatkan melakukannya di lapangan.
2. Melakukan shalat 'Iedain di lapangan menurut ulama Malikiyyah hukumnya mandub (menurut umumnya ulama ushul, mandub itu searti dengan sunat) tidak disunatkan (Malikiyyah membedakan). Makruh melakukan shalat 'Iedain di masjid kecuali Masjidil Haram, demikian menurut mereka.
3. Menurut Ulama Hambaliyah melangsungkan shalat 'Iedain di lapangan hukumnya sunat, dan menganggap makruh di masjid termasuk Masjidil Haram.
4. Menurut ulama Hanafiyah, melangsungkan shalat 'Iedain di lapangan hukumnya sunat, dan menganggap makruh di masjid termasuk Masjidil haram.

Demikianlah pendapat para ulama terhadap hukum pelaksanaan shalat 'Iedain di lapangan. Kecuali ulama Syafi'iyyah, hukumnya sunat melakukan shalat 'Iedain di lapangan Ulama Syafi'iyyah memandang sunat shalat di lapangan kalau berdesakan di masjid. Muhammadiyah dalam pelaksanaan shalat 'Iedain di lapangan tidak mengkaitkan dengan keadaan masjid setempat, tetapi mengamalkannya sesuai yang diamalkan Rasulullah. Rasulullah saw. melakukan shalat 'Iedain di tanah lapang yang dalam Hadis disebutkan mushalla (tempat shalat). Demikian disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan bahwa di suatu waktu hari raya, datanglah hujan, maka para sahabat beserta Nabi shalat 'Ied di masjid. Kita mengamalkan yang demikian, artinya kalau tidak dalam keadaan hujan melakukan shalat 'Ied di lapangan dan kalau hujan kita lakukan shalat 'Ied di masjid.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى (متفق عليه)

Artinya: Dari Ummu Athiyyah, ia menyatakan: 'Kami diperintahkan untuk membawa ke luar para gadis dan wanita yang sedang haid dalam shalat 'Iedain, untuk

melihat kebaikan dan menyaksikan dakwah kaum Muslimin dan para wanita yang haid agar menjauhi tempat shalat." (HR. Bukhari Muslim).

Menurut riwayat Jamaah juga dari Ummu Athiyyah ada tambahan, "Aku bertanya kepada Rasulullah, bagaimana halnya sebagian kita yang tidak mempunyai jilbab?" maka Rasulullah bersabda: "Hendaknya saudaranya (yang punya) memberi jilbabnya untuk dipakai saudaranya (yang tidak punya)." (HR. Al Jamaah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّهُمْ - الصَّحَابَةَ - أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: "Sesungguhnya mereka (para sahabat) pada suatu hari raya diguyur hujan, maka Nabi shalat bersama mereka di dalam masjid." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah).

MASALAH SHALAT JANAZAH

1. Shalat Janazah dan Shalawat

Tanya: 1. Saya dengar sebuah sabda Nabi yang artinya "bahwa telah wafat Ibrahim putra Rasulullah berumur 18 bulan, tidak dishalatkan oleh Nabi". Menurut keterangan teman saya, menshalatkan putra Rasulullah berarti menshalatkan Rasul itu sendiri, sedangkan Rasul itu pengisi syurga yang tidak mungkin didoakan oleh ummatnya. Tetapi kenapa ketika Nabi wafat para sahabat menshalatkan jenazah Nabi? Shalat apakah namanya itu?

2. Dalam sebuah buku tuntunan shalat karangan TA Latif Rusydi, terdapat kata-kata shalawat Nabi yang diujungnya berbunyi "waman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumaiddin", padahal shalawat Nabi itu khusus untuk Nabi, para keluarga dan sahabatnya saja, bagaimanakah sebenarnya shalawat Nabi yang digariskan Rasulullah pada mulanya, dan bagaimana kalau ada tambahan seperti tersebut di atas? *(Arsyad Sanipar, Sukaramai, Kec. Kuala Hulu Kab. Batu).*

Jawab: 1. Para sahabat menshalatkan Nabi saw. adalah shalat jenazah yang caranya seperti apa yang kita lakukan waktu sekarang ini dengan takbir 4 kali, membaca fatihah, shalawat, doa dan salam.

Kami tidak memahami kata-kata: "Apabila menshalatkan putra Rasulullah itu berarti kita mendoakan Rasul. Sedang rasul itu pengisi surga yang tidak mungkin didoakan oleh ummatnya."

Yang jelas sekali kita ketahui, bahwa Allah itu memerintahkan kita ummat Islam supaya senantiasa mendoakan Nabi. Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Seperti dalam shalawat yang senantiasa kita baca Allahumma Shalli'ala Muhammad dan Assalmu'alaika ayyuhannabiyyu warahbatullahi wabarakatuh, yang kesemuanya itu ucapan-ucapan yang mendoakan kepada Nabi semoga beliau diberi rahmat dan keselamatan.

2. Dalam membaca shalawat kepada Nabi diakhiri dengan kata-kata Waman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, itu tidak dilarang apabila yang dimaksud dalam shalawat itu memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi di luar shalat, sebagaimana doa-doa yang lain, kita senantiasa mendoakan untuk segenap kaum Muslimin.

Adapun kalau yang dimaksud shalawat itu di dalam shalat, memang kita tidak boleh menambah, karena memang telah ada tuntunan tertentu untuk Nabi dan keluarganya (Allaa humma shalli'ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya). Jadi jelaslah shalawat di luar shalat itu tidak ada halangannya apabila dengan memakai tambahan, umpamanya seperti tersebut di atas dan lain-lain sebagainya. Malahan itu lebih baik karena selain mendoakan Nabi beserta keluarganya juga mendoakan segenap orang yang mengikutinya.

2. Membaca Fatihah dan Doa Sesudah Shalat

Tanya: Kebanyakan orang suka membaca Surat Al Fatihah setelah menshalatkan janazah, kemudian berdoa. Apakah ada Hadisnya? *(Pembaca "SM").*

Jawab: Dalam shalat janazah, isi yang pokok ialah mendoakan mayat, sesuai dengan tuntunan Nabi saw. kalau sesudah menshalatkan janazah kemudian masih mendoakan janazah itu, dalam Hadis tidak didapati tuntunan yang demikian, kecuali nanti kalau janazah sudah dikubur. Karena itu sesudah selesai shalat janazah yang diakhiri dengan salam, sudah cukup. Baru nanti kalau sudah selesai janazah dimakamkan, kita berdoa lagi memintakan ampun kepada Allah SWT.

3. Takbir Shalat Janazah

Tanya: Bagaimana pelaksanaan takbir shalat janazah, apakah setiap takbir mengangkat tangan atau hanya takbiratul ikhram saja yang mengangkat tangan? Mohon penjelasan. *(Muh Ilyas L. Kal, Boribellya, Tapi Eng Kab. Maros Sul-Sel).*

Jawab: Menurut tuntunan yang telah ditarjihkan, takbir dalam shalat janazah ialah tempat kali dan tiap-tiap takbir dengan mengangkat tangan. Dasar mengangkat tangan di kala takbir pada shalat janazah ialah apa yang diriwayatkan Al Baihaqiy dari Ibnu Umar, menurut Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalany, periwayatan shahih Al Bukhari menganggap mu'allaq dan menganggap bersambung (muttashil) sanadnya pada bagian mengangkat tangan ini dengan ungkapan:

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الْجَنَازَةِ (نيل الاوطار، ج٤، ص١٠٤)

Artinya: Bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya dalam semua takbir (shalat) janazah (Kitab Nailul Authar juz 4).

4. Makmum Masbuq Shalat Janazah

Tanya: Jika seseorang makmum shalat janazah terlambat datang, dan ketinggalan satu atau dua kali takbir bersama imam, haruskah makmum mengqdha' takbirnya hingga lengkap empat kali? *(Moh Arifin, anggota Pengajian Bulan Purnama, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).*

Jawab: Masalah ini diperselisihkan hukumnya oleh para fuqaha'. Berpegangan kepada Hadis Nabi saw. yang mengatakan:

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

Hadis ini belum kami jumpai perawinya, tetapi dikutip oleh Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla 11:449 yang artinya: *Shalat yang kamu jumpai bersama imam lakukanlah, dan yang tertinggal sempurnakanlah."*

Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa makmum shalat janazah yang masbuq pun harus mengqadha, mencukupkan takbir yang dijumpai tidak dapat dilakukan bersama imam.

Tetapi Imam Ahmad berpendapat lain; makmum masbuq dalam shalat janazah dipersilahkan memilih: tidak mengqadha, mencukupkan takbir yang dijumpai bersama imam dipandang cukup; mengqadha, melengkapi takbir yang tertinggal secara berturut-turut pun baik.

Tetapi berdasar Hadis 'Aisyah ra. yang mengatakan:

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ التَّكْبِيْرِ قَالَ: مَا سَمِعْتِ فَكَبِّرِي وَمَا فَاتَكِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ.

Artinya: "Ya Rasulullah, saya melakukan shalat janazah tetapi saya tidak mendengar jelas sebagian takbir imam, "Nabi menjawab: 'Bertakbirlah bersama imam sesuai takbirnya yang kau dengar. Sedang yang tertinggal tidak usah kau qadha." (Hadis ini pun belum kami jumpai perawinya, tetapi dikutip oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Muqhni 11:412).

5. Menshalatkan Bayi yang Mati dalam Kandungan

Tanya: Wajibkah shalat janazah bagi bayi yang lahir sebelum waktunya karena dikeluarkan oleh dokter disebabkan bayi tersebut telah meninggal dalam kandungan guna keselamatan ibu? *(Bahrial Adnan, Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman Sum-Bar).*

Jawab: Menurut dhahir Hadis riwayat At Tirmidzy, An Nasay, Ibnu Majah dan Al Baihaqy dari Jabir, bahwa bayi yang lahir belum waktunya dan

meninggal, dishalatkan kalau lahir dapat diketahui ada tanda-tanda hidup, seperti menangis, bergerak dan sebagainya.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ السَّقْطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ

(رواه الترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه والبيهقيّ)

Artinya: Dari Jabir, ia berkata bahwa Nabi bersabda: "Apabila berteriak bayi lahir belum waktunya (primateur), bila meninggal dishalatkan dan dapat menerima warisan." (HR. At Tirmidzy, An Nasay, Ibnu Majah, dan Al Baihaqy).

MASALAH PAKAIAN DALAM SHALAT

1. Pakaian Nabi dalam Shalat

Tanya: Mohon keterangan pakaian Rasulullah saw., sewaktu mengerjakan shalat. *(Susilo Tomo, SMA Muhammadiyah Pagar Alam, Sum-Sel).*

Jawab: Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, karena Rasulullah saw. sebagai utusan untuk memberi penjelasan tentang pelaksanaan yang disebutkan dalam Al-Quran, tentu Rasulullah melaksanakan yang tersebut dalam Al-Quran surat Al A'raaf ayat 31 sebagai berikut:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٍ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid ...

Maksud ayat tersebut dahulunya agar waktu kita menjalankan thawaf memakai pakaian yang menutup aurat. Demikian pula ketika melakukan shalat, seperti tersebut dalam tafsir, termasuk tafsir Al Maraghi yang menyebutkan riwayat Abdullah bin Hamied dari Sa'ied bin Jubair ia menceritakan bahwa dahulu orang banyak kalau melakukan thawaf dalam keadaan telanjang bulat, mereka berkata bahwa, "Kami tak berthawaf dengan pakaian yang kami gunakan untuk melakukan dosa. Maka datanglah seorang wanita dengan melepas pakaiannya dan melakukan thawaf dan meletakkan tangannya untuk menutup kemaluannya seraya berkata: "Hari ini kelihatan sebagian atau seluruhnya, maka yang tampak pun tidak aku bebaskan."

Maka turunlah ayat di atas yang maksudnya orang yang thawaf agar menutup auratnya, dan orang yang shalat pun juga harus menutup auratnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Arth Thabarany dan Al Baihaqy, Nabi bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ وَلَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ (رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر)

Artinya: Apabila salah seorang di antaramu mengerjakan shalat, hendaknya memakai dua kain, karena untuk Allah yang lebih pantas untuk berdandan. Janganlah berkemul dalam shalat, seperti berkemulnya orang-orang Yahudi" (HR. Ath Thabarany dan Al Baihaqy dan Ibnu Umar).

Mengenai pemakaian satu kain, juga pernah dilakukan oleh Nabi, seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ (متفق عليه)

Artinya: Dari Jabir ra., ia berkata: "Bahwasanya Nabi saw. pernah shalat dengan sehelai kain, beliau selendangkan ke bahu."

Mengenai tutup kepala, tidak selamanya mesti memakai tutup kepala dalam shalat, karena menurut riwayat Ibnu Asaakir dari Ibnu Abbas, kadang-kadang Nabi membuka tutup kepalanya dan menjadikannya (batas) tutup didepannya.

Dalam beberapa Hadis tidak kita dapati baju yang bagaimana bentuk potongannya yang dipakai Nabi di kala shalat. Hanya saja pernah ada seorang shahabat yang menanyakan tentang kebolehan memakai baju kurung dalam shalat, seperti diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An Nasaiy dan Salamah bin Akwa'.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَكْوَعَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَكُوْنُ فِي الصَّيْدِ وَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيْصٌ وَاحِدٌ قَالَ فَزِرَّهُ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا شَوْكَةً (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

Artinya: Dari Salamah bin Akwa ra., ia berkata: Aku bertanya pada Nabi saw. "Ya, Rasulullah saw, saya selalu pergi berburu dan aku melakukan shalat, tetapi tak ada padaku selain sehelai baju kurung (qamis)? "Maka Nabi pun menjawab: "Kancingkanlah qamis itu walaupun hanya dengan duri."

Dalam pada itu juga Nabi memberi petunjuk para sahabat untuk tidak memakai pakaian yang menjulur panjang sampai di tanah bagi pria yang menunjukkan kesombongan. Banyak kita dapati petunjuk pula tentang pakaian di luar shalat seperti anjuran memakai pakaian putih dan pakaian yang baik-baik digunakan pada waktu shalat.

2. Shalat dengan Mata Kaki Tertutup

Tanya: Tidak sahnya shalat bila mata kaki tertutup, adalah berdasarkan Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad shahih menurut sarat Muslim. Mohon dilihat pada kitab Riyadlus Shalihin bab Libaas dan mohon penjelasan. *(Sukri Karim, Jl. Let. Jend. Suprapto No. 99 Tebing Tinggi Sumut).*

Jawab: Untuk jelasnya persoalan, baiklah dilihat dulu Hadis yang dijadikan dasar untuk tidak mensahkan shalat karena menutup mata kaki sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ (رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata: Ketika ada seseorang sedang shalat sedang kainnya menjulur ke bawah, maka Nabi pun bersabda kepada orang tersebut: "Pergilah dan wudhulah." Maka orang itu pergi dan berwudhu, kemudian datang lagi, dan bersabda Rasulullah: "Pergilah dan berwudhulah." Maka bertanya seseorang kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah mengapa anda menyuruhnya untuk berwudhu kemudian didiamkan? "Maka bersabdalah Rasulullah: "Sesungguhnya ia telah shalat dengan kain yang menjulur ke bawah, dan sesungguhnya Allah tidak menerima shalat seseorang yang kainnya menjulur ke bawah."

Istinbat hukum: tidak sahnya shalat berpakaian menutup kaki, dengan hanya alasan sabda Nabi: INNALLAHA LA YAQBALU SHALAATA RAJULIN MUSBILIN, belum sempurna dalam istidlal.

Pertama harus memahami dari rentetan-rentetan dalil-dalil yang lain, di samping rentetan pengertian dari Hadis itu sendiri. Mengapa Nabi menyuruh orang yang memakai kain yang menjulur ke bawah itu untuk mengulang wudhunya, bukan shalatnya saja? Jawabnya: karena orang itu berdosa, bersikap sombong dan bermegah-megah dengan memakai kain yang menjulur ke bawah (musbilul izar) yang berakibat tidak diterima shalatnya.

Hal ini dapat dilihad dari Hadis-Hadis lain, seperti Hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: Siapa yang menarik kainnya dengan penuh kebanggaan/kesombongan, Allah tidak memperhatikannya di hari kiamat. Demikian pula Hadis muttafaq alaih, dari Abu Hurairah, yang artinya Allah tidak melihat (memperhatikan) pada hari kiamat nanti terhadap orang yang menarik kainnya (jarra izaarahu).

Abu Dzar menyatakan bahwa tiga orang yang tidak diperhatikan dan tidak dibersihkan dosanya bahkan akan mendapat siksa yang pedih, di

antaranya ialah "AL-MUSBILU" dalam riwayat lain MUSBILU AZAARAHU. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzy dari Abu Jary Jabir bin Salim, dalam Hadis yang panjang, antara lain:

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ... الخ

Artinya: Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, sekali pun hanya engkau berbicara dengan temanmu dan engkau tunjukkan mukamu cerah padanya, yang demikian itu termasuk kebaikan, dan tinggikan kainmu sampai tengah-tengah betismu, kalau toh engkau enggan maka pakailah kain itu sampai ke mata kaki dan jauhilah berpakaian dengan menjulurkan kainnya karena yang demikian termasuk bermegah-megah (sombong) sedang Allah tidak menyukai orang yang bermegah-megah...).

Kemudian Hadis riwayat Al Bukhari dari Ibnu 'Umar menyebutkan, yang artinya: "Siapa yang menjulurkan kain sampai di bawah mata kaki maka akibatnya di dalam neraka".

Hadis-hadis di atas dipahami secara utuh, yakni menjulurkan kain sampai ke bawah mata kaki dengan sikap berbangga penuh kesombongan itu dilarang dan berdosa. Kalau shalat dalam keadaan demikian, menjadikan shalatnya tidak diterima, bahkan harus diulang dengan berwudhu lebih dulu untuk membersihkan diri dari dosa. Jadi larangan bukan pada menutup mata kakinya tetapi pada berkain menjulur ke bawah sampai ke bawah mata kaki dengan sikap kesombongan dalam berpakaian, karena Nabi tidak melarang orang dalam shalat menutup kakinya dengan memakai khuffain (sepatu yang menutup mata kaki) yang pada waktu wudlu hanya diusap, tidak dibasuh. Sabda Nabi:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ (رواه الدارقطني والحاكم وصحح)

Artinya: "Apabila salah satu di antaramu berwudlu dan memakai khuffain maka usaplah keduanya dan shalatlah dan jangan mencabutnya bila menghendaki kecuali apabila junub".

Dalam pada itu pengertian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki bukan berarti tidak menutup, karena pengertian ila dapat diartikan sampai termasuk, seperti basuhlah kakimu, sampai mata kaki, artinya termasuk mata kaki harus dibasuh.

3. Shalat Berjubah dan Bersorban

Tanya: Di antara ulama di tempat kami, ada yang mempunyai pendapat bahwa shalat dengan menggunakan jubah dan sorban, lebih utama daripada pakaian biasa. Juga pakaian jubah dan sorban sebagai tanda ittiba' (mengikuti) Nabi. Mohon penjelasan beserta dalilnya. *(Penyalur "SM" di Pacitan).*

Jawab: Kalau yang dimaksud utama dari pandangan keindahan atau keserasian menurut pandangan yang bersangkutan, mungkin ada benarnya kalau dibanding dengan orang yang melakukan shalat dengan pakaian yang kurang pantas, menurut pandangan mata, seperti misalnya memakai baju kaos oblong saja, sedang dalam ayat 31 Surat Al A'raaf disebutkan:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid.

Maksudnya dari ayat itu ialah, agar dalam shalat, menutup auratnya. Lebih sopan lagi kalau pakaian itu selain bersih juga baik dan indah yang dapat menambah keindahan seorang dalam beribadah kepada Allah. Tegasnya, dalam beribadah harus menutup aurat. Jadi bukan harus memakai pakaian tertentu, seperti misalnya jubah dan sorban. Hanya memakai jubah dan sorban lebih baik dari sekedar memakai kaos oblong, kalau saja memakainya dengan tulus ikhlas, bukan dengan sikap kesombongan. Karena memakai pakaian dengan sikap penuh kesombongan dilarang oleh agama, sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad saw. yang ada hubungannya dengan ayat di atas:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى

أَثَرَ نِعَمِهِ عَلَى عَبْدِهِ (رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة)

Artinya: Makanlah, minumlah, bersadaqahlah dan berpakaianlah dengan cara yang tidak sombong dan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah suka melihat nikmat-Nya dipakai oleh hamba-Nya. (HR. Ahmad, At Tirmidzy dan Al Hakim dari Abu Hurairah).

Hadis lain yang hampir sama makanya, diriwayatkan oleh Ahmad, An Nasaiy, Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibn 'Amar dengan nilai sahih.

Yang penting bukan jubah dan sorbannya, tetapi dengan memakai jubah dan sorban di pakaian menjadi lebih lengkap. Sedang memakai sorban dan jubah dengan dalih ittiba' Nabi, kurang sesuai dasarnya, karena Hadis yang menyatakan hal itu sekedar sugesti, agar kita dengan memakai pakaian seperti itu terhindar dari perbuatan yang tercela dan menunjukkan identitasnya. Hal itu dapat kita ikuti Hadis-hadis di bawah ini:

اِعْتَمُّوْا تَزْدَادُوْا حِلْمًا (رواه الطبراني عن أسامة بن عمير)

Artinya: Pakailah immamah (sorban), engkau akan bertambah mempunyai sifat hilm (pemaaf atau berbudi yang baik).

Hadis diriwayatkan At Thabarany dari Usman bin 'Umair, diriwayatkan pula oleh At Thabarany dan Al Hakim dari Ibnu Abbas dengan nilai shahih. Hadis lain riwayat Ibnu 'Adiy dan Al Baihaqy dengan tambahan bunyi :

اِعْتَمُّوْا تَزْدَادُوْا حِلْمًا وَالْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ (رواه ابن عدي والبيهقي عن أسامة بن عمير حديث ضعيف)

Artinya: Pakailah imamah (sorban), engkau akan bertambah mempunyai sifat hilm dan sorban-sorban itu mahkota-mahkota orang Arab. (HR. ibnu 'Adiy dan Al Baihaqy dari Ibnu 'Umari).

Hadis ini bernilai dhaif (lemah).

Melihat ayat dan Hadis-hadis di atas, yang penting bagi ummat Islam bukan bentuknya, baik sorban atau jubah, tetapi menutup aurat, baru keindahan dan kepantasannya dan bukan pamer.

MASALAH ZAKAT DAN ZAKAT FITRAH

1. Zakat Harta Warisan yang telah Dizakati

Tanya: Seseorang menerima harta warisan, dan pada waktu dibagi, harta itu telah dikeluarkan zakatnya. Apakah seseorang yang menerim zakat tadi harus membayar zakat pula terhadap harta warisan yang diterimanya itu? Kalau tidak, apakah tidak masuk profesi yang dikatakan harta yang mudah didapat? *(Ibu Aisyyah Kal-Tim).*

Jawab: Pertanyaan kedua kami jawab dulu, bahwa harta waris bukan harta hasil profesi, karena harta profesi itu harta yang dihasilkan dengan usaha (kasab) bukan penerimaan begitu saja seperti hadiah, hibah dan sebagainya.

Mengenai harta warisan yang pada waktu membaginya telah dikeluarkan zakatnya, ketika diterimakan kepada ahli waris tidak perlu lagi dikeluarkan zakatnya oleh penerima. Baru setelah penerima harta waris itu menyimpan harta warisan selama satu tahun, kalau harta itu genap nashabnya, maka wajib dikelurkan zakat. Ini termasuk kewajiban umum terhadap zakat harta, bukan lagi zakat harta warisan, kecuali kalau harta itu berwujud harta yang zakatnya ditentukan lain. Seperti harta yang berwujud tanah, maka pengeluaran zakatnya adalah hasil tanamannya di kala panen.

2. Zakat Harta Benda Tetap

Tanya: Wajibkah dizakati milik benda tetap seperti mobil, tanah dan sebagainya? *(Subyanto, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta).*

Jawab: Kewajiban zakat bukan ditentukan sifatnya apakah benda itu tetap atau tidak, tetapi pada kedudukan benda itu. Misalnya harta itu berkedudukan sebagai harta perdagangan atau harta yang digunakan untuk peralatan sehari-hari untuk keperluan mencukupi hidupnya sehari-hari. Mobil umpamanya. Orang mempunyai mobil, kalau mobil itu sebagai harta dagangan, maka mobil itu sebagai harta yang perlu dizakati.

Di lain kasus, kalau mobil sebagai modal dalam mendapatkan hasil untuk dikumpul seperti mobil taksi, hasil dari mobil sebagai inventaris, dizakati pada waktu mencapai batas satu tahun sejumlah 2,5%. Dan selanjutnya, menurut yang tersebut dalam "Al Amwal fil Islam" halaman 20, pada tiap akhir tahun dizakati 2,5% dari harta itu, kecuali alat perlengkapan inventaris yang pernah dizakati tadi tak perlu dizakati lagi.

Kasus lain, kalau memiliki mobil sebagai alat transport kita sehari-hari untuk memenuhi keperluan hidup kita dalam masyarakat, untuk pergi ke kantor, untuk pergi shalat Jumat, untuk pergi silaturrahmi, tidak perlu dizakati sebagaimana rumah yang kita diami juga tidak perlu dizakati.

3. Zakat Diberikan Pekarjanya

Tanya: Dapatkah zakat itu diberikan kepada pekerjaan atau buruhnya sendiri? *(Subyatno, SMA Muh. 1 Yogyakarta).*

Jawab: Tidak ada larangan memberikan zakat kepada buruhnya sendiri kalau buruhnya dapat dikategorikan pada 8 macam orang yang berhak menerima zakat seperti tersebut pada surat At Taubah ayat 60, yakni orang-orang fakir, orang-orang miskin, 'amil yakni orang-orang yang diserahi mengurus zakat, orang-orang yang sedang diperlembut hatinya (muallaf), budak-budak yang berusaha memerdekakan dirinya, orang-orang yang berhutang, sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil).

4. Modal dan Keuntungan Dizakati

Tanya: Apakah pokok/modal dagang wajib dizakati tiap tahun, ataukah cukup sekali saja? Misalnya, seorang pengusaha dengan modal Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah satu tahun berjalan pokok dan keuntungan mencapai Rp. 45 juta, kemudian dikeluarkan zakatnya Rp. 40 juta sebagai modal yakni 2,5% x Rp. 40 juta sema dengan 1 (satu) juta dan dizakati pula yang 5 juta yakni 2,5% x Rp. 5 juta sama dengan Rp. 125 ribu. Setelah berjalan satu tahun lagi uang menjadi Rp. 60 juta, apakah yang dizakati hanya tambahan modal dari tahun pertama, yakni Rp. 5 juta dan keuntungan yang Rp. 10 juta, ataukah yang dizakati itu Rp. 60 juta? *(H. Tjik Den, Muaradua, Sum-Sel).*

Jawab: Harta perdagangan wajib dizakati sebesar 2,5% setelah berjalan satu tahun. Artinya setelah perdagangan itu berlangsung selama satu tahun, jumlah uang hasil keuntungan beserta modalnya dizakati bersama-sama, bukan hanya modalnya saja, bukan pula laba atau keuntungannya saja. Seperti contoh yang Anda tanyakan, kalau seorang berdagang dengan modal Rp. 40 juta, setelah berjalan satu tahun, jumlah modal dan keuntungannya menjadi Rp. 45 juta, maka jumlahnya Rp. 45 juta itulah yang dizakati 2,5% (dua setengah persennya). Demikian juga setelah satu tahun dan dizakati 2,5% kemudain berlangsung setahun lagi dan jumlah uang menjadi Rp. 60 juta, maka yang dizakati ialah harta dagangan yang berjumlah Rp. 60 juta tersebut.

5. Zakat Ternak Sapi

Tanya: Seorang peternak sapi pada akhir Ramadhan 1406 H., memiliki 70 ekor sapi, yang pada bulan Syawwal tahun 1407 H lahirlah 35 ekor sapi, sehingga berjumlah 105 sapi. Semua sapi itu belum dizakati. Pada bulan Syawwal berikutnya, yakni tahun 1408 H, berapakah harus dikeluarkan zakatnya?

Mohon dalilnya. *(Lukman Dt. Bandaro Alam Manggopoh, Lubuk Badung, Sum-Bar).*

Jawab: Zakat ternak sapi apabila telah mencapai nishab, yakni 30 (tiga puluh ekor), ialah seekor anak sapi yang berumur satu tahun, dan kalau mencapai jumlah 40 ekor maka zakatnya seekor anak sapi yang umurnya dua tahun. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan At Tirmidzy serta menganggapnya hasan, juga diriwayatkan oleh An Nasaiy dan Al Hakim dan menganggapnya sahih menurut syarat yang ditentukan oleh Bukhari-Muslim.

عن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة (رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)

Artinya: Dari Ma'adz bin Jabal, ketika Nabi mengutusnya ke Yaman, beliau memerintahkan untuk memungut zakat pada tiap-tiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina yang berumur satu tahun (tabi'an atau tabi'atan) dan tiap-tiap empat puluh, zakatnya satu ekor anak sapi yang berumur dua tahun (musinnah). (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud dan At Tirmidzy).

Adapun pelaksanaan zakatnya setelah berlalu satu tahun. Sehingga zakat terhadap sapi yang Anda tanyakan pada waktu melampaui satu tahun masih berjumlah 70 (tujuh puluh), maka zakatnya ialah seekor anak sapi yang berumur dua tahun bagi yang berjumlah 40 dan seekor anak sapi yang berumur satu tahun untuk menzakati sapi yang berjumlah 30, sehingga jumlahnya pada akhir tahun menjadi 68. Setelah berjalan setahun lagi, jumlah sapi menjadi 68 ditambah 35 menjadi 103 ekor sapi, maka zakatnya dua ekor anak sapi yang berumur satu tahun dan seekor anak sapi yang berumur dua tahun. Jumlah zakat seluruhnya adalah 5 ekor anak sapi, dengan perincian sebagai berikut:

1. pada bulan Ramadhan tahun Hijriyah 1406 sampai Ramadhan tahun 1407 Hijriyah, jumlah sapi tetap 70 ekor dan dikeluarkan zakatnya seekor sapi berumur setahun dan seekor berumur dua tahun, jadi berjumlah dua ekor sapi.
2. Pada bulan Ramadhan tahun Hijriyah 1408 jumlah sapi telah mencapai 103 dan waktu telah berjalan setahun, karenanya wajib dizakati dengan dua ekor sapi yang berumur satu tahun untuk 60 sapi dan seekor sapi yang berumur dua tahun untuk 43 sapi, jadi berjumlah 3 ekor sapi. Jumlah seluruhnya zakat yang harus dikeluarkan ialah 5 ekor sapi, tiga ekor sapi

berumur masing-masing setahun dan dua ekor sapi masing-masing berumur dua tahun.

6. Zakat Gaji

Tanya: Yang berlaku di rumah tangga saya, zakat pohon kelapa 10%, perhiasan emas 2,5% dan gaji 10%. Berapakah zakat gaji yang sebenarnya? Mohon disertai dalilnya. *(Ibrahim Dengan. Mangendre).*

Jawab: Zakat terhadap gaji seorang karyawan dapat dimasukkan pada zakat amal (harta). Pada umumnya kalau dalam waktu satu tahun terkumpul dapat mencapai nishab seharga 85 gram emas murni: (24 karat), dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ada pun dalilnya dapat diambil dari ayat 267 Surat Al Baqarah yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.

Ada orang yang tidak setuju ayat ini untuk dasar zakat, karena dengan menggunakan kata infaq. Padahal dalam menetapkan hukum zakat emas, menggunakan ayat yang mengandung kata infaq juga, yakni ayat 35 At Taubah dan bahkan juga dalam menetapkan zakat harta perdagangan (tijarah) juga menggunakan ayat 267 tersebut di atas yang menggunakan kata "ANFIQUU MIN THAYYIBAATI MAA RAZAQ NAAKUM". Dengan mengambil tafsir mujahid, kasab yang baik itu tijarah atau perdagangan. Jadi dengan mengartikan, umumnya kata kasab (usaha) meliputi semua hasil usaha termasuk hasil usaha seorang pegawai, berdasarkan ayat tersebut dapat ditetapkan adanya zakat terhadap gaji.

Mengenai berapa jumlah pengeluaran zakat, apakah 2,5%, 10% atau 5%? Pengeluaran zakat gaji dengan 2,5% dimasukkan pada umumnya pengertian hasil dari usaha manusia yang khususnya berarti perdagangan, yang zakatnya memang 2,5%. Sedang kalau pemungutan zakat gaji itu 5% atau 10% dimasukkan pada pengertian "MIMMA AKHRAJNAA LAKUM MINAL ARDLI" yang artinya dari apa yang kami keluarkan dari bumi, yakni tumbuh-tumbuhan, yang zakatnya 5% atau 10%. Tetapi hal ini kiranya agak jauh dari pengertian gaji yang berupa pemberian sebagai imbalan jerih-payah yang telah dilakukan. Tegasnya, zakat gaji itu cukup 2,5%. Tetapi kalau pembayaran zakat gaji 5% atau 10% dapat saja dilakukan, dengan arti kelebihan dari 2,5% bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi keutamaan.

7. Zakat Harta yang Dihutang dan Pinjaman

Tanya: Saya seorang pedagang, punya modal 15 juta. Sebagian harta itu di tangan orang lain (dalam piutang, lancar/tidak lancar), sebagian berujud barang dan sebagian lagi berujud uang tunai. Perlu diketahui bahwa modal 15 juta itu sebagian harta pinjaman. Bagaimana menghitung zakatnya? Mohon penjelasan. *(M. Syahib Yusuf, Maos Lor, Cilacap).*

Jawab: Harta pinjaman tidak dizakati, sehingga modal 15 juta dikurangi hutang, ditambah keuntungannya itulah yang dikeluarkan zakatnya. Harta yang dalam pinjaman orang lain yang dapat diperkirakan akan kembali, dizakati. Sedang harta yang dihutang orang lain yang kemungkinan besar tidak kembali, tidak dizakati. Sehingga perhitungan zakat harta Anda ialah modal dan keuntungannya setelah dikurangi pinjaman dan dikurangi jumlah harta yang ada di tangan orang lain yang diperkirakan tidak akan kembali, setelah berjalan setahun, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Adapun modal yang dihitung ialah baik yang masih berujud barang maupun yang sudah berujud uang tunai.

8. Zakat Hasil Sawah yang Disewakan

Tanya: Saya mempunyai sawah 3 bau, bila panen saya keluarkan zakatnya 10 persen. Pada suatu waktu, yang satu bau saya sewakan seharga satu juta. Hasil tanah yang dua bau saya keluarkan zakatnya, sedang hasil sewaan yang satu bau karena berujud uang dan kurang satu nishab, dikeluarkan zakatnya atau tidak? Bagaimana pula zakatnya sawah yang hasilnya 6 ton tetapi penanamannya dilakukan oleh orang lain yang mendapat bagian 2 ton, sedang pemilik sawah 4 ton? Siapa yang membayar zakatnya? *(M. Syahid Yusuf, Maos Lor, Cilacap).*

Jawab: Zakat hasil sawah yang umumnya di Jawa Tengah ini dibudidayakan dengan intensif, pengeluaran zakatnya cukup 5 persen, bukan 10 persen. Sawah yang sebagian dijual sewa, maka hasil sewaan dipandang hasil panenan dikeluarkan zakatnya 5 persen, atau disatukan dengan uang simpanan lainnya dan dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Sawah yang dikerjakan orang lain dan pemilik sawah mendapat bagian panen, sedang penggarap juga dapat bagian, maka pemilik mengeluarkan zakatnya 5 persen dari hasil yang didapat, sedang penggarap mengeluarkan zakat 5 persen dari bagian hasil yang diterima.

9. Wajib Zakatkah Penghasilan Rp. 150.000/bulan?

Tanya: Yang saya ketahui dalam HPT diterangkan zakat fitrah, zakat ternak, zakat perhiasan, zakat hasil bumi. Zakat fitrah dan zakat hasil bumi sudah saya laksanakan, sedang zakat perhiasan dan zakat ternak tidak punya, jadi tak saya jalankan. Yang ingin saya tanyakan apakah guru yang hasilnya Rp.

150.000,00 per bulan harus membayar zakat, dan kalau harus membayar, bagaimana caranya, berapa jumlahnya dan diberikan kepada siapa? *(Ny. Suroso, Tempel, Sleman).*

Jawab: Dalam HPT memang belum tercantum zakat gaji atau pendapatan yang sifatnya hasil profesi karena belum dibicarakan dalam Muktamar Tarjih sehingga belum dimuat dalam HPT. Juga belum dimuat dalam buku buah keputusan Muktamar Garut yang berjudul AL AMWAALFIIL ISLAM. Pokoknya hasil gaji yang setelah dikumpul selama satu tahun mencapai jumlah seharga 85 gram emas murni, dikeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah persennya. Namun demikian ini baru pendapat TIM.

10. Zakat Tunjangan Veteran

Tanya: Saya anggota Veteran RI menerima tunjangan dari pemerintah sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kurang sedikit tiap bulan. Apakah setiap saya menerimanya wajib dizakatkan atau sekedar infaq saja kepada orang yang berhak? *(Angku Kuning, Sungai Balantik Payakumbuh, Sumatera Barat, Lgn. No. 6480).*

Jawab: Kalau hanya dari penerimaan itu saja, yang kalau dikumpul selama satu tahun tidak mencapai harga emas 85 gram emas murni, maka tidak wajib dizakati. Kalau sekedar infaq silahkan.

11. Zakat Tanaman dan Ikan

Tanya: Saya seorang petani mempunyai sawah 1 ha, ditanami padi. Setelah 6 atau 7 bulan menghasilkan 1,5 ton gabah kering. Menjelang musim tanam berikutnya digunakan untuk memelihara ikan mujair dan ikan mas. Setelah 2 bulan menghasilkan ikan 2 ton, dengan harga jual 2 juta rupiah, yang kalau dibelikan gabah akan mendapatkan 2 ton. Pertanyaan apakah hasil tanaman sawah itu saja yang dizakati atau juga hasil ikannya? Bagaimana perhitungannya? *(Syamsuddin Said, Masjid Taqwa, Blangkejeren, Aceh).*

Jawab: Kalau kita lihat Putusan Muktamar Tarjih di Garut tahun 1976, maka hasil kedua-duanya, yakni hasil tanaman dan hasil pemeliharaan ikan dikenakan zakat. Untuk jelasnya saya nukilkan sebagian keputusan itu antara lain sebagai berikut:

... "Gandum, beras, jagung, cantel dan sejenis bahan makanan pokok, demikian pula buah korma dan zabib (kismis) dikenakan zakat bila sudah cukup senishab yaitu lima wasak (±7,5 kwintal).

... Kadar zakat hasil tanaman tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. 10% dari hasil seluruhnya apabila dikerjakan tanpa mengeluarkan biaya pengairan, dan lain-lainnya.

b. 5% dari hasil seluruhnya apabila dikerjakan dengan mengeluarkan biaya.

... Hasil dari perikanan baik dari laut dan tambak ataupun dari air tawar adalah termasuk ma'din (tambang) sehingga sesuatunya yang berhubungan dengan zakat hendaknya disesuaikan dengan ma'din.

Atau boleh juga hasil perikanan tersebut kita samakan dengan hasil tanaman, sebab persamaannya dengan tanaman lebih dekat daripada dengan tambang, dipandang dari segi mulainya pembibitan hingga pengambilannya (panen), demikian pula mengenai pemeliharaannya dan lain-lainnya.

Hal ini tergantung kepada mana di antara dua macam persamaan itu yang lebih maslahah dari segala seginya dan mudah dalam pelaksanaan pengaturan tata tertib administratif dan lain-lain.

Demikianlah hasil keputusan Muktamar itu, di antaranya mengenai masalah yang ditanyakan itu, yang intinya, baik hasil tanaman dikenakan zakat dan hasil pemeliharaan ikan dikenakan zakat. Ada pun dalil yang dijadikan sandaran hukum ialah:

a. Tentang hukum dikenakan zakatnya didasarkan pada umum ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

Artinya: Wahai orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Al Baqarah 267).

b. Tentang jumlah nisabnya:

مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al Khudry, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Tidak dikenakan zakat atas biji-bijian dan tidak pula dikenakan zakat atas kurma sehingga sampai 5 wasaq ...".

c. Mengenai kapan dikenakan zakat, didasarkan pada firman Allah.

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

Artinya: Dan tunaikanlah haqnya pada waktu memetik hasilnya (panen). (Al An'am 14).

d. Mengenai jumlah zakatnya, didasarkan pada Hadis diriwayatkan Bukhari, Ahmad dan Ahlussunan dari Ibnu Umar, yang menerangkan bahwa Nabi saw. bersabda:

مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْكَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Artinya: Pada tanaman yang tersiram hujan dari langit dan mata air atau yang digenangi air selokan dikenakan zakat sepersepuluhnya; sedang bagi tanaman yang disiram dengan sarana pengairan seperduapuluhnya."

Membudidayakan ikan dengan ongkos pembibitan dan pemeliharaan yang cukup banyak. Karenanya kalau diqiyaskan dengan hasil dari tanah dikeluarkan zakatnya 5 persen, bukan 10 persen.

12. Zakat Harta Simpanan

Tanya: Apakah benar harta simpanan yang berupa perak dan emas, permata dan uang saja yang dikeluarkan zakatnya, sedang harta simpanan yang berupa harta yang tidak bergerak seperti tanah tidak harus dizakati? *(Irsyad Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Banjar, Jawa Barat).*

Jawab: Yang nama harta simpanan baik berujud emas, perak atau tanah kalau memang tujuannya sebagai harta simpanan yang harganya akan selalu naik, perlu dizakati. Barang tidak bergerak yang tidak perlu dizakati itu kalau memang dipergunakan sebagai memenuhi keperluan sehari-hari, seperti rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk keperluan sehari-harinya dan sebagainya. Sedang tanah yang ditanami, perlu dikeluarkan zakat hasil tanamannya, rumah yang disewakan perlu dizakati hasil sewaannya, mobil yang disewakan, dikeluarkan zakat hasil sewaannya yang terkumpul selama satu tahun.

13. Zakat Transaksi dan Harta Warisan

Tanya: Apakah benar perhitungan harta perdagangan dihitung dengan 2,5 persen kali jumlah harga pokok transaksi, dan apakah uang yang didapati dari warisan tidak perlu dizakati? *(Irsyad, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Banjar, Jawa Barat).*

Jawab: Harta perdagangan diperhitungkan bukan jumlah kali dan harga kontrak, tetapi dihitung berdasarkan jumlah pada akhir tahun perhitungan, semua harta dagangan yang ada termasuk harta keuntungan bersih, dikurangi hutang-hutangnya, itulah yang dizakati. Mengenai harta warisan tidak dizakati pada waktu menerimanya tetapi kalau berupa uang dizakati setelah setahun di tangannya, kalau berupa tanah, dikeluarkan zakatnya pada waktu tanah itu

menghasilkan tanamannya itu, yang dizakati cukup hasil tanamannya tidak termasuk harga tanahnya.

14. Zakat untuk Biaya Haji

Tanya: Mengingat ayat 60 Surat At Taubah dan Hadis riwayat Jama'ah, bolehkah zakat yang dikoordinir atau dikumpulkan dan setelah terkumpul, diberikan kepada seorang atau dua orang untuk biaya haji? Kalau boleh apa dalilnya yang khusus? *(Ahmad Barmawi Usman, Jl. KHA. Dahlan Ilir, Palembang).*

Jawab: Dari pelbagai ayat dan sunnah, kita dapati bahwa zakat itu mempunyai fungsi untuk membersihkan harta dan diri seseorang yang memiliki harta, dalam hal ini orang yang berada atau mampu (ghani/kaya) untuk diberikan kepada para dhu'afa (orang-orang yang lemah), sekaligus untuk mengurangi adanya jurang yang mengantarai orang kaya dan orang miskin).

Ayat-ayat dan Hadis di bawah ini dapat dijadikan indikator prinsip-prinsip di atas.

Ayat 24 dan 25 Surat Al Ma'arij:

وَالَّذِينَ فِي حَقِّهِ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak meminta).

Ayat 7 surat Al Hasyr:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Agar supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja daripada kamu sekalian ...

Hadis Muttafaqun 'alaih dari Ibnu 'Abbas:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ (متفق

عليه عن ابن عباس)

Artinya: ... beritahukan mereka, bahwa Allah mewajibkan terhadap mereka akan zakat, yang diambilkan dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antar mereka (HR. Bukhari Muslim dan Ibnu 'Abbas).

Dalam pengorganisasian zakat untuk dapat tercapainya tujuan pembagian zakat pada sasaran dhu'afa dari aghniya (orang-orang yang kaya), diperlukan petugas pelaksana yang benar-benar mau bekarja dengan baik, maka perlu pula adanya dana. Maka Maha Bijaksana Allah SWT dalam

menetapkan jenis-jenis sasaran zakat seperti tersebut pada Surat At Taubah 60 yang termasuk didalamnya 'Amilin, yaitu para petugas zakat sebagai petugas pengumpul dan pembagi zakat.

Dalam pada itu persoalan dhu'afa (orang-orang yang lemah) baik dha'if materi, fisik, mental, spiritual menjadi soal masyarakat yang dalam penanganannya memerlukan dana. Maka di dalam klasifikasi yang berhak menerima zakat adalah sabilillah, semua usaha yang akan dapat membawa kesejahteraan agama dan ummat yang meliputi jiwa, harta, pikiran dan keturunan.

Sedang yang termasuk kriteria dhu'afa spiritual adalah muallaf. Dhu'afa materi adalah ibnus sabil gharimin dan riqaab. Yang terakhir dan sangat memerlukan santunan karena umumnya menderita segalanya, baik materi, fisik maupun mental ialah fukara dan masakin.

Ketetapan bahwa zakat untuk golongan tersebut merupakan ketentuan Allah yang perlu mendapat perhatian, dengan melihat akhir ayat itu yang berbunyi: **"Faridhatan minallah, Wallahu 'Alimun Hakim"**, artinya sebagai **"Ketetapan bagi Allah. Dan Allah Maha Mengtahui lagi Maha Bijaksana".**

Karenanya meniadakan bagian golongan yang lain, haruslah karena tidak adanya golongan itu, sehingga tidak dapat difokuskan bagian zakat pada salah satu atau beberapa golongan saja kalau memang golongan yang lain ada.

Dengan demikian pengumpulan zakat untuk seseorang atau beberapa orang untuk biaya ibadah haji kurang sesuai dengan makna nash. Kalaulah yang dimaksudkan yang bersangkutan digolongkan fakir dan miskin, maka penggunaannya bukan untuk melakukan ibadah haji, karena yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Kalaulah dimasukkan pada sabilillah, lapangan sabilillah yang lebih memerlukan masih banyak.

Di sisi lain, pemusatan pembagian zakat pada satu atau beberapa orang, menghilangkan golongan penerima zakat yang lain untuk mendapatkan santunan dari uang zakat yang prinsipnya merupakan manifestasi dari hukum Islam yang salah satu tujuannya ialah untuk melaksanakan keadilan sosial. Sebaliknya juga kurang dapat dibenarkan pemusatan zakat untuk satu keperluan seperti untuk mendirikan masjid saja, sedang sekeliling masjid masih banyak fakir miskin yang memerlukan santunan.

15. Hukum Zakat Fitrah

Tanya: Bagaimana menurut Majlis Tarjih hukumnya melakukan zakat fitrah sesudah shalat 'Ied? Mohon penjelasan. *(Siti Anisah Djuwaini, Wates Kulon Progo).*

Jawab: Menurut keterangan Hadis, jelas bahwa yang namanya zakat fitrah harus dilakukan sebelum melangsungkan shalat 'Ied. Kalau melangsungkan sesudah shalat 'Ied, memang suatu kebaikan pula, yaitu sadakah. Hanya kedudukannya sadakah bisa yang tidak dapat dikualifikasikan dengan zakat fitrah, sebagai yang disebutkan dalam Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبوداود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan buruk serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka siapa yang melakukan sebelum shalat 'Ied, itulah zakat yang diterima (makbul), sedang yang melakukannya sesudah shalat, maka itu sekadar sadakah sebagaimana sadakah-sadakah (yang biasa berlaku). (HR. Abu Dawud, Ibnu majah dan Al Hakim).

16. Pelaksanaan Zakat Fitrah

Tanya: Selama ini pelaksanaan zakat fitrah dilakukan dengan dua cara:

a. Dengan menyerahkan kepada Panitia Zakat Fitrah setempat. Kelemahan cara ini, seringkali sesudah selesai Shalat 'Ied belum selesai dibagikan kepada yang berhak? Padahal, menurut Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Abbas, zakat fitrah yang makbul kalau diberikan kepada yang berhak sebelum Shalat 'Ied.

b. Diberikan sendiri oleh yang bersangkutan, yakni yang mengeluarkan zakat sendiri. Kelemahannya, kami jumpai sesama tetangga saling memberi, sehingga tidak kelihatan siapa yang berhak menerima dan siapa yang wajib mengeluarkan.

Apakah kedua cara itu makbul dan bagaimana cara yang lebih baik lagi, agar maksud agama terpenuhi sesuai dengan hukumnya? *(Fahrur Rozi Zaini, Senat Mahasiswa Fak. Syari'ah Paciran Pondok Karangasem, Lamongan, Jatim).*

Jawab: Dari segi fungsi dan tujuan, melihat teks Hadis yang anda sebutkan, memang itu dasar kita mengeluarkan zakat fitrah, ialah untuk membersihkan diri si shaim (orang yang puasa) dan untuk memberi makan para masakin, dari segi kualifikasi, zakat fitrah itu wajib diterimakan kepada yang berhak, sebelum shalat 'Ied.

Cara penyampaian kepada sasaran, dahulu secara perseorangan, kemudian sekarang ini dikembangkan dengan melalui panitia, tetapi dalam praktek pelaksanaan sering terdapat kelemahan seperti yang saudara kemukakan.

Kelemahan cara pertama (menyerahkan kepada panitia) tidak sempurnanya penyampaian, sedang kelemahan cara kedua (cara perorangan) ialah tidak jelasnya fungsi dan tujuan zakat seperti anda kemukakan.

Mengingat cara yang pertama adalah pengembangan dari cara yang kedua, sedangkan kelemahan cara yang pertama yang lebih ringan, maka perlu pemikiran bagaimana mencari jalan keluar agar jangan sampai terjadi kasus belum terbaginya sebagian (tentu sangat kecil jumlahnya dibanding dari jumlah yang sudah dibagikan) dari zakat fitrah itu.

Menurut pengamatan, agar pembagiannya lebih terarah dan jangan sampai ada sisa yang belum berbagi sebelum shalat 'Ied, perlu peningkatan kesadaran para muzakki untuk jangan sampai terlambat menyampaikannya kepada panitia.

Di samping itu harus juga ada peningkatan perencanaan dan tekad serta tanggung jawab panitia untuk jangan sampai terjadi ada sisa zakat yang belum terbagikan sebelum Shalat 'Ied. Karena pelaksanaan zakat fitrah itu sudah setiap tahun berlangsung jadi untuk pelaksanaan tidak begitu banyak masalah kalau saja penitia selalu memperhatikan kekurangan-kekurangan tahun sebelumnya, untuk ditingkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lebih berhasil dari tahun sebelumnya.

Yang juga tidak kurang pentingnya, ialah faham yang sama, akan makna dan tanggung jawab panitia penerima dan pembagi zakat fitrah. Karena bentuk pembagi itu adalah panitia, perlu dicatat kekurangan panitia sesuatu waktu untuk di atasi waktu berikutnya. Selamat bekerja semoga lebih berhasil. I'maluu fakulun muyassarun.

17. Zakat Fitrah untuk Sebagian Anggota Keluarga

Tanya: Dalam suatu keluarga mempunyai anak sebanyak 4 orang; keluarga tersebut hanya mampu membayar zakat fitrah untuk 5 orang, yaitu bagi suami-isteri dan tiga orang anaknya. Jadi masih seorang anak yang belum dapat dizakati.

Bagaimana anak yang belum dapat dizakati tersebut, apakah berhak menerima zakat fitrah? *(Muh. Mawa'ir, Moyudan, Sleman, Yogyakarta).*

Jawab: Dalam Islam yang dikenai kewajiban hanyalah orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, tidak dikenai kewajiban, termasuk membayar zakat. Kepala keluarga yang hanya mampu membayar 5 orang

anggota keluarganya, sedang jumlah seluruhnya 6, cukup membayar fitrah untuk 5 orang anggota keluarga itu saja, karena kemampuannya hanya itu.

Keluarga tersebut berhak untuk menerima zakat fitrah, kalau keluarga tersebut termasuk kategori miskin. Dan melihat kenyataan tidak dapat membayar zakat fitrah untuk seluruh keluarga, agaknya tergolong orang miskin, karena pengertian orang miskin ialah orang yang pendapatannya di bawah rata-rata keperluan sehari-harinya.

Jika kalaupun keluarga itu pada saat menjelang lebaran mempunyai pendapat lebih sedikit sehingga dapat membayar zakat untuk seluruh keluarganya, kalau memang keluarga itu tergolong orang miskin, dapat saja menerima zakat fitrah.

Kategori miskin/fakir bukan diukur dengan tidak dapatnya membayar zakat fitrah di hari akhir Ramadhan menjelang hari raya, juga kategori bukan miskin, tidak diukur dapatnya membayar zakat fitrah di waktu tersebut, tetapi seperti disebutkan tadi bahwa orang yang dikategorikan miskin ialah orang yang pendapatannya tidak memenuhi keperluan sehari-harinya. Jadi keluarga di atas, sekalipun dapat membayar zakat fitrah dapat juga menerima zakat.

18. Zakat Fitrah Anak Yatim, Piatu dan Anak Miskin

Tanya: Kami selaku Pimpinan Panti Asuhan, mengasuh anak-anak yatim, piatu dan orang anak miskin. Mereka kami beri sandang dan pangan dan biaya sekolah sejak SD hingga tamat SLTA. Biaya dan sandang serta pangan yang kami asuh dan bukan pula milik saya. Apakah saya harus mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka atas nama pimpinan Panti dengan pangan yang dimiliki Panti Asuhan yang saya pimpin itu? Mohon penjelasan. *(Muhammad Yusuf, Jl. Baruang No. 36 D/H 8 Medan, Sumut).*

Jawab: Yang anda tanyakan ada tiga kategori, yakni anak yatim, anak piatu/orang miskin. Tentu saja yang masuk Panti Asuhan yang anda pimpin bukanlah anak yatim, anak piatu dan anak/orang miskin yang memiliki sesuatu. Tandanya mendapatkan santunan pangan dan pakaian serta biaya sekolah.

Pada pokoknya zakat fitrah dikenakan kepada setiap jiwa, baik besar, kecil, hamba maupun orang merdeka, seperti dinyatakan pada Hadis riwayat Muslim dari Ibnu 'Umar:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِ
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, ia menyatakan: "Nabi menfardlukan sadakah fitri di bulan Ramadhan, pada setiap orang Muslim, baik merdeka, hamba, laki-laki atau wanita, besar atau kecil, satu sha'dari tamar atau satu sha'dari gandum." (HR. Muslim).

Dari Hadis tersebut dapat kita fahami bahwa pelaksanaannya tidak dibebankan kepada mereka masing-masing, mengingat bahwa setiap budak dan anak-anak tidak mempunyai harta untuk membayar zakat fitrah itu. Siapa yang wajib membayarnya bagi yang masih dalam tanggungan orang lain? Jawabnya ialah Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'ied Al Khudry.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Sa'ied Al Khudry, ia berkata: "Kami (para sahabat) di kala Rasulullah masih berada di antara kami (maksudnya masih hidup), kami semua mengeluarkan zakat fitrahnya setiap anak kecil maupun orang tua, budak maupun hamba, satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari keju atau satu sha' dan gandum, atau satu sha' dan tamar (kurma), atau satu sha' dan kismis ..." (HR. Muslim).

Kata-kata "AN KULLI SHOGHIRIN" dan seterusnya manunjukkan kewajiban itu dikenakan bukan pada anaknya atau hambanya sendiri, tetapi kepada orang yang menanggung pembiayaannya.

Terhadap anak-anak yatim, piatu maupun orang miskin di panti asuhan, kalau mereka sepenuhnya oleh panti asuhan, tentu zakat fitrahnya ditanggung oleh panti itu. Namun panti asuhan sendiri tidak memiliki harta untuk itu, karena harta yang dimiliki hanyalah harta amanat masyarakat yang dititipkan untuk diberikan kepada mereka yang diasuh dalam panti itu, sehingga panti asuhan tidak wajib membayar zakat fitrah anak-anak asuhnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman hadis-hadis di atas, juga kita tidak mendapatkan dasar bahwa di zaman Nabi maupun di zaman sahabat pemegang perbendaharaan negara (Baitul Maal) mengeluarkan zakat fitrahnya anak-anak yatim piatu maupun orang-orang miskin.

19. Pemberian Makan Kepada Orang Miskin

Tanya: Memberi makan berbuka bagi orang yang puasa, dan membayar fidyah puasa, serta memberi makan pada orang miskin, seperti membayar zakat fitrah, apabila dengan makanan mentah atau matang dan apakah juga

boleh berupa uang agar dengan uang dibelikan makanan? *(Samsudin Saleh, Guguk Raya, Sulit Air, Solok).*

Jawab: Pengertian THA'AM menurut bahasa berarti makanan, sesuatu yang dapat dimakan. Menurut ahli hijaz, tha'am berarti biji-bijian seperti gandum, beras dan sebagainya. Menurut pengertian umum tha'am memberi arti pada semua apa yang dapat dimakan. Dalam Al-Quran disebutkan kata tha'am antara lain dalam surat Al Insan ayat 8:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۞

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Dalam tafsir disebutkan bahwa memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan berarti pula memberikan bantuan dan sokongan kepada orang yang memerlukan. Disebutkan di sini makanan, kerena makanan itu merupakan kebutuhan pokok hidup seseorang.

Surat Al Ma'un ayat 3:

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞

Artinya: (Orang yang mendustakan agama) ialah yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Dalam tafsir Muh. 'Abduh, disebutkan ayat ini mendorong bahwa membenarkan agama itu dengan membantu orang-orang fakir. Selanjutnya beliau menyebutkan pula, bahwa ayat seperti ini disebutkan pula dalam surat Al Fajar ayat 17 dan 18, yang artinya: "Sekali-kali tidak (demikian); sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin". Menurut Muh. 'Abduh, sebaik-baik jalan untuk memuliakan anak yatim dan mengajak memberi makan orang miskin ialah dengan menolong orang-orang yang fakir dan menutup kebutuhan orang-orang miskin.

Dalam Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah disebut: "ith'amu sittina miskinan", artinya memberi makan 60 orang miskin dapat dengan memberikan kurma yang telah masak yang disebut TAMAR. Hal itu sebagai kaffarah (tebusan) orang yang melanggar puasa di bulan Ramadlan, yang tidak kuat memerdekakan budak dan tidak kuat untuk puasa dua bulan berturut-turut. Untuk memberikan makanan pun semula orang yang mengadu kepada Nabi itu tidak mampu. Maka diceritakanlah selanjutnya oleh Abu Hurairah.

فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْيَلُ - قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ.

Artinya: Di kala kami demikian, kebetulan Nabi ada orang yang memberi sekeranjang kurma (keranjang itu takaran) lalu Nabi bertanya: "Di mana orang yang bertanya tadi?. Orang itu menjawab: "Sayalah. Nabi bersabda: "Ambillah ini dan sadakahkanlah". (HR. Bukhari).

Jadi memberi bantuan dan santunan pada fakir miskin, demikian ahli tafsir, termasuk Muhammad 'Abduh memberikan makna pada 'ith 'amuththa'am". Menurut Hadis Nabi ith'am, atau memberi makan, dapat berupa kurma yang telah masak, seperti tersebut di atas. Dalam Hadis riwayat Al Jama'ah dari Abu Hurairah tentang orang yang lupa makan dalam puasa, dinyatakan bahwa itu adalah ith'am dari Allah. Hal itu berarti tha'am dimakanan yang masak, tinggal memakannya. Dalam surat Al Maidah ayat 5, "tha'am ahli kitab", mempunyai arti makanan hasil sembelihan orang ahli kitab, berarti daging binatang. Pada Hadis tentang membayar zakat fitrah, umumnya dilakukan dengan membayar zakat itu dengan makanan yang masih mentah berupa biji-bijian, sedangkan dalam Hadis menggunakan kata "thu'matan".

Ringkasnya, pengertian tha'am dalam pengertian bahasa, pengertian dalam Al-Quran maupun Hadis mempunyai beberapa arti. Dapat berarti makanan, baik yang mentah maupun yang matang. Dapat pula berupa sesuatu pemberian yang dapat digunakan untuk memberi santunan terhadap keperluan hidup fakir/miskin, seperti uang.

Kesimpulannya, membayar fitrah dan fidyah bagi yang tidak mampu melaksanakan puasa yang utama dibayar dengan memberikan makanan yang masih mentah seperti beras dan sesamanya yang menjadi makanan harian si pembayar. Sedang memberikan makanan berbuka bagi orang puasa, yang utama diberikan makanan yang masak. Sedang pemberian santunan utama diberikan makanan yang masak. Sedang pengertian umum menyantuni makanan mereka dalam arti keperluan mereka dapat/bahkan yang utama diberikan berujud uang atau barang yang dapat digunakan untuk mencukupi keperluan yang beraneka macam, terutama bahan makanan yang merupakan keperluan pokok.

MASALAH PUASA

1. Ketemu Isteri Sedang Puasa Setalah Lama Berpisah

Tanya: Dalam suatu peristiwa seorang laki-laki berlayar meninggalkan isterinya berbulan-bulan. Setelah kembali, isteri dalam keadaan puasa. Bagaimana sekiranya suami akan segera kembali berlayar pada siang hari itu juga? Apakah boleh melakukan hubungan suami isteri, mengingat suami telah meninggalkan isteri? Mohon penjelasan. *(Pohan Azhar, Jl. Cililitan Besar Gg. Taufiq Karangjati, Jak-Tim).*

Jawab: Perlu dirinci dulu, apakah puasanya isteri itu di bulan puasa ataukah puasa sunat di luar bulan puasa. Kalau isteri puasa sunat –seperti pada hari Senin dan Kamis,— maka isteri dapat membatalkan puasanya dan berhubungan intim dengan suami yang segera akan pergi lagi. Alasannya ialah, bahwa seorang isteri yang melakukan puasa sunat di kala suami berada di rumah, harus atas izin suami, sedang kebolehan membatalkan puasa sunat, berdasarkan perbuatan Nabi yang pernah pula memutuskan puasa sunatnya. Hal demikian tidak bertentangan dengan ayat 33 Surat Muhammad.

Adapun Hadis yang melarang seorang wanita puasa sunat tanpa izin suaminya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita melakukan puasa, sedang suaminya berada di rumah (tidak dalam keadaan musafir)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksud dari Hadis larangan isteri melakukan puasa sunat, mengingat riwayat Abu Dawud yang menambahkan selain puasa Ramadahan. Adapun membatalkan puasa sunat, dapat dilakukan sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, antara lain riwayat Ahmad, Ad Daraquthny dan Al Baihaqy dari Ummi Hani.

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ: إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيْرٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ شِئْتِ فَصُوْمِي وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي (رواه أحمد والدارقطني والبيهقي)

Artinya: Dari Ummi Hani ra. bahwa Rasulullah pada hari pembukaan Makkah masuk rumah saya, ketika disuguhkan minuman beliau pun minum dan menawarkan padaku minuman, maka aku jawab bahwa saya sedang puasa. Maka Nabi pun bersabda: "Sesungguhnya orang yang melakukan puasa sunat sebagai tuan dirinya, kalau engkau menghendaki puasa puasalah terus dan apabila menghendaki (berbuka) berbukalah." (HR. Ahmad, Ad Daraquthny dan Baihaqy).

Hadis di atas menunjukkan kebolehan untuk memutuskan puasa sunat, dan hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi WALAA TUBTHILUU A'MAALAKUM tersebut pada Surar Muhammad ayat 33 yang artinya: "Janganlah kamu membatalkan perbuatanmu". Maksudnya ialah, janganlah kamu merusak pahala amalmu. Dalam tafsir disebutkan, maksudnya ialah janganlah kamu merusak amal kebajikanmu dengan melakukan perbuatan maksiat, yang oleh Al Hasan dan Az Zuhri ditegaskan dengan melakukan dosa besar. Itulah karenanya dalam hal isteri melakukan puasa wajib, yakni puasa dalam bulan Ramadhan, tidak boleh membatalkan puasanya dan melakukan hubungan intim dengan suaminya yang baru saja datang dari bepergian dan segera akan pergi lagi, karena hal demikian termasuk dilarang. Bahkan ada sanksinya ialah memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang miskin.

2. Hutang Puasa Dibayar Bersamaan Puasa Sunat

Tanya: Pada umumnya wanita tidak dapat menyelesaikan ibadah puasa dengan sempurna sebulan lamanya, sehingga harus mengganti di hari lain. Di samping itu bulan Syawwal disunnahkan untuk melakukan puasa enam hari. Dapatkah puasa sunat itu dilakukan bersamaan dengan puasa wajib menyaur hutang puasa tadi? *(Nurrachim, Tangunan, RT.II/RW.I Kec. Puri Mojokerto).*

Jawab: Masalah puasa masalah ibadah mahdli, yang pelaksanaannya dengan tuntunan. Karena dalam Hadis tidak ada yang menuntunkan dapat dilaksanakan bersamaan, maka pelaksanaannya hendaknya sendiri-sendiri, artinya dilakukan puasa wajib menyaur hutang, puasanya baru melakukan puasa sunatnya enam hari di bulan Syawwal itu.

3. Makan Pil di Waktu Puasa

Tanya: Puasa adalah untuk mengendalikan nafsu atau menahan kesenangan, termasuk makan dan minum. Bagaimana halnya kalau kita sedang puasa, bolehkah kita minum obat atau makan pil apabila kita sedang sakit, sedang makan pil dan minum obat bukanlah untuk kesenangan tetapi untuk menghilangkan penyakit? Kalau menurut logika, tentu tidak membatalkan puasa. Mohon penjelasan. *(Abdul Wahab MI. Sek. PCM Muaradua Sum-Sel).*

Jawab: Dalam melakukan ibadah kita tidak berdasarkan logika, tetapi berdasarkan tuntunan, baik Al-Quran maupun As Sunnah. Menurut tuntunan orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum, sedang orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa, bahkan termasuk keliru kalau dalam keadaan sakit kita tetap melakukan puasa kalau puasanya nanti akan mendatangkan kemadharatan, sesuai dengan firman Allah: WALAA TULQUU BIAIDIEKUM ILAITAHLUKAH, yang artinya: "Jangan kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan."

Kalau sakit tidak perlu memaksakan diri untuk berpuasa karena dapat diganti dengan waktu yang lain kalau telah sehat. Bahkan kalau mengalami sakit terus-menerus dan tidak mampu sama sekali puasa dan mengganti di waktu yang lain, dapat diganti dengan memberi makan orang miskin, itu suatu kemurahan agama. Agama itu mudah tetapi jangan dipermudah, agama itu tidak bertentangan dengan akal, tetapi jangan dilogikakan dalam hal ibadah.

4. Puasa untuk Penderita Diabetes

Tanya: Salah seorang kerabat saya menderita penyakit diabetes (kencing manis yang cukup kronis). Menurut petunjuk dokter dia harus makan kentang tiap hari (bukan nasi) dan makanannya pun harus diatur. Karena itu, sesuai saran dokter ia tidak dapat melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Apakah yang bersangkutan tidak dapat dengan membayar fidyah atau tidak puasa dengan menyaur di waktu lain? *(H. Agusnur M. Lgn. No. 6613, Muka Pasar Lama Blangkejeren, Aceh Tenggara).*

Jawab: Harap berkonsultasi dengan dokternya, apakah memang si penderita kalau berpuasa akan mendatangkan mafsadah (kerusakan) yang lebih parah, atau justru akan mengurangi kadar gula dalam darahnya. Kalau menurut dokter muslim yang ahli, jika yang bersangkutan berpuasa akan mendatangkan mafsadah, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengganti di waktu yang lain, karena sakit diabetes adalah sakit yang berkesinambungan, maka yang bersangkutan tidak puasa dan membayar fidyah, dimasukkan dalam kualifikasi "YUTHIEQUUNAHU." Pada surat Al Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ
يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: (Puasa itu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (dan tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin (untuk setiap hari satu mud). Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (memberi lebih dari ketentuan di atas) maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

5. Puasa untuk Orang yang telah Meninggal

Tanya: Dalam HPT disebutkan kebolehan puasa bagi ayah/ibu yang telah meninggal dunia. Apakah tidak bertentangan dengan ayat 38 dam 39 An Najm? Dan apakah hal itu didasarkan nasih-mansuh? Mohon penjelasan. *(Fuad Afsar, Jl. Weru Cengkehtui Binjai, Sumut).*

Jawab: Dalam cara memahami kita tidak mempertentangkan ayat dengan Hadis sahih, karena kedudukan Hadis antara lain menjelaskan (keumuman) Al-Quran. Keumuman ayat Al-Quran bahwa manusia hanya akan mendapatkan hasil usahanya seperti tersebut pada ayat 38 dan 39 surat An Najm; ada beberapa Hadis sahih yang menjelaskannya. Penjelasan dapat berupa takhsihish atau istitsna, seperti ayat tersebut dapat ditakhshish antara lain dengan Hadis yang membolehkan anak melunasi puasa ayah dan ibunya yang berhutang, seperti Hadis riwayat Golongan Ahli Hadis. Anak dapat mengerjakan haji orangtuanya yang karena sesuatu sebab tidak dapat menunaikan, padahal orangtuanya telah bernadzar. Hal ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, demikian pula diriwayatkan oleh Ad Daraquthny dari Ibnu Abbas. Orang yang berhutang tetapi belum dapat melunasi, Allah akan menyaurnya. Tetapi kalau memang ia tidak mempunyai niat menyaur (melunasi), tetap ia dimintai tanggungjawab (tersebut dalam Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah). Banyak Hadis yang demikian.

Dalam hal ini ada Hadis sahih ahad yang memberi penjelasan tentang pelaksanaan hukum yang bersifat umum, sebagaimana dalam shalat, makmum yang mendengarkan bacaan imam dalam shalat jahr, harus membaca fatihah pula. Membaca fatihah sendiri dalam shalat berdasarkan Hadis, yang menurut ketentuan Al-Quran diperintahkan hanya membaca yang mudah saja dari ayat Al-Quran.

Ringkasnya, takhshish atau istitsna dari Hadis terhadap Al-Quran yang bersifat umum tidak dipandang ta'arudl dan tak perlu ditarjih, tetapi diamalkan seperti yang disebutkan dalam nash. Hadis tersebut tidak dapat diqiyas. Misalnya kalau hutang puasa orang tua dapat disaur oleh anaknya, maka hutang shalat juga dapat disaur. Tidaklah demikian, karena memang tidak ada keterangan dalam Hadis yang sahih.

6. Puasa Wishaal Dilarang

Tanya: Apakah Nabi saw. pernah mengerjakan puasa terus menerus siang hari sampai malam hari? *(Pembaca "SM").*

Jawab: Memang ada Hadis riwayat Muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar yang menyebutkan Nabi saw. melakukan puasa wishaal, yang maksudnya puasa siang hari sampai malam hari tidak melakukan berbuka dan sahur. Tetapi melarang ummatnya melakukan demikian. Puasa wishaal itu dilakukan oleh Nabi saw. karena beliau diberi makan dan minum oleh Allah SWT. Hadis mengenai hal itu sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ
قَالُوْا إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

Artinya: Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra., diterangkan bahwa Rasulullah saw. melakukan puasa wishaal di bulan Ramadhan, maka orang banyak pun turut melakukannya. Maka kemudian Rasulullah saw. melarang mereka turut melakukannya. Para sahabat mengatakan: "Engkau (hai Nabi), juga melakukan puasa wishaal itu." Maka Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, karena aku mendapatkan makan dan minum dari Allah SWT.." (HR. Muslim dari Nabi dari Ibnu 'Umar).

Dalam Hadis riwayat Bukhari, disebutkan puasa wishaal itu hanya sampai pada waktu sahur saja.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُوَاصِلُوْا
فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Said al Khudry mengatakan: Nabi saw. bersabda: "Janganlah kalian melakukan puasa wishaal. Barangsiapa yang akan melakukan puasa wishaal, maka hendaknya berwishaal sampai pada waktu sahur". (HR. Bukhan dari Abu Sa'ida Al Khudn).

7. Puasa Bulan Rajab

Tanya: Di kampung saya ada orang yang di bulan Rajab berpuasa sampai tujuh tetapi ada yang hanya tiga hari. Adakah tuntunan sunnah Nabi melakukan puasa itu, dan apakah fadlilahnya? *(Ny. Tatik Adang Jihandi, Cabang Ciledug, Cirebon, Jabar).*

Jawab: Puasa di bulan Rajab secara khusus artinya fadlilah pahala puasa di bulan Rajab tidak ada kecuali bulan Rajab itu merupakan salah satu dari

bulan haram (ASYHURUL HURUM), yakni bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Jadi anjuran memperbanyak puasa di bulan Rajab tidak ada dalil yang khusus, demikian pula dianjurkannya puasa tiga hari dibulan Rajab juga bukan anjuran khusus, tetapi termasuk anjuran umum melakukan puasa setiap bulannya tiga hari yang disebut AYYAMUL BIEDZ, yakni tanggal 13, 14 dan 15 sebagai diriwayatkan oleh An Nasaiy yang disahihkan Ibnu Hibban.

قَالَ أَبُوذَرٍّ الْغِفَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ: هِيَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ (رواه النسائي)

Artinya: Berkata Abu Dzar Al Ghiffary: "Rasulullah saw. menyuruh kapada kita untuk melakukan puasa setiap bulan tiga hari putih (bulan bersinar cemerlang) yakni di hari tanggal 13, 14 dan 15, dan beliau bersabda, puasa (tiga hari pada tiap bulan) itu seperti puasa setahun." (HR. An Nasaiy dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Ada orang yang mempertanyakan mengapa hanya tiga hari kali 12 bulan sama dengan puasa setahun, hal ini bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan, karena memang dalam Al-Quran surat Al An'am ayat 160 yang berbunyi: MAN JAA-A BIL HASANATI FALAHU 'ASYRU AMTSALIHA yang artinya: Barangsiapa berbuat baik maka akan mendapat sepuluh kali kebaikan, sehingga puasa tiga hari sama dengan melakukan kebaikan puasa tiga-puluh hari yang sama dengan sebulan.

8. Makanan Mentah atau Masak untuk Fidyah?

Tanya: Fidyah bagi orang yang tidak puasa karena menyusui atau hamil, sebaiknya dibayar dengan beras atau makanan yang sudah masak? *(Ibu 'Aisyiyah dan Wil. Jatim).*

Jawab: Berdasarkan ayat 184 surat Al Baqarah, kebolehan membayar fidyah bagi orang yang tak mampu puasa di bulan Ramadhan itu dengan memberikan makan bagi fakir miskin (THA'AAMU MISKIN). Berdasar riwayat yang ditakhrijkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, ditetapkan bagi orang yang menyusui dan orang yang mengandung untuk tidak puasa dan membayar fidyah dengan memberikan makanan setiap hari kepada seorang miskin.

Menurut riwayat Al Bukhari dari Abu Hurairah ketika Nabi didatangi orang yang harus membayar denda (kafarah) karena melakukan sesuatu yang merusak puasanya padahal ia tak mampu membayar fidyah itu, maka Nabi memberinya TAMAR. Menurut 'uruf bahasa, tamar itu berarti kurma yang

sudah masak, bukan kurma yang masih basah yang belum siap dimakan. Namun kalau dibandingkan dengan beras sebagai makanan pokok maka tamar itu makanan yang masaknya alami bukan karena direbus sebagaimana beras yang belum dimasak.

Dengan memahami yang demikian itu kita mendapat pengertian bahwa membayar fidyah bagi orang yang tak mampu berpuasa itu dengan memberikan makanan bagi fakir miskin berupa makanan yang dapat dimakan secara langsung maupun dapat disimpan sebagaimana tamar atau kurma tadi. Tetapi mengingat di Indonesia kurma bukan makanan yang pokok sehingga sukar mencari dan yang menerima juga tidak merasakannya sebagai makanan pokok, maka dalam pemahaman ITH'AMU THA' AMIL MISKIN dapat diluaskan, yakni makanan yang masih mentah maupun yang telah dimasak dari makanan pokok sehari-hari. Kalau memberikan makanan yang telah dimasak akan membawa konsekuensi memberikan tambahan lauk-pauknya karena makanan nasi saja sukar dilaksanakan menurut lidah Indonesia, sehingga memberikan fidyah beras lebih utama, karena masih dapat disimpan dan dapat dimasak menurut selera si penerima.

9. Fidyah untuk Orang Miskin

Tanya: Dalam surat Al Baqarah ayat 184 kalau orang tidak dapat melakukan puasa karena tidak ada kemampuan untuk itu, orang itu diharuskan membayar fidyah. Dapatkah fidyah itu dijadikan kas masjid? *(Ahmad Barmawi Usman, NBM. 611.668 Jl. KHA. Dahlan Lorong Gubah No. 158 Hilir, Palembang).*

Jawab: Dalam ayat jelas bahwa fidyah itu untuk memberi makan pada orang miskin, maka tidak seyogyanya fidyah itu untuk kas masjid dengan maksud untuk perbaikan masjid. Tetapi kalau pengurus masjid menerima kemudian disampaikan kepada fakir miskin yang berhak di daerah itu, boleh saja.

10. Wajib Kifarat

Tanya: 1. Orang yang bersetubuh di bulan Ramadhan:

a. Apakah suami isteri itu wajib kifarat, ataukah hanya suami saja?

b. Jika orang yang bersetubuh itu tak sanggup puasa dua bulan berturut-turut, tak sanggup pula memberikan makan 60 orang miskin, dan tak ada pula orang yang memberi apa-apa kepadanya, apakah yang harus dilakukan? *(Abd. Rahim, Lombok).*

Jawab: Mengenai bersetubuh di bulan Ramadhan, yang wajib kifarat hanyalah suami saja, beralasan dengan Hadis Nabi yang menyangkut masalah ini, yaitu Nabi hanya memerintahkan untuk membayar kifarat kepada suami, sebagaimana Hadis Nabi:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهٰذَا. قَالَ: فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: اِذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

Artinya: Ada suatu kejadian bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. dia berkata: "Celaka saya ya Rasulullah." "Kenapa, "kata Rasulullah. Jawab lelaki itu: "Saya telah bersetubuh dengan isteri saya pada siang hari bulan Ramadahan." Rasulullah berkata: "Sanggupkah engkau memerdekakan hamba?" Jawab lelaki itu" "Tidak." Rasulullah berkata: 'Kuatkah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut?" Jawab lelaki itu: "Tidak." Rasulullah berkata: "Adakah engkau mempunyai makanan untuk makan 60 orang miskin?" Jawab lelaki itu: "Tidak." Kemudian lelaki itu duduk Maka diberikan orang kepada Nabi sebuah keranjang besar berisi tamar (kurma). Rasulullah saw. berkata: "Sadakahkanlah tamar ini." Lelaki itu bertanya: "Kepada siapa Ya Rasulullah? Kepada yang lebih miskin dari saya, padahal demi Allah tidak ada penduduk kampung ini yang lebih perlu kepada makanan selain daripada kami seisi rumah." Lalu Nabi saw. tertawa dan berkata: "Pulanglah berikanlah tamar ini kepada ahli rumahmu (keluargamu). " (Riwayat Bukhari Muslim).

Dalam Hadis di atas dijelaskan bahwa yang disuruh oleh Nabi membayar kifarat dengan tahap-tahap tersebut adalah orang laki-laki. Beliau tidak menjelaskan tentang wanita. Oleh karena itu yang wajib kifarat itu hanyalah lelaki saja.

Di samping itu perlu diketahui bahwa ada juga yang berpendapat bahwa isteri pun wajib membayar kifarat, dengan alasan secara qias, yaitu wanita yang bersetubuh juga wajib kifarat diqiaskan kepada laki-laki, karena yang bersetubuh itu kedua belah pihak, pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

b. Jika orang lelaki yang bersetubuh itu, keduanya sangat miskin seperti Hadis Nabi tersebut, dan tidak ada pula orang yang memberikan apa-

apa kepadanya, kalau memang demikian keadaannya maka hendaklah yang bersangkutan bertaubat dengan taubat nasuha.

11. Menyaur Puasa Haruskah Berturut-turut?

Tanya: Bolehkah menyaur puasa (mengkadha) dengan menyicil? Misalnya, hutang puasa 10 hari, bolehkah dicicil pada hari Kamis dan Senin tiap Minggu, ataukah harus berturut-turut 10 hari selesai seperti pada bulan Ramadhan? *(Supriyanto, Namun, Kec. Joro, Kab. Tabalong, Kal-Sel).*

Jawab: Dalam Al-Quran disebutkan FA 'IDDATUN MIN AYYAMIN UKHAR, artinya: "Gantilah beberapa bilangan hari (yang kamu tinggalkan puasanya), pada hari-hari lainnya". Tidak disebutkan harus berturut-turut, sebagaimana kewajiban membayar kaffarah puasa dua bulan, disebutkan MUTATABI'AT, artinya berturut-turut. Karena ia menyaur puasa yang ditinggalkan karena sakit atau karena bepergian dapat ditunaikan dengan bilangan puasa yang sama di hari selain Ramadhan, tanpa berturut-turut. Adapun puasa Ramadhan berturut-turut karena dalam perintah itu disebutkan puasa bulan Ramadhan. Padahal tiap hari termasuk pada bulan Ramadhan sehingga wajib menjalankan tiap hari berturut-turut.

MASALAH HAJI

1. Mengerjakan Haji Lagi

Tanya: Seorang Muslim yang kaya raya telah memberikan zakat dan telah menunaikan haji satu kali, sedang dia masih sanggup untuk mengerjakan haji berikutnya, tetapi masyarakat di lingkungannya masih berada dalam kemiskinan.

Mana yang lebih baik, pergi haji untuk dirinya atau memberikan biaya haji kepada orang lain yang miskin? *(Arman As Sunnah, Padang Panjang).*

Jawab: Orang yang mampu, wajib menunaikan haji sekali saja, sedang haji berikutnya disunnahkan kalau memang mampu. Kalau alternatifnya (pilihannya) mana yang lebih utama berangkat sendiri untuk kedua kalinya atau untuk memberangkatkan orang lain, sukar untuk diperbandingkan. Karena banyak pahala yang akan diterima dan manfaat yang akan diraih oleh orang yang menunaikan haji, sekalipun yang kedua kali.

Sedangkan memberi biaya orang untuk pergi haji juga banyak pahala yang akan diterimanya, di samping manfaat yang akan diterima bagi yang memberi maupun yang diberi. Namun keduanya masih bersandar pada kepentingan perorangan.

Lain halnya kalau alternatifnya adalah kepentingan umum, misalnya baik mana dan akan bermanfaat mana kepergian haji seseorang yang kedua kalinya dibanding dengan memberikan bekal haji untuk keperluan masyarakat yang sangat memerlukan, karena masyarakat sekelilingnya masih berada dalam kemiskinan, baik ruhaniyah maupun jasmaniyah, tentu dapat dijawab dengan mudah, bahwa memenuhi kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepergian haji yang kedua kali dengan biaya sendiri. Karena justru hasil manfaat haji yang pertama seseorang tadi harus dapat dirasakan untuk dirinya sendiri dan masyarakat, karena ibadah haji adalah ibadah yang terlengkap, meliputi aspek-aspek jasmaniyah, ruhaniyah, maliyah dan ijtima'iyyah, yang hasilnya pun harus dapat membawa dampak positif pada fisik materiil, ruhaniyah, harta dan kepentingan masyarakat sekeliling orang yang melakukan haji.

2. Cium Hajar Aswad, Kentut Waktu Wukuf

Tanya: 1) Berapa kali orang yang berhaji mencium hajar aswad? 2) Bolehkan orang berpakaian ihram, memakai celana dalam? 3) Pada waktu thawaf atau sa'i, dan lain-lain mengeluarkan angin (kentut) haruslah diulang mulai awal? *(Fachruddin, Jl. Gatot Subroto, Malang).*

Jawab: 1. Tidak ada ketentuan berapa kali kita harus mencium hajar aswad ketika thawaf. Hanya kalau kita perhatikan beberapa Hadis Nabi saw. merupakan tuntunan untuk mencium hajar aswad ketika memulai thawaf, kalau keadaan memungkinkan (tidak penuh sesak). Kalau tidak dapat mencium hajar aswad, dapat dengan, mengusap hajar aswad itu saja. Bahkan cukup dengan mengacungkan atau mengusapkan tangan atau tongkat ke arah hajar aswad dan kemudian kita mencium tangan atau tongkat itu. Demikian yang dapat kita fahami dari beberapa Hadis yang sahih.

2. Pakaian laki-laki dalam berhaji ditentukan, yaitu dua helai kain putih tanpa berjahit. Boleh memakai celana dalam yang tidak berjahit, yakni kain cawat yang ditalikan pada perut dengan tali yang ada pada ujungnya tidak disimpulkan seluruhnya (tali-pati=Jawa) tetapi kalau ditarik ujung tali itu dapat lepas.

3. Dalam ihram, yaitu tahap awal melakukan haji atau umarah harus dalam keadaan suci dari hadas besar atau kecil. Pantangan-pantangan selama itu juga telah ditentukan. Selama menjalani ihram ada yang harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas, seperti shalat sunnah dan sebagian besar pendapat ulama juga pada waktu thawaf. Dalam melakukan ihram ada yang tidak harus dalam keadaan suci dari hadas kecil seperti pada waktu wukuf di Arafah dan wukuf melempar jumrah.

Adapun waktu ihram dan menjalankan thawaf, ada yang mengharuskan suci dari hadas besar dan kecil. Kalau kentut berarti bathal wudhunya, maka harus mengulang wudhunya karenanya menyamakan thawaf itu dengan shalat. Dalam HPT memang tidak ditegaskan harus mengulang atau tidak, bila orang yang sedang thawaf berhadas kecil seperti kentut. Dalam dalil yang dijadikan alasan ialah ayat yang bertalian dengan larangan masuk masjid dan mengerjakan shalat dalam keadaan haid dan junub, yang tersebut pada Surat An Nisa' ayat 43:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا

عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ

Artinya: "Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan shalat selagi kamu mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu katakan (sadar). Demikian juga selagi kamu junub sehingga kamu mandi dahulu, kecuali bagi orang yang hanya lewat (di masjid)".

Juga Hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah sebagai berikut:

لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ (رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة)

Artinya: Dan menilik Hadis Aisyah ra. katanya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang haid dan juga untuk orang yang berjunub." (HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hazaimah).

Dalam pada itu kita dapat mengamati Hadis-hadis lain, seperti Hadis riwayat At Tirmidzy, Al Hakim dan Al Baihaqy dari Ibnu Abbas dengan nilai hasan, yang menyebutkan kebolehan berbicara dalam thawaf, tentu saja dengan pembicaraan yang baik.

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ وَلٰكِنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ

(رواه الطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس حديث حسن)

Artinya: "Thawaf di Baitullah adalah seperti shalat, tetapi Allah membolehkan berbicara. Maka siapa yang berbicara (dalam thawaf) maka jangan berbicara kecuali yang baik." (HR. Ath Thabarany, Al Hakim dan Al Baihaqy, sena Abu Nu'aim dalam hulliah, dengan nilai hasan).

اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ (رواه الترمذي والبيهقي والحاكم عن ابن عباس حديث حسن صحيح)

Artinya: Thawaf sekitar Baitullah seperti shalat. Kecuali kamu sekalian (dibolehkan) berbicara di waktu thawaf itu, maka siapa yang berbicara di waktu thawaf itu jangan berbicara kecuali dengan bicara yang baik." (HR. At Tirmidzy, Al Hakim dan Al Baihaqy dari Ibnu Abbas dengan nilai hasan).

Melihat Hadis-hadis di atas dan juga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang mengatakan, bahwa Nabi saw. pertama-tama yang dilakukan ketika masuk kota Makkah adalah mengambil air wudhu yang kemudian thawaf. Maka seorang yang melakukan thawaf haruslah suci dari hadas kecil maupun besar. Dan apabila bathal wudhunya, maka harus wudhu lagi dan melanjutkan kekurangannya, tidak usah mengulangi dari permulaan. Karena dalam thawaf dapat diselingi dengan perbuatan lain, seperti shalat ketika ada panggilan (iqamah) atau istirahat ketika merasa lelah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan 'Atha' dalam Fiqhus Sunnah.

3. Melempar Jumrah

Tanya: Bagaimana hukum melempar jumrah pada tanggal 13 Dzulhijjah sebelum tergelincir matahari (waktu pagi)? Bolehkah dengan alasan darurat karena panasnya udara di Mina? (Sebagian jama'ah Aceh tahun 1986, tetap melempar jumrah pada waktu tergelincir matahari. *(Pembaca "SM").*

Jawab: Menurut Hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi melakukan pelemparan jumrah itu di waktu tergelincir matahari atau sesudahnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَوْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (رواه أحمد وابن ماجه والترمذيّ وحسّنه)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Nabi saw. melempar jumrah ketika tergelincir matahari atau sesudah tergelincir matahari. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At Tirmidzy dan menilainya Hadis itu Hasan).

Adapun berpendapat bahwa boleh melempar jumrah sebelum tergelincir matahari tidak mempunyai dasar yang kuat dari Nabi. Kecuali atas dasar darurat. Tentu saja kalau dasarnya darurat, adalah menurut ukuran yang wajar dan akurat, misalnya kalau dilakukan akan membahayakan para jamaah. Alasan itu dapat dibenarkan mengingat syara' sendiri memberikan kebolehan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sempurna di kala darurat. Hanya saja, mengingat sekarang sudah banyak fasilitas yang tersedia, seperti kendaraan dan jalan melalui trowongan menuju Makkah yang cukup memadai, kiranya lebih baik menunggu sesudah tergelincir matahari dan melakukannya sesudah matahari tidak terlalu panas, sehingga pelemparan jumrah dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disebut dalam Hadis di atas dan pula kembali ke Makkah pada hari itu dan akan sampai di Makkah tidak sampai malam, sekalipun harus dengan barjalan kaki.

4. Umrah Sunnah

Tanya: Banyak di antara para jamaah haji yang melakukan umrah sunnah. Apakah umrah sunnah dalam musim haji itu ada? Sebab menurut edaran buku dari Pemerintah Saudi Arabia, menyatakan umrah sunnah pada masa musim haji itu tidak ada. Bagaimana pula kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang melakukan umrah sunnah 7 (tujuh) kali sama dengan melakukan ibadah haji sekali? Mohon penjelasan. *(Penyalur "SM" di Pacitan).*

Jawab: Larangan untuk melakukan ibadah umrah sunnah di bulan haji tidak kami dapati. Namun Nabi tidak pernah melaksanakannya. Demikian pula tidak ada dasar yang kuat yang menyatakan, bahwa tujuh kali umarah

sunnah sama dengan sekali ibadah haji. Yang ada ialah sabda Nabi Muhammad saw. yang mengatakan:

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

Artinya: Melakukan umrah sampai melakukan umrah lagi, dapat menutup dosa kesalahan antara keduanya (tentu kalau jarak antar kedua umrah itu tetap mengerjakan kebaikan). (HR. Ahrmad, Al Bukhari, Muslim Abu Dawud, At Tirmidzy, An Nasaiy dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Hadis lain riwayat Ahmad, At Tirmidzy dan An Nasaiy dari Ibnu Mas'ud berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Lakukan berikutnya, haji dan umrah, karena keduanya dapat meniadakan kefakiran dan dosa, seperti embusan tukang besi dapat membersihkan kotoran besi, emas dan perak. Tiada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. (HR. Ahmad, At Tirmidzy, dan An Nasaiy dari Ibnu Mas'ud dengan nilai sahih).

5. Haji Bukan dengan Biaya Sendiri

Tanya: Bolehkah seseorang menunaikan ibadah haji bukan dengan biaya sendiri, misalnya saja dibiayai oleh orang tua? Dan apakah syarat wajib haji itu? *(Ibnu Mudzakar, Jl. Panjaitan 16, Gumprit, Brebes, Jawa Tengah).*

Jawab: Orang yang diwajibkan melaksanakan ibafah haji ialah orang yang mempunyai kemampuan, dalam arti istithaa'ah. Syarat disebutkan dalam ayat 97 surat Ali 'Imran.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup (mampu) mengadakan perjalanan kepadanya.

Kesanggupan atau istithaa'ah menurut mufassir dan para fuqaha, dapat disimpulkan pada tiga hal, yakni:

a. Istihtaa'ah badaniyyah, yakni kemampuan fisik, meliputi kekuatan fisik dan kesehatan. Sehingga tidaklah berkewajiban orang yang sudah tua dan lemah. demikian pula tidaklah berkewajiban melakukan ibadah haji orang yang sakit berat.

b. Istithaa'ah maliyyah, yakni kemampuan keuangan, maksudnya bekal untuk melakukan perjalanan haji serta bekal hidup bagi keluarga yang ditinggalkan untuk keluarganya.

c. Istithaa'ah maniyyah, yakni kemampuan yang berupa keamanan dalam perjalanan. Untuk wanita pengertian keamanan ini menjadikan illah baginya untuk bersama mahramnya.

Demikianlah syarat wajib orang menjalankan ibadah haji pada pokoknya. Sebagian ulama menambah dari tiga itu. Sebagian lain mencukupkan hanya dua saja yakni bekal dan sarana perjalanan (alat transportasi). Mengenai dua syarat ini didasarkan pada riwayat Ad Daraquthny dari banyak sahabat seperti Jabir, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Amr, Anas dan 'Aisyah, dan bahwa ketika Nabi ditanya tentang apa yang dimaksudkan dengan SABIL dalam kata "Istathaa'a sabiela", beliau menjawab: AZZAAD WARRAAHILAH. Demikian pula riwayat at Tirmidzy yang dikualifikasikan sebagai Hadis hasan, riwayat itu dari Ibnu 'Umar, yang menceritakan bahwa seorang datang kepada Nabi saw. dan bertanya tentang apa yang menjadikan haji itu wajib. Nabipun menjawab: AZZAAD WARRAHILAH, artinya bekal dan kendaraan.

Jadi bekal serta sarana perjalanan menjadi syarat utama wajibnya melakukan ibadah haji. Mengenai bekal dan sarana ini tidak banyak dibicarakan apakah hasil sendiri atau boleh pemberian orang lain. Tetapi yang jelas sarana ibadah dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah haruslah sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini, Allah melarang memiliki dan menggunakan barang yang haram dan memerintahkan menggunakan barang yang halal. Dalam hal bekal menunaikan ibadah haji, berdasarkan riwayat Ath Thabarany dalam Al Ausath, Nabi menyatakan kepada orang yang menunaikan haji dengan bekal yang halal mendapat doa yang baik agar hajinya termasuk haji mabrur, sedang sebaliknya, orang yang berangkat dengan bekal yang haram, sejak berangkatnya telah mendapat seruan dari langit, bahwa hajinya tertutup, bukan haji mabrur.

Mengenai bekal yang halal dan haram tergantung dari cara memperolehnya. Pemberian orang lain dengan ikhlas termasuk bekal yang halal. Pemberian orang lain yang tidak wajar tentu bukanlah termasuk yang halal. Berhaji dengan bekal orang tua tentu termasuk yang halal dan menjadikan hajinya termasuk haji yang sah kalau rukun dan syarat-syarat lain terpenuhi.

MASALAH PERKAWINAN

1. Tukar Cincin

Tanya: Pada zaman sekarang, sebelum perkawinan ada suatu adat kebiasaan yang dilakukan yaitu "tukar cincin" sebagai tanda pengikat, mohon penjelasan:

1. Bagaimana hukumnya kalau hal itu dijadikan sebagai pengikat?
2. Halalkah seorang gadis dibawa kemana saja?
3. Kalau hal itu melanggar mana dalilnya?
4. Bagaimana sejarah tukar cincin itu asal mulanya?
5. Dari mana asalnya dan siapa yang membawa kebudayaan itu ke Indonesia?
6. Apakah pada zaman Nabi Muhammad, sudah ada kebiasaan tukar cincin itu? *(Pembaca "SM")*.

Jawab: 1. Tukar cincin itu sepengetahuan kami asal mulanya dari orang Barat terutama dibawa oleh orang Belanda yang pernah menjajah kita ratusan tahun.

2. Tukar cincin itu belum merupakan ikatan secara agamis tetapi hanya merupakan ikatan secara lahiriah sebagai adat baru yang diadakan orang pada masa kini meniru adat Barat, maka belum halal wanita untuk bergaul bebas sebab nanti akan terjadi apa yang dinamakan khalwah dimana khalwah itu dilarang Nabi di dalam Hadis:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ
أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jangan sekali-kali seorang di antara kamu berkhalawah (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali beserta dengan mahramnya." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. Pada zaman Nabi Muhammad saw. tidak ada sama sekali perintah tukar cincin.

2. Bunyi Akad Nikah

Tanya: Bagaimana bunyi akad nikah antara wali pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki dengan menggunakan bahasa Arab *(M. Ramli Hasan, Pakunden, Banyumas)*.

Jawab: Sebenarnya akad nikah itu dapat saja dilakukan dengan bahasa Indonesia. Hanya saja di kalangan ulama mensyaratkan dalam akadnya itu

dengan kata nikah atau kata ziwaj, tidak boleh dengan kata jodoh atau partner atau pasangan, dan sebagainya.

Kalau dalam bentuk bahasa Arabnya dapat berbentuk antara lain: Kalau walinya ayah mempelai perempuan:

يَا عَلِيُّ أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ بِنْتِيْ فَاطِمَةَ بِمَهْرِ الْقُرْآنِ.

Artinya: Hai Ali, aku nikahkan dan aku kawinkan kamu, dengan anak perempuanku, Fathimah, dengan maskawin kitab Al-Quran.

Kata-kata ini disebut ijab sebagai qabulnya antara lain dapat berbunyi: Kalau yang menerima mempelai sendiri:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا لِيْ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ.

Artinya: Aku menerima pernikahan dan perkawinannya bagi saya dengan maskawin yang telah disebutkan tadi.

Kalau lebih lengkapnya lagi, dalam Kitab Minhaajul Muslim, disebutkan bahwa sighat aqad terdiri dari kata awal calon mempelai pria kepada wali, yang dijawab oleh wali dan diterima kembali oleh mempelai laki-laki, sehingga bentuknya antara lain dapat berbunyi:

Mempelai laki-laki:

زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَاطِمَةَ بِمَهْرِ الْقُرْآنِ.

Artinya: Kawinkan aku dengan anak perempuanmu, si Fatimah, dengan mahar kitab Al-Quran.

Ucapan wali sebagai kesanggupan:

زَوَّجْتُكَ ابْنَتِيْ فَاطِمَةَ بِمَهْرِ الْقُرْآنِ.

Artinya: Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, si Fatimah, dengan mahar kitab Al-Quran.

Penerimaan mempelai laki-laki terhadap pernikahan itu:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا مِنْ نَفْسِيْ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ.

Artinya: Aku terima pernikahannya untukku dengan maskawin yang telah disebutkan tadi.

Kalau kita kaji dalam Hadis, akan kita dapati bahwa Nabi pernah menikahkan seseorang lelaki dengan seorang perempuan dengan mengatakan:

قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: Aku telah memilikkan engkau kepadanya (penganten wanita) dengan (mahar) Al-Quran yang ada padamu. (HR. Al Bukhari).

Dengan demikian kata-kata yang digunakan mengucapkan ijab dan qabul selain nikah dan ziwaj, dapat pula dengan kata tamlik. Penggunaan kata tamlik ini dibenarkan oleh Imam Ats Tsauri, Abu Ubaid dari Abu Dawud, sedang jumhur ulama hanya boleh memakai kata nikah atau ziwaj.

3. Doa Sesudah Akad Nikah

Tanya: Bagaimana doa sesudah orang selesai melangsungkan aqad nikah? *(Ramli Hasan, Pakunden, Banyumas, Jateng).*

Jawab: Berdasarkan pada Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, doa bagi orang yang telah melakukan aqad nikah itu singkat saja, separti riwayat di bawah, menurut lafadz Muslim, yakni dengan menyatakan: BAARAKALLAHU LAKA.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (متفق عليه واللفظ لمسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi melihat bekas wangi-wangian berwarna kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka Nabi pun menanyakan: "Ada apa ini?". Berkata Abdurrahman. "Sesungguhnya aku telah menikahi wanita dengan mahar seberat biji kurma (seharga seperempat dinar) dari emas." Nabi pun mendoa "BAARAKALLAHULAKA, buatlah walimah, sekalipun hanya dengan satu kambing." (HR. AL Bukhari dan Muslim dan lafadz menurut Imam Muslim).

Oleh para ulama, doa itu biasanya ditambah menjadi agak lebih panjang menjadi:

بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَسَعَادَةٍ.

Artinya: Semoga Allah memberi berkat kepada anda berdua, dan semoga Allah mempertemukan/mengumpulkan anda berdua dalam suasana baik dan bahagia.

Ada lagi yang menambah dengan doa agar pengantin kelak mendapatkan keturunan yang salih, seperti doa di bawah:

اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَهُمَا فِي سَعَادَةٍ وَرَخَاءٍ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُمَا ذُرِّيَّةً صَالِحَةً قُرَّةَ عَيْنٍ لَهُمَا

وَلِلْإِسْلَامِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

Artinya: Ya Allah, mudah-mudahan kedua mempelai dipertemukan dalam suasana sejahtera dan gembira. Ya Allah, berilah kedua mempelai keturunan yang salih penyenang hati bagi keduanya dan bagi Islam serta bagi semua orang.

4. Upacara Adat dalam Perkawinan

Tanya: Bagaimana hukum dalam perkawinan, setelah akad selesai, temanten lelaki mengelilingi temanten perempuan dibimbing oleh bapak penganten dan sewaktu masuk rumah dijemput oleh ibu penganten dengan dihamburi beras. Apakah adat yang demikian bertentangan dengan Agama? *(Sungkilang, Belubu, Sumanga, Belapo, Palong Selatan Sulawesi Selatan).*

Jawab: Kalau tradisi yang demikian hanya sekedar rangkaian acara agar semarak dan berkesan, tanpa adanya unsur berlebihan, dan tidak pula ada unsur keyakinan, seperti kalau tidak demikian akan mengalami kegagalan perkawinannya itu, maka adat seperti itu masih dapat ditolelir, sekalipun sebenarnya lebih baik tidak diabadikan hal-hal semacam itu. Islam memberi tuntunan yang sederhana dalam upacara perkawinan (lihat walimah nikah).

5. Haram Karena Sesusuan

Tanya: Apakah yang dimaksud dengan haram nikah karena hubungan susuan? Apakah seorang anak yang menyusu kepada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya sekali susuan sudah menyebabkan haram nikah antara seorang anak tadi dengan anak seorang ibu tadi kalau mereka telah dewasa? Mohon penjelasan. *(Miftah A, MTs M Riauperingan, Panangratu, Lampung Tengah).*

Jawab: Haram nikah karena ridla ialah haram melakukan perkawinan karena adanya hubungan susuan. Maksud sesusuan menurut fuqaha ialah sampainya asi (air susu ibu) pada perut seorang bayi yang belum berumur dua tahun. Jadi kalau seorang ibu yang menyusui seorang bayi (bukan anaknya) yang belum berumur dua tahun, maka hubungan anak dengan ibu yang menyusuinya itu disebut hubungan radla'ah, haram melangsungkan perkawinan. Demikian pula bayi itu dengan anak ibu yang menyusui juga ada hubungan saudara sesusuan yang haram melakukan perkawinan. Dasar keharaman ini disebutkan dalam ayat 22 surat An Nisa dan Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Haram karena sesusuan itu seperti apa yang haram (nikah) karena hubungan nasab. (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengenai berapa kali menyusui yang menjadikan sebab keharaman nikah, dikalangan ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman karena hubungan radla'ah itu kalau penyusuan itu dilakukan sampai 5 kali. Sedang ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa keharaman karena sesusuan itu secara mutlak, artinya asal anak itu sudah pernah menyusu, sekalipun sekali bahkan dikatakan sekalipun hanya satu tetes.

Dalam Hadis riwayat Muslim dinyatakan bahwa tidaklah menjadikan haram, kalau hanya sekali atau dua kali susuan saja, seperti tersebut dalam riwayat itu, yang artinya: "Tidaklah menyebabkan haram karena hubungan susuan kalau hanya sekali atau dua kali susuan." (HR. Muslim).

Berdasarkan Hadis di atas, dapat kita ketahui bahwa kalau hanya satu kali susuan saja, tidaklah menyebabkan haramnya perkawinan antara anak bayi yang menangis dan mendapat susuan dari seorang ibu yang karena merasa kasihan di atas, dengan anak ibu itu kalau mereka menjadi dewasa nanti.

Hal ini dapat terjadi, misalnya seorang ibu yang seharusnya menyusui sedang pergi, sementara bayinya menangis terus. Maka ibu yang lain karena merasa kasihan kemudian menyusuinya. Kalau bayi itu sudah dewasa, maka tidak haram menjadi menantu dari ibu yang menyusuinya. Asalkan antara ibu si bayi dan ibu yang menyusui itu tidak mempunyai hubungan nasab.

6. Saudara Sesusuan

Tanya: Saya ingin menanyakan tentang saudara susuan. Misalnya seorang ibu A mempunyai anak B. dan ibu X mempunyai anak Y. Kalau Y menyusu pada A sebanyak sekali susuan, apakah dapat dikatakan bahwa antara B dan Y itu saudara sesusuan yang haram nikah antara keduanya?

Selanjutnya apakah keharaman saudara sesusuan itu hanya terbatas antara B dan Y sekiranya antara keduanya itu memang saudara sesusuan, ataukah karena B juga dengan saudara-saudara Y? *(Kismo Cahyono, Jl. Kemiri 15A Metro, Lampung Tengah).*

Jawab: Dalam masalah susuan ini, banyak perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Ada yang menyatakan secara umum asal berarti menyusu, berdasar arti umumnya dalam ayat 23 Surat An Nisa, yang artinya: Diharamkan atasmu (mengawini) ... ibu-ibumu yang menyusukan, saudara perempuan sepersusuan...

Pendapat itu dinyatakan oleh ulama Malikiyah dan Hanafiah.

Ada pula yang berpendapat bahwa menyusukan itu dapat dianggap menyebabkan keharaman perkawinan kalau terjadi beberapa kali, seperti ada yang tiga kali ke atas, berdasarkan ayat di atas yang ditakhshishkan dengan Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah dari 'Aisyah, yang berbunyi: "LAA TUHARRIMUL MASHSHATU WALAL MASHSHATAAN" yang artinya: Tidak menyebabkan haram (dikawini) satu isapan dan dua isapan. Berdasarkan pendapat itu barulah kalau menyusu pada seseorang itu tiga kali ke atas akan menyebabkan keharaman perkawinan kalau dilakukan lima kali, didasarkan pada dalalah isyarah dan Hadis riwayat Malik dan Ahmad, bahwa tatkala Abu Hudzaifah mengangkat anak yang bernama Salim, memerintahkan Sahlal isterinya yang datang pada Nabi: "Susuilah ia (Salim) lima kali susuan, maka ia (Salim) akan menjadi anak susuan."

Sebenarnya kedua pendapat itu dapat dikembalikan pada satu pendapat yakni pada KEBIASAAN seseorang itu dinamakan menyusukan anak, untuk dapat menjadikan sebab anak itu mempunyai hubungan keluarga karena susuan yang menyebabkan keharaman perkawinan. Batas tiga atau lima kali adalah untuk memberikan keyakinan bahwa memang benar-benar adanya hubungan susuan.

Pertanyaan selanjutnya, dapat dijawab bahwa berdasarkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud yang artinya: "Diharamkan karena hubungan susuan seperti apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab", keharaman susuan itu bukan hanya antara bayi B anak dari A dengan Y yang menyusu pada A ketika A melahirkan B, tetapi juga Y itu haram kawin dengan saudara-saudara B.

7. Nikah dengan Janda Paman

Tanya: Saya mempunyai paman dari pihak ayah (adik ayah saya), kawin dengan seorang wanita dan dikaruniai seorang putera, dan karena sesuatu sebab (ya, karena takdir Allah) paman saya itu meninggal dunia. Bagaimana hukumnya kalau kakak saya bermaksud nikah dengan wanita janda paman saya (yang berarti juga paman kakak saya) itu? Bagaimana pula kalau telah terlanjur nikah? *(Langganan SM No. 8012, Cilandak Jakarta).*

Jawab: Dari segi hukum boleh, karena termasuk yang dilarang. Seperti kita ketahui bahwa wanita yang haram dinikah ialah karena empat sebab; a. Karena hubungan nasab; b. Karena hubungan susuan; c. Karena hubungan semenda; d. Karena sumpah li'an.

Antara kakak Anda dan janda paman Anda tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, tidak ada hubungan susuan. Kemungkinan yang ada ialah hubungan semenda. Tetapi kalau kita lihat wanita-wanita yang haram

dinikahi karena hubungan semenda, tidak termasuk janda paman. Sebagaimana yang kita dapati bahwa rincian wanita yang haram dinikahi karena hubungan semenda seperti yang tersebut pada Surat An Nisa ayat 23 ialah:

a. *Mertua*, yakni ibu kandung isteri, demikian pula nenek isteri dari gadis ibu atau ayat dan seterusnya ke atas, tidak disyaratkan bahwa antara suami-isteri telah berhubungan kelamin.

b. *Anak-tiri*, dengan syarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak-tiri itu. Kalau belum pernah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut, kemudian suami-isteri itu bercerai, maka anak-tiri tersebut boleh dinikah.

c. *Menantu*, yaitu isteri anak, isteri cucu (dari anak laki-laki maupun perempuan) dan seterusnya ke bawah, tanpa syarat setelah terjadi hubungan kelamin antara suami-isteri seperti tersebut di atas.

d. *Ibu-tiri*, yaitu janda ayah, tanpa syarat antara ayah dengan ibu-tiri selama dalam perkawinan telah behubugnan kelamin.

8. Walimah Khitan dan Nikah

Tanya: Apakah ada tuntunan mengenai walimah khitan? Dan bagaimana hukumnya kalau kita mengadakan walimah untuk khitanan itu? Selanjutnya mohon diberi keterangan sekitar walimah nikah atau walimatul 'urus. Apakah bersamaan dengan akad atau sesudah suami-isteri yang nikah itu akad dan berkumpul (dhukul)? Mohon penjelasan. *(L. Hakim, Lgn. No. 8157, Solokuro, Paciran, Lamongan, Jatim).*

Jawab: Memang tidak ada tuntunan secara khusus orang yang mengkhitankan puteranya untuk mengadakan walimah sebagaimana 'aqiqah dan walimatul 'ursi. Sekalipun demikian, kalau ada orang tua yang mengadakan syukuran karena anaknya telah sembuh dengan mengundang teman-teman yang dikhitan bukanlah sesuatu yang dilarang, asal tidak berlebih-lebihan.

Mengenai walimatul 'ursi atau walimah dalam rangka pernikahan, memang ada perintahnya. Tetapi juga ada batas-batasnya. Perintah mengadakan walimah bagi orang yang melangsungkan pernikahan ini ialah sabda Nabi riwayat Bukhari dan Muslim yang ditujukan kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ketika ia nikah: 'AULIM WALAU BISYAATIN artinya: "Adakah walimah, sekalipun hanya dengan (menyembelih) satu ekor kambing." Hadis ini selain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan oleh Malik dalam Muwaththa dan Ahmad bahkan juga Ashhabussunan.

Dari berbagai riwayat kita dapati bahwa mengadakan walimah ini tidak mesti harus dengan menyembelih kambing. Berdasarkan beberapa riwayat Nabi sendiri tidak selalu menyembelih kambing dalam pernikahannya. Seperti

menurut riwayat Bukhari pernah Nabi mengadakan walimah hanya dengan dua mud saja dari gandum. Dengan kata lain, tidak berlebih-lebihan. Dalam walimah dapat diadakan kesenian (yang sesuai dengan prinsip-prinsip ke-Islaman). Hadis-dadis di bawah kiranya memberi petunjuk hal itu.

a. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dari Aisyiyah:

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا زُفَّتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ (رواه أحمد والبخاري)

Artinya: Hadis riwayat Aisyah: Bahwa sesungguhnya seorang wanita telah dibawa ke rumah pengantin laki-laki dari kalangan kaum Anshar, lalu Nabi bersabda: "Wahai Aisyah, tidak adakah bersama Kalian permainan? Sesungguhnya orang Anshar itu senang akan permainan..." (HR. Ahmad dan Bukhari).

b. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan At Tirmidzy:

عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ
عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي
يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : لَا تَقُولِي هٰكَذَا وَقُولِي كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ . (رواه أبوداود والبخاري والترمذي).

Artinya: Dari Rubai binti Mu'awwiedz, ia berkata: Datang kepadaku Nabi saw. pada pagi hari dikala perkawinanku dilangsungkan. Maka Nabi pun duduk di atas hamparanku seperti majlismu duduk padaku ini, putera-puteri jariyah memukul genderang menyebut-nyebut orang yang syahid di medan perang Badar. Tiba-tiba ada salah seorang dari puteri Jariyah itu mengatakan: "Dan di kalangan kita ada seorang yang mengetahui apa yang akan terjadi besok." Nabi lalu bersabda: "Jangan engkau mengatakan demikian, katakan saja dengan apa yang telah engkau katakan." (HR. Bukhari, Abu Dawud dan At Tirmidzy).

Selanjutnya bagi orang yang menyelenggarakan walimah yang dalam pelaksanaan kadang-kadang berlebih-lebihan, bahkan yang diundang pun khusus orang-orang terpandang, maka tuntunan Rasulullah, seperti jiwa Hadis di muka menghendaki kesederhanaan. Juga undangan hendaknya diberikan kepada kerabat, kenalan dan tetangga baik yang kaya maupun yang miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di bawah memberi kecaman terhadap suatu walimah yang tidak mengundang para fuqara dan masakin.

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ... (متفق عليه)

Artinya: Sejak jejak makanan (maksudnya jamuan) adalah makanan dalam walimah yang diundang hanya orang-orang yang kaya dan tidak diundang orang-orang yang fakir... (HR. Bukhari dan Muslim).

Tentang waktu mengadakan walimah, dan Hadis tidak ditetapkan apakah sewaktu akad, apakah sesudah dhukul. As Sayid Sabiq dalam Fiqhussunnah menyatakan bahwa hal itu berdasarkan kebiasaan, tetapi dalam akhir keterangannya menyebutkan bahwa menurut Bukhari, Nabi mengundang orang banyak sesudah berkumpul (dhukul) dengan Zaenab. Hanya saja tidak dikemukakan Hadisnya. Mengenai walimah Nabi ketika nikah dengan Zaenab berdasarkan riwayat Muslim dari Anas, berbunyi demikian:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ... (رواه مسلم).

Artinya: Dari Anas ia berkata: Setelah Nabi menikah Zaenab, Ummu Sulaim memberikan makanan (berupa campuran dari kurma samin dan tepung bernama hais) dalam talam terbuat dari batu. Selanjutnya Anas berkata, bahwa Rasulullah bersabda: "Pergilah kau (Anas) dan undanglah yang kau temui dari kaum Muslimin." Maka aku undanglah orang-orang yang aku temui untuk (memenuhi undangan) Nabi kemudian mulai berdatanganlah mereka dan mereka makan dan selanjutnya mereka keluar. Nabi meletakkan tangannya pada makanan itu dan berdoa. Beliau berucap menurut kehendak Allah apa yang akan beliau ucapkan, sedang saya tidak meninggalkan seorang pun yang saya jumpai untuk saya undang untuknya, sehingga mereka makan dan merasa kenyang ... dan seterusnya (HR. Muslim).

Melihat Hadis di atas undangan walimah Nabi diberikan setelah ternyata selesai nikah dan Nabi mendapatkan bahan walimah tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa walimah tidak mesti pada waktu akad atau juga tidak mesti sesudah dukhul, yang penting masih dalam rangkaian pernikahan tersebut untuk mendapatkan persaksian dan doa masyarakat. Sebagaimana apa yang

dilakukan Nabi apabila ada orang yang melangsungkan pernikahan mendoakannya.

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

Artinya: Mudah-mudahan barakah Allah tetap untukmu dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan Allah mengumpulkan engkau berdua (suami-isteri) dalam suasana baik (HR. At Tirmidzy).

9. Hukuman Zina

Tanya: Saya lihat dalam Hadis, bahwa hukuman zina ialah dirajam. Kalau orang itu meninggal dunia jenazahnya dishalatkan, berarti sudah diampuni dosanya.

Bagaimana halnya orang yang melakukan zina tetapi belum menjalani hukuman? Apakah taubatnya dapat diterima dan dapat diampuni? *(Arsyad Sianipar, Sekolah Muhammadiyah Rt. Suka Ramai Kec. K Hulu).*

Jawab: Berdasarkan ayat 2 Surat An Nur hukuman zina ialah didera 100 kali, dan berdasarkah Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At Tirmidzy, hukuman orang yang melakukan zina, bagi gadis dan jejaka, dijilid (didera) seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedang bagi tsayyib, dirajam.

Adapun dosa orang yang melakukan zina, memang tergolong dosa besar seperti tersebut pada ayat 32 Surat Isra: INNAHU KAANA FAKHISYATAN WASAA-A-SABILA, yang artinya "Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keci dan suatu jalan yang buruk.

Mengenai orang yang berbuat zina dan belum menjalani hukuman, dapat saja diterima taubatnya, asal saja sungguh-sungguh bertaubat. Pertama, berbuat zina bukan perbuatan yang tidak dapat diampuni dosanya sebagaimana dosa Syirik. Kedua, Allah selalu bersedia mengampuni dosa hamba-Nya yang mau bertaubat. Yang penting benar-benar melakukan taubatnya itu.

Islam agama yang tidak menghalangi orang bertaubat, tetapi juga tidak mempermudah taubat, dengan misalnya berbuat dosa besar, kemudian datang kepada seorang yang tergolong Ulama, kemudian dosanya terampuni. Tidaklah demikian!

Seseorang tidak dapat menerima taubat orang lain, yang menerima taubat ialah Allah SWT. Orang yang hanya memaafkan kesalahan orang lain yang memang kesalahan itu ditujukan kepadanya.

Sebagai gambaran beratnya taubat seseorang di zaman Nabi ada tiga orang ketinggalan berangkat jihad. Ketinggalannya karena sedang mencari bekal untuk itu. Untuk mendapatkan taubatnya sampai harus bermunajat 40

hari, sebagaimana disebutkan dalam ayat 117 dan 118 surat At Taubat dengan sebab turunnya ayat tersebut menurut riwayat Abdullah bin Ka'ab bin Malik.

Ada pula gambaran mudahnya, seseorang yang karena ketidak-tahuan dan ketidak-mampuan, mendapatkan kebebasan hukuman yang berarti diampuni, tentu saja karena memang hatinya tulus, yakni seorang yang bodoh dan baru mengetahui tentang Islam, lagi pula sangat faqir. Pada suatu waktu ia melakukan pelanggaran mengumpuli isterinya di siang hari bulan Ramadhan (puasa) yang mestinya harus menebus perbuatannya itu dengan memerdekakan budak kalau dapat, tetapi karena tidak dapat maka oleh Nabi diminta untuk puasa dan bulan berturut-turut. Orang tersebut tidak dapat pula melakukan, maka Nabi memerintahkan untuk memberi makan 60 orang miskin, ternyata orang itu tidak sanggup karena ia sendiri orang miskin.

Akhirnya Nabi memberikan makanan kepada orang tersebut untuk membayar denda atau kaffarah atas pelanggarannya yang harus diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi karena tidak ada orang yang lebih miskin dari orang tersebut, maka Nabi mengizinkan makanan pemberiannya itu dimiliki sendiri orang tersebut. Tentu saja orang tersebut memang telah dengan tulus hati menyadari akan kesalahannya, yang akhirnya dipandang cukuplah taubatnya.

10. Kawin Sesudah Berzina

Tanya: a. Perawan/jejaka asli yang menikahi seorang yang pernah berzina hal ini diketahui atas dasar pengakuan seorang diri oleh calonnya bahwa bukan lagi jejaka atau perawan asli, kini telah menjadi suami isteri.

Bagaimana hukumnya, hubungan dengan Surat An Nur ayat 2 dan 3? *(Ngatijon d.a. Masjid Syarifah RT. 17, Makam Haji, Surakarta).*

Sahkah orang yang melangsungkan perkawinannya dan sebelumnya telah melakukan hubungan sex yang tidak halal (perbuatan maksiat)? *(Sabirin, SD Negeri Sei Manau, Kab. Indragiri, Hulu, Riau).*

Jawab: Dalam masalah ini ada dua pendapat, ada yang mengharamkan orang yang kawin dengan orang yang telah berbuat zina, dengan alasan adanya larangan dalam ayat 3 Surat An Nur, dan memahaminya secara lahir;

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau orang yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini kecuali

oleh laki-laki yang berzina atau orang laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Sebab turunnya ayat tersebut:

1. Seseorang laki-laki bernama Martsad Ghanawiy membawa seorang tawanan seorang pelacur Makkah ke Madinah, kemudian menanyakan Ice pada Nabi apakah boleh kawin dengannya.

2. Adapula yang meriwayatkan bahwa turunnya ayat tersebut, adanya seorang perempuan pelacur bernama Ummu Mahzul, mau membiayai (memberi belanja) orang laki-laki yang menzinainya. Maka ada seorang yang menanyakan kepada Rasul bolehkah untuk mengawininya?

Melihat sebab turun ayat tersebut, maksud larangannya adalah ditujukan kepada larangan mengawini pelacur. Karena jumhur ulama membolehkan kawin dengan orang yang telah berzina, yang didasarkan pula pada Hadis 'Aisyah, ketika Rasulullah saw, ditanya tentang seorang berniat mengawininya. Nabi saw. bersabda:

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ (أخرجه الطبراني والدارقطني)

Artinya: "Permulaannya perzinaan, akhirnya adalah pernikahan. Dan yang haram itu tidak mengharamkan yang halal" (HR. Ath Thabarany dan Ad Daraquthny).

Jumhur ulama menafsirkan ayat:

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ...

Artinya: Wanita pezina tidak mengawininya kecuali pria pezina.

Orang-orang fasik yang menyeleweng kebiasaannya adalah berzina, dan fasik tidak senang menikah dengan wanita yang mukminah yang shalehah, kesukaannya kawin dengan wanita yang fasik dan jahat seperti dia atau orang wanita musyrik. Demikian pula wanita yang berzina yang menyeleweng dan fasik tidak senang kawin dengan laki-laki mukmin yang baik dan lurus; wanita itu lebih suka kawin dengan laki-laki yang sejenis dengan dia, atau dengan orang-orang lelaki musyrik. Itulah kebiasaan mereka pada umumnya.

Kesimpulan: Perawan/jejaka asli yang menikahi seorang yang pernah berzina boleh, apalagi orang yang telah berzina itu telah bertaubat. Dosanya akan diampuni.

Hadis:

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (رواه ابن ماجه عن ابن مسعود والحاكم عن أبي سعيد)

Artinya: Orang-orang yang bertaubat dari dosanya, seperti orang yang tak punya dosa. (HR. Ibnu Majah dari Mas'ud dan Al Hakim dan Abu Sa'id).

11. Menyantuni Ibu Hamil di Luar Nikah

Tanya: Bagaimana hukumnya memberi santunan terhadap seorang wanita yang hamil di luar nikah, dan bagaimana pula menyantuni anak yang lahir di luar pernikahan yang sah itu? *(PP. Aisyiah Bagian PKU).*

Jawab: Macam-macam sebab wanita hamil di luar nikah. Ada yang hamil karena diperkosa, ada pula gadis hamil karena kurang menjaga dirinya, bergaul secara bebas dengan pria yang berakibat demikian. Terhadap wanita hamil karena diperkosa, jelas patut ditolong, karena wanita itu termasuk yang teraniaya. Terhadap wanita (gadis) yang hamil karena kekhilafannya perlu mendapat hukuman di samping si penyebab kehamilannya juga perlu mendapat hukuman agar sadar akan kekeliruannya.

Di Indonesia pelaksanaan hukuman di tangan pemerintah, bukan di tangan perorangan atau organisasi sosial. Menolong mereka yang memang menderita karena itu, tidak ada salahnya, apalagi menolong anaknya yang lahir yang tidak berdosa.

12. Taubat bagi Orang Pezina Muhson

Tanya: Apakah pezina muhson tidak dapat diampuni? Bagaimana kalau pezina muhson itu bertaubat? Apakah pintu taubat tertutup baginya? *(Ny. Halimatus Sa'diyah, Jl. KHA. Dahlan Palembang, Sum-Sel).*

Jawab: Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang musyrik dan akan mengampuni dosa yang bukan demikian. Hal ini disebutkan dalam surat An Nisa ayat 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ

افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۞

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan akan mengampuni segala dosa yang selain diri (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Berbuat zina termasuk perbuatan dosa besar, hukumannya berat. Tetapi tidak mudah untuk menetapkan seseorang berbuat zina. Harus ada empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perbuatan tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 15.

Bagaimana kalau orang yang melakukan perbuatan dosa itu belum dapat dibuktikan, apakah dosanya diampuni Allah? Untuk menjawab soal ini barangkali Hadis riwayat Bukhari Muslim dari 'Ubadah bin Ash Shamit ini dapat dijadikan dasar.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari 'Ubadah bin Ash Shamit, ia berkata: Kami bersama Nabi dalam suatu majlis, beliau bersabda: "Berbai'atlah kepadaku untuk tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah sedikitpun, dan tidak berbuat zina, tidak pula mencuri dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali yang dibenarkan Allah. Barangsiapa yang memenuhi (bai'at itu) maka pahalanya diberikan oleh Allah. Barangsiapa yang melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dan diterapi hukuman, maka hukuman itu sebagai tebusan terhadap perbuatan dosa itu tetapi Allah menutupnya (tidak diketahui atau tidak dapat dibuktikan orang lain) maka urusannya diserahkan kepada Allah, apabila Allah menghendaki mengampuninya (tentu setelah taubat) atau Allah akan menyiksanya (karena belum bertaubat)". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan memahami Hadis ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang yang berbuat zina muhson, kalau telah menjalani hukuman akan mendapat pengampunan Allah. Tetapi kalau belum mendapat hukuman, kalau benar-benar bertaubat, dengan taubat nashuha, Insya Allah akan diampuni dosanya, karena itu hak Allah.

13. Wali Anak Zina

Tanya: A seorang anak perempuan, lahir karena hubungan gelap ibu A dengan seorang laki-laki. Kalau antara ibu A yakni B nikah dengan seorang laki-laki yang menzinai itu yakni C apakah boleh C menjadi wali bagi A kalau nanti A telah besar dan nikah dengan orang lain? Bagaimana kalau antara B dan C tidak melangsungkan pernikahan apakah nantinya C dapat menjadi wali nikah bagi A? Mohon penjelasan. *(Asrori Mulyo, SD Muhammadiyah Wonosari Doro, Pekalongan).*

Jawab: Seorang yang melakukan zina, dalam kasus di atas C dengan seorang wanita B yang kemudian ia hamil dan karenanya C dan B dinikahkan termasuk yang dibolehkan demi kemaslahatan mereka. Kalau kemudian lahir

anak wanita misalkan A seperti tersebut pada soal anda di atas, kalau A dewasa dan akan melangsungkan nikah, dapat saja C menikahkan A karena memang anaknya. Kalau antara B dan C tidak melangsungkan pernikahan tertentu C tidak dapat menikahkan A karena A bukanlah anaknya. Walinya adalah Hakim.

14. Menyeberluaskan kedudukan Anak Zina

Tanya: Anak zina tidak berdosa, yang berdosa adalah orang tuanya. Bolehkah menyebar-luaskan kedudukan anak itu ketika dewasa hendak nikah, bahwa anak itu anak zina, dengan maksud menggagalkan pernikahannya? *(Asrori Muljo, SD Muhammadiyah Wonosan Doro, Pekalongan).*

Jawab: Menyebarluaskan keadaan keburukan sesama orang Muslim tidaklah sesuai dengan anjuran agama agar menutupi kejelekan orang lain, kecuali dalam beberapa keadaan. Misalnya jaksa menyelidiki kejahatan, saksi mengemukakan pengetahuannya terhadap orang yang disaksikan. Tetapi kalau menutup kejelekan atau cacat seseorang yang memang perlu dirahasiakan karena akan membawa masalah sangat dianjurkan Nabi, sebagai sabdanya:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا
يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ
يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ
وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ
نَسَبُهُ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: "Barangsiapa melonggarkan saudaranya Muslim dari kesulitan dunianya. Allah akan memberi kelonggaran dari kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa memberi kemudahan bagi orang yang mengalami kesukaran. Allah akan menggampangkan di dunia dan akherat. Dan barangsiapa yang menutup (cacat) orang Muslim. Allah akan menutup (cacatnya) di dunia dan akherat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Dan barangsiapa yang berjalan berusaha mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu rumah dari rumah Allah mereka

membaca dan menelaah, tukar fikiran di antara mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenteraman dan rahmat Allah dan diliputi para malaikat serta disebut-sebut orang-orang yang berada di tempat itu. Dan barangsiapa yang lamban beramalnya maka Allah tidak akan segera mengangkat derajatnya." (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Dengan melihat Hadis di atas, dapatlah difahami isinya antara lain adalah agar kita menghindarkan diri untuk menampakkan atau membuka-buka aib orang lain. Di kalangan ulama hanya ada enam macam yang membolehkan menunjukkkan kejelekan orang. Pertama, bagi orang yang teraniaya, menyebutkan penganiayaan yang diperbuat oleh penganiaya. Kedua, dalam rangka minta tolong agar perbuatan tercela itu dihindari atau hilang. Ketiga, minta bantuan cara mengatasi atau menghindari dari perbuatan tercela itu. Keempat, untuk mengingatkan kepada kaum Muslimin agar tidak dilakukan perbuatan tercela itu. Kelima, memang cela itu sudah jelas dan penyandang perbuatan dampak negatif pada masyarakat. Keenam, dalam rangka untuk pengenalan identitas seseorang.

MASALAH DOA UNTUK ORANG SAKIT

1. Doa untuk Orang Sakit

Tanya: Adakah tuntunan yang kuat apabila ada orang sedang sakit — terutama keluarga yang belum sembuh-sembuh, agar lekas sembuh, setidak-tidaknya meringankan— keluarga itu membacakan surat YAASIN? *(Ny. Arifin, Magetan, Jawa Timur).*

Jawab: Ada yang berpendapat bahwa YAASIN terhadap orang yang sakit itu ada dasarnya, yakni sabda Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari Ma'qal bin Yasaar, yang berbunyi: "IQRAUU 'ALLA MAUTAAKUM YAASIN" yang artinya: Bacakan orang yang menjelang kematiannya Surat YAASIN. Menurut penilaian As Sayuthi, Hadis itu hasan. Pendapat lain, Hadis mengenai bacaan YAASIN terhadap orang yang sakit akan meninggal dunia tidak kuat, tidak dapat dijadikan hukum. Hadis-hadis yang bertalian dengan itu ada cacatnya, seperti Ibnu Qaththan mencatat karena ada kerancuan sanad atau dalam istilah ilmu Hadis tersebut 'idl-thirab" dan karena ada rawi yang tak dikenal.

Menurut Ad Daruquthny, Hadis tentang hal ini, rancu matannya dan tidak sahih. Pendapat inilah yang kuat dan bacaan untuk orang yang sakit menghadapi kematian ada tuntunannya, yakni mengucap kalimah thayyibah sebagai diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan At Tirmidzy dari Abu Sa'id Al Khudry yang berbunyi "LAQQINUU MAUTAAKUM LAA ILAAHA ILLALLAH", Artinya: Tuntunlah orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan LAA ILAAHA ILLALLAH. Hadis ini termasuk Hadis sahih.

Adapun bila kita sendiri yang menderita sakit, maka ada tuntunan untuk berobat dan juga berdoa di samping berobat kepada dokter sebagai usaha lahiriyah. Doa yang dapat diamalkan dikala menderita keluhan (sakit) ialah sabda Nabi diriwayatkan Ahmad dan Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzy, Ibnu Majah dan An Nasaiy dari Utsman bin Abil Aash, sebagai berikut:

ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (أخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والنسائي).

Artinya: (Sabda Nabi) 'Letakkan tanganmu pada bagian badanmu yang merasa sakit dan berdoalah dengan membaca basmalah tiga kali dan tujuh kali ucapan ta'awwudz yang berarti: Aku berlindung pada Allah demi kekuasaan-Nya dari kejahatan (penyakit) yang kuderita dan kukhawatirkan."

Adapun doa yang ditujukan kepada orang lain yang sedang sakit yang kita jenguk ialah doa yang didasarkan pada Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwa Nabi saw. pernah memohonkan perlindungan terhadap sebagian keluarganya dengan mengusapkan telapak tangannya yang kanan seraya berdoa:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

Artinya: "Ya, Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhanmu. Penyembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi."

2. Berobat dengan Ayat Al-Quran

Tanya: Menurut pengalaman, saya pernah membaca ayat QUL YAA NAARU KUUNI (3 kali) untuk orang yang demam, ternyata sembuh. Bolehkan demikian dikerjakan? Mohon penjelasan. *(Nurhayati, Tanjung Hantakan, Kec. Baku Banawa, Barabai, Kal-Sel).*

Jawab: Menurut pengamatan saya, apa yang Anda baca adalah ayat yang belum sempurna artinya, karena ada kalimat yang tertinggal sehingga artinya tidak sempurna. Ayat yang lengkap tersebut dalam surat Al Anbiya ayat ke 69 berbunyi:

قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلٰمًا عَلٰى إِبْرٰهِيمَ ۞

Artinya: Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim."

Melihat perbandingan yang Anda baca dengan ayat yang sesungguhnya, kami mempunyai dugaan dan kesimpulan bahwa kesembuhan itu karena kebetulan saja. Bukan karena bacaan ayat, kemudian orang yang sakit itu sembuh.'

Memang di zaman Nabi ada juga orang yang dengan membacakan surat Fatihah, kemudian orang itu sembuh. Yakni karena disengat binatang atau dipatuk ular, seperti kita dapati pada riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al Khudury.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

فَبَرَأَ فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْا لَنَا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Sa'ud Al Khudry, ia berkat; Kami mampir di sebuah rumah, maka datanglah seorang wanita ia berkata: 'Kepala kampung disengat binatang atau dipatuk ular, adakah di antaramu orang yang mempunyai kemampuan yang khusus (untuk mengobati)?" Maka berdirilah seorang dari kami beserta wantia itu yang tidak kami duga mempunyai kemampuan yang baik untuk itu. Maka ia menggunakan kemampuannya menyembuhkan itu dengan membaca surat Fatihah. Maka sembuhlah (kepala kampung itu), dan mereka (penduduk kampung) memberikan kambing dan memberikan minuman susu. Maka kami semua menanyakan kepada teman yang telah menyembuhkan itu: "Apakah Anda mempunyai kemampuan yang baik untuk menyembuhkan penyakit itu Ia menjawab, "Saya tidak memberikan doa-doa kecuali dengan Surat Al Fatihah." Berkata Abu Sa'id selanjutnya, aku berkata: "Jangan kamu apa-apakan dulu (kambing dan minuman itu) sampai kita datang kepada Nabi saw." Maka kami pun datang kepada Nabi dan menceritakan keadaan kami itu. Maka beliau pun bersabda: "Siap yang memberitahu bahwa Fatihah mengandung kekuatan? Bagi-bagilah dan berilah bagian untukku bersamamu." (HR. Muslim).

Keizinan Nabi menerima pemberian setelah seorang sahabat tadi membacakan surat Al Fatihah, tidak begitu saja dapat ditetapkan bahwa ayat Al-Quran dapat digunakan untuk berobat, karena Nabi sendiri kalau menjenguk orang sakit tidak membacakan ayat, tetapi mendoakan dengan doa-doa yang seperti tersebut di atas. Apalagi kalau kita gunakan ayat-ayat itu untuk menjadi sarana obyek mendapatkan upah keduniaan, tentu tidak diizinkan Nabi karena bertentangan dengan ayat: WALAA TASYTARUU BIAYAATII TSAMANAN QALILAA, yang berarti: "Janganlah engkau menjual ayat-Ku dengan harga yang murah." Ini mempunyai arti luas, yaitu menukarkan ayat dengan sekedar keuntungan dunia.

3. Bacaan Amin dalam Doa

Tanya: Bagaimana cara meng-amini doa. Maksudnya saya membaca "AAMIN" dikala kita dengar orang berdoa. Apakah membaca AAMIN kalau kita mendengar orang mendoa hukumnya wajib, baik mendoa dalam shalat

maupun di luar shalat? Mohon penjelasan. *(Miftah A. MTs. M. Riauperiangan, Padang Ratu, Lampung Tengah).*

Jawab: Tidak kita dapati dasar secara langsung, bahwa kita wajib membaca "AAMIN" dikala kita mendengar orang berdoa, sebagaimana kewajiban kita menjawab salam kalau kita mendengar ucapan salam. Ucapan AAMIN dengan bacaan memanjangkan hamzah muftuhah dan mim maksurah yang bunyinya menjadi AAMIN berdasar Hadis, dalam riwayat Al Bukhari.

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَهَى مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ قَالَ: آمِيْنَ يَجْهَرُ وَيَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ (رواه البخاري)

Artinya: Rasululah saw., apabila telah selesai membaca Fatihah, membaca "AAMIN" dengan terang dan panjang suaranya. (HR. Al Bukhari dan Abu Dawud).

Kepada makmum Nabi menyuruh membaca "AAMIN" pula. Sesudah imam membaca bacaan terakhir surat Al Fatihah, yakni GHAIRIL MAGHDLUUBI ALAIHIM WALADHDLAZLIEN, oleh Nabi dikatakan : FAQUULUU AAMIN artinya: Maka kamu sekalian (para makmum) ucapkan "AAMIN". Demikian menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim dan dalam riwayat Muslim berbunyi: FAQUULUU AAMIEN YUJIBKUMULLAH yang artinya: "Maka ucapkanlah AAMIN (mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonanku). Allah akan mengabulkan permohonan kalian."

Jadi kalau orang mendengar doa dalam shalat, baik imam maupun makmum tidak ada tuntunan kecuali Hadis tersebut. Di luar shalat seperti kalau khatib membaca doa dalam khutbahnya secara tegas perintah untuk membaca "AAMIN" tidak ada, yang ada ialah untuk mendengarkan dengan tekun isi khutbah tentu termasuk doanya. Tentu saja hati kita membenarkan isi doa yang dibaca khatib itu, karena isinya baik sepantasnya kalau khatib membaca doa agar Allah mengampuni dosa-dosa kaum mukminin sedang hati kita tidak membenarkannya padahal Allah berfirman dalam Surat Al Hasyr ayat 10, yang memberi isyarat tuntunan agar kita mendoakan para Mukmim pendahulu kita.

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Dan bagi orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajir dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami beri ampunlah kami dan saudara-saudara

kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

MASALAH WASIAT

1. Wasiat Hibah yang Tidak Sesuai

Tanya: Saya pernah berwasiat, "Kalau saya mati, harta saya, saya hibahkan hanya kepada anak saya yang seibu sebapak". Setelah enam bulan saya dapati Hadis riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzy yang berbunyi:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوِ الْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ

فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ (رواه أبوداود والترمذيّ عن أبي هريرة)

Apakah sahih Hadis itu dan apakah wasiat saya bertentangan dengan Hadis tersebut? Apa yang harus saya lakukan? *(Yahya Suleman, PRM. Sei Manau, Cb. Lb. Jambi Inhu, Riau).*

Jawab: Hadis yang Anda sebutkan itu benar, riwayat Abu Dawud dan At Timidzy dari Abu Hurairah, dan menurut As Sujuthy Hadis itu sahih. Adapun wasiat Anda perlu dicabut, karena menghalangi anak yang lain, misalnya yang tidak seayah seibu, yang dalam hukum waris anak seayah pun dapat warisan. Dalam pada itu hibah dapat dilakukan kepada anak sebelum orang tua meninggal. Hanya Rasulullah berpesan, supaya adil terhadap semua anak dalam memberi hibah atau hadiah (pemberian).

2. Wakaf Harta Bukan Karena Wasiat

Tanya: Sampaikah amalan anak mewakafkan hartanya untuk orangtuanya yang telah meninggal dunia dan tidak berwasiat di kala hidupnya? *(Nasruddin Panggabean, Sibuluan 1 Paroran. Jl. P. Sidempuan Km. 7,5 Kec. Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah).*

Jawab: Dapat sampai amalan anak yang ditujukan untuk orangtuanya, termasuk wakaf anak untuk orangtuanya, sesuai dengan Hadis yang Anda lampirkan. Kebolehan anak beramal untuk orangtuanya itu tidak bertentangan dengan ayat WA ALLAISA LIL INSANI ILLA MAA SA'A, yang berarti "Tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diamalkan", karena amal usaha anak itu juga hasil amal atau apa yang diusahakan orang tua. Adapun hubungan keterangan tersebut dengan Hadis yang menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tidak perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak yang saleh, maka amal anak yang saleh itulah yang juga termasuk kebaikan orang tua yang akan selalu tercatat sebagai kebaikan yang berkesinambungan.

3. Menjual Tanah Wakaf

Tanya: Almarhum orang tua saya mewakafkan tanah untuk keperluan mushalla. Karena perkembangan zaman, maka mushalla itu dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain. Agar pahala orang tua saya berjalan terus, bolehkah tanah yang ditempati mushalla tadi dijual dan diwakafkan atas nama orang tua saya itu? Sementara saya mendengar keterangan barang wakaf tidak boleh dijual. Mohon penjelasan. *(Hasan Ritonga, Parapat, Labuhan Ratu).*

Jawab: Kata-kata tidak boleh dijual dalam Hadis maksudnya dijual yang hasil penjualannya untuk keperluan orang yang mewakafkan. Harta wakaf menjadi milik Allah tidak dapat dijadikan obyek transaksi untuk dialihkan hak pemilikannya pada orang lain. Dalam keadaan benda wakaf tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga benda tersebut tidak terurus dan tidak dapat bermanfaat dapat dijual atau ditukar dengan yang lain yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan wakaf semula. Seperti tanah wakaf orang tua Anda, dapat dijual dan dibelikan tanah di tempat lain untuk didirikan mushalla atau masjid atas nama orang tua Anda. Orang tua Anda Insya Allah, tetap akan mendapatkan amal jariyah dari wakaf itu.

MASALAH JANAZAH

1. Arah Kepala Mayat di Kala Dishalatkan

Tanya: Selama ini kita lakukan dalam shalat janazah baik janazah itu laki-laki maupun perempuan, kepalanya diletakkan di sebelah utara. Akhir-akhir ini ada fatwa bahwa kalau janazah wanita, kepala diletakkan di arah utara sedangkan kalau laki-laki kepala jenazah di bagian selatan. Apakah dalilnya? *(M. Nur Yahya NBM. 535.965, Padang Pariaman).*

Jawab: Tidak didapati dasar yang tegas yang membedakan letak mayat wanita dan pria ketika dishalatkan. Seperti anda tanyakan kalau mayat pria kepalanya diletakkan di sebelah selatan dan kalau mayat wanita kepala di sebelah utara. Yang kita dapati riwayat di masa sahabat dan tabi'in, bahwa Ummi Kultsum anak perempuan 'Ali meninggal bersama anaknya yang bernama Zaib bin 'Umar, maka dishalatkanlah janazah keduanya dengan imam Amirul Madinah ketika itu, dan disamakan arah kaki dan kepala keduanya (Riwayat Asy Sya'bi dari Sa'id bin Manshur), sebagai atsar sahabat, tersebut dalam Al Muntaqa).

2. Menangisi Janazah

Tanya: Waktu membawa janazah ke kubur, mana yang didahulukan, kepala atau kaki janazah? Dan benarkah dalam memberangkatkan janazah tidak boleh ada yang meneteskan airmata bagi yang menangisinya, dan berdosakah orang yang meneteskan ari mata, serta janazah akan kena azab kalau diratapi? *(Langganan Suara Muhammadiyah No. 7385 Jambi),*

Jawab: Membawa janazah ke kubur, tidak ada nash yang tegas, apakah kepala dulu atau kaki dulu, tetapi berdasarkan kebiasaan didahulukan arah kepalanya. Adapun orang yang menangisi dalam pemberangkatan janazah, bahkan juga selama berkabung, tidak ada larangan, tetapi hanya sebatas menyalurkan rasa susah dengan berlinang-linang air matanya seperti yang dialami oleh Nabi ketika mendapat musibah. Tetapi yang dilarang kalau meretapi, dengan tangis yang keras yang diikuti dengan tindakan gerakan yang tidak-tidak, seperti menampar pipi atau anggota lainnya serta merobek-robek pakaian atau merusak barang lainnya. Yang diratapi pun mendapat siksa (karena di waktu hidupnya tidak memberi nasehat kepada keluarganya).

3. Takziyah Keluarga Janazah

Tanya: Bagaimana pula acara takziah di malam harinya pada keluarga janazah selama tiga malam sesudah janazah dikuburkan? *(Penanya sda.)*

Jawab: Takziah berasal dari kata "Al-'Azzaa" yang berarti sabar, sedangkan takziah berarti menyabarkan. Maksud takziah ialah menyabarkan orang yang mendapat musibah yang menimpa keluarga yang didatangi itu.'

Islam menganjurkan untuk melakukan takziyah bagi seorang Muslim terhadap keluarga Muslim yang kehilangan keluarganya, bagi orang yang sekota selama 3 hari dan bagi ornag yang bertempat tinggal tidak sekota, boleh saja sekalipun telah berlalu satu bulan.

Takziyah itu dengan maksud memberikan nasehat kesabaran kepada keluarga yang didatangi itu jangan sampai merepotkan. Kalau datang ke tempat keluarga hendaknya ikut meringankan baban keluarga yang sedang kena musibah. Bagi tetangga dekat di hari-hari berkabung, diharap untuk dapat membuat makanan untuk keluarga tersebut. Karena mereka itu sedang susah tidak sempat untuk memasak, memikirkan untuk menyiapkan makanan untuk mereka.

4. Doa Pemberangkatan Janazah

Tanya: Bagaimana hukum berdoa pemberangkatan janazah setelah berpidato selesai dalam upacara tersebut? *(A. Rahim Nst. Pasar Kotanopan, Jl. Muara Patontang No. 4 Kotanopan, Tapanuli Selatan, Sumut).*

Jawab: Berdoa termasuk perbuatan ibadah, yang sebaiknya bertalian dengan pemberangkatan janazah ini ditiadakan, karena telah ada tuntunan kapan janazah itu didoakan, yakni waktu dishalatkan dan waktu selesai dikubur.

5. Pidato Pemberangkatan Janazah

Tanya: Bagaimana hukumnya berpidato atau memberi sambutan, seperti terjadi di daerah saya, kalau ada pemberangkatan janazah ke pemakaman? *(A. Rahim, sda.)*

Jawab: Upacara pemberangkatan janazah menuju ke pekuburan memang ada dalam masyarakat, sekalipun berbeda-beda. Tetapi ada persamaannya, yakni pidato sambutan. Baik atas nama keluarga maupun para takziyah. Bahkan kadang-kadang resmi dari instansi, baik dari instansi yang karyawannya meninggal tersebut atau dari instansi keluarga janazah.

Bertalian dengan janazah itu Islam hanya mengatur 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan janazah itu. Soal upacara pemberangkatan tidak kita dapati nash yang melarang atau menyuruh, sehingga dapat dikategorikan ke dalam perkara "maskut 'anhu". Artinya, diserahkan pada kita, dengan batasan jangan sampai berlebih-lebihan dan jangan sampai menjurus kepada peratapan keluarga.

Susah dalam musibah memang dibolehkan dalam Islam, tetapi jangan sampai menimbulkan sikap kurang ridha dan kurang percaya terhadap takdir. Sehingga berpidato dalam pemberangkatan janazah, baik dari keluarga atau dari wakil pentakziyah, justru hendaknya dijadikan sarana untuk mengingatkan diri akan kekuasaan Allah. Dan mengingatkan diri agar manusia selalu mempersiapkan diri dengan amal saleh. Dan jangan berkepanjangan, supaya tidak mengesampingkan sabda Nabi yang melarang menunda-nunda penguburan janazah.

6. Memasukkan Tanah dan Melepas Tali

Tanya: Kebiasaan dalam masyarakat setelah meletakkan janazah dalam kubur, menghadapkannya ke kiblat, kemudian tali pengikat dibuka, dan dimasukkan tanah hingga menyentuh pipinya, hidung dan lain-lain. Adakah petunjuk dan tuntunan tentang masalah tersebut? *(Muha Hadiro, Plaju, Palembang).*

Jawab: Mengenai masalah melepas tali ikatan kafan ketika menguburkan mayat, secara jelas tidak ada nash yang menyuruh, sebagaimana tidak ada pula nash yang menyuruh untuk mengikat kafan pada janazah. Juga tidak ada keterangan yang kita dapati dari pendapat Ulama dan menafsirkan Hadis tentang mengafani janazah menurut riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, juga Hadis riwayat Bukhari dari 'Aisyiyah dan riwayat At-Tirmidzy dan Ibnu Majah dari Abu Qatadah, dalam menafsirkan Hadis-hadis tersebut di atas, antara lain Ulama menyebutkan: "Jika dikhawatirkan terbuka, boleh diikat, dan sesudah diletakkan ke dalam kubur dilepaskan lagi ikatan itu dengan tidak merobekkan kain kafan".

Dari tafsiran itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang secara jelas tidak ada tuntunan untuk mengikatkan tali pada kain kafan di waktu mengkafani janazah. Adanya orang melakukan hal itu, kalau sekiranya janazah akan terbuka. Jadi dari segi hati-hati atau ihtiyat.

Karena tidak ada tuntunan untuk ditali (diikat), maka tali pengikat kafan itu dilepas pada waktu janazah dikuburkan (periksa buku koleksi Hadis-hadis Hukum jilid 6 halaman 67).

Mengenai memasukkan tanah dalam kafan pun tidak dijumpai nash Hadis yang tegas. Hanya dalam keterangan dalam cara penguburan mayat tersebut dalam kitab "Risalah Janaiz" tulisan Said Abdullah Al Hamdani hal. 99 sewaktu menjelaskan tentang Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar yang menerangkan bahwa sewaktu Nabi meletakkan mayat dalam kubur membaca: "Bismillah wa'ala millati Rasulillah".

Ketika meletakkan janazah itu, mayat dibaringkan di atas rusuknya yang kanan dan menghadap kiblat, kemudian dibuka tali-tali kafannya, dibuka wajahnya dan kepalanya diberi bantal tanah diletakkan pipinya di atas tanah dan punggungnya ditopang dengan barang sesuatu seperti batu atau bata, supaya tidak tertelentang dan seterusnya.

7. Dua Mayat dalam Satu Lubang

Tanya: Seorang ibu yang baru melahirkan meninggal dunia, demikian pula bayi yang baru lahir tersebut. Bolehkan mereka dikubur dalam satu liang lahat? *(Lepianus Barutu, Pimp. Ranting Muhammadiyah Pagarpinang, Cb. Manduamas).*

Jawab: Pada prinsipnya kalau ada seorang meninggal dunia dikubur dalam satu kuburan, tetapi tidak ada larangan dalam keadaan yang sangat memerlukan untuk mengubur beberapa orang dalam satu kuburan, seperti yang terjadi pada waktu perang Uhud penguburan janazah tidak hanya satu-satu tetapi ada yang dua atau tiga menjadi satu.

8. Mengiringi Janazah Berkendaraan

Tanya: Di masjid Taqwa Medan, ada seorang penceramah memberi penjelasan, bagi pengantar janazah yang berkendaraan, yang ikut mengantarkan mendapat tempat di muka sedang janazah berada di belakang karena berkendaraan. Mohon penjelasan dasarnya? *(Parada Rambe, NBA. 597.933, Padangmatinggi, Kec. Bilah Hulu, RT. Prapat Kab. Labuhan Ratu, Sum-Ut).*

Jawab: Membawa janazah, dahulu dipikul dengan keranda. Dalam perkembangan zaman, keranda tidak dipikul lagi karena kadang-kadang jauh letak kubur, sehingga dinaikkan kendaraan. Kalau semua pengiring berkendaraan, tentu pengiring ada yang di muka maupun di belakang janazah. Tetapi kalau pengiring berkendaraan dan berjalan, maka pengiring yang berkendaraan di belakang sedang yang berjalan di muka, samping dan belakang sebagaimana diungkapkan dalam Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.

اَلرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا (رواه أحمد وأبو داود من حديث المغيرة بن شعبة)

Artinya: Orang-orang yang berkendaraan berjalan di belakang janazah, sedang yang berjalan kaki dibelakang, di depan dan di kiri-kanan dekat dengannya.

9. Harta Sumbangan Kematian

Tanya: Telah menjadi kebiasaan, setiap terjadi kematian, pelayat memberikan sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan, berupa uang yang diserahkan langsung kepada salah seorang warisnya, atau dimasukkan di tempat yang sudah disediakan.

Jika terdapat sisa sumbangan tersebut dari biaya perawatan jenazah, haruskah dimasukkan sebagai harta warisan, atau boleh dipergunakan oleh keluarga yang menerimanya? *(Ali Abdussalam, wiraswastawan, Pindrikan, Semarang, Ja-Teng).*

Jawab: Masalah tersebut sehingga kini belum kami jumpai keterangan yang mengatakan pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Oleh karena itu termasuk masalah baru.

Memperhatiakan bahwa sumbangan tersebut ditujukan kepada keluarga yang ditinggalkan, berkenaan dengan peristiwa kematian, maka menurut hemat kami, sisa sumbangan setelah diambil untuk menyelenggarakan jenazah hingga selesai pemakaman dimasukkan sebagai harta warisan.

Dengan pertimbangan tambahan, bahwa biasanya besar kecil sumbangan kematian itu amat bergantung kepada luas sempit hubungan kemasyarakatan dan kedudukan sosial orang yang telah meninggal itu pada waktu hidupnya.

Akan lebih baik kalau sisa sumbangan diberikan untuk kepentingan sosial, mengingat bahwa alamat sumbangan juga ditujukan kepada keluarga si mayat, sehingga sulit ditentukan keluarga mana yang lebih berhak atas sisa itu.

10. Cara Berdoa di Kuburan

Tanya: Setelah jenazah dikubur, kita dianjurkan berdoa. Bagaimana cara melakukan doa itu? Bersama-sama atau sendiri-sendiri? Berdiri atau duduk? Mengangkat tangan atau tidak? Menghadap kiblat atau tidak? *(S. Damanik Lgn. No. 5550 NBM. 1849).*

Jawab: Menurut riwayat Abu Dawud dari Utsman bin Affan, dinyatakan, setelah jenazah selesai dikubur, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mendoakan janazah itu.

Hadis itu berbunyi sebagai berikut:

حَدِيْثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ (رواه أبوداود والحاكم والبزّار)

Artinya: Hadis Utsman bin Affan, menerangkan bahwa Nabi saw. apabila telah selesai mengubur janazah, maka beliau berhenti/berdiri di dekat Kubur itu dan

berkata: "Mohonkanlah ampun dan keteguhan hati bagi saudaramu ini karena ia sekarang sedang ditanya." (HR. Abu Dawud dan Al Hakim dan Al Bazzar).

Dari Hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahw Nabi memerintahkan para sahabat yang hadir untuk mendoakan janazah yang dikubur (tentu Nabi sendiri juga berdoa) dan bahwa mendoakan janazah dilakukan secara individual (perorangan).

Di samping itu dalam lafadz Hadis tersebut dinyatakan "waqafa" yang dapat diartikan berhenti atau berdiri, yang agak jauh kalau diartikan duduk, sehingga berdoa di kala itu dilakukan berdiri.

Memang ada Hadis lain bahwa pernah Nabi duduk (berada) dikubur, ketika menunggu penyelesaian, seperti diriwayatkan pula Abu Dawud dari Al Barra bin Azib:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ - بَعْدُ - فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Al Barra bin Azib, ia berkata: "Kami pergi bersama Rasulullah saw. mengantar janazah seorang lelaki dari golongan Anshar. Maka sampailah kami ke kuburan, sedang di kubur itu belum dibuat liang lahat. Kemudian duduklah Rasulullah saw. dengan menghadap ke kiblat dan kami pun duduk besertanya."

Mengenai mengangkat tangan atau tidak, di dalam Hadis yang bertalian dengan berdoa di kubur ini tidak didapat, tetapi dalam Hadis yang bersifat umum, kita dapati bahwa Nabi dalam berdoa itu membuka tangan:

عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Maalik bin Yasar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila kamu bermohon kepada Allah Yang Maha Tinggi berdoalah kamu dengan tanganmu sebelah dalam (tangan terbuka). Dan jangan engkau berdoa dengan sebelah luar (menelungkupkan telapak tangan)." (HR. Abu Dawud).

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas ditambah dengan WAMSAHUU BIHAA WAJUU HAKUM artinya: "Dan usapkan kedua telapak tanganmu itu pada muka-mukamu." (nilai Hadis ini menurut As Suyuthi, Hasan).

Sedang mengenai mengangkat tangan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Salman.

عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Salman, ia menyataan bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Tuhanmu Yang Maha Barakah dan Maha Tinggi, Hidup dan Maha Pemberi, malu kepada hamba-Nya apabila hamba-Nya mengangkat tangan, berdoa kepada-Nya, menolak/mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong (tidak mengabulkan)." (HR. Abu Dawud).

Oleh sahabat Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa cara berdoa ini ada dua. Yakni mengangkat tangan apabila berdoa dan menunjukkan jari apabila beristighfar, memohon ampun.

Berdoa dengan mengacungkan jari telunjuk ini juga disebutkan dalam HPT ketika Nabi berdoa dalam khutbah, didasarkan pada riwayat Ahmad dan At Tirmidzy dari Hushain bin Abdurrahman.

11. Adakah Dalil Tahlilan?

Tanya: Bagaimana landasan hukum tahlilan untuk mitoni (yakni tujuh bulan setelah isteri mengandung), 3 hari, 7 hari, dan 40 hari sesudah keluarga meninggal dunia? Mohon penjelasannya dan dalil hadisnya. *(Muhammad Dasan, NBM. 402010, Gondosuli).*

Jawab: Dasar Hadis yang menyuruh atau memberi tuntunan tasyakkur dengan tahlilan pada waktu seseorang mempunyai anak dalam kandungan telah tujuh bulan atau melakukan tahlilan setelah 3 hari, 7 hari, 40 hari seseorang meninggal dunia tidak dijumpai oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah tidak mengamalkan hal itu. Yang dijumpai kalau kita telaah Hadis tentang dasar pengamalan Agama, ialah Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Aisyah ra. yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (رواه أحمد ومسلم عن عائشة)

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan (Agama) yang tidak ada perintahku untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak" (HR. Ahmad dan Muslim dari Aisyah).

Untuk melakukan tasyakkur kalau seseorang menerima nikmat Allah banyak sekali, baik ayat maupun Hadis, tetapi dengan cara tahlilan pada bulan yang ke tujuh, kalau seseorang mengandung tidak kita jumpai. Demikian pula mengadakan tahlilan dengan memasak makanan yang kadang-kadang mengada-adakan bagi orang yang tidak mampu bila kena musibah kematian keluarga

juga tidak dijumpai dalam amalan Nabi. Bahkan kita jumpai keterangan sahabat, bahwa di masa sahabat mengadakan pertemuan dan pembuatan makanan sehabis seseorang janazah dikubur termasuk perbuatan meratap (yang dilarang). (HR. Ahmad).

12. Menghadiahkan Pahala kepada yang Sudah Meninggal

Tanya: Jika seseorang beribadah membaca Al-Quran, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang lain, biasanya orang yang telah meninggal, sampaikah hadiah itu kepada orang yang dituju? Mohon penjelasan. *(M. Ali, Kebonagung).*

Jawab: Masalah yang Anda tanyakan adalah masalah klasik, sejak dulu menjadi masalah khilafiyah. Namun sangat perlu diketahui bagaimana pandangan Islam terhadap masalah tersebut, pendapat yang mana lebih patut diterima jika dihadapkan kepada dalil-dalil hukumnya.

Al-Quran surat An Najm ayat 38 dan 39 mengajarkan:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۝ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝

Artinya: Bahwasanya orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh suatu kecuali yang dilaksanakannya sendiri.

Dari dua buah ayat Al-Quran tersebut kita peroleh penegasan bahwa seseorang yang berdosa adalah akibat perbuatan yang dilakukannya sendiri, bukan karena menganggung dosa perbuatan orang lain, dan bahwa manusia hanya akan memperoleh pahala atas perbuatan yang dilakukan sendiri pula. Kemungkinan seseorang ikut dibebani dosa perbuatan yang dilakukan orang lain hanyalah jika orang lain itu berpartisipasi dalam terjadinya perbuatan dosa orang lain itu. Demikian juga orang dapat menerima pahala perbuatan yang dilakukan orang lain. Jika ia berpartisipasi dalam terjadinya perbuatan orang lain itu. Hadis Nabi mengajarkan:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Artinya: "Barangsiapa mengajak kepada petunjuk (kebaikan), maka ia akan mendapat pahala seperti pahala-pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala-pahala mereka; dan orang yang mengajak

kepada kesesatan (keburukan), maka ia akan menerima dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzy, Nasaiy dan Ibnu Majah).

Hadis Nabi riwayat Muslim mengajarkan:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن)

Artinya: Jika manusia telah meninggal, maka terputuslah (pahala) amalnya, kecuali tiga macam amal; sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan baik untuknya.

Tiga macam amal yang masih mengalir terus pahalanya, sampaipun yang beramal telah meninggal dunia, seperti disebutkan di dalam Hadis itu hakikatnya adalah amal yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, bukan amal yang dilakukan orang lain.

Sadakah jariyah, yaitu sadakah yang fungsinya berkelanjutan dalam waktu lama yang dilakukan orang pada waktu hidupnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan oleh seseorang pada waktu hidupnya, tetapi manfaatnyapun berkelanjutan setelah orang yang mengajarkannya meninggal dunia. Anak Saleh yang selalu mendoakan baik untuk orang tuanya juga merupakan hasil didikan baik yang dilakukan oleh orang tua pada masa hidupnya.

Jadi tiga macam amal itu sebenarnya adalah amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan sendiri, bukan amal orang lain.

Memang terdapat Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim yang menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah saw. untuk menanyakan, berhubung ibunya telah meninggal dengan tiba-tiba, sekiranya ia sempat berbicara niscaya akan menyedekahkan sebagian hartanya, dapatkah orang itu bersadakah atas nama ibunya, dan ibunya akan menerima pahalanya? Rasulullah menjawab: "Dapat." Hadis ini menyangkut amal anak atas nama orang tuanya. Rasulullah nampaknya memberi tempat khusus bagi anak yang beramal saleh atas nama orang tuanya, sebagai salah satu bentuk birrul walidain. Dalam Hadis lain Nabi pun memang mengatakan bahwa anak termasuk amal orang tuanya.

Kedudukan khusus anak terhadap orang tua itu dapat dihubungkan dengan amal orang tua ketika hidup telah mendidik anaknya, sehingga anak dapat merasakan wajib berbuat baik kepada orang tuanya sampai pun setelah orang tua meninggal dunia. Jadi orang tua yang mempunyai anak demikian itu hakikatnya memetik amalnya sendiri ketika masih hidup, yaitu mendidik anak

untuk menjadi anak yang saleh. Amal anak atas nama orang tua tidak termasuk pembicaraan menghadiahkan pahala amal saleh.

Adapun seseorang mendoakan baik untuk orang lain, baik orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal, tidak ada masalah sama sekali. Shalat janazah berisi doa yang dimohonkan kepada Allah bagi orang yang dishalati. Menjenguk orang sakit diajarkan mendoakan bagi orang yang dijenguk. Menerima amanat pembayaran zakat atau sadakah dianjurkan untuk berdoa bagi yang berzakat atau bersadakah. Mendoakan orang lain bukan masalah menghadiahkan pahala amal bagi orang lain.

Memperhatikan bahwa tidak ada ajaran khusus tentang menghadiahkan pahala amal kepada orang lain, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, para sahabat Nabi pun tidak melakukannya. Maka yang paling selamat adalah berpegang saja kepada nash-nash yang ada, sesuai kaidah umum yang tercantum di dalam Al-Quran, mengkhususkan kemungkinan amal saleh anak atas nama orang tuanya yang ada nashnya.

Pendapat fuqaha' yang lebih dekat kepada jiwa nash adalah yang dikemukakan Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa menghadiahkan pahala amal ibadah kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, tidak sampai. Jalan yang tidak kurang nilainya, dan memang ada nashnya, ialah mendoakan bagi orang lain, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal.

Hal yang kiranya sangat penting disebutkan ialah bahwa menganut pendapat dapat sampainya hadiah pahala amal kebajikan kepada orang lain, sering berakibat negatif. Orang yang kurang beramal saleh menjagakan hadiah pahala dari orang lain. Kaidah umum yang tercantum di dalam Al-Quran tentang manusia hanya akan memetik amal yang dilakukan sendiri mendorong orang untuk memperbanyak berbuat kebaikan, tidak mengharap kiriman pahala amal orang lain.

13. Pertolongan Orang yang Sudah Mati

Tanya: Dalam surat Al Baqarah ayat 154 menerangkan bahwa orang yang telah meninggal dunia itu sesungguhnya masih hidup, sehingga dapat diminta untuk memberikan pertolongan (dimintai doa). Sedang surat Yunus ayat 106 yang berarti: "Jangan kamu menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberi mudharat kepadamu selain Allah", itu ditujukan kepada kaum musyrikin. Dalam pada itu Hadis yang melarang istighasah selain kepada Allah itu ketika kaum muslimin masih lemah. Sekarang boleh saja beristighasah kepada orang yang sudah wafat seperti Syeh Abdul Qadir Jailani. Benarkah demikian? *(M. Muhadi Mhs. Fak. Biologi, Jl. Mulyorejo Tengah VII/18, Surabaya).*

Jawab: Surat Al Baqarah ayat 154 yang menunjukkan bahwa orang yang mati syahid itu sebenarnya tidak mati, tidak berarti bahwa dapat dimintai isti'anah atau istighasah (dimintai pertolongan), karena tidak ada petunjuk yang menyatakan demikian. Adapun mengenai ayat 106 surat Yunus itu perintah Allah yang ditujukan kepada Muhammad sebagai Nabi yang sekaligus berlaku untuk ummatnya, untuk tidak meminta, maksudnya berdoa, kepada selain Allah. Yang berarti umum: apa saja dan siapa saja, dan kalau dilaksanakan demikian niscaya termasuk perbuatan dzalim, dan perbuatan dzalim yang besar adalah perbuatan syirik, sedang syirik dilarang oleh Allah.

Periksa antara lain ayat 306 surat An Nisa, ayat 130 surat Luqman, dan Nabi menyatakan bahwa syirik adalah perbuatan dosa yang besar seperti dinyatakan pada riwayat Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Ath Thabarany dari Abdullah bin Unais.

Selanjutnya marilah kita bicarakan pokok masalah tawassul dan istighasah kepada orang yang telah meninggal dunia seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut dalil yang kita pandang kuat, tidak dapat kita lakukan. Kita berpendapat soal doa adalah soal ibadah. Kalau tidak ada tuntunan yang jelas, kita tidak perlu melakukan. Menurut yang kita amalkan kita boleh mendoakan orang yang telah meninggal dunia tetapi tidak dapat minta didoakan oleh orang yang telah meninggal dunia, dengan istilah yang terkenal termasuk TAWASSUL. *Tawassul* artinya memakai perantaraan. Maksudnya memakai perantaraan di sini ialah berdoa atau memohon kepada Allah dengan perantaraan sesuatu. Sesuatu yang dipakai perantaraan itu disebut *wasilah.* Dasar tidak melakukan tawassul menurut yang berfaham demikian ialah firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 35:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa menyampaikan (kamu) kepada-Nya; dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh di jalan-Nya, supaya kamu memperoleh kejayaan.

Surat Al Mukmin atau Ghafir ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Artinya: Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu ..."

Hadis Nabi riwayat At Tirmidzy:

إِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ (رواه الترمذي)

Artinya: "Bila kamu memohon, mohonlah pada Allah dan bila kamu meminta mintalah tolong pada Allah." (HR. At Tirmidzy).

14. Memohonkan Ampun Bagi yang Telah Meninggal

Tanya: Bagaimana hukum mendoakan orang yang telah meninggal dunia? Bolehkan demikian itu? Bolehkah surat Yasin dipakai doa untuk memohonkan ampun orang yang telah meninggal dunia? *(Abidin Cahyono Jl. Yogyakarta Dalam 7 G, Malang).*

Jawab: Berdoa memintakan ampun yang telah meninggal dunia termasuk perbuatan yang diperbolehkan agama, khususnya oleh anak-anaknya sendiri. Menshalatkan janazah adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia, memintakan ampun orang tersebut. Dalam doa yang ma'tsur itu, doa orang-orang Mukmin terhadap orang-orang Mukmin yang masih hidup, juga doa memintakan ampun saudara kita.

Mukminin yang telah meninggal dunia. Adapun memintakan ampun orang yang telah meninggal dunia dengan bacaan surat Yasin, tidak ada dasar yang kuat. Untuk itu tidak perlu dilakukan. Untuk memohonkan ampun bagi orang Mukmin yang masih hidup dan telah mati gunakan doa yang tersebut dalam Hadis sahih seperti tersebut dalam riwayat Ahmad dan Ash-Habussunan dari Abu Hurairah yang berbunyi:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا

اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah orang (yang masih) hidup dan orang (yang sudah) mati di antara kami yang masih kecil dan yang sudah besar, yang laki-laki dan yang perempuan, yang hadir dan ghaib (tidak hadir). Ya, Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami hidupkanlah dalam keadaan Islam, dan siapa yang engkau matikan, matikanlah dalam keadaan iman."

Atau doa umum yang tersebut dalam Al-Quran:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمٰنِ...

Artinya: Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah terdahulu beriman dari kami ...

15. Menghormati Ibu dan Bapak yang sudah Meninggal

Tanya: Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua, kalau kedua orang tua telah meninggal dunia? Selama ini yang saya ketahui hanyalah mendoakan keduanya. Apakah ada cara lain? *(Seorang pengunjung pengajian Ahad Pagi SD Muhammadiyah Sapen. Yogyakarta).*

Jawab: Berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia menurut riwayat Abu Dawud dari Usaid, dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Mendoakan keduanya, termasuk menshalatkan di kala meninggal.
2. Memohon ampun keduanya.
3. Menunaikan janji keduanya sesudah mereka tiada.
4. Menyambung kekeluargaan yang mereka tinggalkan.
5. Menghormati sahabat-sahabat kedua orang tua di kala keduanya hidup.

Hadis itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، اَلصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوَاصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

(رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As Sa'idy ra. ia mengatakan: Ketika kami duduk di samping Rasulullah saw., tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki dari Bani Salamah lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, adakah masih tinggal kebajikan yang dapat saya lakukan kepada ibu-bapakku setelah mereka wafat?" Jawabnya: "Masih, yaitu engkau mendoakan keduanya, engkau mintakan ampun keduanya, engkau tunaikan janji mereka berdua setelah mereka tiada, dan engkau sambung kekeluargaan yang mereka tinggalkan serta engkau muliakan sahabat-sahabatnya semasa keduanya masih hidup." (HR. Abu Dawud).

MASALAH WARISAN

1. Pembagian Warisan

Tanya: Seorang meninggal, meninggalkan seorang isteri, tujuh orang anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Bagaimana membagi warisnya (pembagiannya) berdasarkan Al-Quran atau Hadis Nabi? *(Abdullah Hamid BD, Pringsewu, Lampung).*

Jawab: Dalam pertanyaan tidak disebutkan ahli waris lain, dan juga tidak disebutkan apakah ada harta bersama atau tidak, maksudnya harta yang diusahakan suami-isteri. Karenanya jawaban hanya berkenaan dengan soal yang diajukan, dan sedikit keterangan bahwa apa yang dilakukan sebelum uang dibagi ahli waris ialah kalau harta bersama, dibagi dua terlebih dahulu, seperdua untuk isteri dan seperdua untuk suami.

Kalau bukan harta bersama maka tidak dibagi, dan semuanya milik suami. Maka uang itu diambil untuk keperluan tajhizul janazah, artinya untuk keperluan yang meninggal dunia, seperti biaya perawatan di rumah sakit, biaya yang digunakan untuk pemakaman dan sebagainya, juga diambil untuk melunasi hutang kalau yang bersangkutan mempunyai hutang, kemudian dikurangi dengan wasiat, kalau yang meninggal dunia berwasiat. Dan harta wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

Barulah harta dapat dibagikan kepada ahli waris yang masing-masing ahli waris mendapat bagian sebagai berikut. Isteri mendapat bagian seperdelapan dari harta peninggalan si suami, dan sisanya untuk seluruh puteranya; yang laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan, sehingga sisa itu dibagi tiga belas bagian, untuk tujuh anak perempuannya masing-masing dua bagian dari sisa harta warisan sesudah diambil seperdelapan untuk isteri tadi, yang kalau ditulis dengan angka-angka menjadi:

Isteri mendapat bagian 1/8, anak-anak mendapat 7/8, yang kalau diperinci lagi sisa yang untuk anak-anak itu (yakni 7/8 dari harta suami), dibagi menjadi 13 bagian, 6 bagian untuk 3 orang anak laki-laki, yang masing-masing akan mendapat 2 bagian, dan yang 7 bagian dibagi untuk 7 orang anak perempuan, masing-masing akan mendapat 1 bagian.

Kalau dijabarkan menurut perhitungan ilmu Faraidh gaya lama, ditetapkan asal masalahnya yakni karena yang pertama angka untuk membagi itu 8 dan yang kedua 13, maka angka pembagian itu dapat dikalikan, 8 x 13 = 104.

Menjadi semua harta suami dibagi menjadi 104 bagian. Karena isteri mendapat 1/8 bagian dari harta suami, maka isteri akan mendapat 1/8 dari

104, berarti mendapat 13 bagian dari harta suami. Sedang 3 anak laki-laki, mendapat 6/13 kali 7/8, kali 104, akan menjadi 42 bagian, yang kalau masing-masing anak laki-laki akan mendapat 14 bagian, sedang ketujuh anak perempuan akan mendapat 7/13 kali 7/8 kali 104 menjadi 49 bagian dan kalau dibagi-bagi oleh ketujuh anak perempuan, masing-masing akan mendapat 7 bagian.

Ketentuan bagian di atas didasarkan pada firman Allah surat An Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ
وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau/dan sesudah dibayar hutangnya. Pada isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau/dan sesudah dibayar hutang-hutangmu ...

2. Harta Warisan bagi Dua Anak Perempuan

Tanya: Nenek saya mempunyai dua anak perempuan, yakni Ibu Meman dan Ibu Jubik. Keduanya sudah almarhum, masing-masing meninggalkan keturunan. Ibu Meman mempunyai anak perempuan bernama Rubama, sedang Ibu Jubik mempunyai dua anak, yakni saya (Busyra Arifin) dan adik saya Zulkarnaini. Harta warisan peninggalan nenek saya berupa 2 piring sawah, sekarang ini sepiring untuk Rubama dan sepiring lagi untuk saya dan adik saya. Benarkah pembagian seperti itu menurut hukum Islam? Mohon penjelasan. Bolehkah sawah itu dijual untuk naik haji? *(Seorang pembaca "SM").*

Jawab: Menurut hukum waris Islam, harta yang berupa sawah itu dapat masuk harta warisan, yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, yakni kedua anaknya perempuan dan yang lain kalau ada, misalnya, saudara nenek atau kemenakannya. Dua anak perempuan dari nenek Anda keduanya mendapat bagian 2/3 (dua pertiga) dari dua piring sawah tersebut, itulah yang menjadi

bagian Rubama, Anda dan adik Anda. Pembagian ialah, Anda mendapat 1/2 (separuh) dari bagian Ibu Jubik (alm), demikian pula adik Anda (Zulkarnaini) mendapat 1/2 dari bagian Ibu Jubik (alm). Jadi sama bagian Anda dengan bagian adik Anda. Rubama, karena seorang wanita bagian warisannya hanya 1/2 bagian dari bagian ibunya, yakni Ibu Meman.

Kalau sudah menjadi bagian warisan, dapat saja tanah sawah itu dijual dan hasilnya untuk biaya pergi haji kalau memang telah memenuhi syarat wajibnya.

Untuk memudahkan gambaran bagian masing-masing, dapat diujudkan angka-angka. Misalnya, sawah nenek Anda (Aisyah) dijual laku Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka bagian Ibu Meman (alm.) dan Ibu Jubik (alm.) hanyalah 2/3-nya, berarti hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bagian Ibu Meman Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratu ribu rupiah) dan bagian Ibu Jubik juga Rp. 1.500.000,00 (satu juga lima ratus ribu rupiah). Bagian Rubama hanya 1/2 dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yakni Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena satu-satunya anak perempuan, sedang Anda dan adik Anda masing-masing mendapat bagian Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Semua itu kalau harta yang dapat diwariskan. Berbeda kalau harta pusaka yang mirip seperti wakaf ahli, yang tidak dapat dijual dan diwarisi secara individual atau perorangan.

3. Suami Isteri Bercerai

Tanya: Bagaimana cara membagi warisan suami-isteri yang bercerai? Isteri ingin mengajukan ke Pengadilan Negeri dan suami ingin menyelesaikan urusan itu menurut hukum Islam, sedang keduanya beragama Islam. *(Muhidi Laittu, Peng. Muhammadiyah Cabang Kec. Wotu).*

Jawab: Suami isteri beragama Islam hendaknya tidak usah bercerai. Kalau ada persoalan hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Dalam hal tidak dapat diatasi lagi persoalan rumah tangganya kecuali dengan perceraian, maka perceraian pun dibolehkan dalam Islam tetapi dalam keadaan terpaksa dan hendaknya dilakukan dengan baik pula, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 dan ayat 231 atau surat Al Ahzab ayat 28 dan ayat 49.

Kalau perceraiannya dengan baik, tentu penyelesaian hartanya juga dengan baik. Untuk itu tidak perlu diserahkan ke Pengadilan, dapat diselesaikan dengan musyawarah. Kalau belum tahu bagaimana penyelesaiannya, dapat ditanyakan kepada ahlinya, artinya orang yang mengerti tentang hal itu. Dan kalau sudah diberitahukan jalan keluar yang dituruti, tentu kedua belah pihak melaksanakan fatwa itu dengan penuh keikhlasan.

Adapun penyelesaian harta suami-isteri yang bercerai adalah bahwa harta milik suami (maksudnya harta yang dibawa suami pada waktu memasuki perkawinan atau harta suami yang diperoleh dalam masa perkawinan yang berasal dari warisan orang tuanya) pada waktu perceraian tetap kembali kepada suami. Sedang harta isteri (maksudnya harta yang dibawa oleh isteri pada waktu memasuki perkawinan sehingga membangun rumah tangga, atau harta isteri yang didapat dalam masa perkawinan seperti warisan dari orang tuanya atau hadiah-hadiah pemberian yang diperuntukkan untuknya) tetap harta isteri.

Sedang harta yang didapat selama perkawinan, baik didapat oleh suami atau isteri yang dimaksudkan sebagai harta bersama, maka kalau bercerai dibagi antara suami dan isteri, pada prinsipnya mendapat bagian sama, artinya bukan suami mendapatkan dua kali lipat, kecuali kalau peransertanya berbeda dan sangat besar perbedaannya, maka dapat dibedakan bagian masing-masing sesuai dengan besar kecilnya peran yang dilakukan dalam mewujudkan harta itu. Kalau isteri dalam mengumpul harta itu lebih besar perannya, tidak salah mendapat bagian lebih banyak dari suami. Walhasil, dimusyawarahkan dengan baik. Yang penting harta bersama itu dibagi antara isteri dan suami dengan penuh tanggung jawab dan itikad yang baik. Jangan ada penganiayaan satu kepada yang lain, dan jangan ada orang merasa senang dengan mendapat harta yang bukan haknya dan tidak atas dasar kerelaan dari yang berhak. Itulah pentingnya bermusyawarah yang hasilnya atas dasar kerelaan.

Lain halnya kalau diputuskan oleh Pengadilan, kadang-kadang ada pihak-pihak yang kurang pas yang berarti kurang rela, karena Hakim hanya berpedoman kepada hal-hal yang bersifat lahiriyah, bukan hakikat. Hal ini kita dasarkan pada Ḥadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah isteri Nabi, ketika Nabi mendengar orang yang bertengkar tentang sesuatu hak, maka Nabi-pun memberi penjelasan bahwa beliau hanyalah manusia biasa, kalau ada di antara yang berperkara itu lebih pintar berbicara dan dipandang benar kemudian diputuskan hak untuknya padahal sebenarnya tidak berhak, maka pada hakikatnya hak itu api neraka. Kalau menghendaki api neraka ambillah tetapi yang tidak menghendaki api neraka itu janganlah mengambilnya (sekalipun Nabi telah memutuskan untuknya).

4. Bagian Warisan Isteri, Anak Perempuan, Ibu dan Bapak

Tanya: Seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan uang. Setelah dipergunakan untuk membayar hutang, wasiat dan pemeliharaan janazah dan setelah diambil pula bagian isteri sebagai pemilik harta bersama senilai Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Ahli waris yang ditinggalkan ialah seorang isteri, seorang anak perempuan dan bapak serta ibunya. Berapakah

bagian masing-masing ahli waris itu? *(Lukman Datuk Bandaro Alam, Lgn. No. 4244, Manggapoh, Lubuk Badung, Sumatera Barat).*

Jawab: Karena jumlah uang Rp. 4.600.000,00 itu merupakan sisa murni milik si suami yang telah meninggal dunia, maka harta itu seluruhnya tinggal dibagi saja sesuai dengan ketentuan hukum faraidl atau hukum waris. Maka ahli waris yang berdiri di seorang isteri, seorang anak perempuan, ibu dan bapak, bagian masing-masing ialah:

1. Isteri mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) berdasarkan pada firman Allah dalam surat An Nisa ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ

Artinya:Dan bagi isteri-isteri seperempat dari apa (harta) yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak meninggalkan anak. Tetapi jika kamu tinggalkan anak maka isteri-isteri kamu mendapat seperdelapan dari apa yang kamu tinggalkan.

Dalam kasus Anda ajukan yang suami meninggalkan anak perempuan, jadi bagian isteri adalah 1/8 x Rp. 4.600.000,00 = Rp. 575.000,00

2. Seorang anak perempuan mendapat bagian 1/2 (separuh) dari harta warisan berdasarkan ayat 11 surat An Nisa:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Artinya: Dan jika (anak perempuan itu hanya) seorang diri (satu-satunya anak), maka ia mendapat bagian seperuh.

Jadi seorang anak perempuan dalam kasus itu mendapat bagian: 1/2 x Rp. 4.600.000,00 = Rp. 2.300.000,00

3. Ibu dan Bapak, masing-masing mendapat bagian seperenam berdasarkan pada ayat 11 surat An Nisa juga yang berbunyi:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ

Artinya: dan bagi kedua orang tuanya (Ibu dan Bapak) tiap seorang dari mereka mendapat seperenam dari apa yang ditinggalkan (oleh anaknya yang meninggal itu), jika ia (yang meninggal itu) mempunyai anak yang masih hidup.

Berdasarkan ayat ini, ibu mendapat 1/6 x Rp. 4.600.000,00 = Rp. 766.666,50. Demikian pula bapak mendapat 1/6 x Rp. 4.600.000,00 = ± Rp. 766.666,50. Kalau dijumlah perolehan ahli-ahli waris tersebut akan berjumlah Rp. 4.408.333,00 sedang jumlah harta warisan adalah Rp. 4.600.000,00 sehingga akan terdapat sisa Rp. 4.600.000,00 – Rp. 4.408.333,00 = Rp. 191.667,00.

Sisa itu disebut 'ashabah, berdasarkan ilmu faraidl menjadi milik ahli waris yang mempunyai hak 'ashabah itu dalam hal ini ialah ayah. Ketentuan 'ashabah bagi ayah itu didasarkan pada Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya, yang berbunyi:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya: Serahkanlah bagian warisan itu kepada yang berhak, maka kelebihannya menjadi bagian (ahli waris) laki-laki yang lebih dekat hubungan dengan si mati.

Berdasarkan uraian terakhir, maka dapat ditegaskan bahwa bagian ayah yang meninggal dunia adalah 1/6 ditambah sisa, atau sebenarnya bagian Bapak (ayah dari si mayat) adalah sisa dari harta yang telah dibagi-bagikan kepada dzawul furudl (ahli waris yang mempunyai ketentuan bagian). Kalau mau dirincikan, maka: Bagian isteri =1/6= Rp. 575.000,00. Bagian anak perempuan (seorang) = Rp. 2.300.000,00. Bagian ibu = Rp. 766.666,500. Jumlah Rp. 3.641.666,50. Bagian ayah (sisa) = Rp. 958.333,50. Jumlah Rp. 4.600.000,00

5. Pengembalian Kelebihan Harta Warisan (Radd)

Tanya: Seorang suami meninggal dunia meninggalkan harta warisan bersih (artinya telah dikeluarkan untuk melunasi hutang,diambil bagian harta bersama isteri, telah diambil untuk keperluan janazah dan memenuhi wasiatnya) sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ahli waris yang ditinggalkan adalah isteri dan seorang anak perempuan. Berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? *(Lukman Dr. Lubrek Basung, Sumatera Barat).*

Jawab: Berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12, maka isteri mendapat 1/8 dan anak perempuan mendapat separuh bagian (1/2). Untuk pembagian itu ditentukan angka yang dapat dibagi 8 dan dua, yakni delapan, sehingga isteri mendapat 1/8 x 8 = 1, dan seorang anak perempuan mendapat 1/2 x 8 = 4 bagian. Melihat hasil pembagian itu, masih tersisa 3 bagian. Terhadap sisa bagian ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam, bahkan sejak masa sahabat Nabi, karena memang tidak ada nash yang tegas mengenai hal ini. Diberikan siapa sisa bagian itu?

Masalah ini, dalam ilmu mawarist disebut RADD, yakni pengembalian (sisa bagian kepada para ahli waris), kebalikan dari masalah 'AUL, yakni pengurangan dari ketentuan bagian tiap-tiap ahli waris karena kurangnya ketentuan bagian.

Mengenai masalah pengembalian kelebihan bagian warisan dari ketentuan yang ada atau tegasnya masalah RADD ini, sejak masa sahabat terdapat perbedaan pendapat.

a. Ada pendapat yang menolak adanya RADD ini. Zaid bin Tsabit dan sebagian sahabat menolak adanya radd. Pendapat ini diikuti pula oleh para Imam Madzhab antara lain Asy Syafi'iy dan Malik juga Ibnu Hazm dari Madzhab Dzahiri. Harta kelebihan dari ketentuan bagian diberikan pada Baitul Maal (Kas Perbendaharaan Negara). Alasannya ialah ayat ketentuan yang pada pada ayat 11 dan 12 surat An Nisa' adalah bagian yang ditentukan oleh Allah, melebihi dari itu tidak boleh. Juga Hadis riwayat At Tirmidzy yang artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan haknya kepada pemegang hak."

Adanya kenyataan bahwa tidak sepanjang masa Baitul Maal itu ada dan berfungsi, maka sebagian ulama Syafi'iyyah seperti Ibnu Shadaqah, al Qadli Hussain dan Al Mutawalli menfatwakan lain. Kalau Baitul Maal tidak berfungsi lagi, maka kelebihan bagian dapat dikembalikan kepada ahli waris ash-habul furudl yang ada, sesuai dengan besar kecilnya ketentuan bagian masing-masing.

b. Pendapat lain menyetujui adanya radd ini, yakin sebagian besar sahabat, tabi'in dan diikuti sebagian imam madzhab seperti Hanafi, Ahmad bin Hambal dan mutaakhkhirin dari ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah. Hanya saja ada beberapa pendapat terhadap pengembalian ini. Utsman bin Affan setuju pengembalian itu kepada semua ahli waris ash-hubul furudl yang ada, termasuk suami-isteri. Sebagian besar sahabat setuju kelebihan bagian warisan dikembalikan kepada ahli waris, kecuali suami-isteri. Alasan jumhur sahabat mengembalikan sisa kepada ahli waris ialah bahwa ayat 11 dan 12 surat An Nisa' adalah imbangan bagian ahli waris yang berhak. Sedangkan warisan adalah hak ahli waris. Hal ini sesuai dengan Hadis riwayat Al Bukhari: "WAMAN TARAKA MAALAN FALIWARATSATIHI" yang artinya: "Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya." Dalam hal ini tidak terkecuali isteri, apalagi kalau dalam masalah 'aul, bagian suami isteri turut dikurangi.

Dalam pada itu pemahaman terhadap riwayat Bukhari dan Muslim dan juga diriwayatkan pula oleh Ahmad, An Nasaiy dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, tidak disebutkan pengecualian suami-isteri sebagai ahli waris dari ahli waris yang lain yang akan menerima warisan.

Hadis itu berbunyi sebagai berikut:

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ

وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (رواه البخاري)

Artinya: Saya lebih berhak terhadap orang Mukmin dari diri mereka sendiri. Maka barangsiapa meninggal salah seorang dari orang Mukmin dan meninggalkan

hutang maka menjadi kewajiban untuk menyaurnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta maka harta itu hak para ahli warisnya. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, An Nasaiy dn Ibnu Majah, dari Abu Hurairah). Menurut As Suyuthi termasuk Hadis sahih.

Ada dua hal yang dapat difahami dari Hadis di atas, yakni bahwa harta peninggalan itu hak para ahli waris dan yang kedua, bahwa tidak ada pengecualian antara ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan itu termasuk kalau ada kelebihan, sebagaimana kalau ada kekurangan juga dikurangi sesuai dengan kesinambungan bagian yang disebutkan dalam ayat 11 dan 12 AN Nisa'.

Dengan demikian dapat dijawab pertanyaan tentang cara pembagian harta di muka yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ahli waris seorang isteri dan seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan mendapat separuh bagian yakni 4, sedang isteri mendapat bagian 1/8, yakni 1. Sisa bagian dibagi sesuai dengan imbangan 4:1. Untuk mudahnya maka uang Rp. 5.000.000,00 tadi dibagi 5 = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Seorang anak perempuan mendapat bagian Rp. 1.000.000,00 x 4 = Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan isteri mendapat 1 x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

MASALAH KELUARGA

1. Operasi Plastik

Tanya: Operasi plastik bermotivasi kenikmatan itu diharamkan, hal itu tidak relevan. Apalagi kalau niatnya untuk kenikmatan dan kebaikan. Jadi bukan operasi plastiknya yang haram, tetapi kelakuan orangnya. Mohon penjelasan. *(A. Barmawi).*

Jawab: Yang diharamkan memang bukan operasinya, tetapi operasi yang bermotivasi kenikmatan semata dan operasi yang mengandung unsur ketidakjujuran. Hal ini jangan disamakan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan bukan hanya merupakan tujuan penetapan aturan dalam Islam, kenikmatan semata. Allah melihat perbuatan dan hati. Hati yang bermotivasi kemaslahatan dalam arti pengabdian pada Allah, dalam rangka ibadah memenuhi ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan isi ayat 56 surat Adz Dzariat.

Melakukan operasi dan transplantasi bibir yang sumbing dengan motivasi dapat membaca Al-Quran dengan fasih, termasuk juga agar seorang anak tidak menjadi minder, termasuk yang dibolehkan. Itu kemaslahatan, bukan semata-mata kenikmatan.

Nabi pernah melarang wanita membuat tahi lalat dipipinya karena akan membawa sikap membanggakan diri karena kecantikannya. Allah tidak memandang kecantikan seseorang tetapi bagaimana hatinya. Sekalipun tidak menggunakan tahi lalat dan kelihatan tidak begitu cantik sebagaimana kalau memakai tahi lalat, tetapi hatinya tetap baik itulah yang dinilai dan dipandang oleh Allah. Pernah Nabi melarang seorang ibu yang akan menyambung rambut gadisnya yang akan nikah, padahal rambut anak itu pendek. Motivasi penyambungan itu agar tidak diketahui bahwa rambut gadis itu pendek oleh calon suaminya. Hal itu dilarang karena tidak ada kemaslahatan. Operasi selaput mata yang akan membawa manfaat dan kemslahatan, dapat melihat kemudian dan dapat beramal lebih banyak, termasuk dapat membaca Al-Quran dengan matanya, operasi demikian dapat dibenarkan oleh agama. Tetapi operasi plastik mata yang sipit agar dapat melihat membelalak dalam rangka kenikmatan semata, agar orang lain selain suami mengagumi, tidak dibenarkan agama. Hal ini berbeda kalau wanita yang wajahnya kurang menyenangkan suaminya sehingga suaminya tertarik dengan wanita lain, maka wanita itu minta dioperasi plastik agar suaminya tetap menyayanginya, maka operasi itu bukan semata kenikmatan tetapi untuk kemaslahatan rumah tangganya, yang dapat dibenarkan.

2. Baju Batik yang ada Kalimah Syahadah

Tanya: Di baju batik 'Aisyiyah dan baju batik Muhammadiyah ada lambang matahari bersinar, bertuliskan kalimah syahadah di dalamnya. Bolehkah baju tersebut dibawa masuk jamban untuk buang air besar maupun kecil? Mohon penjelasan. *(Misran M, Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar Riau).*

Jawab: Berdasarkan riwayat segolongan ahli Hadis kecuali Bukhari dan Ibnu 'Umar, Nabi tidak mau menjawab salam seseorang yang sedang lalu, sedang Nabi buang air kecil.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (رواه الجماعة إلا البخاريّ)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar dikatakan bahwa seseorang berlalu, sedang Rasulullah lagi buang air kecil, orang itu memberi salam kepada Rasul, tetapi Rasul tidak menjawabnya. (HR. Al Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu 'Umar).

Dari Hadis ini dapat difahami bahwa Nabi tidak menyukai menyebut asma Allah dikala sedang berada di jamban melepaskan hajad termasuk buang air kecil. Di kalangan jumhur ulama dinyatakan ketidakbolehan membawa masuk ke jamban, barang-barang yang memuat tulisan Nama Allah. Ketentuan itu didasarkan pada Hadis Nabi riwayat Abu Dawud, An Nasaiy, At Tirmidzy dan Ibnu Majah, dari Anas bin Malik. Dalam Hadis itu disebutkan bahwa Nabi mencabut cincinnya ketika berwudhu.

Hadis seperti itu juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban juga dari Anas yang dinilai sahih oleh As Suyuthi, sedang Hadis sebelumnya dinilai oleh Abu Dawud dan Ibnul Qayyim tidak mahfudz. Karenanya sebagian Ulama memandang bukan larangan yang battah atau pasti, tetapi bersifat karahah atau keutamaan untuk ditinggalkan. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Ibnu Majah dan Daruquthny dari Abu Rafi' bahwa Nabi apabila berwudhu memutar cincinnya. Oleh Ikrimah dan Ishaq difahami, cukup memutar cincin itu dengan memasukkan yang ada kalimah Allah itu dalam telapak tangan.

Atas dasar keterangan di muka, maka seyogyanya tidak membawa masuk baju yang ada tulisan kalimah syahadah ke dalam jamban. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan ahli sejarah bahwa cincin Nabi itu sebagai setempel bertuliskan kata "MUHAMMAD RASULULLAH".

3. Perancang Busana

Tanya: Kalau orang berkarya sebagai perancang mode tentu membuat pakaian yang tidak menutup aurat, bagaimana hukumnya? *(Muhajir, Perumnas Condong Catur, Yogyakarta).*

Jawab: Hal itu tergantung dari pakaian dan pemakainya, di samping pembuat mode sendiri. Kalau membuat pakaian dalam, tentu maksud penggunaannya untuk pakaian dalam yang akan tertutup. Lain halnya kalau oleh pemakainya digunakan tidak sesuai dengan maksudnya, tentu pemakai yang salah. Juga kalau ahli perancang busana membuat pakaian yang kurang memenuhi syarat etika Muslim tentu kurang baik, karenanya justru hendaknya ada perancang mode Muslim yang dapat membuat ibadah. Semoga hal ini menjadikan perhatian ahli-ahli perancang Muslim kita.

4. Humor yang Saru

Tanya: Ada seorang guru dalam memberikan selingan pelajaran agar tidak tegang, suka menggunakan humor saru, padahal sekolah kami adalah sekolah Islam. Bagaimana humor saru menurut pandangan Islam? *(S. Muhammad Ridla, Jubelan Sumowono, Kab. Semarang).*

Jawab: Humor itu ada baiknya, dan dibolehkan karena Nabi pun pernah melakukannya, tetapi dengan kata yang wajar, bukan dengan kata-kata yang tidak baik atau tidak benar. Nabi menganjurkan kita agar kita selalu berusaha berkata yang baik, kalau toh tidak dapat hendaknya diam, seperti disebutkan dalam Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, An Nasaiy dan Ibnu Majah dari Abi Syuraikh dan Abu Hurairah.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ (رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه)

Artinya: ...Barangsiapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, berkatalah yang baik atau diam saja. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, An Nasaiy, dan Ibnu Majah).

Kalau Nabi menerangkan hal-hal yang bertalian dengan masalah seksual yang perlu dijelaskan, maka dengan kata-kata yang majaz. Sehingga tidaklah tepat seorang guru yang segalanya disorot oleh murid-murid, manggunakan selingan humor yang saru.

5. Ikut KB

Tanya: Kenapa banyak orang Muhammadiyah yang ikut KB? Pada hal keputusan Muktamar Sidoarjo kelihatannya tidak menyetujui *(Peserta penataran Al Islam).* Bolehkah kami mengikuti KB dengan minum pil atau cara-cara yang lain yang dibenarkan oleh Islam? *(Hudayat & Tutiek).*

Jawab: Agar memahami keputusan Muktamar di Sidoarjo, mamahami pula penjelasan dari keputusan tersebut, khususnya No. 4 dan 5 sebagai berikut:

4. Pencegahan kehamilan yang berlawanan dengan ajaran Islam ialah sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai

keturunan atau dengan cara merusak/merubah organisme yang bersangkutan seperti memotong, mengikat dan sebagainya.

5. Penjarakan kehamilan dapat dibenarkan sebagai kondisi darurat atas dasar kesehatan dan pendidikan dengan persetujuan suami isteri dengan pertimbangan dokter ahli dan ahli agama.
6. Mengenai kriteria darurat ialah:
   a. Mengkhawatirkan jiwa atau kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan, berdasar pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya.
   b. Mengkhawatirkan keselamatan agama akibat faktor-faktor kesempitan kehidupan, seperti akan terseret menerima hal-hal yang haram atau melanggar larangan karena dorongan oleh kepentingan anak-anak.

Dalam praktik kalau ada warga Muhammadiyah melakukan KB seharusnya mendasarkan pada prinsip-prinsip keputusan di atas.

6. Ilmu Batin atau Ilmu Gaib

Tanya: Baru-baru ini saya kedatangan seorang yang bersedia mengajar ilmu batin dan ilmu gaib. Gunanya dikatakan kalau ada orang yang bermaksud tidak baik, misalnya memukul dari balakang, maka orang itu yang akan roboh. Ilmu itu dapat dipelajari dengan biaya tinggi. Saya menolak, saya takut kalau aqidah saya rusak. Bagaimana sesungguhnya ilmu yang demikian itu? Mohon penjelasan. *(Abdul Wahab MI, Guru Agama SD Kisau, Kecamatan Muaradua, OKU Sumsel).*

Jawab: Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah mempunyai ilmu yang amat luas, tidak terbatas. Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata.

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

Artinya: Dia-lah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (Surat Al Hasyr ayat 22).

Allah-lah yang mengajar manusia dengan perantara kalam (maksudnya dengan perantara tulis baca). Mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Demikian dalam surat Al 'Alaq ayat 4-5.

الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya: (Tuhanmulah) yang telah mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya.

Dengan ilmu yang diajarkan Allah itulah manusia menjadi pandai. Dan di atas orang yang pandai (berpengetahuan) itu ada Yang Maha Mengetahui (Yusuf ayat 76).

Berbagai ilmu yang diterima oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang. Dalam surat Yusuf ayat 68 disebutkan, Allah memberi ilmu kepada Nabi Ya'qub yang tidak banyak diketahui orang lain. Dalam Surat Al Kahfi ayat 5 disebutkan, bahwa Allah memberi kepada seseorang hambanya sesuatu ilmu, yang berdasar ayat berikutnya ilmu itu merupakan ilmu yang transparan terhadap masalah yang akan terjadi.

Ayat 65 Surat Al Kahfi itu ialah:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

Artinya: Lalu keduanya (Nabi Musa dengan muridnya) menemukan salah seorang hamba dari hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya Rahmat dari sisi Kami dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.

Dari ayat di atas, Allah telah memberi rahmat dan ilmu kepada seseorang dari sisi-Nya. Dan dari ayat lainpun Allah telah banyak memberikan kepada hamba-hamba yang lain separti Nabi Dawud diberi ilmu untuk melunakkan besi dan ilmu untuk dapat berbicara dengan hewan (Surat Saba' ayat 10 dan surat An Naml ayat 16). Demikian pula Nabi Sulaiman diberi ilmu yang pernah diberikan pada Nabi Dawud dan mendapat ilmu-ilmu yang lain dari Allah, seperti kemampuan untuk menguasai angin dan menguasai jin dan sebagainya (lihat surat Saba' ayat 12 dan 13).

Ilmu-ilmu seperti itu ada yang kemudian dapat dipelajari dengan suatu sistem dan menjadilah ilmu pengetahuan kealaman, seperti bagaimana cara menjadikan besi itu menjadi lunak untuk dibuat macam-macam alat, dan sebagainya. Tetapi masih banyak pula yang belum dapat ditemukan sebagai ilmu yang dapat dipelajari dengan suatu sistem, seperti bagaimana cara untuk dapat berkomunikasi dengan jin umpamanya.

Mengenai ilmu kekebalan seperti yang Anda tanyakan, sampai sekarang belum dapat dibuktikan dengan suatu sistem, sehingga belum dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nabi juga tidak memberikan ajaran seperti itu, karenanya sulit dikatakan itu boleh dipelajari atau tidak.

Nabi pernah mendapat kesulitan karena dihalang-halangi di jalan sewaktu dakwah. Bahkan pernah gigi Nabi Muhammad patah karena mendapat lemparan batu. Kalau ilmu kekebalan seperti Anda tanyakan tentu orang yang menghalang-halangi atau melempar batu itu terlempar sendiri, dan Nabi pun juga tidak mengajarkan kepada kita hal itu. Memang Nabi pernah mendapat perlindungan dari serangan seseorang dan selamat karena orang yang

menyerang menjadi gentar, seperti tersebut dalam kitab Tafsir sebagai sebab turunnya ayat 11 surat Al Maidah. Hal itu bukan karena Nabi memiliki suatu ilmu sebagaimana yang Anda tanyakan. Jadi keselamatan Nabi karena mendapat perlindungan Allah. Sedangkan perlindungan Allah dapat saja dimohon kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran dan As Sunnah. Tetapi mempelajari ilmu seperti yang Anda tanyakan selain Nabi tidak memberikan tuntunan yang tegas dan secara ilmiah belum dapat dijabarkan secara nyata, lebih baik tidak usah dilakukan. Apalagi dengan membayar mahal, dengan cara membaca bacaan-bacaan yang tidak jelas dituntunkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan menimbulkan syirik kahfi, yakni beranggapan bukan Allah yang memberi kekuatan, tetapi bacaannya itu.

Tegasnya, apakah itu termasuk umuruddin? Rasulullah tidak mengajarkannya sebagai tuntunan yang dapat kita ikuti. Apakah itu urusan dunia? Juga belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak mempelajari ilmu tersebut lebih selamat dalam pengamalan agama kita pada masa sekarang.

7. Nadzar yang Pelaksanaannya Lain

Tanya: Sewaktu saya sakit, salah seorang anak saya bernadzar akan mengirimkan saya dan isteri saya ke kota B. apabila saya sembuh. Alhamdulilah, saya menjadi sembuh. Namun saya dan isteri tidak ingin pergi ke kota B. melainkan ingin ke kota P atau M saja. Kalau saya diberi biaya anak saya untuk pergi ke kota P atau M. apakah nadzar anak saya dahulu, yaitu mengirim ke kota B. masih harus membayar denda kifarat dahulu atau tidak? *(HR. Dj. Rahardjo, Sumbersari, Malang, Lgn. No. 7508).*

Jawab: Untuk membedakan sesuatu itu termasuk perbuatan biasa atau nadzar, baiklah diketahui pengertian nadzar dahulu. Nadzar menurut pengertian istilah, ialah mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dibolehkan agama, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti kata yang diucapkan oleh seseorang yang menempuh ujian misalnya sebagai berikut: "Sekiranya saya lulus ujian, nanti saya akan puasa tiga hari, atau saya akan pergi ke kota anu dan shalat di masjid yang ada di kota itu."

Perbuatan nadzar seperti itu yang disebut dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 26:

فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا ۞

Artinya: ...maka katakanlah: "Sesungguhnya aku bernadzar untuk berpuasa karena Allah Yang Maha Pemurah, dan aku tidak akan berbicara dengan seseorang pun pada hari ini."

Demikian pula disebutkan dalam Surat Ali Imran ayat 35:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: (Ingatlah) ketika isteri Imran berkata: "Ya, Tuhanku, sesungguhnya aku nadzarkan kepada Engkau, anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang salih dan berhidmat (di Baitul Maqdis), karena itu terimalah (nadzar) itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Nadzar seperti tersebut dilakukan oleh umat sebelum Muhammad saw yang kemudian perbuatan nadzar itu juga disyari'atkan kepada ummat Muhammad saw. dengan dasar Al-Quran dan Sunnah.

Dalam Al-Quran disebutkan dalam Surat Al Baqarah ayat 270 dan Surat Al Haj ayat 29. Sedang Hadis Nabi saw. tentang nadzar ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (رواه البخاريّ ومسلم عن عائشة)

Artinya: Bersabda Nabi saw.: "Barangsiapa telah bernadzar untuk taat kepada Allah SWT., maka taatlah kepada-Nya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan dilaksanakan maksiat itu."

Dari ayat dan Hadis tersebut di atas, menunaikan nadzar yang baik adalah wajib hukumnya, sedang kalau nadzar yang tidak baik, wajib untuk tidak dilaksanakan. Wajib tidak dilaksanakan nadzar yang tidak baik itu, sesuai dengan riwayat Hadis Muslim dari Imran bin Husain.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ (رواه مسلم)

Artinya: Bersabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh dilaksanakan nadzar untuk melakukan perbuatan maksiat dan tidak boleh dilaksanakan nadzar yang diluar kekuasaan orang." (HR. Muslim dari Imran bin Husain).

Timbul persoalan bagi orang yang tidak menetapi nadzar apabila ia bernadzar, padahal nadzar bersifat maksiat, apakah yang bersangkutan wajib membayar denda/kifarat atau tidak. Dalam hal pelanggaran tersebut, nadzar

memang ada ketentuannya, yakni sama dengan pelanggaran terhadap sumpah. Sesuai dengan Hadis Nabi saw. riwayat Muslim:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ (رواه مسلم)

Artinya: Bersabda Rasulullah saw.: "Kafarah nadzar adalah seperti kafarah sumpah." (HR. Muslim).

Terhadap yang bernadzar maksiat, karena maksiat itu dikualifikasikan pada nadzar (nadzar adalah dalam melaksanakan taat), maka orang yang melanggarnya artinya tidak melaksanakan nadzar itu, tidak perlu membayar denda atau kifarat.

Demikian pendapat umumnya para ulama. Lain halnya menurut ulama Hanafiah, orang yang bernadzar melakukan maksiat, wajib melanggar nadzar itu dan wajib membayar denda/kifarat.

Kalau kita kembalikan pada Hadis yang menyatakan bahwa kifarat nadzar sama dengan kifarat bagi orang yang tidak melaksanakan nadzar itu, baik nadzar yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan oleh agama. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. tentang kifarat sumpah.

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Apabila engkau mengucapkan suatu sumpah, kemudian engkau melihat yang lebih baik darinya, maka hendaklah dilakukan dengan lebih baik itu dan bayarlah kifarat dari pelanggaran sumpah itu." (HR. Bukhari dan Muslim).

MASALAH KESENIAN DAN ADAT

1. Muhammadiyah Tidak Melarang Kesenian

Tanya: Apakah dalam Muhammadiyah dilarang mengembangkan kesenian, karena ternyata bahwa Muhammadiyah kering dalam kesenian ini? *(Seorang peserta penataran Al Islam).*

Jawab: Muhammadiyah tidak melarang kesenian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena Muhammadiyah adalah gerakan Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar. Hanya saja Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam hal ini. Tidak memberikan tuntunan yang praktis dan terinci mengenai kesenian yang bagaimana yang boleh dan tidak boleh, tetapi dalam keputusannya memberikan pokok-pokok saja, seperti dalam menetapkan soal seni rupa dan seni suara.

a. Dalam seni rupa ini pernah Muktamar Tarjih memutuskan:

Gambar ini hukumnya berkisar kepada illatnya (sebabnya), ialah ada tiga macam: 1. Untuk disembah, hukumnya haram berdasarkan nash; 2. Untuk pengajaran hukumnya mubah; 3. Untuk perhiasan ada dua: 3.1. Tidak khawatir mendatangkan fitnah hukumnya mubah, 3.2. Mendatangkan fitnah ada dua macam: 3.2.a. Jika fitnah itu pada maksiat hukumnya makruh, 3.2.b. Jika fitnah itu kepada musyrik hukumnya haram.

b. Seni suara, khususnya suara alat bunyi-bunyian. Alat bunyi-bunyian hukumnya berkisar pada illatnya, dan hal itu ada tiga macam, 1. Menarik kepada keutamaan hukumnya sunat, 2. Hanya sekedar untuk main-main belaka (tak mendatangkan apa-apa) hukumnya makruh. Tetapi kalau mengandung unsur negatif tentu haram, 3. Menarik kepada maksiat hukumnya haram.

Dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dan memerlukan kearifan.

c. Seni bela diri, sekalipun tidak dirumuskan dalam suatu keputusan hukumnya, namun dalam pelaksanaannya telah berdiri bahkan menjadi ortom, yakni Tapak Suci. Majlis Tarjih membolehkan hal itu sepanjang dalam pelaksanaannya dapat dijaga tidak menyimpang dari ajaran Islam, seperti dalam hal pakaiannya, dan hubungan pria dan wanitanya.

Mengenai kekeringan seni dalam Muhammadiyah, karena seni dalam kaitannya dengan dakwah bil hal oleh Muhammadiyah ada pemikiran bahwa setiap keputusan hendaknya dapat berjalan dengan baik dan memberikan contoh pelaksanaan di tengah masyarakat, dan selama ini dalam bidang seni ini belum banyak berkiprah.

2. Seni yang Diperbolehkan Islam

Tanya: Bagaimanakah seni budaya Islam dan bagaimana batas-batasan? Bolehkah seorang wanita bekas juara lomba seni baca Al-Quran sebagai penyanyi rock? Bagaimana halnya seorang penyanyi yang melagukan lagu-lagu yang memuja Tuhan? *(Ahmad Thaharuddin, Malang).*

Jawab: Membaca Al-Quran dengan suara baik, dilakukan dengan ikhlas termasuk anjuran agama, sebagai disebutkan dalam Hadis:

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

Artinya: Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. (HR. Abu Dawud, Ahmad dan An Nasaiy).

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حَسَنًا (رواه الحاكم)

Artinya: Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu, sesungguhnya suara yang baik dapat menambah kebaikan Al-Quran. (HR. Al Hakim).

Menurut penilaian As Suyuthi, kedua Hadis di atas SHAHIH. Tantu saja membaca Al-Quran dengan suara yang baik akan lebih baik kalau dilakukan ketentuan-ketentuan yang benar, seperti tajwid dan adabut-tilawahnya, serta tidak menimbulkan fitnah baik pendengar maupun pembacanya.

Mengenai pembaca Al-Quran wanita (yang terkenal dengan kata qariah) kemudian menjadi penyanyi rock (yang terkenal sebagai rocker) yang gaya dan ulah tingkahnya lenggak-lenggok memberikan kesan menonjolkan gerak-gerak badannya rasanya kurang pantas. Akan lebih kurang pantas lagi kalau dengan gerak-geriknya yang kurang serasi dengan pakaian yang kurang serasi pula, memuja dan memuji Asma Allah. Padahal memuja dan memuji Asma Allah hendaklah dilakukan dengan hidmad penuh kekhusyukan dan ketawadluan.

Berdasarkan riwayat Ahmad dan Muslim, dua macam orang yang termasuk akan mendapat sanksi hukuman di akherat, ialah kalau laki-laki, laki-laki yang angkuh sikapnya, dengan senjatanya di tangan suka menyakiti orang banyak dan kalau wanita, wanita yang pakaiannya minim suka membuka-buka auratnya, lenggak-lenggok geraknya menonjolkan dan menimbulkan gairah syahwat. Seni budaya Islam ialah seni yang diselaraskan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

3. Seruling tidak Haram

Tanya: Sebagai orang awam saya bertanya apakah benar mendengarkan seruling itu dosa? Mohon penjelasan. *(Syamsul Imam, Pem, Muh. Cab. Sukaramai Medan).*

Jawab: H. Ahmad Dahlan pernah menulis dalam "SM" tahun 1915 bahwa membunyikan seruling itu dilarang termasuk "Maksiat tujuh anggota badan". Apa yang ditulis itu adalah berdasar fatwa pada masa itu dan didasarkan pada pemahaman kitab yang dipelajari masa itu juga, serta kejadian pada saat itu.

Seperti kita ketahui bahwa di masa itu pemahaman kita terhadap agama masih belum luas, masih terfokus pada ibadah mahdlah belum diluaskan pada pemahaman ibadah 'AAMMAH dan IJTIMA 'IYYAH. Belum dibedakan antara alat dan tujuan, karenanya dalam memahami alat seruling yang dahulu dibunyikan dalam rangka untuk bersenang-senang belaka dihukumi haram. Haram pula mendengarkannya, karena dapat melalaikan diri kita pada Allah.

Setelah berdiri Majlis Tarjih, dilakukan pemahaman terhadap masalah-masalah yang perlu dipikirkan kembali pemahamannya, termasuk masalah yang disebut ALATULMALAHIY, yang kesimpulannya bahwa alatulmalahiy, yakni alat bunyi-bunyian (termasuk seruling dan kendang) hukumnya berkisar pada illatnya (sebabnya). Kalau menarik kepada keutamaan, hukumnya sunat. Kalau sekedar main-main belaka hukumnya makruh (tentu kalau tidak menimbulkan kerusakan). Sedang kalau bunyi-bunyian itu dapat membawa pada maksiat hukumnya haram.

4. Tingkepan dan Ajaran Islam

Tanya: Adakah ajaran Islam tentang tingkepan, yakni ucapan selamatan setelah seorang 7 bulan? Bagaimanakah kalau hal itu saya lakukan, apakah melanggar ketentuan agama? *(Desi Latifa, Jl. Thamrin, 212 Ajun, Jember).*

Jawab: Tidak ada dasar tuntunan untuk melakukan tingkepan, yakni mengadakan selamatan dengan upacara yang beraneka, kecuali itu merupakan adat kebiasaan suatu suku bangsa atau daerah. Di dalam Islam ada tuntunan untuk bersyukur, artinya mensyukuri nikmat Allah yang berupa kesenangan yang diberikan kepada hamba-Nya. Nikmat itu bermacam-macam, seperti kalau sebuah keluarga mendapatkan tambahan keluarga, kelahiran anak, maka dianjurkan keluarga itu untuk mengadakan akikah (kalau punya) sebagai rasa syukur yang dituntunkan oleh Nabi. Bersyukur yang bersifat umum seperti memberi makanan bagi orang yang memerlukan atau kepada tetangga dikala mendapat rejeki yang lebih baik, juga dapat diartikan bersyukur secara umum, jadi bukan ada tuntunan khusus sebagaimana pada akikah tadi.

Mengenai tuntunan bersyukur dengan mengadakan upacara tingkepan jelas tidak ada dalam Islam. Tetapi kalau mengadakan syukuran yang memerlukan karena telah diberi kenikmatan bayi yang dikandung (karena memang telah lama menginginkan seorang anak) tidak ada larangannya.

Sebagai catatan niatlah bersyukur karena Allah atas kenikmatan tadi, tidak usah dihubung-hubungkan dengan tingkepan dan tidak perlu dengan upacara yang kadang-kadang menjurus kepada kemusyrikan yang tentu bagi Muslimin dan Muslimah kurang berarti. Bukankah Nabi pernah bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وأحمد والطبراني عن الحسن بن علي).

Artinya: Termasuk kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak berarti (HR. At Tirmidzy dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Ahmad dan Ath Thabarany dari Al Husain bin Ali).

5. Syukuran dengan Selamatan

Tanya: Bolehkah mengadakan selamatan dengan maksud mensyukuri nikmat Allah, seperti mendapat rejeki hasil panen atau lulus ujian, diterima masuk perguruan tinggi, naik pangkat dan sebagainya? *(Lasmiran, Jl. Masjid 212 Balen, Bojonegoro, Jatim).*

Jawab: Kata-kata selamatan mengandung arti yang berbeda-beda. Ada yang dengan mengadakan peralatan dan membuat makanan-makanan yang beraneka warna yang kadang-kadang tidak ada maknanya. Tetapi ada juga yang hanya sederhana dengan membuat makanan yang biasa disuguhkan kepada tetamu atau tetangga dekat dengan tidak mengada-adakan. Yang kedua ini dilakukan dalam rangka tanda syukur memberitahukan nikmat Allah kepada teman sejawat dan tetangga. Kesyukuran yang demikian, artinya cara yang kedua, rasanya tidak ada jeleknya dan masih ada relevansinya dengan kesyukuran yang diperintahkan oleh ayat "FAAMAA BINI'MATI RABBIKA FAKHDDITS", artinya "Maka beritahukanlah (kepada teman sejawat) nikmat Allah (yang diterima)." Kalau mendapat rejeki tentu pemberitahuan dengan sedikit meluaskan rejeki itu pada teman sejawat tadi dan tetangga, sebagai cara selamatan yang kedua tadi. Sebenarnya ada tuntunan bersyukur yakni dengan mengucapkan lafal "ALHAMDULILLAH" sebagai diriwayatkan Al Hakim:

كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَسُرُّهُ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ (رواه الحاكم عن عائشة).

Artinya: Nabi apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bersabda: "Semua puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah kebajikan itu. (HR. Al Hakim dan 'Aisyah).

Selanjutnya kesyukuran yang munasabah artinya yang sesuai dengan makna syukur ialah selain dalam hati memuja dan memuji keagungan Allah yang telah memberi nikmat, juga menggunakan nikmat diterimanya itu sesuai dengan fungsi untuk beribadah kepada Allah. Kalau nikmat berupa harta, digunakan untu beribadah, dizakati kalau sudah sampai nisab, disadakahkan sebagian dan dibelanjakan dalam jalan yang baik. Kalau berupa ilmu dan pangkat, digunakan ilmu itu untuk beramal yang baik dan diajarkan kepada orang lain. Pangkat digunakan mengarahkan kemampuannya kepada yang maslahah. Jangan sampai bersyukur hanya sampai di lidah apalagi dengan cara hura-hura, tentu kurang sesuai dengan anjuran agama, karena itu mementingkan kulit dari isi yang sekarang ini nampaknya ada kecenderungan demikian.

MASALAH EKONOMI PERDAGANGAN

1. Syarat Jual-Beli

Tanya: Orang tua saya membeli sepetak tanah empat tahun yang lalu. Sawah tersebut menjadi milik orang tua saya secara penuh dengan tanda sertifikat tanah. Orang tua saya mempunyai maksud dengan pembelian tanah itu untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan hal itu telah diketahui oleh penjual, tetapi belakangan ini penjual mensyaratkan bahwa penjualan itu dengan syarat untuk pendirian rumah sekolah atau musholla. Padahal pada waktu transaksi persyaratan itu tidak ada. Sahkah jual-beli 4 (empat) tahun yang lalu? Dan bagaimanakah kedudukan syarat yang datang kemudian? *(St. Ramlah G. Limbung Goa Sul-Sel).*

Jawab: Syarat yang diberikan pada akad jual-beli itu boleh saja, asal syarat itu baik, dapat diterima agama, tidak terlarang. Kalau syarat itu bertentangan dengan syara', yakni Al-Quran dan As Sunnah, maka syarat itu tidak berlaku, sesuai dengan Hadis riwayat Abu Dawud dan Al Hakim.

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (رواه أبو داود والحاكم وهو صحيح)

Artinya: Barangsiapa yang memberi persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kitabullah maka persyaratan itu batal, sekalipun seratus syarat. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim).

Selanjutnya dapat diterangkan bahwa jual-beli yang dilakukan dengan akad yang di dalamnya disebutkan syarat yang baik tidak bertentangan dengan syara' maka berlakulah (sah) jual-beli itu dan masing-masing yang melakukan syarat harus menghormati persyaratan yang telah disepakati itu, sesuai dengan Hadis riwayat Abu Dawud dan Al Hakim pula:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ (رواه أبو داود والحاكم وهو صحيح)

Artinya: Orang-orang Islam itu (wajib memenuhi) atas syarat-syarat mereka. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim).

Hubungannya dengan jual-beli, kalau jual beli tanah itu untuk pendirian rumah sekolah misalnya penjual harus melepaskan tanahnya dan si pembeli membayar harganya, selanjutnya pembeli wajib melaksanakan syarat yang tersebut pada akad tersebut, yakni menggunakan tanah itu untuk mendirikan rumah sekolah.

Kalau dalam jual-beli tidak disebutkan syarat pada waktu melangsungkan akad jual-beli atau transaksi maka berlakulah jual beli itu tanpa syarat. Jual-

beli sah. Pembeli berhak atas tanah itu dan penjual tidak berhak lagi atas tanah tersebut termasuk menyusulkan syarat.

2. Jual-beli Kulit Ular dan Harimau

Tanya: Kulit ular dan kulit harimau sekarang banyak dijual-belikan, padahal hewan itu termasuk yang haram di makan dagingnya karena buas. Bolehkah menjualbelikan kulit ular dan kulit harimau? *(Abdul Wahab Ml. Guru Agama SD Kisau Kec. Muaradua OKU Sumsel).*

Jawab: Dalam Hadis kita dapati kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Demikian juga kulit binatang yang haram dimakan, kulitnya menjadi suci dengan cara disamak. Dikalangan Fuqaha, mengecualikan kebolehan mensamak kulit bangkai atau kulit hewan yang najis, yakni kulit babi. Ada yang mengecualikan pula kulit anjing.

Jadi kulit harimau atau kulit ular dapat dijadikan suci yang selanjutnya dapat dipergunakan dan juga dapat dijual-belikan, karena sesudah disamak, menjadi barang yang hukumnya suci. Hadis yang menerangkan kebolehan mensamak kulit bangkai atau hewan yang najis ialah: 1. Riwayat An Nasaiy, At Tirimidzy, dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Abas, Riwayat Ad Daraquthny dari Ibnu 'Umar, berbunyi: "AYYUMAA IHAABIN DUBIGHA FAQAD THAHURA" Artinya: "Mana saja kulit yng disamak, maka menjadi suci". Menurut lafadl Muslim berbunyi: "IDZA DUBIGHAL IHAABU FAQAD THAHURA" artinya: "Apabila kulit itu disamak, maka menjadi suci".

Hadis lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An Nasaiy dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Demikian pula Ahmad dalam musnadnya serta diriwayatkan pula oleh At Tirmidzy sebuah Hadis yang oleh mereka ada perawi yang dipandang lemah yakni Al Jaun Ibnu Qatadah. Hanya saja kelemahannya tidak diterangkan. Hadis itu disabdakan Nabi ketika perang Tabuk, ketika Nabi minta minuman untuk mereka dan dijawab ada air dalam tempat air itu dari kulit bangkai, maka Nabi bersabda: "FAINNA DIBAGHUHA THUHUURUHA" Artinya: "Maka sesungguhnya dengan disamaknya, menjadikan (kulit itu) suci."

3. Uang Jasa

Tanya: Seorang famili saya mempunyai uang sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Datanglah temannya meminjam uang itu dengan memberi keuntungan Rp. 50.000,00 per minggu. Setelah berjalan lama uang jasa/keuntungannya sudah berjumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sahkah hukumnya menerima keuntungan itu? *(Yahya Suleman, PRM Sei Manan, Riau).*

Jawab: Kalau teman famili Anda itu sebagai teman kerjasama dalam arti menggunakan modal itu dan menghasilkan keuntungan yang cukup. Kemudian sesuai dengan perjanjian bahwa famili Anda akan mendapatkan sebagian dari keuntungan itu, dinamakan mudlarabah yang boleh saja dilakukan, dengan catatan kalau nanti peminjam tidak dapat untung ya tidak memberi. Tetapi kalau uang jasa itu ditentukan secara pasti, apalagi oleh pemilik uang, baik peminjam itu untung atau tidak, bukan termasuk mudlarabah yang dibolehkan.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Tanya: Apakah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang diputuskan pada Muktamar Tarjih di Malang, KSP Negeri atau KSP swasta, dan tambahan pembayaran (bunga) yang bagaimana yang dibolehkan itu? Karena kenyataan banyak yang memungut tambahan yang cukup besar. Mohon penjelasan. *(Anang Mashudi, MHS. UNMUH, FAI Malang).*

Jawab: Yang diputuskan dalam Muktamar Tarjih di Malang adalah KSP umum, karena koperasi tidak ada negeri dan tidak ada swasta. Mungkin anggotanya ada karyawan swasta dan ada pegawai negeri, tetapi koperasinya ialah koperasi yang berbadan hukum yang memang diatur dengan aturan-aturan yang resmi yang menjamin terselenggaranya koperasi dengan baik. Untuk itu baik kiranya masalah hasil keputusan Muktamar tentang KSP itu, disampaikan pokok-pokoknya sebagi berikut:

I. Pengertian

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan suatu tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan (UU No. 12/1967). Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam.

II. Landasan Hukum

Pengertian koperasi simpan pinjam tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Kerjasama, 2. Tolong-menolong, 3. Meningkatkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan pada firman Allah surat Maidah ayat 2, sabda Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah tentang orang yang memberi kelonggaran orang lain akan mendapatkan kelonggaran di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim bahwa Muslim dengan Muslim itu bersaudara, Hadis riwayat Al Hakim dan Al Bazzar, bahwa yang haram adalah yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan yang halal pun demikian, sedang yang didiamkan adalah sesuatu yang dibolehkan.

III. Masalah Apakah Tambahan Pembayaran pada Koperasi Simpan Pinjam Termasuk Riba

1. Riba. Riba secara etimologis berarti "ZIYADAH" (tambahan). Sedang menurut Syara' adalah tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad (Al Jurjani, At-Ta'rifat, art. Ar-Riba).

Adapun hukum riba adalah haram, berdasarkan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130, Al Baqarah ayat 195 dan ayat 275 sampai dengan 279, Ar-Rum ayat 39.

2. Tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam adalah suatu tambahan yang diberikan oleh si peminjam kepada koperasi dengan dasar kesepakatan dan keikhlasan. Hal ini sejiwa dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.

IV. Analisis

Setelah memperhatikan pengertian riba dan tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam serta memperhatikan dalil-dalil Al-Quran dan As Sunnah maka disimpulkan bahwa unsur-unsur riba dan tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam sangat berbeda.

Untuk memperoleh gambaran tentang perbedaan antara keduanya, marilah kita lihat unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur-unsur riba: a. Dilakukan antara perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak, b. Bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan baik bagi perorangan maupun masyarakat.

2. Unsur-unsur tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam. a. Dilakukan antara lembaga atau antara lembaga dengan anggotanya yang bersifat tolong-menolong, b. Tambahan itu ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan masyarakat sesuai ketentuan musyawarah anggota.

V. Hukum Koperasi Simpan Pinjam

1. Menyadair :
   a. Bahwa koperasi simpan pinjam bermanfaat bagi perekonomian pada masa sekarang.
   b. Bahwa koperasi simpan pinjam memerlukan biaya untuk operasionalnya.
   c. Bahwa ummat Islam diwajibkan bekerja sama dan tolong menolong.

2. Menimbang :
   a. Bahwa Koperasi simpan pinjam pernah terjadi pada masa Rasulullah.
   b. Bahwa tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam akhirnya kembali kepada kesejahteraan anggota.

3. Mengingat :
   a. Bahwa nash-nash Al-Quran dan As Sunnah dengan tegas mengharamkan riba.
   b. Bahwa nash-nash Al-Quran dan As Sunnah tentang haramnya riba memberi kesan adanya penghisapan oleh yang kuat pada yang lemah.
   c. Bahwa mu'amalah yang tidak diatur dalam Al-Quran dan As Sunnah perlu ditentukan dengan Ijtihad.
4. Memutuskan :
   a. Koperasi simpan pinjam hukumnya adalah MUBAH, karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk RIBA.

VI. Saran-saran

1. Hendaknya koperasi simpan pinjam ditekankan kepada "ta'awun" sesuai dengan Ajaran Islam.

2. Hendaknya koperasi simpan pinjam tidak memberikan pinjaman kepada selain anggota atas nama anggota.

3. Bagi anggota yang meminjam karena terkena musibah, dibebaskan dari tambahan pembayaran bahkan sedapat mungkin diberi bantuan.

4. Pinjaman yang dilakukan oleh anggota dengan tujuan produktif dilakukan dengan perjanjian mudlarabah (bagi hasil).

5. Riba

Tanya: Apakah yang dimaksud RIBA dan apakah boleh pinjam-meminjam uang dengan bunga 24-48% per tahun? Bolehkah bekerja di tempat bank/perorangan yang mengadakan pinjam-meminjam dengan bunga seperti tersebut di atas? *(Hundayat & Tutiek sekeluarga, Bekasi).*

Jawab: Arti bahasa dari RIBA ialah ZIYADAH (tambahan). Menurut istilah syara' RIBA ialah tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Adapun pinjam meminjam uang dengan bunga 24-48% per tahun yang ditetapkan oleh pemilik uang, jelas termasuk bunga tambahan yang haram hukumnya. Hal ini didasarkan kesepakatan ahli-ahli hukum Islam Internasional dalam pertemuannya tahun 1986. Untuk lebih jelasnya baiklah disebutkan di sini pokok-pokok keputusan pertemuan itu yang bertalian dengan bank atau pinjam-meminjam uang sebagai berikut:

a. Boleh mengambil upah untuk pengurusan hutang-piutang uang (seperti bank menggaji pegawainya).

b. Pengambilan upah (yang dibebankan pada peminjam) dalam batas riil yang dipergunakan untuk itu. (Di negara Islam Kuwait misalnya ± 4 persen per tahun).

c. Setiap tambahan dari jumlah itu hukumnya haram karena sudah termasuk riba yang hukumnya haram.

Ketentuan itu diambil dalam suasana keadaan uang itu tetap artinya tidak mengalami inflasi. Kalau kita lihat kenyataan di Indonesia uang rupiah kita belum stabil, inflasi ± 9 persen per tahunnya. Sehingga kalau hutang dengan 4 persen tambahan menjadi 13 persen pertahun, masih dalam batas wajar artinya pemilik uang tidak dirugikan juga peminjam tidak merugikan orang lain. Tetapi kalau sudah 24-48 persen setahun sebagai tambahan yang harus diberikan oleh peminjam uang kepada pemilik uang sudah cukup memberatkan. Itulah karenanya hukumnya haram.

Selanjutnya apakah boleh bekerja pada bank yang menentukan bunga sebesar itu, dapat dijawab bahwa gaji karyawan bank yang diambilkan dari hasil bunga bank yang 24-48 persen setahunnya, yang hukumnya haram, maka haram pula menerimanya.

6. Undian

Tanya: Bolehkah kita mengikuti undian yang diadakah di toko-toko atau majalah ataupun surat kabar, seperti mengisi TTS, undian dengan kupon yang diberikan ketika belanja di toko? *(Hudayat dan Tutiek sekeluarga).*

Jawab: Undian untuk mendapatkan pemenang sebagaimana penerima hadiah diberikan kepada pembeli di toko-toko atau pada sebuah surat kabar atau majalah bukanlah termasuk undian yang dilarang agama atau tegasnya bukanlah haram hukumnya. Undian itu diberikan oleh pemilik toko kepada pembeli untuk mendapatkan hadiah yang jumlahnya terbatas, sedangkan pembeli berjumlah banyak, lebih banyak dari jumlah hadiah yang disediakan. Demikian pula undian sering diberikan kepada pembaca surat kabar atau majalah yang dapat mengisi TTS (yang disediakan di surat kabar atau majalah tersebut) untuk mendapatkan hadiah yang disediakan oleh pemilik surat kabar atau majalah. Jumlah hadiahnya sedikit, tetapi jumlah pengisi TTS-nya banyak. Untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan jalan diundi. Undian demikian bukanlah termasuk kategori perjudian.

7. Adakah Riba yang Dihalalkan?

Tanya: Menurut ajaran Agama Islam, adakah riba yang dihalalkan dan riba yang diharamkan? Mohon penjelasan. *(Hudayat dan Tutiek, Bekasi).*

Jawab: Menurut bahasa RIBA berarti ZIYADAH (tambahan). Sedang menurut pengertian Syara': tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. (Kep. Muktamar Tarjih di Malang tahun 1989). Selanjutnya dalam analisa, disebutkan bahwa unsur-unsur riba itu ialah:

a. dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.

b. Bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan baik bagi perorangan maupun masyarakat.

Adapun tentang hukumnya, riba itu: HARAM. Dalil yang menunjukkan hukum riba itu haram ialah ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ayat Al-Quran 275 sampai 279 surat Al Baqarah dan ayat 130 surat Ali Imran serta ayat 39 surat Ar Ruum.

Ayat 275 surat Al Baqarah:

Artinya: ... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dari ayat tersebut jelas dapat difahami bahwa hukum riba adalah haram.

Hadis antara lain riwayat Bukhari-Muslim yang artinya: Jauhilah tujuh hal yang merusak; maka ada yang menanyakan hal itu: "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 7 perusak itu?" Nabi menjawab: "Memusyrikkan Allah, melakukan sihir, membunuh yang diharamkan Allah, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari pertempuran di hari penyerbuan dan menuduh zina wanita Mukmin yang baik-baik." (HR. Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan An Nasaiy dari Abu Hurairah).

Dari ayat dan Hadis di atas, diketahui bahwa riba itu hukumnya haram.

Ada dua macam riba yang kita dapati dalam keputusan Islam, yakni RIBA NASII-AH dan RIBA FADLAL. Riba nasii-ah ialah tambahan pembayaran hutang yang diberikan oleh pihak yang berhutang karena adanya permintaan penangguhan oleh pihak yang berpiutang tiap kali yang berhutang meminta penangguhan pembayaran hutangnya. Riba fadlal ialah menjual barang yang sejenis dengan barang yang sama, dengan ketentuan yang satu memberikan tambahan sebagai imbalan bagi yang baik mutunya. Riba nasii-ah ini terkenal di kalangan orang Arab masa jahiliyyah, riba ini hukumnya haram. Tentang riba fadlal, yang larangannya didasarkan pada Hadis Nabi:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ

وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

Artinya: "Jangan kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, tamar dengan tamar, garam dengan garam kecuali sama jenis dan kadarnya dan sama-sama tunai. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka sesungguhnya ia telah melakukan riba."

Menurut keterangan yang kami dapati dalam Al-Quran dan Tafsirnya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsir Al-Quran Juz I halaman 505, riba fadlal ini diharamkan juga, hanya dosanya tidak sama dengan riba nasii-ah.

Kesimpulannya, tidak ada riba yang halal. Semua riba haram, seperti ditegaskan oleh Allah dalam ayat 275 surat Al Baqarah di atas, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

8. Alamat Piutang Tak Diketahui

Tanya: Saya mempunyai hutang pada Pulan. Sewaktu saya akan mengembalikan hutang saya tersebut si Pulan telah pindah alamat yang saya tidak tahu. Keluarganya pun saya tidak tahu. Padahal hutang akan dituntut sampai di akhirat. Bagaimana cara saya melunasi hutang tersebut? *(Humas, Lgn. No. 6347).*

Jawab: Untuk mencari alamat Pulan Sdr. Dapat dengan menggunakan mass media surat kabar atau majalah melalui surat pembaca. Kalau tidak didapat, maka ada jalan keluar, diantaranya saudara simpan uang itu sebagai amanat untuk diberikan sewaktu-waktu Pulan didapati alamatnya diberikan kepadanya. Agar uang yang Anda hutang itu tidak habis nilainya karena inflasi dan hal itu merupakan amanat, belikanlah barang yang harganya stabil, seperti emas. Akan lebih baik lagi kalau uang itu dikembangkan seperti digunakan modal atau dibelikan ternak yang dapat menjadi banyak, nantinya diberikan kepada yang bersangkutan apabila telah kedapatan alamatnya.

Dalam suatu Hadis muttafaq alaih diriwayatkan bahwa ada orang yang belum sempat memberikan upah kepada buruhnya, kemudian upah itu dibelikan ternak dan setelah menjadi banyak, buruh itu meminta upah itu tetapi telah menjadi ternak yang banyak sekali jumlahnya yang kemudian diserahkan kepada buruh itu oleh majikannya, dan majikan itu dinilai sebagai orang yang ikhlas dan pemegang amanat yang terpercaya. Jalan keluar yang lain ialah kalau di tempat Anda ada badan yang mengelola harta ummat Islam yang dimasa dulu bernama BAITUL MAAL LILMUSLIMIEN, dapat dititipkan kepada badan tersebut. Atau kalau memang telah lama tidak didapati alamatnya Anda yakni tidak akan ditagih lagi, serahkan saja pada lembaga sosial Islam untuk dapat dimanfaatkan dengan niat Anda telah mengembalikan hutang Anda kepada Pulan tersebut.

MASALAH HUBUNGAN DENGAN NON MUSLIM

1. Mengucapkan Selamat Hari Natal

Tanya: Saya pernah mendapat keterangan seorang muballigh, bahwa mengucap SELAMAT HARI NATAL itu haram hukumnya. Tetapi salah satu dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah pernah mengucapkan seperti itu. Saya menjadi bingung. Bagaimana sebenarnya? *(Akhmad Thaharuddin, Malang).*

Jawab: Untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Anda, baiklah di bawah ini disampaikan Fatwa Majlis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama, dengan beberapa pertimbangan.

1. Bahwa ummat Islam diperbolehkan untuk kerja sama dan bergaul dengan ummat agama-agama lain, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Hal ini didasarkan pada surat Al Hujurat ayat 13, surat Lukman ayat 15, surat Al Mumtahanah ayat 8.
2. Bahwa ummat Islam tidak boleh mencampuradukkan agama dengan aqidah dan peribadatan agama lain. Hal ini didasarkan pada surat Al Kafirun ayat 1-6, surat Al Baqarah ayat 42.
3. Bahwa ummat Islam harus mengakui ke-Nabian dan ke-Rasulan Isa Al Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada Nabi dan Rasul yang lain. Hal ini didasarkan pada surat Maryam ayat 30-32, surat Al Maidah 75 dan surat Al Baqarah ayat 285.
4. Bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Al Masih itu anaknya, maka orang itu (menurut Al-Quran) kafir dan musyrik. Hal ini didasarkan pada surat Al Maidah ayat 72 dan 73, serta surat At Taubah ayat 30.
5. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT. itu hanya SATU, berdasarkan surat Al Ikhlash ayat 1-4.
6. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah SWT serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini didasarkan ada Hadis riwayat Muslim tentang yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya adalah masalah yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dasar lain ialah qaidah fiqhiyyah: "Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia menfatwakan:

a. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan mengormati Nabi Isa as., akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas.

b. Mengikuti upacara Natal bersama bagi ummat Islam hukumnya haram.
c. Agar ummat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal.

Dari fatwa itu khususnya point "b", mengikuti perayaan Natal haram hukumnya. Sedang mengucapkan "Selamat Hari Natal", dapat digolongkan pada fatwa point "c", sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan.

2. Bantuan Non Muslim

Tanya: Dalam mengelola amal-usaha Muhammadiyah, terutama bagian PKU, kami pernah menerima bantuan dari orang non Muslim, berupa uang, pakaian dan obat-obatan. Yang ananda tanyakan, bagaimana hukum dan status barang-barang tersebut? Bolehkah kita manfaatkan untuk orang Islam? *(Asri Suherti, Jl. S. Parman, Teluk Karang, Sumatera Barat).*

Jawab: Bantuan yang berupa kemanusiaan dari orang-orang non Muslim hukumnya mubah diterima kalau diberikan secara murni tidak mengikat, serta barang yang diberikan barang yang memang halal. Barang tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan PKU atau dapat diberikan kepada pasien yang memerlukan baik yang beragama Islam maupun bukan, karena yang diterima sebagai pasien PKU juga orang-orang yang beragama Islam maupun bukan. Dalam sejarah, pernah Nabi memberikan sesuatu untuk non Muslim, juga Nabi pernah mendapat sesuatu pemberian dari non Muslim.

3. Menyantuni Yatim Non Muslim

Tanya: Bolehkah membantu anak yatim non Muslim yang memerlukan, apa tidak termasuk menolong orang kafir? *(Muh. Mu'i Jl. Sawahan No. 17 Solokuro, Paciran, Lamonan, Jawa Timur).*

Jawab: Dalam ayat kita dapati kata yang umum tidak dibatasi hanya orang Islam saja yang dapat dibantu, seperti surat Al Ma'un ayat 1 sampai dengan 3 demikian pula dalam ayat 60 surat At Taubat tentang orang muallaf adalah orang non Muslim yang dapat mendapatkan pemberian zakat. Maka anak yatim yang memerlukan pertolongan tentu dari segi kemanusiaan tidak ada halangan untuk ditolong, barangkali akan menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah, sekurang-kurangnya akan mengenal kebaikan Islam. Larangan membantu kalau bantuan itu jelas akan merugikan dakwah Islam.

4. Melayat Janazah Non Muslim

Tanya: Bagaimana hukumnya melayat janazah non Muslim sampai ke kuburnya? *(Penanya Pembaca "SM").*

Jawab: Tidak ada larangan bagi orang Muslim melayati janazah non Muslim. Yang ada larangannya ialah menshalatkan dan mendoakan janazah itu dikubur. Larangan menshalatkan disebutkan dalam Surat At Taubah ayat 48, sedang kebolehan melayat ke kubur bukan mendoakan, didasarkan pada Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An Nasaiy.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخُ الضَّالُّ فَقَدْ مَاتَ ، قَالَ : اِذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ وَلَا تُحَدِّثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي ، قَالَ : فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ فَدَعَا لِي (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي)

Artinya: Dari sahabat Ali ra. ia berkata: "Aku mengatakan pada Nabi bahwa pamanmu (Nabi) yang sudah tua dan sesat itu telah meninggal dunia. "Maka Nabi saw. bersabda: "Pergilah engkau menguburkan bapakmu dan jangan berbuat apa-apa (yang sifatnya ibadah) sampai engkau datang padaku lagi." Maka Ali berkata: "Akupun pergi menguburkannya, kemudian aku datang kembali kepada Rasulullah saw. yang menyuruh aku mandi dan aku didoakannya."

MASALAH KE-TARJIHAN

1. Muhammadiyah Bermadzhab Majlis Tarjih?

Tanya: Ada yang bertanya bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang bermadzhab kepada Majlis Tarjih. Bagaimana penjelasaannya? *(Peserta Penataran Al Islam dari Surabaya).*

Jawab: Perlu dijelaskan dulu arti bermadzhab dan perlu diketahui pula organisasi, berorganisasi serta Majlis Tarjih.

a. Madzhab berasal dari kata kerja DZAHABA yang artinya ia telah berjalan atau ia telah pergi, bahkan dalam penggunaan dapat berarti pula ia telah berlalu dan ia talah mati. Banyak dipakai dalam kalimat yang artinya: ia telah pergi atau ia telah berjalan.

Dari segi bentuk kata menurut bahasa Arab, MADZHAB itu bentuk atau mashdar dari kata kerja DZAHABA. Penjabarannya ialah DZAHABA YADZHABU-DZAHAABAN dan DZUHUUBAN dan MADZHABAN. Artinya MADZHAB ialah tempat yang dilalui yang berarti jalan. Kata madzhab dalam suatu Hadis sesuai dengan kontek dan maksud pembicaraan yang telah ada bukan berarti jalan dimaksud, sepertii menurut riwayat keempat ashhabussunan dari Mughirah sebagai berikut:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ قَالَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ (رواه الأربع عن المغيرة)

Artinya: Dahulu Rasulullah saw. apabila hendak ke madzhab, menjauh. Mughirah berkata: "Artinya ia (Rasul) pergi berhajat." (HR. Empat ahli Hadis, dari Mughirah).

Maksud madzhab di situ ialah tempat buang air. Artinya ini ada juga hubungannya dengan kata tempat pergi, yakni makna majaz dari tempat pergi untuk sesuatu hajad, sebagaimana biasa kita gunakan kata belakang untuk arti buang air, seperti ungkapan: "Mau pergi ke belakang."

Kita tinggalkan pengertian madzhab dari segi bahasa dan kita kaji arti madzhab menurut istilah ahli fiqih, ialah sesuatu aliran atau jalan yang ditempuh dalam pengamalan hukum yang dipercayainya. Dapat dicontohkan seperti kata-kata Imam Asy Syafi'iy:

Artinya; Apabila (kita dapati) telah sah Hadis, maka itulah madzhabku.

Madzhab di situ berarti dasar pendirian yang kemudian diikutinya sebagaimana juga kata Imam Ahmad bin Hambal:

إِذَا صَحَّ عِنْدَكُمُ الْحَدِيثُ فَقُولُوا لِي كَيْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ.

Artinya: Apabila telah shahih Hadis ada padamu; maka katakanlah kepadaku, agar aku dapat pergi menuju (mengikuti) kepadanya.

b. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan Islam, Gerakan Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar beraqidah Islam bersumberkan Al-Quran dan As Sunnah. Dalam bidang penelitian hukum Islam, pemberian bahwa pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum Islam kepada anggota, serta mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan Ajaran Islam oleh Persyarikatan diserahkan kepada Majlis Tarjih. Majlis Tarjih dalam melaksanakan tugas di atas melangsungkan muktamar di samping mengadakan pertemuan lajnah tarjih atau pimpinan Majlis.

Kesemuanya ditempuh dengan pokok-pokok antara lain: dalam membicarakan masalah hukum agama, Majlis Tarjih menempuh jalan ijtihad jama'iy. Membicarakan masalah dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan hukum sesuatu masalah. Sesuatu yang menjadi keputusan tidak begitu saja dilaksanakan tetapi ditanfidzkan dulu, setelah pertimbangan masak-masak oleh Persyarikatan. Maksud dari pentanfidzan adalah untuk keseragaman dan menuju ada kesatuan pengamalan, menghindari perselisihan. Sebenarnya sebelum ditanfidzkan, dalam mengambil keputusan. Majlis Tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada penetapan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang segala yang tidak dipilih oleh Tarjih.

Majlis/Lajnah Tarjih dalam memutuskan berdasar pada dalil yang dianggap paling kuat yang didapati dikala memutuskan. Untuk pelaksanaannya dilakukan tanfidz, yang kemudian menjadi keputusan bersama. Kalau ada anggota Muhammadiyah atau anggota Majlis Tarjih atau anggota Lajnah Tarjih sesudah ditanfidzkan tidak mengamalkannya tentu berarti sesuai dengan keputusannya sendiri. Dua hal yang itu tentu juga tidak sesuai dengan Firman Allah dalam surat Shaf ayat 2.

Artinya: Wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat?

Lain halnya kalau ia mendapat dalil yang lebih kuat setelah diteliti, maka tidak ada salahnya secara perorangan mengamalkan yang didapati itu dengan catatan segera mengajukan usul untuk peninjauan kembali keputusan itu yang tentu akan diadakan penelitian selanjutnya untuk dijadikan salah satu pembicaraan dalam Muktamar Tarjih, yang kemungkinan diterima atau juga kemungkinan ditolak karena ternyata dalil yang didapati tidak benar-benar lebih kuat, atau tidak sesuai dengan qaidah-qaidah yang telah ditetapkan oleh Muktamar Tarjih sebelumnya.

Sebagai kesimpulannya, Majlis Tarjih tidak menjadikah HPT-nya sebagai madzhab, tetapi menjadikan HPT-nya sebagai bahan rujukan untuk ditelaah dalam pengamalan agama sesuai dengan dalilnya. Muhammadiyah, termasuk Majlis Tarjihnya, tidak bermadzhab dan tidak membenarkan warganya untuk bertaqlid. Setiap orang hendaknya dalam pengamalan agamanya mengikuti dalil yang berasal dari Al-Quran dan As Sunnah, dengan kata lain ITTIBA'. Ittiba' kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak dihalangi orang yang mengamalkan Al-Quran dan As Sunnah yang Shahihah (dalam hal ini yang maqbullah yang dapat diterima) yang tidak atau belum dimuat dalam HPT.

2. Beda HPT dengan Fatwa dalam 'Suara Muhammadiyah'

Tanya: Tanya Jawab dan Fatwa Agama dalam "Suara Muhammadiyah" adalah produk Tim Majlis Tarjih. Sedangkan keputusan-keputusan Majlis Tarjih dibukukan dalam HPT. Apakah sama keputusan Majlis Tarjih dalam HPT dengan yang ada dalam "Suara Muhammadiyah"? *(Mujammil, Lampung Tengah).*

Jawab: HPT yang kepanjangannya Himpunan Putusan Tarjih, berujud buku yang memuat Keputusan-keputusan Muktamar Tarjih dari Muktamar pertama sampai muktamar selanjutnya yang telah ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah, berlaku sebagai keputusan yang merupakan tuntunan pengamalan agama dalam kalangan Muhammadiyah. Yang ada dalam HPT merupakan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh anggota Lajnah Tarjih seluruh Indonesia dalam Muktamar-muktamar Tarjih.

Muktamar Tarjih berdasarkan ketentuan yang ada mestinya berlangsung setiap (3) tiga tahun sekali, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat demikian. Muktamar Tarjih di Klaten berlangsung pada tahun 1400 H/1980 M dan Muktamar berikutnya yakni di Malang baru berlangsung pada tahun 1409 H/1989 M, berarti bukan (3) tahun sekali tetapi 9 tahun. Sekalipun hal ini terjadi berdasarkan beberapa alasan tertentu, tetapi dirasa sangat lamban langkah Majlis Tarjih, padahal dalam menatap masa mendatang, Majlis ini diharapkan lebih berperan. Karenanya dalam Muktamar Muhammadiyah di

Sala tahun 1405/1985 M, diusulkan terbitnya majalah yang memuat khusus majalah ketarjihan.

Sebelum terlaksananya rencana tersebut, untuk sementara masalah-masalah tersebut dimuat dalam "Suara Muhammadiyah" dalam rubrik Tanya Jawab dan Fatwa Agama. Rubrik ini diasuh oleh TIM, yang bekerja sesuai dengan manhaj atau metoda pemahaman yang pokok-pokoknya telah ditetapkan dalam Muktamar Tarjih, yakni melakukan TAJDID dalam pemahaman dan bersumberkan pada AL-QURAN dan AS SUNNAH dalam beristidlal.

Mengenai materi yang disampaikan dalam Soal Jawab serta Fatwa Agama diambilkan dari ketetapan yang ada dalam HPT, tetapi dimana belum disebutkan dalam HPT dilakukan penelitian pada Sumber Al-Quran dan As Sunnah serta dilakukan ijtihad di mana perlu oleh Tim yang ditunjuk oleh Majlis Tarjih. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apa yang tersebut dalam Soal Jawab dan Fatwa Agama merupakan pengulangan kembali apa yang ada pada HPT, bagi orang yang belum dapat memahami langsung dari buku acuan HPT. Soal Jawab "SM" juga sebagai penjelasan terhadap masalah yang belum jelas dalam HPT dan sebagai pengisi kesenjangan yang diperlukan terhadap hal-hal yang belum termuat dalam HPT, padahal sangat dihajatkan masyarakat.

Sama halnya dengan HPT, kalau dalam fatwa terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya, dapat diajukan usul peninjauan kembali dengan disertai dalil-dalil yang lebih tepat.

3. Taklid pada Himpunan Putusan Tarjih

Tanya: Dalam pengamalan agama, orang Muhammadiyah berdasarkan pada tuntunan yang tersebut dalam HPT. Apakah hal demikian berarti bahwa orang Muhammadiyah itu taklid pada HPT? Dan apakah tidak berarti bahwa orang Muhammadiyah itu hanya bermadzhab satu saja yakni HPT? Kalau demikian berarti lebih sempit dari yang bermadzhab enam? Mohon penjelasan. *(Badaruddin, Jawa Tengah).*

Jawab: Dalam HPT, termasuk masalah lima yang antaranya menyebutkan tentang agama dan sumber hukum. Dalam kitab masalah lima itu antar lain diterangkan bahwa agama Islam yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam Sunnah yang sahih. Selanjutnya di dalam membicarakan masalah tersebut, disebutkan pula dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Quran dan Hadis.

Dibentuknya Majlis Tarjih yang kemudian hasil-hasilnya dibukukan dalam HPT, sebenarnya merupakan wahana untuk menyatukan pemahaman agama berdasarkan sumber aslinya yakni Al-Quran dan As Sunnah. Jadi bukan HPT yang menjadi sumber rujukan agama di Muhammadiyah, tetapi Al-Quran dan As Sunnah, yang menurut istilah disebut ITTIBA', bukan TAQLID. Ittiba' artinya mengamalkan agama sesuai yang ditentukan oleh dalil yakni Al-Quran dan As Sunnah memenuhi perintah dalam Al-Quran, seperti tersebut dalam Surat Al A'raf ayat 3 dan surat Al An'am ayat 106.

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۤءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). (Al A'raf : 3).

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

Artinya: Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik (Al An'am : 106).

Mengikuti kepada wahyu Allah berarti juga mengikuti apa yang datang dari Nabi sebagai diperintahkan oleh Allah dalam akhir ayat 7 surat Al Hasyr, kita fahami makna umumnya.

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu (termasuk tuntunannya) maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. (Al Hasyr : 7).

Jadi mengikuti Al-Quran dan As Sunnah bukanlah taklid. Karena taklid, ialah "QABUULU QAULIN BILAA HUJJATIN" artinya "Mengikuti pendapat tanpa hujjah atau dalil", sedangkan As Sunnah termasuk hujjah atau dalil (Al mankhul, oleh Al Ghazali hal : 472). Muhammadiyah tidak bermadzhab, tetapi mendasarkan amalnya pada apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah.

Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As Sunnah. HPT memuat yang telah disepakati oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Dalam pemahaman dan pengamalannya kita harus bersikap kritis, sesuai dengan khittah Muhammadiyah sebagai "Gerakan Da'wah Islam" dan "Gerakan Tajdid" yang tidak pernah berhenti dalam pemikiran pemahaman dan pengamalan.

4. Ijtihad Jama'iy

Tanya: Apakah yang dimaksud ijtihad jama'iy dan apakah ijtihad jama'iy hanya dilakukan oleh ulama-ulama Muhammadiyah saja? Mohon penjelasan. *(Peserta Guru-guru Muhammadiyah pada penataran Al Islam).*

Jawab: Untuk menjelaskan maksud ijtihad ajama'iy, perlu diketahui bahwa di kalangan ahli ushul mutaakhirin, kita dapati dua istilah yakni ijtihad fardiy dan ijtihad jama'iy.

a. Ijtihad fardiy ialah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan mujtahid dalam memecahkan masalah hukum Islam, bukan oleh sekelompok mujtahiddin.

b. Ijtihad jama'iy ialah ijtihad yang dilakukan secara kolektif, yaitu sekelompok ahli dalam hukum Islam yang berusaha untuk mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum Islam. Ijtihad semacam ini telah dilakukan sejak zaman sahabat seperti musyawarah penetapan Abu Bakar sebagai Khalifah, pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar, penulisan Al-Quran di masa khalifah Usman Bin 'Affan. Karena merupakan kesepakatan seluruh ummat mujtahiddin disebut IJMA'. Usaha mencari ketetapan hukumnya disebut ijtihad. Karena dilakukan oleh sekelompok maka dinamakan ijtihad jama'iy. Di kalangan Muhammadiyah dalam usaha mencari penentuan hukum sesuatu masalah hukum yang akan diamalkan, dilakukan dengan cara ijtihad jama'iy ini, yang dilaksanakan oleh lajnah tarjih, dalam suatu muktamar yang dihadiri anggota Lajnah Tarjih seluruh Indonesia. Yang hadir dalam muktamar tidak hanya ulama Muhammadiyah saja, tetapi juga mengundang ulama di luar Muhammadiyah.

5. Dalil Keputusan Majlis Tarjih

Tanya: Dalam tingkat apakah Majlis Tarjih itu dapat diadakan dan berapakah jumlah dalil yang dapat digunakan dalam bertarjih itu? *(M. Sarbini, peserta guru Muhammadiyah pada penataran Al Islam).*

Jawab: Dalam qaidah tarjih Muhammadiyah disebutkan bahwa Lajnah Tarjih dibentuk di tingkat pusat, Tingkat Wilayah dan Tingkat Daerah. Lajnah Tarjih mengadakan Muktamar yang dihadiri anggota Lajnah Tarjih seluruh wilayah di Indonesia yang keputusannya berlaku untuk seluruh wilayah. Sedang tingkat wilayah mengadakan musyawarah, yang keputusannya berlaku untuk wilayah setempat, sedang Majlis Tarjih Daerah mengadakan musyawarah Tarjih yang dihadiri oleh Lajnah Tarjih Daerah yang keputusannya berlaku untuk daerah setempat. Keputusan-keputusan itu berlaku setelah ditanfidzkan oleh Muhammadiyah pada masing-masing tingkat. Maksudnya keputusan Muktamar Tarjih ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah, keputusan

Musyawarah Tarjih Wilayah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah Wilayah sedang keputusan Musyawarah Tarjih Daerah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah Daerah.

Mengenai ketentuan dalil yang digunakan, berdasarkan ketentuan atau qarar tarjih yang ditetapkan dalam muktamar, bahwa dalil yang dipergunakan dalam istidlal adalah Al-Quran dan As Sunnah shahihah, maksudnya sunnah maqbulah (yang dapat diterima sebagai dasar hukum). Dalam keadaan yang sangat diperlukan dapat digunakan qiyas. Adapun jumlah dalil tidak dibatasi jumlahnya, tetapi yang terpenting dapat untuk istidlal dan dapat diterima sebagai dalil yang sesuai dengan (munasabah) dengan persoalan yang dibahas. Pemahaman terhadap dalil yang mempunyai makna yang belum jelas atau tidak tegas dilakukan bersama, itulah antara lain prinsip Muhammadiyah dalam melakukan ijithad, dilakukan dengan ijtihad kolektif yang disebut ijtihad jama'iy. Penyorotan masalah dilakukan dari berbagai aspek, bukan saja oleh ahli hukum Islam tetapi juga oleh ahli-ahli lain yang bertalian dengan masalah yang dibahas.

6. Qa'idah Fiqih dan Ushul Fiqih

Tanya: Dalam kerja sama antara Muhammadiyah dan NU ada kendala bahwa NU menggunakan referensi AQIDAH FIQIH sementara Muhammadiyah menggunakan USHUL FIQIH. Demikian dimuat dalam Jawa Pos tanggal 24-11-1989. Apakah AQIDAH FIQIH itu? *(Moh. Sjamsenn, Wajib, Balong, Ponorogo).*

Jawab: Terlepas dari pernyataan itu, barangkali Anda salah pengamatan kata AQIDAH FIQIH. Barangkali yang ditulis adalah QAIDAH FIQIH. QAIDAH FIQIH ialah dasar-dasar hukum fiqih yang bersifat umum yang disusun dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas yang mengandung ketentuan hukum-ketentuan hukum yang umum yang dapat mencakup satuan-satuan hukum yang termasuk di dalamnya.

Sebagai contoh qaidah yang berbunyi: AL UMUURU BIMAQAASHIDIHA, yang artinya: Semua urusan itu tergantung maksudnya. Artinya hukum sesuatu itu ditentukan oleh niat pelakunya. Satuan-satuan hukum fiqih banyak yang dapat diambilkan atas dasar qaidah ini, seperti ibadah sah tidaknya antara lain ditentukan oleh niat. Dalam jinayah atau pidana, suatu perbuatan dikualifikasikan atas dasar niat pelakunya, seperti orang melempar batu dengan sengaja untuk membunuh orang lain dan mengenainya serta mematikan, maka perbuatan itu adalah perbuatan pembunuhan. Lain halnya kalau melempar batu itu untuk mengusir binatang tetapi mengenai orang yang menyebabkan kematiannya. Karena pelemparan batu itu tidak diniati untuk membunuh orang lain, maka tidak dimasukkan pada pembunuhan tetapi perbuatan lalai yang menyebabkan orang meninggal, dan sebagainya.

Qaidah lain dapat dicontohkan seperti qaidah yang berbunyi ADLDLARARU YUZAALU, yang artinya: Semua yang mendatangkan madlarat harus dihilangkan. Ini mengandung makna bahwa semua perbuatan yang mengandung akibat kerusakan hukumnya haram, atau sebaliknya orang diwajibkan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

USHUL FIQIH ialah ilmu atau berupa qaidah-qaidah yang menggambarkan cara bagaimana dengan qaidah hukum itu dapat dikeluarkan hukum dari dalilnya yakni Al-Quran maupun As Sunnah. Seperti qaidah analogi yang dalam ushul fiqih disebut QIYAS, dengan qiyas sesuatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dapat ditentukan hukumnya, seperti keharaman minum keras diqiyaskan dengan keharaman khamr.

Sebenarnya kalau kita ikuti pendapat Al Qarafi dalam kitabnya yang terkenal Al Furuuq, baik Qaidah Fiqhiyyah maupun Ushul Fiqih, keduanya termasuk ushulusy syari'ah, dasar-dasar untuk mendapatkan hukum syara' dari dalilnya, dan ternyata bahwa kitab-kitab ushul fiqih yang baru telah memasukkan keduanya yakni qaidah fiqih maupun ushul fiqih.